

BUNGA RAMPAI

Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif

Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai "mahkotanya" hakim. Hakim wajib menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam menghasilkan putusan yang berkualitas, maka harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang disebut *motiwing*.

Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka. Pertimbangan dalam putusan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, penemuan fakta hukum, penerapan norma hukum (baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lain).

Buku Bunga Rampai bertema "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif" terbitan Komisi Yudisial ini mencoba mengulas pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas. Kumpulan pemikiran penulis yang merupakan pakar hukum menekankan pentingnya pertimbangan dalam putusan hakim dengan memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Para pakar juga menyampaikan opininya tentang bagaimana pertimbangan putusan hakim yang ideal saat memutus berbagai perkara, seperti hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, agraria, anak berhadapan dengan hukum, dan lainnya. Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat menjadi referensi sehingga dihasilkan putusan hakim yang berkualitas. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun, seperti aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, mahasiswa, dan masyarakat umum yang terkait dengan isu-isu hukum dan peradilan.

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2024



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-390 5876, Fax: 021-390 521 5, P.O. Box 2685
website : www.komisiyudisial.go.id



Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif

BUNGA RAMPAI



Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



B U N G A R A M P A I

**MEMOTRET PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM
DARI BERBAGAI PERSPEKTIF**

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BUNGA RAMPAI

MEMOTRET PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Pemimpin Redaksi

Juma'in

Redaktur Pelaksana

Imran

Dinal Fedrian

Editor

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Noercholysh

Yandi Yusuf

Halimatu' Syadiyah

Eva Dewi

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

Heri Sanjaya Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, November 2024*

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*

Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi tanggung jawab redaksi



Tim Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial RI	v
Dari Tim Redaksi	vii

PENGANTAR

- Putusan Hakim sebagai “Mahkota”
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. 1

BAB I

Kupas Tuntas Pertimbangan Hakim dalam Putusan

- Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim
Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. 19
- Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. 43
- Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim
Dr. Imran, S.H., M.H. 67
- Aspek Psikologis Hakim dan Putusan Hakim: Tinjauan Psikologi Forensik
Nathanael E. J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc, Ph.D., Psikolog dan Dr. Fathul Lubabin Nuqul, S.Psi., M.Psi. 87

BAB II

Dasar Pertimbangan Ideal Hakim dalam Memutus Perkara

- Antara *Thin and Thick Rule of Law*: Membaca Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia
Eko Riyadi, S.H., M.H. dan
Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H. 109



- Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi: Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?
Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin,
S.H., M.H., H. Suharto, S.H., M.H., dan
Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M. 143
- Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup
Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil. 181
- Membangun Pendekatan *Access to Justice* dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Dewi Kartika dan Iwan Nurdin 211

BAB III

Multi Perspektif Pertimbangan Hakim bagi Kelompok Rentan

- Pertimbangan Ideal Hakim dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. 231
- Ketika Disabilitas Berhadapan dengan Hukum
Purwanti 255
- Masyarakat Adat Nusantara dan Problematika Pengaturannya dalam Hukum Indonesia
Rukka Sombolinggi dan Erasmus Cahyadi 277
- Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis pada Perkara Lingkungan Hidup
Dr. Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum.
dan Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si. 303
- Profil Penulis 339



Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Assalamualaikum wr.wb.

Putusan hakim merefleksikan banyak hal. Bagi pencari keadilan, putusan hakim merupakan garda terakhir menggapai keadilan. Bagi mereka, hakim semestinya mampu menjadi Wakil Tuhan di dunia ini sehingga dapat memberikan keadilan yang diharapkan. Di sisi lain, putusan hakim juga merefleksikan kualitas diri mereka. Bagaimana kualitas seorang hakim juga ditentukan oleh bagaimana rupa putusannya.

Di negara-negara penganut sistem *Common Law*, untuk kasus-kasus yang sama, putusan seorang hakim sangat menentukan putusan hakim mendatang. Hal ini karena dikenal *Doctrine of Precedent*. Setiap negara mungkin menerapkan sistem hukum yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti bahwa putusan-putusan hakim haruslah memenuhi rasa keadilan yang menggambarkan integritas dan kapasitas. Itu sebabnya di beberapa negara, maka hakim disebut sebagai *Mr. Justice*.

Secara teori, seorang hakim harus mampu memberikan putusan dengan tiga pertimbangan penting, yaitu dari aspek keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan-putusan hakim juga penting untuk dipublikasikan sebagai bahan referensi penting baik untuk para pencari keadilan maupun bagi kalangan akademisi hukum.



Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif. Penerbitan buku ini sebagai salah satu upaya Komisi Yudisial untuk mendapatkan gambaran bagaimana “kualitas” putusan hakim dan bagaimana potret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif.

Saya memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Jakarta, Oktober 2024

Salam Takzim,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



Dari Redaksi

Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai “mahkotanya” hakim. Putusan hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara di tingkat pengadilan. Hakim wajib menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Selain itu, dalam membuat putusan, hakim juga dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral, dan integritas yang tinggi.

Publik berharap bahwa pengadilan menjadi pihak yang netral dan mampu bersikap independen, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan dan profesional. Putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam bahasa hukum, pertimbangan yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan itu disebut *motivering*.

Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka. Pertimbangan putusan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum (baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan), yurisprudensi, serta teori-teori



hukum dan lain-lain, dengan mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Buku Bunga Rampai bertema “Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif” terbitan Komisi Yudisial ini mencoba mengulas pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas. Para penulis yang merupakan pakar hukum menekankan pentingnya pertimbangan di dalam mahkota hakim tersebut. Putusan pengadilan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, pertimbangan hendaknya memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selanjutnya para pakar juga menyampaikan opininya tentang bagaimana pertimbangan putusan hakim yang ideal dalam berbagai perkara, seperti hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, agraria, anak berhadapan dengan hukum, dan lainnya.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu untuk buku Bunga Rampai “Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif”, yaitu Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Imran, S.H., M.H., Nathanael E. J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc, Ph.D., Psikolog., Dr. Fathul Lubabin Nuqul, S.Psi., M.Psi., Eko Riyadi, S.H., M.H., Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., H. Suharto, S.H., M.H., Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M., Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil., Dewi Kartika, Iwan Nurdin, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., Purwanti, Rukka Sombolinggi, Erasmus Cahyadi, Dr. Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum. dan Suprihatiningsih, S.AG., M.Si.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



Putusan Hakim sebagai “Mahkota”

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Pendahuluan

Putusan hakim seringkali diucapkan oleh para hakim sebagai “mahkotanya” hakim. Tidak pernah ada penjelasan resmi tentang julukan mahkota terhadap putusan hakim dimaksud. Namun, apabila merujuk kepada pengertian umum tentang mahkota, maka mahkota adalah hiasan kepala yang berbentuk bundar dan dikenakan oleh raja, ratu atau dewa. Mahkota merupakan simbol kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, legitimasi, keabadian, dan kehidupan setelah kematian bagi pemakainya. Mahkota juga dapat diartikan sebagai penghargaan atas kemenangan atau tanda kehormatan. Mahkota yang dikenakan oleh penguasa sering mengandung permata.

Dari pemaknaan-pemaknaan tersebut, lalu bagaimana memaknai putusan hakim? Dapatkah putusan hakim dimaknai sebagai simbol kekuasaan, kewenangan, kedigdayaan? Atau simbol dari legitimasi atau keabadian? Para ahli hukum merumuskan, putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim selaku pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa atau perkara. Di balik definisi formal putusan hakim tersebut, maka terkandung makna substantif bahwa putusan hakim adalah produk kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam memeriksa, mengadili dan



memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, maka tidak salah bila para hakim menjuluki putusan hakim sebagai mahkotanya hakim; simbol kewenangan atau kedigdayaan jabatannya.

Masalahnya, apakah mahkota itu dipahami sebagai simbol kekuasaan yang diletakkan sebagai bagian dari akses ke keadilan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan hukum? Apakah putusan hakim hanya dipahami sebagai mekanisme hukum menyelesaikan sengketa atau perkara di tingkat pengadilan, dan tidak ada makna, manfaat dan implikasi lain? Apakah mahkota itu dipegang, dihormati, dihargai oleh hakim dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai, asas-asas, hukum formal, hukum materiil, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)? Ataukah putusan hakim sekadar dokumen tertulis yang harus ada dan diucapkan di ujung persidangan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Putusan adalah Hak

Upaya setiap orang untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil atas perkara yang dihadapinya adalah hak setiap subjek hukum orang dan badan hukum. Sebagai hak, maka negara (institusi hukum) memikul kewajiban untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diakses dan tidak ada hambatan administrasi, pelayanan, dan waktu. Perkara diperiksa dengan cermat, hati-hati, dan akurat. Jangan sampai putusan hakim menjadi legitimasi hukum atas proses hukum yang tidak benar dan adil.

Pada perkara-perkara pidana yang bermula dari proses hukum di kepolisian, kejaksaan, atau KPK, maka mengharuskan hakim memeriksa perkara tersebut dengan cermat, hati-hati, dan akurat demi kebenaran prosedur dan substansi perkara. Hakim wajib memeriksa apakah prosedur penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Hakim harus memiliki keyakinan dan keberanian untuk membebaskan



terdakwa jika prosedur hukum acara dilanggar. Begitu pula mencermati substansi atau pasal-pasal yang didakwakan. Selain itu juga perlu menilai dengan cermat alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, serta prosedur mendapatkan alat-alat bukti tersebut. Jangan sampai hakim memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti palsu atau tidak meyakinkan yang diambil dengan cara melanggar hukum acara.

Hakim tidak boleh serta merta berlandung di balik asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim yang diputus berdasarkan bukti palsu dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut), atau dengan gampang memanfaatkan asas *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa). Asas ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Lebih-lebih, Pasal 183 KUHAP melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahkan, dalam KUHAP juga dibuka peluang, apabila keragu-raguan muncul dari hakim saat ingin menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 191 KUHAP hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan.¹ Ketidakbenaran dan ketidakadilan proses hukum sebelum sampai ke meja hakim, maka harus diluruskan agar kebenaran dan keadilan ditegakkan, sehingga putusan hakim akan nyata menjadi “mahkota”,

1 Putusan Mahkamah Agung No.33K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan, “*asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak mak sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.* Pada Putusan Mahkamah Agung No.2175/K/Pid/2007 salah satu pertimbangan majelis menyatakan: “...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “Negatief Wettelijk”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: «Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.



simbol kekuasaan dan kedigdayaan, bukan stempel hukum atas proses yang tidak adil.

Pada konteks itu, tidak sedikit putusan hakim yang gagal menjadi “mahkota”, tetapi sekadar menjadi pembenar dakwaan jaksa. Hakim yang memutus perkara seperti ini dengan enteng mengatakan: silahkan banding, kasasi atau PK kalau tidak puas; pernyataan yang seringkali muncul ke publik dalam pemberitaan media massa. Tahap lain yang potensial mendatangkan ketidakadilan adalah saat pendaftaran perkara. Pada perkara perdata misalnya,² siapa saja yang akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di pengadilan perdata harus melalui proses administrasi. Tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan itu. Apalagi buat kebanyakan

2. Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Untuk Gugatan atau Permohonan, yaitu: (1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan; (2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 4 (empat) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat; (3) Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) Hir; (4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga); (5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); (6) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.; (7) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut; (8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas; (9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan; (10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); (11) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas; (12) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.



masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan uang, maka sulit baginya membawa perkaranya ke meja hakim. Administrasi perkara akan menjadi faktor penghambat terdepan pencarian kebenaran keadilan bagi yang tidak mampu dan buta hukum. Oleh karena itu, putusan hakim adalah tahap terjauh dari rangkaian perjalanan yang harus dilewati guna meraih kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks itu, administrasi perkara dan putusan hakim menjadi dua hal yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kebenaran dan keadilan di tahap administrasi perkara menjadi bagian dari kebenaran dan keadilan dalam putusan. Begitu pula sebaliknya, ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam proses administrasi perkara akan menjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam putusan. Misalnya, menunda proses persidangan adalah ketidakadilan, karena menunda hak orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang cepat atas perkaranya. Apalagi kalau hak seseorang yang lebih dahulu mendaftarkan perkara dikalahkan oleh pendaftar perkara berikutnya karena faktor suap. Hal lainnya adalah penunjukan majelis hakim yang tidak independen, tidak imparial, tidak kompeten. Kemudian penunjukan panitera yang dikenal tidak cermat, tidak amanah dan lamban dalam pekerjaan adalah kegagalan awal pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sejumlah laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) yang menceritakan atau mempersoalkan ketidakadilan semenjak proses administrasi perkara membuktikan adanya hal tersebut. Oleh sebab itu, putusan hakim yang disebut sebagai “mahkota” umumnya belum dipahami sebagai bagian dari akses ke keadilan.

Kualitas Putusan

Putusan hakim mengandung dimensi formal dan substansial yang tidak terpisah satu sama lain. Secara formal harus memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan secara substansial memuat nilai-



nilai ketuhanan sebagai basis teologis keadilan untuk kemanusiaan. Hakim tidak boleh lalai, tidak boleh malas berpikir, tidak cermat, apalagi tidak jujur. Hakim wajib memiliki ilmu pengetahuan luas agar mampu mengerti dan memahami perkara dengan tepat. Hakim wajib memiliki kebersihan nurani agar dapat menangkap peristiwa hukum dengan tenang dan menjatuhkan putusan yang adil. Sebelum memeriksa perkara, hakim hendaknya terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut, dan bukan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepentingan perutnya, lalu mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.³

Seringkali dipertanyakan publik, apakah putusan hakim yang dinilai tidak adil dan menimbulkan kontroversi itu tidak ada “sesuatu”-nya? Sewaktu penulis mewawancarai beberapa calon hakim agung sepanjang seleksi tahun 2010-2015, penulis menanyakan apakah putusan hakim yang bermasalah itu kemungkinan telah terjadi “sesuatu hubungan yang dilarang” antara hakim dengan pihak yang sedang berperkara? Dijawab dengan tegas oleh beberapa calon hakim agung (sekarang sedang menjadi hakim agung dan sebagian sudah pensiun) bahwa pasti ada. Jawaban terang tersebut makin meyakinkan bahwa memang ada hubungan antara “perut” dengan putusan.

Pada bagian lain, bila mengacu kepada hasil penelitian KY⁴, proses pembuktian acapkali kurang cepat dan tidak menjaga prinsip imparcialitas hakim (*asas audi alteram partem*). Tidak jarang ada hakim yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan menjerat, memojokkan, menyimpulkan lalu dimuat dalam pertimbangan. Fakta lain terungkap pula bahwa hakim tidak menegaskan adanya dua alat bukti yang dipertimbangkan dan menjadi dasar keyakinan

3 Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Hakim,” dalam buku *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.225.

4 Baca Kualitas Hakim Dalam Putusan, Laporan Penelitian Komisi Yudisial, 2012



hakim dalam memutus perkara. Putusan hakim juga miskin dengan penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan penalaran hukum (*legal reasoning*) melalui penggunaan metoda penafsiran, konstruksi hukum dan silogisme juga sangat lemah.

Putusan hakim dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan agama menemukan adanya kesalahan-kesalahan fatal yang sudah pasti mengurangi respek, hormat dan kepercayaan masyarakat, antara lain menyebutkan adanya gugatan rekonsvansi dalam perkara perceraian, padahal tidak pernah ada diajukan gugatan rekonsvansi. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat mengarah kepada *ontslag van alle rechtsvervolging* (putusan lepas), tetapi amarnya Putusan Bebas (***vrijspreek***). Dalam pertimbangan juga memuat sejumlah alat bukti yang tidak pernah diajukan di persidangan.⁵ Atau dalam pertimbangan dimuat hal-hal yang meringankan, tetapi putusannya memberatkan, dan seterusnya.

Temuan lain contoh putusan yang tidak lengkap mencantumkan syarat formil dan materil terhadap sah atau tidaknya suatu putusan hakim adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 899/K/Pid.Sus/2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 35/PID/TPK/2011/PT.DKI. Putusan itu menjadi permasalahan ketika Kejaksaan RI hendak mengeksekusi putusan hakim tersebut karena Putusan Mahkamah Agung Nomor: 899/K/Pid.Sus/2012 tidak memuat salah satu syarat yang harus ada dalam setiap putusan, yaitu tidak adanya amar putusan yang menyatakan mengenai status terdakwa apakah tetap berada dalam tahanan atau dikembalikan ke dalam tahanan atau dibebaskan.

Contoh lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1444 K/Pid.Sus/2010 yang berisi pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1425/PID.SUS/2009/PN.BJM di mana terdakwa melakukan penolakan atas eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dikarenakan putusan pemidanaan

5 Pertimbangan yang mengcopy saja dari putusan lain



tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 KUHP.

Implikasi Luas Putusan Hakim

Pemahaman umum tentang putusan hakim adalah apa yang dituliskan di lembaran-lembaran kertas, dibaca dan diketuk di persidangan. Tidak banyak diketahui di balik putusan itu ada proses administratif, perdebatan, perundingan, kesepakatan atau perbedaan antar anggota majelis hakim sebelum putusan. Untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti korupsi, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap anak; sebagian hakim bahkan dilanda pergulatan kemanusiaan dalam pelbagai dimensinya yang mewarnai putusannya.

Putusan hakim menggambarkan banyak hal, yaitu paradigma berpikir hakim; apakah ketat dengan paradigma legal positivistik, atau bercampur dengan warna sosial kemanusiaan. Putusan hakim juga menunjukkan ada tidaknya ketelitian atau kecermatan; menggambarkan kualitas pengetahuan; kecenderungan pada keadilan atau kepastiann, serta memperlihatkan ada tidaknya independensi dan imparialitas hakim. Putusan hakim menentukan hak dan kewajiban, status harta benda, badan atau nyawa seseorang; bahkan bisa berdampak luas bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama, kemanusiaan dan hukum itu sendiri dalam jangka panjang.

Banyak putusan hakim dalam dan luar negeri yang berdampak luas. Ambil contoh, putusan hakim Asikin Kusumah Atmadja dalam perkara Kedung Ombo yang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan ketimbang menaati larangan ultra petita. Adi Andoyo Soetjipto dalam kasus Marsinah, kasus penyelundupan, kasus Muchtar Pakpahan yang demi kemanusiaan dan keadilan menerobos doktrin-doktrin klasik hukum pidana. Putusan majelis kasasi Artidjo Alkostar dalam perkara-perkara korupsi menghidupkan harapan rakyat terhadap keadilan.



Dalam perkara Muchtar Pakpahan, Adi Andoyo menyebutkan dalam pertimbangan putusannya bahwa pengadilan *judex factie* (PN Medan dan Pengadilan Tinggi Medan-red) telah salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak beringsut dari paham tatkala UU Hukum Pidana dibuat 85 tahun yang lalu. Seharusnya dengan berjalannya waktu yang begitu panjang, di mana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, hakim dalam menafsirkan undang-undang mengikuti perubahan-perubahan itu. Misalnya di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru. Maksud sebuah kata bisa ditafsirkan berubah mengikuti zamannya.

Seharusnya dalam setiap keputusannya, hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan dan pola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkret yang diputus. Yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, tetapi masalah atau problem (sosial) yang harus diselesaikan. Undang-undang hanya merupakan ‘acuan untuk pemecahan masalah’ dan ‘pedoman untuk mengambil suatu keputusan’. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah. Dalam melakukan penafsiran di zaman yang berkembang pesat sekarang ini, hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dari resultante dari perubahan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan terdakwa bersifat menghasut atau tidak, maka harus dilihat dari segi pertimbangan atas semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai di mana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian.



Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan sebagai hasil pembangunan di bidang ekonomi maupun pengaruh arus kuat globalisasi dan keterbukaan, sekarang ini proses demokrasi telah mengarah ke tahap pelaksanaan yang lebih berkualitas. Dengan titik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai di atas, tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan terdakwa adalah menghasut. Apalagi, di era di mana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan. Di samping unjuk rasa di Medan pada 14 April 1994 yang ekksesnya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab terdakwa. Dengan pertimbangan sosial, politik dan kemanusiaan yang mendalam semacam itu, Adi Andijo membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.⁶

Begitu juga putusan hakim Amerika dalam perkara Ernesto Arturo Miranda (1966) yang dikenal dengan *Miranda Warning/Miranda Rights/Miranda Rule* yang menginspirasi perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di banyak negara. Putusan monumental itu menyatakan: *You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.* (Anda berhak diam. Apapun yang Anda katakan dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk berbicara dengan pengacara, dan didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengacara akan disediakan untuk Anda dengan biaya pemerintah).

6 Pada 14 April 1994, Mukhtar memimpin demo buruh di Sumut menuntut upah harian dinaikkan dari Rp 3.100 menjadi Rp 7 ribu per hari. Demo itu berakhir bentrok dan merenggut nyawa buruh. Mukhtar lalu diadili dengan Pasal Penghasutan. Awalnya, Mukhtar dihukum 3 tahun penjara. Di tingkat banding, vonis Mukhtar dinaikkan menjadi 4 tahun penjara. Nah, oleh hakim agung Adi Andojo, Mukhtar dibebaskan. Vonis bebas itu dijatuhkan Adi bersama hakim agung Karlinah Palmi dan hakim agung Tomy Boestomi pada 29 September 1995.



Memutus kata Oliver Wendell Holmes Jr. bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, tetapi sebuah makna yang sangat luas “...*the life of the law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...*” Holmes juga mengatakan, “*The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*”.⁷

Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak *relativisme cultural*, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang “*mirror thesis*”⁸, maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan MK yang terbukti diambil dengan proses pengadilan yang tidak independen dan imparisial itu berdampak buruk terhadap negara hukum, demokrasi dan etika. Tidak bisa diperkirakan berapa lama bangsa Indonesia bisa memulihkan kerusakan tiga elemen dasar bernegara yang baik dan benar tersebut.

7 Oliver Weldell Holmes, *The Common Law* (Boston; Little Brown, 1963). Beberapa catatan yang hampir sama dapat ditemukan pula dalam buku: Julius J. Marke, *The Holmes Reader* (New York: Oceana’s Docket Books, 1955), hlm. 65-70

8 Brian Z. Tamanaha, *A general Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 1-3. Lihat pula penjelasan yang mirip dengan Tamanaha, sebagaimana dijelaskan Werner Menski dalam, *Comparative Law In Global Context: the Legal system of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.3 dst.



Hal sebaliknya dengan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 telah menggagalkan upaya pemerintahan Jokowi bersama Partai Politik memenangkan Pemiluada dengan strategi koalisi total Parpol sehingga di sejumlah daerah (provinsi atau kabupaten) tertentu hanya ada calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Demokrasi dalam pemilihan umum tingkat apa saja adalah kompetisi dan kontestasi politik antar calon, di mana rakyat diberi hak menjalankan kedaulatannya memilih subjek hukum orang (calon) dengan subjek hukum orang (calon) lainnya, bukan memilih antara satu pasangan calon orang (subjek hukum) dengan objek hukum (benda) atau kotak kosong. Kalau saja tidak ada putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, maka kerusakan demokrasi akibat putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sempurna; tidak saja merusak prosedur demokrasi, mereduksi hak pilih rakyat, tetapi juga melengkapi nepotisme Jokowi yang bernafsu menjadikan anak bungsunya menjadi Gubernur yang juga belum cukup umur.

Dalam kaitan ini, terdapat putusan-putusan hakim di bawah MA yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kemanusiaan, meskipun jauh lebih banyak yang hanya berimplikasi kepada kasus itu sendiri. Hal itu disebabkan karena putusan hakim miskin pertimbangan-pertimbangan di luar hukum, seperti misalnya pertimbangan majelis hakim kasus Muchtar Pakpahan atau pertimbangan hakim MK dalam banyak perkara yang bisa diambil sebagai dasar perbaikan kebijakan negara atau menjadi dasar hukum masyarakat mengadvokasi tindakan negara yang salah.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melawan KPU RI dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah putusan yang tidak ada nalar hukum dan kalau saja tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



bisa merusak proses Pemilu yang sudah disiapkan, bahkan bisa menimbulkan kerugian materiil cukup besar.

Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 oleh hakim ketua Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat dilantik adalah putusan tidak lazim dan tendensius. Tidak ada tendensi lain dari putusan tersebut selain untuk mengatasi hadangan utama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk dicalonkan menjadi kepala daerah di sejumlah daerah. Kalau saja putusan tersebut tidak dianulir oleh MK, maka putusan pengadilan menjadi hukum yang melegalisasi nepotisme berkelanjutan.

Landmark Decisions

Landmark decisions adalah putusan yang dibuat sebagai preseden karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada atau putusan yang menyimpang dari undang-undang karena diperlukan demi keadilan atau demi kepastian akibat pertentangan satu atau lebih undang-undang. Putusan monumental yang berimplikasi luas di luar kepentingan hukum saja banyak dilahirkan oleh MK. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009, telah memberikan ruang baru dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Putusan yang memberikan kelonggaran pada prosedur administratif pelaksanaan Pemilu Presiden yang diadakan pada 8 Juli 2009, yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor dalam proses pemilihan.

Pertimbangan utama yang digunakan oleh MK dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam perkara ini adalah bahwa DPT sebagai sebuah prosedur yang bersifat administratif, tidaklah seharusnya dapat menegasikan hak memilih warga sebagai hak konstitusional yang bersifat substantial sehingga hak memilih warga tidak menjadi hilang dengan tidak dipenuhi



ketentuan yang bersifat prosedural tersebut (DPT). Oleh karena itu perlu diupayakan sebuah Solusi atau cara dalam kaitannya dengan penjaminan terhadap hak-hak warga dalam proses Pemilu itu.

Putusan MK tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan KTP dan Paspor di tempat di mana alamat sesuai dengan identitas tersebut yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK). MK memutus secara cepat, kurang dari 24 jam, sehingga menjadi terobosan hukum yang mengakhiri sengkaret DPT yang selalu jadi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Kedua, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya memiliki implikasi kemanusiaan yang sangat luas terhadap status dan nasib anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata



mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan MK demikian itu berimplikasi serius terhadap hak-hak anak dan perempuan yang melahirkan anak dari perkawinan “siri” atau perkawinan tanpa prosedur dan surat sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Berapa banyak anak-anak yang lahir dari proses perkawinan demikian itu yang tidak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan lain-lain dari bapaknya karena dinyatakan oleh UU perkawinan hanya punya hubungan darah dan keperdataan dengan ibunya, dan tidak dengan bapak kandungnya.

Saya tidak menemukan putusan-putusan monumental MA dalam 20 tahun terakhir ini dalam perkara-perkara yang memiliki implikasi luas, kecuali vonis-vonis tinggi majelis Artidjo Alkostar dalam perkara tindak pidana korupsi. Sayangnya, vonis-vonis berat dengan pertimbangan latar belakang pelaku sebagai pejabat negara dan tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai faktor pemberat tidak berlanjut menjadi preseden oleh majelis hakim pidana di MA sepeninggal Artidjo Alkostar. Karena yang terjadi justru sebaliknya, terjadi gelombang pengurangan hukuman dengan oleh hakim kasasi atau PK.

Kesimpulan

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa putusan hakim akan menjadi “mahkota” kekuasaan kehakiman yang bernilai dan berkontribusi positif apabila kekuasaan hakim dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara dijalankan dengan penguasaan dan penerapan hukum materiil, formil dan etika yang tepat dan prima. Selain itu, putusan diambil dengan alat bukti dan



proses pembuktian yang tidak meragukan, putusan tanpa cacat karena kesalahan-kesalahan serta putusan yang berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan kemanusiaan.

Sebaliknya, apabila putusan penuh kecacatan hukum dan etika, serta menimbulkan kerusakakan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan kemanusiaan, maka putusan sebagai “mahkota” adalah julukan yang mengada-ada yang seharusnya ditanggalkan dari perumpaan putusan hakim.



BAB I

Kupas Tuntas Pertimbangan Putusan Hakim



Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Pengantar

Dari judul di atas, terdapat sejumlah kata kunci yang penting untuk diberi perhatian khusus. Salah satunya adalah kata "pertimbangan". Kata ini biasanya dapat ditemukan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan administratif, yang diletakkan pada konsiderans «menimbang». Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga peradilan atau sejenisnya, keberadaan pertimbangan bahkan menjadi suatu kewajiban.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggarisbawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.



Undang-Undang Kekuasaan kehakiman tidak memberi definisi yang *rigid* tentang apa yang dimaksud dengan “tepat dan benar” terkait dengan proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta dengan produk akhirnya berupa putusan hakim. Pada bagian lain, bahkan digunakan kombinasi kata “baik dan benar” (lihat penjelasan Pasal 48 ayat [1]) atau kata “kebenaran dan keadilan” (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [4]). Intinya, undang-undang menekankan pada satu pesan yang sama, yaitu bahwa setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil.

Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas seperti itu, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka. Dalam bahasa Belanda, prinsip ini disebut sebagai “*motivering vonnis*,” yang selanjutnya dalam tulisan ini, terminologi tersebut akan banyak digunakan. Tabel berikut ini memuat rumusan redaksional dalam konstitusi beberapa negara yang secara tegas mewajibkan penerapan prinsip *motivering vonnis* ini dalam putusan hakim.

Tabel 1
Contoh Rumusan Prinsip Motivering Vonnis dalam
Berbagai Konstitusi¹

Negara	Ketentuan dalam Konstitusi	Pasal
Belgia	<i>Each judgment is supported by reasons. It is made public according to the terms specified by the law. In criminal matters, the operative part is pronounced publicly.</i>	149
Spanyol	<i>Judgments shall always contain the grounds therefore, and they shall be delivered in a public hearing.</i>	120 ayat (3)

1 Rumusan ini diperoleh melalui penelusuran pada konstitusi negara-negara tersebut, yang masih berlaku sampai dengan tanggal penulisan artikel ini (31 Mei 2024).



Portugal	Court decisions that are not merely administrative in nature shall set out their grounds in the form laid down by law.	205 ayat (1)
Italia	All judicial decisions shall include a statement of reasons.	111 ayat (6)
Yunani	Every court judgment must be specifically and thoroughly reasoned and must be pronounced in a public sitting. Publication of the dissenting opinion shall be compulsory. Law shall specify matters concerning the entry of any dissenting opinion into the minutes as well as the conditions and prerequisites for the publicity thereof.	93 ayat (3)

Dari berbagai rumusan di atas dapat ditemukan motivasi dari pencantuman prinsip *motivering vonnis*, yaitu agar peradilan berlangsung *fair*. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan prinsip peradilan yang terbuka untuk umum (*public hearing; pronounced publicly; pronounced in a public sitting*). Keterbukaan itu tidak hanya dalam arti harfiah bahwa pembacaannya dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat, melainkan dalam arti ada keterbukaan bagi publik untuk mengetahui adanya alasan-alasan lain apabila terdapat pendapat berbeda dari anggota majelis hakim (*the compulsion of publication of the dissenting opinion*) pada saat putusan dibahas di dalam sidang permusyawaratan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tidak ditemukan ketentuan tentang *motivering vonnis*. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam undang-undang. Model pencantuman seperti ini juga dianut, antara lain oleh Belanda. Ada juga negara yang di dalam konstitusinya tidak secara persis menyebutkannya, tetapi secara implisit terkandung di dalamnya, misalnya dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Dasar Jerman.

Bagaimana *motivering vonnis* ini dicantumkan di dalam putusan hakim, tentu terdapat gaya penuangan yang berbeda-beda, mengingat putusan adalah produk hukum yang sangat kontekstual.



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim juga adalah produk hukum dalam arti konkret (*in concreto*). Kendati demikian, putusan hakim pada hakikatnya tetap merupakan pengejawantahan dari hukum yang lebih abstrak (*in abstracto*). Dalam banyak situasi, hukum yang abstrak ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di dalam setiap peraturan perundang-undangan, dicantumkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang dan urgensi keberlakuan dari suatu peraturan. Pertimbangan-pertimbangan itu ada di ranah teks dan hakim wajib untuk menelusuri pertimbangan-pertimbangan tersebut guna dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang tengah ditanganinya.

Perlu ditekankan di sini bahwa peraturan perundang-undangan adalah bentuk teks yang secara format memang tertulis, tetapi secara maknawi (normatif) merupakan *open-texture*. Hal ini terjadi karena teks tadi akan selalu bersentuhan dengan konteks. Keduanya pasti saling mencari korelasi dan relevansi. Teks dan konteks ini, oleh Neil MacCormick dan Ota Weinberger diberi label sebagai pranata normatif dan pranata real.² Namun, Dick W.P. Ruiter menggolongkannya ke dalam tiga pranata, terdiri dari: (1) aturan hukum yang sah (dimensi formal), yang berisi pesan-pesan atau norma yang terkandung di dalamnya (dimensi material); (2) tindakan penerapan aturan oleh pejabat (dan, jika terjadi konflik, oleh hakim); dan (3) tingkatan pola-pola perilaku sesuai aturan di dalam praktik sosial.³ Pranata pertama dan ketiga, kurang lebih sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Neil MacCormick dan Ota Weinberger. Pranata kedua yang disampaikan oleh Ruiter di atas, berkaitan dengan proses untuk menuju ke penetapan *motivering vonnis*. Proses ini dapat disebut sebagai penalaran hukum atau argumentasi hukum.

Seperti terlihat dari teori argumentasi yang disampaikan oleh Stephen Toulmin,⁴ dan ternyata menjadi acuan pula oleh Jaap C.

2 Neil MacCormick dan Ota Weinberger, *An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism* (Dordrecht: Springer, 1986), hlm. 1-27.

3 Dick W.P. Ruiter, *Legal Institutions*, (Dordrecht: Springer, 2001), hlm. 24-25.

4 Stephen E., Toulmin, *The Uses of Argument* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), Bab



Hage,⁵ penalaran hukum bukan hanya penalaran deduktif dengan mensilogismekan teks ke konteks. Penalaran hukum membutuhkan dukungan bukti-bukti faktual (*evidence*), dan itu disuplai oleh konteks. Di sisi lain, penalaran hukum juga membutuhkan proposisi yang menghubungkan antara fakta-fakta kontekstual itu dengan klaim yang diajukan (*warrant*). Semua proposisi tersebut harus dapat ditunjukkan sumber hukumnya (*backing*). Sumber hukum ini dapat dinyatakan, sebagian besar (kalaupun tidak dapat disebut seluruhnya) berupa teks.

Teks memang bersifat terbuka untuk dimaknai sesuai dengan konteksnya (*open texture*), namun pemaknaan demikian tidak boleh dilakukan secara arbiter. Pemaknaan ini harus memiliki justifikasi. Dalam terminologi yang telah dikemukakan di atas, kita memahami justifikasi ini sebagai pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan yang berpredikat *motivering vonnis*. Tiga aspek pertimbangan yang kerap digarisbawahi adalah pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini akan menelaah seluk beluk penerapan ketiga aspek pertimbangan (filosofis, yuridis, dan sosiologis) itu, dimulai dari pembahasan tentang pertimbangan hukum *in-abstracto*, lalu diikuti dengan catatan-catatan penting yang perlu kita berikan terkait penerapannya di dalam pertimbangan putusan hakim.

Pertimbangan Hukum *in-abstracto*

Sebelum kita membawa tulisan ini ke perbincangan tentang putusan hakim, tampaknya kita perlu untuk membedakan antara urusan pertimbangan putusan hakim dengan perumusan landasan peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi untuk dirancukan karena tiga serangkai istilah “filosofis, yuridis, dan sosiologis” memang kerap dilekatkan dengan perancangan peraturan

III.

5 Jaap Hage, *Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic* (Dordrecht: Springer, 1997), Bab I, khususnya hlm. 22, 59, dan 67.



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis
dalam Pertimbangan Putusan Hakim

perundang-undangan, dalam hal ini tentang keberlakuan hukum (*rechtsgeltung*).

Tiga keberlakuan peraturan perundang-undangan ini tentu dapat langsung bersentuhan dengan pertimbangan putusan. Hal ini terutama diperlukan apabila hakim ingin menggali pesan-pesan yang diamanatkan pembentuk undang-undang berkenaan dengan keberlakuan peraturan itu. Pesan-pesan ini berguna untuk menuntut hakim dalam menentukan arah pemaknaan yang diberikannya atas suatu teks aturan.

Ketika substansi hukum ditransformasikan oleh penguasa menjadi bentuk formal, maka kita dapat menyatakan bahwa substansi tadi sudah dipositifkan. Ia kini mengejawantah sebagai sebagai hukum positif. Proses transformasi atau perubahan wujud ini adalah sebuah formalisasi hukum, yang ingin menonjolkan satu hal, yaitu hukum itu kini telah sah memenuhi syarat keberlakuan yuridisnya.

Formalisasi hukum seperti itu sebenarnya tidak serta merta membuat produk hukum itu bekerja di alam nyata (konkret) kehidupan kemasyarakatan manusia. Hukum positif itu masih tertidur dalam buaian sistem norma hukum yang abstrak. Untuk membangunkannya dari tidur, hukum positif itu membutuhkan aktivator berupa kasus konkret. Di sini kita lalu berbicara tentang penegakan hukum. Hukum yang semula tidur dalam posisi terbaring itu kita bangunkan untuk bangkit tegak dan membuka matanya.

Apabila hakikat hukum positif itu adalah produk hukum yang pasif dan menunggu untuk dibangun (ditegakkan), maka kita mungkin dapat mempertanyakan: benarkah ada yang disebut pertimbangan dalam produk hukum in abstracto? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat bergantung pada kategori substansi hukum yang terkandung dalam hukum positif itu. Kita dapat membedakannya di atas kertas menjadi dua jenis, yaitu kategori substansi hukum yang transenden dan imanen.

Terlepas dari apakah substansi hukum itu datang dari ranah transenden atau imanen, kita sulit untuk menerima jika hukum



tadi tidak memberi pesan apa-apa. Kita diajak untuk percaya bahwa pembentuk hukum pasti menginginkan ada kebaikan di dalam setiap produk yang dibentuknya. Dengan perkataan lain, ada nilai-nilai di dalam setiap teks hukum.

Nilai merupakan kandungan kebaikan. Persoalannya kebaikan ini menurut siapa? Di sini kita masuk ke dalam isu tentang kepentingan di dalam hukum. Para penganut aliran hukum kodrat percaya bahwa hukum positif memuat kepentingan umat manusia pada umumnya, yang dapat disebut sebagai moralitas universal. Moralitas tersebut ada kemungkinannya bersumber dari ajaran-ajaran moral, yang belum tentu juga sudah dipraktikkan oleh masyarakat luas. Moralitas demikian boleh jadi sengaja diakomodasikan ke dalam hukum positif dalam rangka ingin mengubah perilaku masyarakat yang saat ini dipraktikkan. Artinya, hukum positif diposisikan sebagai instrumen untuk merekayasa masyarakat.

Sementara itu, penganut positivisme hukum lazimnya meyakini bahwa hukum positif dibentuk oleh para penguasa yang beritikad baik. Mereka selalu mempromosikan kepentingan seluruh warga bangsa secara utuh, sehingga kita tidak perlu membuang waktu untuk mempertanyakan lagi tentang ada tidaknya nilai yang terkandung di dalam hukum positif karya mereka. "*Non sunt iudicandae leges,*" ujar mereka, yang berarti hukum itu tidak untuk dinilai. Pepatah serupa menyatakan, "*Stulta sapientia, quae vult lege sapientior esse,*" yang secara sini menasihati kita, bahwa adalah suatu kebijaksanaan yang bodoh apabila kita ingin lebih bijak daripada hukum.⁶ Juga ada rumusan maksim serupa: "*Neminem oportet esse sapientiolem legibus*" yang mengulangi nasihat sebelumnya bahwa tidak seorangpun bisa lebih bijaksana daripada hukum. Hal ini karena dipercaya bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa itu adalah karya yang lahir dari rasio tertinggi manusia (*summa ratio*).⁷ Seandainya sejumlah ujaran di

6 Massimo La Torre, *Constitutionalism and Legal Reasoning: A New Paradigm for the Concept of Law* (Dordrecht: Springer, 2007), hlm. 44.

7 Peter Kelly, «The Motto of the Flinders Law Students» Associaton - *Neminem Oportet Esse Sapientiolem Legibus,*» *Flinders Journal of Law Reform Journal of Law*, Vol. 4, 1(1), 1995, hlm.



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

atas ditujukan kepada hakim, maka berarti hakim cukup memutuskan berdasarkan hukum positif tanpa perlu memberi tafsir lain-lain di luar pemaknaan mengikuti bunyi teks secara gramatikal.

Hasil capaian rasio tertinggi itu dapat kita kemas dalam terminologi yang lebih sederhana, yaitu politik hukum. Pertimbangan dalam produk hukum *in abstracto* tersebut tercermin dari politik hukum yang disematkan di dalam sumber hukum tadi. Jika ia berbentuk peraturan perundang-undangan, maka pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari peraturan itu tidak lain adalah nilai-nilai yang dipilih dan dikemas oleh pembentuk undang-undang tadi. Pilihan nilai-nilai ini menjadi politik hukum dari undang-undang itu.

Politik hukum terkait tiga nilai yang memuat pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis itu mungkin akan mudah ditemukan tempatnya di dalam konsiderans “menimbang” dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengajarkan kita bagaimana cara mengidentifikasikannya. Hal ini karena di dalam konsiderans itu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang mengapa undang-undang itu sampai harus dpositifkan. Dengan perkataan lain, inilah rumusan tentang rasio tertinggi (*summa ratio*) yang ditunjukkan dan sekaligus dipertanggungjawabkan oleh pembentuk undang-undang atas kehadiran undang-undang itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,⁸ “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang **bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**” Selanjutnya, landasan sosiologis adalah “Pertimbangan

35-39.

8 Kata-kata dengan cetak tebal berasal dari penulis untuk menunjukkan kata-kata kunci dari definisi tersebut.



atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi **kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.” Ini berarti bahwa landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut **fakta empiris** mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terakhir, tentang landasan yuridis. Undang-undang menyatakan, landasan yuridis adalah “Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk **untuk mengatasi permasalahan hukum** atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.”

Dengan mengambil contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita dapat mengidentifikasi ketiga landasan itu seperti tercantum dalam ragaan berikut:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, <u>negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</u></p> | <p>Perhatikan kata-kata kunci yang digunakan:</p> <p>FILOSOFIS</p> | |
| <p>b. bahwa untuk memenuhi <u>kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;</u></p> | | <p>SOSIOLOGIS</p> |
| <p>c. bahwa dalam <u>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004</u> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga <u>perlu diganti;</u></p> | | <p>YURIDIS</p> |
| <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> | | |

Ragaan A: Tiga Landasan dalam UU No. 12 Tahun 2011



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Jika dipertegas kembali, maka ragaan di atas dapat dipindahkan ringkasannya ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Tiga Landasan Peraturan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Landasan	Panduan UU No. 12 Tahun 2011	Contoh Rumusan
Filosofis	Bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .	Untuk mewujudkan..., A wajib/seharusnya melakukan B. _____ Contoh perumusan: "Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan terencana, terpadu, dan berkelanjutan...»
Sosiologis	Bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.	Karena C membutuhkan B, maka perlu dibuat peraturan D. _____ Contoh perumusan: Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang



Yuridis	<p>Bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.</p>	<p>Karena ..., maka peraturan D perlu dibentuk;</p> <p>Karena ..., maka peraturan E perlu diubah/diganti;</p> <p>Karena ..., maka peraturan F perlu dicabut.</p> <hr/> <p>Contoh perumusan:</p> <p>Bahwa dalam UU tentang ... masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai ..., sehingga UU itu perlu diganti.</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karena contoh-contoh di atas berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pesan-pesan di dalamnya terkesan lebih cocok ditujukan bagi hakim-hakim yang sedang menghadapi kasus berupa permohonan pengujian peraturan dengan muara putusan bersifat *ergo omnes*. Lain halnya jika hakim-hakim diminta untuk menelaah pesan-pesan peraturan yang menjadi dasar hukum untuk kasus-kasus konkret tertentu. Katakan, misalnya, untuk perkara yang melibatkan anak. Dalam konsiderans “menimbang” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditemukan rumusan seperti tabel berikut ini.



Tabel 3

Tiga Landasan Peraturan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003

Landasan	Konsiderans "Menimbang"
Filosofis	<i>Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;</i>
Sosiologis	<i>Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;</i>
Yuridis	<i>Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ... perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.</i>

Konsiderans di dalam undang-undang ini tidak bersentuhan dengan kasus konkret yang dihadapi oleh hakim, tetapi ketika hakim membaca dasar hukum yang diambil dari undang-undang tersebut, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari undang-undang ini



menjiwai keseluruhan pemaknaan normatif dari dasar hukum itu. Konsiderans ini kemudian diperkuat lagi dengan asas-asas yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (1) nondiskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hakim akan memfokuskan perhatiannya pada uraian di atas, ia seharusnya dapat menangkap dengan jelas apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang dipesankan dan ingin diwujudkan dari adanya dan berlakunya undang-undang tersebut. Ini adalah cerminan dari politik hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim memperlakukan pesan-pesan ini sebagai asupan yang penting tatkala ia membuat pertimbangan terhadap ketentuan normatif dari hukum positif secara *in-abstracto*.

Dua Arah Pertimbangan

Di atas sudah disinggung tentang pertimbangan terhadap ketentuan normatif yang melihat hukum secara *in-abstracto*. Hal ini akan kita elaborasi lebih jauh lagi nanti dalam pembahasan berikutnya dari tulisan ini, yakni dengan memberikan contoh penerapannya dalam putusan hakim *in-concreto*.

Dalam perkara-perkara pidana sangat lazim ditemukan ada kata-kata “secara sah dan meyakinkan” diucapkan saat pembacaan dan ditulis di dalam putusan. Kata “secara sah” dapat



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

dikonotasikan mengacu ke keabsahan menurut hukum. Hakim wajib mendeklarasikan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah telah melanggar hukum. Indikator pelanggaran ini dipersepsikan telah benar menurut hukum, baik menurut hukum prosedural maupu material. Hukum acara telah mensyaratkan ada jumlah minimal alat bukti, tetapi sebanyak apapun alat bukti yang tersaji dan dinilai telah benar menurut hukum, tidak akan memiliki efektivitas apapun tanpa disertai dengan keyakinan hakim. Aspek ini menekankan sisi insaniah di dalam penjatuhan putusan, sehingga sampai kapanpun pengadilan terhadap manusia memang harus dilakukan oleh manusia, tidak dapat tergantikan dengan apapun, termasuk dengan mesin. Itulah sebabnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), misalnya, sampai kapanpun tidak boleh sampai menggantikan posisi manusia sebagai hakim dalam mengadili manusia.⁹

Aspek keyakinan hakim ini tentu dapat diresapi pada saat hakim menghadapi kasus-kasus konkret. Makin intens hakim terlibat dalam fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, maka makin mendalam keyakinan itu diperoleh. Pengadilan tingkat pertama terbilang unggul dalam penyerapan keyakinan ini karena hakim berdialog langsung dengan semua pemangku kepentingan di dalam kasus yang ditanganinya. Ia tentu sudah berkomunikasi dengan terdakwa dan mengamati gerak-gerik terdakwa selama persidangan. Ia sudah mendengar keterangan saksi-saksi dan mengkonfrontasi keterangan-keterangan itu dengan terdakwa, dan seterusnya. Pengalaman empiris seperti ini tidak diperoleh oleh pengadilan tingkat lanjutan (*upper-court*) yang umumnya hanya mengadili dengan membaca berkas-berkas. Apabila pengadilan tingkat lanjutan ini sangat aktif mengubah isi pengadilan tingkat pertama, maka ada kekhawatiran pengadilan tingkat lanjutan tadi bakal mereduksi banyak hal terkait pertimbangan fakta dari pengadilan tingkat

9 Shidarta dan Abu Bakar Munir, «Can Artificial Intelligence Replace Judges in Deciding Legal Matters?» *Hamdard Islamicus* Vol. 43 No. S-1 (2020), hlm. 617-630.



pertama. Hal inilah yang disebut sebagai “penyakit” pengadilan tingkat lanjutan, atau oleh Cardozo disebut “*appellate court-itis*.”¹⁰

Dalam penerapannya, pertimbangan hakim sebagaimana kerap terlihat di pengadilan tingkat pertama, dapat dibedakan dalam dua optik, yakni terdiri dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Di atas kertas, kedua pertimbangan tersebut harus diberi bobot dan porsi yang sama kuat pengaruhnya. Keduanya harus dipertimbangkan secara tuntas dan komprehensif. Hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena tarik menarik dari dua optik itu dapat saja membuat pertimbangan hakim tergerak ke salah satu perspektif yang lebih dominan. Ada sejumlah teorem yang dapat memandu kita dalam mengukur pergerakan tersebut.

Makin kompleks suatu fakta yang diungkapkan pada suatu perkara (*penumbral case*), maka makin besar bobot dan porsi pertimbangan fakta itu harus diberikan oleh hakim di dalam putusannya. Alasannya adalah karena fakta yang kompleks akan membuka banyak kemungkinan di dalam penstrukturannya, sehingga para hakim mungkin akan menghadapi kesulitan dalam meyakini realitas yang sebenarnya di lapangan. Seringkali majelis terbebani untuk menilai sangat banyak alat bukti, baik dari segi jenis maupun jumlahnya, sehingga proses persidangan mungkin berjalan lebih panjang dan alot. Kompleksitas fakta ini menunjuk pada perbedaan perspektif dari pengemuka fakta terkait, yang pada gilirannya bepeluang pula untuk “membelah” pertimbangan fakta dari anggota majelis hakim. Hal ini terjadi karena fakta-fakta tersebut mengamanatkan pertimbangan-pertimbangan partikularistik, yang memberi diskresi bagi hakim untuk memberikan penilaian yang *tidak harus sama*.

10 Akhiran «itis» berasal kata Latin yang di dalam terminologi medis mengacu pada penyakit akibat peradangan, seperti sinusitis, bronkitis, atau dermatitis. Istilah ini dilekatkan pada pengadilan. Istilah ini dapat ditemukan antara lain dalam buku karya Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (London: Routledge, 2017), hlm. xli.



Contoh Penerapan

Sebagai contoh, katakan kita mendapati ada sebuah kasus perebutan hak pengampuan (wali) anak oleh dua pihak orang istri tua kandungnya yang sudah bercerai. Pada putusan pertama (terdahulu), hakim telah memberikan hak pengampuan kepada ibu kandungnya. Setelah berjalan sekian lama, diketahui oleh ayah kandungnya, bahwa mantan isterinya (ibu kandung dari anaknya) sedang mengikat hubungan khusus dengan pria lain. Pria ini ternyata menganut agama berbeda dengan mantan istri dan anaknya. Pasangan tersebut berencana akan segera menikah. Ayah kandung dari anak tersebut kemudian mengajukan gugatan agar hak pengampuan anaknya dapat dialihkan kepadanya dengan alasan bahwa kehadiran calon ayah tiri bagi anaknya akan mengganggu stabilitas mental si anak karena nanti harus hidup bersama ayah tiri dari agama yang berbeda. Pihak ibu kandung dan [calon] ayah tiri dari anak itu menolak klaim tersebut dengan menunjukkan fakta bagi hubungan anak dengan [calon] ayah tirinya berlangsung dengan baik-baik saja.

Jika kasus ini masuk ke pengadilan, hakim tentu sudah disodori klaim dan argumentasi dari masing-masing pihak. Pendek kata, hakim sudah mengumpulkan sumber-sumber hukum yang paling relevan untuk dijadikan pertimbangan. Hakim pertamanya akan meninjau dari ketentuan hukum positif, khususnya dari sisi prosedural. Acuanannya menurut hukum perdata adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan ini: *“Bila wali ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan istri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu berhenti menjadi wali.”* Pasal ini memberi pesan bahwa anak



di bawah umur yang ada di bawah pengampuan ibunya, tidak akan dipindahkan pengampuan itu ke ayah kandungnya dengan alasan ibu itu melangsungkan perkawinan berikutnya.

Tentu saja, bukan berarti pengampuan di bawah ibu kandung ini tidak dapat ditinjau ulang. Untuk itu memang diperlukan ada prosedur tertentu yang sudah ditegaskan di dalam Pasal 229 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan, ada yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang melarang pengadilan *judex factie* untuk menetapkan siapa yang lebih berhak atas pengampuan anak sebelum mendengar keterangan dari keluarga sedarah dan semenda yang terdekat dari anak tersebut. Atas dasar pandangan-pandangan ini, maka hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk mengambil keputusan. Menurut preseden selama ini, memang ibu kandung adalah pilihan utama untuk diberikan hak pengampuan, kecuali ia terbukti tidak mampu menjalankannya, sehingga dapat dialihkan ke ayah kandung.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggarisbawahi sebuah prinsip yang disebut “kepentingan terbaik anak” (*the best interest of the child*), yaitu satu dari empat prinsip utama di dalam konvensi tersebut. Prinsip ini berlaku terhadap segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak dan menyerukan upaya-upaya aktif untuk menghormati hak mereka dan mempromosikan hak hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan mereka, serta upaya untuk mendukung dan membantu orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab merealisasikan hak-hak anak.¹¹ Konvensi ini sejalan dengan keinginan dari undang-undang maupun yurisprudensi. Artinya, konvensi ini sebaiknya juga dapat menjadi sumber hukum.

Berangkat dari pemahaman seperti itu, hakim seharusnya sudah memiliki bingkai berpikir tentang filosofi dari sumber-sumber

11 Unicef Indonesia, «Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak,» <<https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file>>, akses 1 Mei 2024.



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis
dalam Pertimbangan Putusan Hakim

hukum yang dijadikannya acuan dalam membuat pertimbangan. Kebetulan dalam kasus ini ia tidak melihat ada perbedaan yang signifikan antara pesan yang diamanatkan oleh undang-undang, yurisprudensi, dan konvensi internasional. Semua sepakat bahwa siapa yang harus menjadi pengampu adalah orang yang dinilai paling mampu memenuhi kepentingan terbaik anak. Berbagai putusan hakim di Indonesia memang memiliki kecenderungan bahwa ibu kandunglah yang diprioritaskan untuk kasus-kasus seperti ini, tetapi tetap saja hakim tidak boleh membuat penetapan sebelum hakim mendengar keterangan orang-orang yang merupakan keluarga terdekat dari anak tersebut.

Apabila hakim menghadapi kasus seperti perkara yang dicontohkan di atas, besar kemungkinan hakim akan mengatakan bahwa demi prinsip kepentingan terbaik anak, tidak ada yang perlu diubah atas status pengampu yang telah pengadilan berikan sebelumnya. Pengadilan telah melihat bahwa secara filosofis, pertimbangan hakim untuk memberikan hak pengampuan kepada ibu kandung sudah sejalan dengan prinsip itu.

Ada saja kemungkinan hakim akan berpendapat berbeda dalam memahami prinsip kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, hakim akan memeriksa apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Ketika berbicara tentang wali bagi anak, Pasal 33 ayat (3) dari undang-undang ini mengatakan bahwa agama dari wali yang ditunjuk melalui penetapan pengadilan harus sama dengan agama yang dianut anak. Rumusan demikian dapat menginspirasi hakim untuk sampai pada kesimpulan bahwa ditinjau dari sisi filosofis dan yuridis pun, faktor agama merupakan alasan yang signifikan untuk dipertimbangan, bahkan mungkin di atas faktor-faktor lainnya.

Demikianlah, di samping arah pertimbangan yang berarus atas-bawah (*top-down*) seperti itu, hakim wajib untuk membuat pertimbangan yang berpendekatan bawah-atas (*bottom-up*).



Pertimbangan ini kita sebut sebagai pertimbangan sosiologis, yang bersumber dari fakta-fakta konkret. Frederick Schauer menyebut arah pertimbangan atas-bawah itu sebagai model pengambilan keputusan berdasarkan aturan (*rule-based decision making*), sedangkan arah pertimbangan bawah-atas sebagai model pengambilan yang mempertimbangkan semua fakta (*all-things-considered decision making*). Model penalaran hukum yang disebutkan terakhir ini memang berada di luar kerangka berpikir normatif-filosofis dan normatif-yuridis, dan mungkin tergolong ganjil, tetapi hakim bisa menempuhnya apabila ia yakin hal itu mengantarkannya ke keputusan yang lebih baik. Schauer menulis sebagai berikut:¹²

Yet although the characteristic modes of legal reasoning are all frequently found outside the law, it might still be that these forms of reasoning and decision-making are particularly concentrated in the legal system. For however much these various forms of reasoning do exist throughout our decision-making lives, it is important not to forget that they are odd, and odd in a special way. And this special oddness is that every one of the dominant characteristics of legal reasoning and legal argument can be seen as a route toward reaching a decision other than the best all-things-considered decision for the matter at hand.

Dalam perkara yang dicontohkan di atas, hakim mungkin akan memberi perhatian lebih pada faktor-faktor tertentu yang luput dari kerangka berpikir filosofis dan yuridis. Faktor perbedaan agama mungkin saja menarik untuk diberi perhatian oleh hakim yang mengadili perkara itu, apabila isu yang sensitif ini memang masih kuat menghinggapi komunitas yang bersangkutan. Seberapa kuat isu-isu primordial seperti agama dan ras memengaruhi putusan hakim dalam perkara-perkara seperti di atas, akan bergantung pada pandangan subjektif masyarakat yang dalam derajat tertentu juga bakal memengaruhi pandangan subjektif hakim.

12 Frederick Schauer, *Thinking Like A Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning* (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm. 7.



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Sebuah cerita yang hampir mirip dengan contoh yang diangkat dalam tulisan ini, juga pernah terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1984, pengadilan distrik dan banding di Florida pernah menangani perkara yang dikenal publik sebagai kasus *Palmore versus Sidoti*. Jalan cerita dari perkara ini hampir serupa, yaitu tatkala seorang ayah kandung menggugat hak pengampuan anaknya dengan alasan ibu kandung dari anaknya (mantan isterinya) akan menikah dengan pria lain dari ras berbeda. Hal Hakim dari dua tingkatan pengadilan tersebut ternyata melihat fakta sosial yang masih hidup kuat di Florida, bahwa perkawinan antar-ras masih belum dapat diterima luas. Ada banyak faktor lain yang diajukan oleh para pihak, tetapi akhirnya hakim mengatakan bahwa demi kepentingan terbaik anak, hak pengampuan untuk anak tadi sebaiknya dialihkan dari ibu kandung kepada ayah kandung anak tersebut. Ibu kandung dan pria yang menjadi suami barunya menolak putusan pengadilan ini dan membawa perkara ini sampai ke Mahkamah Agung. Putusan di pengadilan tertinggi ini akhirnya mengembalikan status pengampu ini kepada ibu kandung. Pertimbangan dari pengadilan mengatakan:¹³

The effects of racial prejudice, however real, cannot justify a racial classification removing an infant child from the custody of its natural mother. The Constitution cannot control such prejudice, but neither can it tolerate it. Private biases may be outside the reach of the law, but the law cannot, directly or indirectly, give them effect.

Dengan contoh di atas, kita dapat menyelami bahwa pertimbangan sosiologis yang menghuni area fakta, tidak boleh diformulasikan secara arbiter. Hakim wajib merefleksikannya apakah pertimbangan demikian memberi dampak yang kondusif atau justru destruktif bagi masyarakat, terlepas kasusnya sendiri berdimensi publik atau privat. Dalam kasus *Palmore versus Sidoti*

13 Justia, "*Palmore v. Sidoti*, 466 U.S. 429 (1984)," <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/429/>>, akses 1 Mei 2024.



di atas, kasusnya juga terjadi di lapangan hukum keluarga, namun pertimbangan hakim di tingkat Mahkamah Agung melampaui sekat-sekat hukum privat itu. Hal ini dapat dimaklumi karena hakim, terutama di negara-negara bertradisi sistem *common law*, tidak boleh menjadi penerap hukum (*law enforcer*) semata, melainkan juga dituntut sebagai kreator hukum (*law creator*). Dalam posisi sebagai kreator hukum, hakim adalah agen untuk melakukan perubahan-perubahan sosial (*social engineering*).

Kita melihat bahwa kendati hakim-hakim di negara seperti di Amerika Serikat secara umum dipersepsikan mengemban aktivisme yudisial (*judicial activism*) yang lebih luas daripada kebanyakan kekuasaan kehakiman di negara berkembang, peran yang diemban oleh Mahkamah Agung di sana tetap sangat krusial untuk menjaga roh konstitusi negara tersebut. Di negeri ini Mahkamah Agung menjadi lembaga tertinggi penafsir konstitusi, sehingga hakim-hakim agung di sana terdorong untuk peduli terhadap marwah konstitusi di dalam putusan-putusan mereka. Lembaga ini cukup matang dalam menghadapi kasus-kasus terkait hak-hak kewargaan (*civil rights*), yang memicu perdebatan ideologis antara kubu konservatif melawan progresif. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung biasanya akan selalu menghindarkan diri dari tuduhan sebagai pengidap *appellate court-itis* karena berubah-ubah pandangan dalam kurun waktu berdekatan.

Penutup

Dengan demikian aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di dalam putusan hakim merupakan suatu kemutlakan untuk dipertimbangkan, khususnya dalam perkara yang memiliki ciri sebagai kasus-kasus kompleks yang menuntut dilakukannya penemuan hukum (*penumbral cases*). Ada dua arah pertimbangan yang harus dipertemukan agar putusan itu menjadi putusan yang berpredikat *motivering vonnis*, yaitu arah atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Masing-masing arah itu menawarkan



BAB I

Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis
dalam Pertimbangan Putusan Hakim

kecenderungan yang berbeda. Hakim dapat saja lebih memilih untuk menerapkan model pengambilan keputusan berbasis aturan (*rule-based decision making*) sehingga pola atas-bawah tadi terlihat dominasinya di dalam pertimbangan hukumnya. Di sini hakim perlu mencerna politik hukum yang memuat pesan-pesan dari pembentuk undang-undang agar pemaknaan normatif dari dasar hukum ditetapkan dengan tepat.

Pada sisi lain, hakim pun dapat memilih untuk lebih menerapkan model pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sisi-sisi empiris sosiologis sebagaimana terkandung di dalam fakta-fakta di lapangan (*all-things-considered decision making*). Sekalipun secara teoretis dikatakan hakim wajib mempertimbangkan semua fakta yang dihadirkan di persidangan, dalam kenyataannya akan ada preferensi subjektif hakim untuk memberi penekanan pada fakta-fakta tertentu yang bakal diajukan sebagai pertimbangan sosiologis yang dominan. Beruntung apabila pertimbangan sosiologis itu masih tetap memiliki irisan yang memadai dengan pertimbangan filosofis dan yuridisnya. Seandainya hakim menghadapi jeda hukum (*legal gaps*) yang lebar, yang secara signifikan telah menggeser politik hukum semula, maka hakim wajib mengolah pertimbangan sosiologis itu secara lebih meyakinkan lagi, agar derajat *motivering vonnis tetap terpenuhi*.



DAFTAR PUSTAKA

- Frank, Jerome. *Law and the Modern Mind*. London: Routledge, 2017.
- Hage, Jaap. *Reasoning with Rules: An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*. Dordrecht: Springer, 1997.
- Justia, "Palmore v. Sidoti, 466 U.S. 429 (1984)." <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/429/>>. Akses 1 Mei 2024.
- Kelly, Peter. "The Motto of the Flinders Law Students' Associaton - Neminem Oportet Esse Sapientiore Legibus." *Flinders Journal of Law Reform Journal of Law*, Vol. 4, 1(1), 1995: 35-39.
- La Torre, Massimo. *Constitutionalism and Legal Reasoning: A New Paradigm for the Concept of Law*. Dordrecht: Springer, 2007.
- MacCormick, Neil & Weinberger, Ota. *An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism*. Dordrecht: Springer, 1986.
- Ruiter, Dick W.P. *Legal Institutions*. Dordrecht: Springer, 2001.
- Schauer, Frederick. *Thinking Like A Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Shidarta & Munir, Abu Bakar. "Can Artificial Intelligence Replace Judges in Deciding Legal Matters?" *Hamdard Islamicus* Vol. 43 No. S-1 (2020): 617-630.
- Toulmin, Stephen E. *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Unicef Indonesia. "Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak." <<https://www.unicef.org/indonesia/id/media/4426/file>>. Akses 1 Mei 2024.



Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.¹

A. Pendahuluan

Tulisan ini berfokus pada hubungan antara hakim dan sumber hukum manakala hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Dasar memutus menurut hukum adalah menurut fakta dan sumber hukum.² Pembahasan penggunaan sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menjadi penting karena beberapa alasan:

Pertama, tanpa suatu landasan hukum yang tepat, suatu perkara akan diputus dengan menjatuhkan (menetapkan) “tidak dapat diterima”.³

Kedua, penggunaan sumber hukum yang tepat akan menentukan kualitas putusan, dan kualitas putusan merupakan komponen utama dari kualitas keadilan.⁴

Guna mengelaborasi judul menjadi sebuah tulisan dengan ruang lingkup yang mencerminkan judul tersebut, Penulis menggunakan pemikiran-pemikiran dari beberapa ahli hukum dan hakim yang dikenal luas memiliki pemikiran-pemikiran kritis,

1 Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran

2 Bagir Manan, ‘Ajaran-ajaran Sumber-sumber Hukum Sebagai Dasar Hakim Memutus Perkara’, Makalah, 2014, hlm 1.

3 Ibid.

4 Lihat Consultative Council of European Judges to the Attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Quality of Judicial Decisions, Opini No. 11, 2008, <http://www.rm.coe.int>



antara lain, Bagir Manan, B. Arief Sidharta, Tom Bingham, Richard A. Posner, serta Aharon Barok.

Dalam sebuah negara hukum yang demokratis adalah hak setiap orang untuk memperkarakan negara melalui berbagai cara, baik melalui jalur pengadilan, seperti mengajukan gugatan, permohonan pengujian, ataupun menyampaikan keberatan ataupun keluhan ke lembaga-lembaga non-pengadilan seperti Ombudsman. Selain sengketa yang bersifat publik, ada pula sengketa yang bersifat privat, artinya sengketa antar orang perorang atau kelompok. Namun, penyelesaian melalui jalur pengadilan seringkali ditempuh karena secara umum memiliki daya ikat hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan penyelesaian non-pengadilan.

Bahkan, untuk perkara-perkara ketatanegaraan yang bernuansa politik, seperti pengujian undang-undang ataupun penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, secara umum diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal ini merujuk pada apa yang dikenal sebagai "*Judicialization of politics*" sebagaimana disampaikan oleh Tate dan Vallinder tahun 1995 dan dikutip oleh James L. Gibson, yang menunjukkan lembaga atau institusi hukum di seluruh dunia cenderung lebih *powerful*, meski potensi terjadinya "*politicization of the judiciary*" juga diakui.⁵ *Judicialization of politics* secara umum diartikan sebagai penyelesaian sengketa politik oleh pengadilan.

Secara umum, pengadilan memainkan beberapa fungsi, antara lain: menyelesaikan sengketa (*resolving disputes*) secara damai; membuat kebijakan (*making policy*); serta mengawasi tindakan pemerintah (*monitoring governmental action*).⁶ "*Monitoring governmental action*" dapat diartikan luas, termasuk melakukan *review*. Oleh karenanya "*judicial review*" memiliki tiga arti.⁷

5 James L. Gibson, 'Judicial Institutions' dalam R.A.W Rhodes, et., al (eds), *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm 514.

6 Walter Murphy, et., al, *Courts, Judges, & Politics*, Boston: Mc Graw Hill, 2005, hlm 44-46.

7 Ibid, hlm 46.



Pertama, hakim melakukan pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintah untuk menentukan apakah tindakan tersebut berdasarkan hukum atau melampaui wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang. **Kedua**, pada negara yang berbentuk federal, pengujian jenis ini ditujukan untuk mengawasi pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian. **Ketiga**; wewenang pengadilan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan atas dasar peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Penyelesaian sengketa oleh pengadilan selain dianggap lebih berkepastian hukum, juga tak luput dari adanya harapan bahwa pengadilan merupakan pihak ketiga yang netral yang mampu bersikap independen. Dengan independensi yang dimiliki, pengadilan diharapkan menghasilkan putusan-putusan yang tidak saja sesuai hukum, melainkan termasuk pula putusan-putusan yang adil. Dalam konteks ini, maka tak dapat disangkal hakim memainkan peran secara fundamental. B. Arief Sidharta menyatakan “dalam suatu negara hukum, hakim itu adalah pejabat negara yang tugas utamanya adalah memberikan penyelesaian definitif terhadap konflik atau sengketa antar-warga masyarakat atau antara warga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparial, obyektif, adil dan manusiawi”.⁸

Untuk menghasilkan putusan-putusan obyektif yang memberi dasar penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada hakim, maka terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan, meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang disampaikan dalam proses persidangan secara mendalam, serta kemampuan hakim menggunakan berbagai sumber hukum untuk melakukan penerapan, penemuan, ataupun penciptaan hukum dan menuangkannya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan hakim. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan:

8 B. Arief Sidharta, ‘Sebuah Catatan tentang Hakim’, Makalah, Tanpa Tahun.



"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Lebih lanjut B. Arief Sidharta menyatakan: "Fakta-fakta dan aturan hukum positif yang dijadikan dasar untuk putusannya harus dikemukakan secara eksplisit dalam pertimbangan-pertimbangan dari putusan tersebut. Dalam bahasa hukum, pertimbangan yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan itu disebut *motivering*".⁹

Tulisan ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu Pendahuluan yang diikuti oleh Bagian B yang akan menjelaskan fungsi-fungsi hakim. Bagian C akan menjelaskan jenis-jenis sumber-sumber hukum yang digunakan, termasuk perdebatan-perdebatan mengenai sumber hukum yang digunakan atas dasar sistem hukum yang dianut oleh suatu negara tertentu. Bagian D merupakan Penutup dari tulisan yang memuat refleksi.

B. Fungsi Hakim

1. Peran Yudisial

Sebelum membahas fungsi hakim, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui peran pengadilan atau yudisial menurut Richard A. Posner, seorang hakim pada *Court of Appeals for the Seventh Circuit* dan sekaligus dosen senior pada Fakultas Hukum Universitas Chicago. Konsep utama peran yudisial atau pengadilan merupakan titik-titik segitiga sama sisi, yaitu *formalism*, politik, dan pragmatisme.¹⁰ Konsep yang dijelaskan oleh Posner ini sangat lekat dengan kondisi di Amerika Serikat.

Formalisme merupakan konsep yang paling konvensional yang memandang hakim seperti wasit cabang olah raga, sebagaimana digambarkan oleh salah seorang advokat yaitu John Roberts dalam

9 Ibid.

10 Richard A. Posner, 'The Role of the Judge in the Twenty-First Century', *Boston University Law Review*, Vol. 6, 2006, hlm 1051-1053.



proses konfirmasi menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Suatu pendapat yang dikritik oleh Posner karena tidak mungkin hakim menggunakan bahan-bahan aturan sebagaimana diberikan kepada wasit. Bahan-bahan yang digunakan oleh hakim adalah bahan-bahan yang konvensional seperti konstitusi ataupun peraturan dan putusan terdahulu. Namun, jika terdapat perkara-perkara yang berbeda sama sekali, maka bahan-bahan konvensional tersebut dapat saja memengaruhi, namun dapat pula tidak menentukan putusan. Oleh karenanya, kaum formalis ini membutuhkan bantuan bahan-bahan yang bersifat “*meta-principle*”, seperti moral konstitusi dari Dworkin.¹¹

Kebalikan dari formalisme adalah politik atau “*attitudinalism*”, yaitu sebuah konsep bahwa hakim menggunakan pilihannya atas dasar preferensi politik, apakah hakim tersebut dari Partai Republik atau Demokrat. Oleh karena itu, dapat diprediksi putusan apa yang akan dibuat di masa depan. Namun, dapat terjadi prediksi tersebut tidak selalu benar karena terdapat beberapa faktor yang memengaruhi putusan, misalnya isu area dari perkara yang diperiksa; siapa yang menjadi pembanding dan terbanding; karakter putusan dari pengadilan yang lebih rendah, apakah liberal atau konservatif; dan apakah pembanding mempersoalkan konstitusionalitas suatu peraturan atau tindakan tertentu.¹²

Konsep yudisial terakhir adalah konsep pragmatisme, yang secara umum dijumpai dalam pengadilan banding. Tugas utama pengadilan adalah memutuskan kasus dengan penyelesaian yang masuk akal dan sebaik mungkin. Dalam hal tertentu, pragmatisme ini memberi tempat pada formalisme sebagai suatu kasus khusus karena bahan-bahan konvensional yang digunakan, misalnya teks norma konstitusi atau peraturan sudah jelas atau jumlah *precedent* yang memadai.¹³

11 Ibid, hlm 1051.

12 Ibid, hlm 1052.

13 Ibid, hlm 1053.



Selanjutnya, Posner juga mengingatkan bahwa peran yudisial juga berbeda dalam sistem karir yang dijumpai di negara-negara dengan sistem Eropa Kontinental. Sebagai pegawai negeri sipil, karir para hakim ditentukan antara lain oleh kepuasan atasan mereka terhadap kinerja. Umumnya mereka patuh dalam pengambilan putusan. Sistem ini berbeda dengan sistem yang dianut oleh Amerika Serikat di mana hakim memiliki masa jabatan seumur hidup. Umumnya, hakim lebih bebas yang sejalan dengan karakter Amerika yang mencerminkan individualisme.¹⁴

2. Fungsi Hakim

Kembali pada fungsi hakim. Terdapat pertanyaan fundamental yang seringkali muncul setiap kali membahas fungsi hakim. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain, mengapa hakim penting atau mengapa hakim menduduki tempat yang spesial di masyarakat? Tak mudah memberi jawaban yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada yang mengatakan hakim adalah pelindung hak asasi manusia, menyelesaikan sengketa dan menentukan hukum apa yang berlaku bagi yang bersengketa. Aharon Barok mengatakan hukum mengatur hubungan antar manusia dan menentukan pola perilaku yang merefleksikan nilai dari suatu masyarakat. Hakim berfungsi untuk memahami hukum dan membantu hukum mencapai tujuannya.¹⁵ Mengutip pendapat Charles E. Wyzanski Jr, B. Arief Sidharta mengatakan “...*the lawyers and the judges ... (are) the spokesmen of the fundamental values of the community*”.¹⁶ Hakim adalah juru bicara nilai-nilai fundamental masyarakat.

Richard A. Posner menjelaskan peran atau fungsi hakim dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya peran yang saat ini dilakukan atau peran yang seharusnya dilakukan karena keduanya merupakan

14 Ibid, hlm 1055.

15 Aharon Barok, 'A Judge on Judging: The Role of A Supreme Court in Democracy', *Harvard Law Review*, Vol. 116, 2002, hlm 28.

16 B. Arief Sidharta, op., cit



dua hal yang berbeda. Dalam konteks Amerika Serikat, Posner mengatakan peran hakim dapat pula merujuk pada peran hakim Amerika di pengadilan tertentu atau merujuk pada konsep abstrak dari peran pengadilan.¹⁷

Berkenaan dengan fungsi hakim dalam penerapan hukum, Bagir Manan mengutip Wiarda-Koopmans menjelaskan tiga fungsi hakim, yaitu:¹⁸

Pertama, hakim menerapkan hukum apa adanya. Dalam menjalankan fungsi ini, hakim sekadar “memberikan tempat” bagi suatu peristiwa hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada. Layaknya penjahit, hakim semata-mata melekatkan kain pada pola yang sudah ada, tanpa membuat kreasi karena kreasi ada pada pembentuk aturan. Jika aturan sudah jelas, tak ada yang keliru bila hakim menjalankan fungsi ini.¹⁹

Kedua, hakim menemukan hukum. Fungsi ini dilakukan oleh hakim karena pada umumnya hampir tidak ada suatu peristiwa hukum yang sama terlukis dalam suatu kaidah peraturan perundang-undangan. Ketika menjalankan fungsi ini, hakim memberikan makna agar suatu aturan hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang sedang diperiksanya. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna inilah yang disebut sebagai penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum tersebut, hakim harus tunduk pada metode tertentu, meliputi penafsiran, analogi, penghalusan, dan konstruksi hukum, serta memerhatikan keperluan dan urutan agar dapat menemukan makna yang tepat sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dapat tercapai.²⁰

Makna “menemukan hukum” tidak terbatas pada menemukan makna peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi pula

17 Richard A. Posner, op., cit, hlm 1049.

18 Bagir Manan, ‘Hakim Sebagai Pembaharu Hukum’ dalam Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm 167-173.

19 Ibid, hlm 167-168.

20 Ibid, hlm 168.



makna yang terkandung dalam putusan hakim pada perkara-perkara terdahulu serta menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dapat terjadi perluasan pengertian hukum, dari yang semula hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan menjadi termasuk pula berdasarkan hukum yurisprudensi dan hukum tidak tertulis.²¹

Terdapat beberapa faktor mengapa hakim harus melakukan penemuan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak semua peristiwa hukum konkret sesuai dengan aturan. Selanjutnya, seringkali ditemukan norma peraturan perundang-undangan kurang jelas, multi tafsir, bahkan bertentangan satu sama lain. Akibatnya, hakim diharuskan melakukan “pilihan” agar dapat ditemukan hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah secara tepat dan adil. Kewajiban hakim tidak menolak perkara dengan alasan peraturan kurang jelas merupakan alasan berikutnya.²²

Ketiga, hakim menciptakan hukum. Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dapat terjadi tidak tersedia aturan ataupun putusan hakim terdahulu yang dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum, dan pada situasi seperti inilah, hakim harus menciptakan hukum.²³

Bagaimana membedakan antara “menemukan hukum” dan “menciptakan hukum”? Menurut Bagir Manan, “menemukan hukum” adalah “upaya mendapatkan hukum dari suatu hukum yang sudah ada atau mendapatkan hukum di luar peraturan perundang-undangan”. Sedangkan “menciptakan hukum” berangkat dari adanya kekosongan hukum.²⁴

Menariknya, Bagir Manan menjelaskan fungsi “menciptakan hukum” bagi hakim di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental bukan merupakan fungsi utama, melainkan fungsi

21 Ibid, hlm 169.

22 Ibid, hlm 168.

23 Ibid, hlm 170.

24 Ibid.



yang “terpaksa” dilakukan apabila tidak terdapat ketentuan ataupun upaya penemuan hukum tidak memuaskan.²⁵

Apakah terdapat sejumlah hal yang patut dipertimbangkan saat hakim melakukan penciptaan hukum? Pada prinsipnya, penciptaan hukum oleh hakim bersifat individual, dan tidak bersifat umum. Hukum yang lahir dari penciptaan dapat bersifat umum jika diterima sebagai yurisprudensi tetap. Oleh karena bersifat individual, maka kasus konkret menjadi suatu keharusan.²⁶

Ketika hakim menjalankan beragam fungsi atau peran tersebut, maka hakim tidak terlepas dari sumber-sumber hukum yang dapat digunakan. Bagian C akan menjelaskan jenis-jenis serta isu-isu yang patut diperhatikan dalam penggunaan sumber-sumber hukum tersebut.

C. Sumber hukum

1. “Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum”

Sebelum mendiskusikan sumber hukum, penting diketahui apa makna “memeriksa dan memutus menurut hukum”. Bagir Manan menjelaskan beberapa konsep yang mendasari makna yang tepat mengenai “mengadili menurut hukum”, yang dalam pandangan penulis sama maksudnya dengan “memeriksa dan memutus perkara”.²⁷

Pertama, makna “hukum” harus dipahami bukan semata-mata hukum tertulis, melainkan mencakup pula hukum tidak tertulis. Bahkan dalam dalam suatu hubungan khusus, termasuk pula hukum yang lahir atas dasar perjanjian. Selain itu, “hukum” dapat diberi makna yang lebih luas, meliputi kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁸

25 Ibid, hlm 171.

26 Ibid.

27 Bagir Manan, ‘Mengadili Menurut Hukum’ dalam Bagir Manan, Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm 4-10.

28 Ibid, hlm 4.



Kedua, memeriksa dan memutus menurut hukum merupakan perwujudan dari asas legalitas sebagai salah satu unsur utama paham negara hukum. Asas ini mengandung arti bahwa setiap keputusan dan tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus berdasarkan pada aturan hukum yang sudah dibuat sebelum keputusan atau tindakan tersebut dilakukan, yang meliputi hukum formal (prosedural) dan hukum material (substantif).²⁹

Ketiga, memeriksa dan memutus menurut hukum dapat pula dikaitkan dengan paham kodifikasi. Terdapat satu masa di mana hukum diartikan sangat sempit, yaitu hukum tertulis berupa undang-undang. Tidak heran pada masa ini, hakim sekadar menjadi corong undang-undang, bahkan tidak dapat menafsirkan undang-undang karena yang berwenang menafsirkan adalah pembentuk undang-undang.³⁰

Namun, berkenaan dengan penafsiran terhadap undang-undang di atas, terdapat pertanyaan apakah hakim dapat menafsirkan hukum acara? Meski ada hakim yang masih berkeberatan, tetapi dalam praktik Mahkamah Agung telah melakukan penafsiran terhadap hukum acara dalam kerangka menegakkan *due process of law*, terutama jika ditengarai adanya potensi *obstruction of justice*.³¹

Keempat, memeriksa dan memutus perkara dapat pula dikaitkan dengan hukum sebagai pengertian normatif dan pengertian sosiologis. Dari aspek filsafat hukum, hukum sebagai pengertian normatif didasarkan pada positivisme hukum, sedangkan pengertian sosiologis didukung oleh teori hukum sosiologis yang melihat hukum sebagai fenomena sosial.³² Menurut Bagir Manan, hukum sebagai fenomena sosial merupakan hukum yang sebenarnya, sedangkan hukum dalam arti normatif

29 Ibid.

30 Ibid.

31 Ibid, hlm 5.

32 Ibid, hlm 5-6.



terutama peraturan perundang-undangan adalah “bayang-bayang” dari hukum yang sesungguhnya.³³

Kelima, memeriksa dan memutus perkara dikaitkan dengan sistem hukum. Bagi Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dan “prevail” terhadap hukum tidak tertulis.³⁴

2. Sumber Hukum: Makna dan Jenis

Mengapa sumber hukum penting? Sumber hukum sebagai pengetahuan selalu digunakan oleh berbagai profesi hukum. Hakim sebagai salah satu profesi hukum merupakan contoh paling nyata yang selalu menggunakan sumber hukum. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dilakukan menurut hukum. Tempat di mana hakim menemukan hukum dan bagaimana kekuatan mengikat hukum merupakan makna sumber hukum. Hakim tidak sekadar mengetahui jenis-jenis sumber hukum, melainkan penting pula memahami bagaimana hubungan antara satu sumber hukum dengan sumber hukum yang lain, serta kedudukan atau otoritas sumber hukum. Penguasaan terhadap sumber hukum sangat penting untuk menghindarkan hakim melakukan kesalahan hukum (*error of law*).³⁵

Jenis-jenis sumber hukum beserta kedudukan masing-masing sumber hukum masuk dalam lingkup ajaran hukum atau *legal doctrine*, dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum.³⁶ Oleh karena itu, terdapat berbagai pendapat para ahli hukum berkenaan dengan sumber hukum. Umumnya, hukum positif tidak mengatur sumber hukum secara rinci. Kalaupun diatur umumnya menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di negara tersebut. Ketentuan semacam ini ditemukan dalam Bab I Pasal 2

33 Ibid, hlm 7.

34 Ibid, hlm 9.

35 Bagir Manan, “Ajaran...”, op., cit, hlm 1.

36 Ibid, hlm 4.



Konstitusi Afrika Selatan 1996 yang menyatakan: *‘This Constitution is the supreme law of the Republic; law or conduct inconsistent with it is invalid, and the obligations imposed by it must be fulfilled’*.

Berkenaan dengan sumber hukum, penulis menggunakan uraian Jaap Hage karena pendapatnya agak berbeda dengan para ahli hukum lain. Hal ini penting dipelajari untuk memperluas pemahaman tentang sumber hukum. Pertanyaan apakah ketentuan tertentu adalah aturan atau ketentuan hukum memiliki kepentingan praktis yang besar, karena jawaban terhadap pertanyaan tersebut mungkin dapat menentukan apakah aturan tersebut akan dapat ditegakkan oleh organ negara. Para ahli hukum telah menentukan sejumlah standar atau kriteria untuk menentukan apakah suatu aturan mempunyai status hukum, dan standar atau kriteria inilah yang disebut sebagai sumber hukum.³⁷

Selanjutnya, Jaap Hage membagi sumber hukum ke dalam beberapa arti, yaitu: *source of origin* dan *source of validity*.³⁸ Selain kedua jenis sumber hukum tersebut, Hage menjelaskan ada pula *“knowledge sources”* yang menunjuk pada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk menemukan apakah hukum itu. Misalnya, dengan memeriksa teks perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur doktrinal, seseorang dapat menemukan apa isi hukum itu.³⁹

Hage mengartikan sumber asal usul (*source of origin*) berkaitan erat dengan berbagai cara di mana aturan dan prinsip hukum ada. Dalam konteks ini, Hage menyatakan bahwa hukum semula berasal dari hukum kebiasaan (*customary law*), yaitu hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang dalam kenyataan digunakan dan diterima sebagai aturan yang mengikat. Untuk alasan ini, hukum kebiasaan acapkali dipandang sebagai hukum.⁴⁰

37 Jaap Hage, ‘Sources of Law’ dalam Jaap Hage & Bram Akkermans (eds), *Introduction to Law*, London: Springer, 2014, hlm 23.

38 Ibid, hlm 23-27.

39 Ibid, hlm 23.

40 Ibid, hlm 23-24.



Jenis kedua dari *source of origin* adalah “hukum rasionalis” (*rationalist law*). Menurut Hage, prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia selama keduanya dan penafsiran terhadap keduanya belum dikodifikasikan dapat dikatakan sebagai hukum karena tampaknya masuk akal jika mereka menjadi bagian dari hukum. Fenomena ini semakin diperkuat bila aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang masuk akal tersebut mendapat pengakuan dalam doktrin hukum atau bahkan dalam dokumen-dokumen hukum yang memperoleh status “*soft law*”. Dalam pengertian ini, akal atau penalaran merupakan sumber hukum.⁴¹

Jenis ketiga dari *source of origin* adalah hukum yang diciptakan (*created law*). Sejauh ini, sebagian besar hukum merupakan hukum yang diciptakan, yaitu hukum yang dibuat oleh mereka yang memiliki wewenang untuk itu, seperti pembentuk undang-undang, pengadilan, atau negara yang menjadi pihak perjanjian. Oleh karena itu, undang-undang atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian merupakan sumber hukum.⁴² Ketiga jenis *source of origin* tersebut menunjuk pada suatu fakta bahwa hukum itu ada atau *exist*. Sumber asal usul hukum tersebut tidak mempunyai relevansi dengan isi hukum (*content of law*). Hal ini berbeda dengan sumber hukum yang kedua, yaitu sumber validitas (*source of validity*).⁴³

Sumber validitas berkenaan dengan dua fenomena yang saling berkaitan:

Pertama, aturan hukum dapat diciptakan oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang. Aturan-aturan tersebut sah karena diciptakan oleh pembentukan aturan yang diakui yang disebut sebagai “aturan institusional” (*institutional rules*).

Kedua, “tesis sumber hukum” menyatakan bahwa aturan-aturan yang berasal dari sumber hukum yang sah yang dapat menjadi

41 Ibid, hlm 24.

42 Ibid.

43 Ibid.



aturan hukum: dari sumber hukum keabsahan. Tesis sumber ini berkaitan dengan positivisme hukum, sebuah aliran atau pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu dibuat atau diciptakan.⁴⁴

Terdapat beberapa sumber hukum yang diakui menurut Hage.

Pertama, undang-undang (*legislation*). Undang-undang merupakan sebuah cara untuk membuat aturan baru dan memodifikasi atau mengubah aturan yang sedang berlaku. Produk legislasi mempunyai beberapa nama berbeda, misalnya “*statute*”, “*act*”, “*decree*”, “*bylaw*”, dan lain-lain. Dalam praktik, kumpulan aturan-aturan yang berkaitan disebut pula sebagai “*code*”.⁴⁵

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan merupakan *source of origin* dan *source of validity*. Disebut sebagai *source of origin* karena sebagian hukum diciptakan atau dikodifikasi dalam bentuk undang-undang, dan oleh karenanya undang-undang adalah sumber asal muasal hukum. Selain itu, undang-undang merupakan sumber keabsahan karena aturan hukum menjadi ada sebagai hasil legislasi.⁴⁶

Dalam praktik, undang-undang atau peraturan perundang-undangan terdapat dalam level nasional, sub-nasional, maupun supranasional, misal peraturan perundang-undangan suatu negara, peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, dan lain-lain. Selain itu terdapat apa yang dikenal sebagai “*soft law*”, yakni suatu aturan yang secara resmi tidak mengikat, namun berpengaruh. Contohnya, *the Draft Common Frame of Reference* yang sebagai sebuah model ketentuan untuk Hukum Perdata Eropa yang dibuat oleh sekelompok ahli hukum. *The Universal Declaration of Human Rights* 1948 menurut Hage adalah contoh lain *soft law*.⁴⁷

Selain berkenaan dengan keberadaan berbagai peraturan di berbagai level, terdapat potensi ketidaksesuaian antara satu

44 Ibid.

45 Ibid, hlm 28.

46 Ibid.

47 Ibid.



peraturan dengan peraturan lain yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Untuk menyelesaikannya, digunakan beberapa prinsip, antara lain *lex superior* (yang didasarkan atas hierarki), *lex specialis* (yang didasarkan atas materi muatan atau ruang lingkup), dan *lex posterior* (yang didasarkan atas waktu pembentukan).⁴⁸

Kedua, perjanjian (*treaties*). Hage menjelaskan dari perspektif Westphalia, terdapat perbedaan yang sangat nyata antara undang-undang dan perjanjian. Undang-undang dibentuk untuk keperluan internal suatu negara, dan pembentuknya adalah badan legislatif. Sebaliknya perjanjian merupakan sebuah “kontrak” antar negara atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan. Karena perjanjian tidak memuat aturan umum yang mengikat warga negara, input demokratik saat pembentukan perjanjian tidak sekuat dalam pembentukan undang-undang yang menyebabkan waega negara terikat.⁴⁹

Namun, perbedaan di atas adalah perbedaan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Perjanjian tidak lagi semata-mata berkenaan dengan hubungan antar negara, melainkan meliputi pula pembentukan aturan-aturan hukum berkenaan dengan hubungan hukum yang melewati batas-batas negara. Contoh paling nyata mengenai hal ini terlihat dalam perjanjian di bidang hak asasi manusia yang menjamin hak-hak individu. Contoh lain adalah perjanjian pembentukan Uni Eropa yang menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga, misalnya *the European Commission* dan *the Court of Justice of the European Union* yang memberikan pengaruh langsung pada kehidupan warga negara dari negara-negara anggota Uni Eropa.⁵⁰

Ketiga, putusan pengadilan. Sebagai sebuah sumber hukum, putusan pengadilan menjalankan peran antara *source of origin* dan *source of validity*. Hal ini terlihat dari putusan pengadilan untuk perkara-perkara konkret cenderung memengaruhi putusan di masa depan karena putusan-putusan terdahulu tersebut berfungsi sebagai

48 Ibid, hlm 30-31.

49 Ibid, hlm 31.

50 Ibid.



precedent. Dalam uraiannya, Hage menjelaskan putusan pengadilan sebagai sumber hukum dalam tradisi hukum sipil (*civil law tradition*) dan tradisi *common law* (*common law tradition*).⁵¹

Di tradisi hukum sipil di mana *precedent* tidak mengikat, pengaruh dari putusan pengadilan terdahulu akan tergantung pada dua faktor, yaitu tuntutan keadilan untuk memperlakukan kasus yang mirip. Jika satu perkara telah diputuskan dalam cara tertentu, hal ini dapat diasumsikan bahwa adalah tidak adil memperlakukan perkara yang mirip dengan menggunakan cara yang berbeda.⁵²

Namun demikian, Hage berpendapat bahwa isu ketidakadilan tersebut tidak selalu jelas. Menurutnya, alasan yang masuk akal adalah karena hukumnya belum berubah untuk kedua kasus tersebut. Bila kasus pertama diputus benar, maka kasus kedua diputus sama karena hukumnya masih sama. Ini merupakan persoalan logika semata, bukan persoalan keadilan. Alasan lain yang sangat mungkin berkenaan dengan rasionalitas dari putusan terdahulu. Jika putusan terdahulu rasional, terutama jika rasionalitas ini jelas argumennya, maka penyimpangan dari putusan sebelumnya dalam perkara yang serupa yang baru akan menjadi tidak rasional.⁵³

Faktor kedua berkenaan dengan tuntutan kepastian hukum. Jika perkara terdahulu diputuskan berdasarkan cara tertentu, hal ini akan menimbulkan pengharapan di antara para subjek hukum berkenaan dengan isi hukum dan cara memutuskan pada perkara yang akan datang. Memberikan putusan yang berbeda untuk perkara yang serupa di masa depan, bukan saja merupakan pelanggaran terhadap pengharapan tersebut, melainkan dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan untuk berfungsinya sebuah masyarakat.⁵⁴

Kedua faktor tersebut di atas berarti bahwa putusan terdahulu dapat memberikan pengaruh kuat terhadap putusan pengadilan di

51 Ibid, hlm 32.

52 Ibid.

53 Ibid.

54 Ibid.



masa depan, dan secara tidak langsung juga berpengaruh pada isi hukum. Namun, karena di tradisi hukum sipil hakim tidak terikat oleh putusan terdahulu, maka putusan pengadilan tidak menciptakan hukum baru. Oleh karenanya, hukum yang dibuat atas dasar putusan pengadilan bukan merupakan sumber keabsahan (*source of validity*), melainkan semata-mata menjadi sumber asal muasal (*source of origin*).⁵⁵

Karena *precedent* tidak mengikat dalam tradisi hukum sipil, maka putusan pengadilan tidak dapat didasarkan atas putusan terdahulu. Dengan demikian, putusan didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan putusan terdahulu atau yurisprudensi digunakan untuk memberikan argumen mengapa aturan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan memiliki cakupan yang diperlukan untuk menjadi dasar putusan. Konsekuensinya, putusan pengadilan terdahulu atau yurisprudensi mempunyai otoritas yang tidak langsung dalam tradisi hukum sipil.⁵⁶

Berbeda dengan tradisi hukum sipil di mana putusan pengadilan terdahulu tidak mengikat, dalam tradisi hukum *common law* atau *anglo saxon*, hakim terikat oleh putusan terdahulu. Selain itu, pengadilan juga terikat oleh putusan pengadilan terdahulu yang diputuskan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan terdahulu bukan saja sebagai *source of origin*, melainkan berfungsi pula sebagai *source of validity*. Sebuah aturan adalah aturan yang sah dengan alasan aturan tersebut digunakan dalam putusan pengadilan terdahulu.⁵⁷

Dalam tradisi hukum *common law*, hakim tidak terikat pada seluruh elemen putusan dari putusan terdahulu, melainkan hanya terikat pada *ratio decidendi* yang terdiri atas alasan-alasan yang menentukan yang membuat pengadilan membuat putusan tersebut. Di samping alasan-alasan yang menentukan tersebut, terdapat pula

55 Ibid, hlm 33.

56 Ibid.

57 Ibid.



alasan-alasan yang memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Namun, alasan-alasan tersebut tidak menentukan putusan pengadilan yang dikenal sebagai *obiter dicta*. Pengadilan tidak terikat pada *obiter dicta* yang ada dalam putusan terdahulu. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu mudah membedakan antara *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. Ketidakjelasan ini dapat digunakan oleh pengadilan untuk memberi tafsir pada *precedent* dengan cara tertentu. Konsekuensinya, pengadilan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan hukum dengan apa yang dianggapnya wajar atau masuk akal.⁵⁸

Sifat mengikat *precedent* dalam tradisi hukum *common law* hanya diterapkan pada kasus atau perkara yang serupa dengan perkara yang sudah diputuskan sebelumnya. “Serupa” berarti sama dalam semua aspek yang relevan. Hal ini memberikan keleluasaan untuk mengembangkan hukum karena pengadilan harus menetapkan bahwa sebuah perkara baru benar-benar sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh putusan terdahulu. Dengan menunjuk pada perbedaan-perbedaan yang relevan (*distinguishing*), pengadilan dapat mengargumentasikan bahwa perkara yang baru tidak sama dengan perkara sebelumnya sehingga pengadilan tidak terikat oleh putusan terdahulu.⁵⁹

Dapat pula terjadi pengadilan memperlakukan perkara-perkara atas dasar adanya kesamaan. Namun, kesamaan tersebut tidak terlalu jelas. Inilah yang disebut sebagai “*broadening*”. Hage memberikan contoh sebagai berikut. Jika hakim menerapkan aturan bahwa tidak akan ada uang kembali untuk hewan yang tidak sehat jika penyakitnya terdeteksi dengan kasus yang melibatkan produk cacat yang dibeli di toko, maka aturan tersebut akan diperluas secara signifikan. Aturan yang diperluas ini juga akan berfungsi sebagai *precedent*. Dari penjelasan ini, dapat terlihat bahwa *common law* berkembang karena sejumlah kasus atau perkara di mana berbagai kombinasi efek dari putusan terdahulu berhasil mengembangkannya. Akan tetapi, tidak

58 Ibid.

59 Ibid, hlm 34.



ada aturan yang jelas karena penalaran dalam *common law* bukan semata-mata persoalan menerapkan aturan yang jelas (*clear-cut rules*), melainkan persoalan melakukan analogi pada *precedent*.⁶⁰

Keempat, hukum kebiasaan yang dipandang sebagai sumber hukum yang tertua. Umumnya, terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi berkenaan dengan hukum kebiasaan. Kondisi pertama, yakni terdapat kebiasaan yang umumnya berfungsi sebagai petunjuk perilaku yang berlaku secara efektif. Kondisi yang kedua adalah kebiasaan tersebut diterima sebagai sesuatu yang mengikat sehingga diartikan sebagai hukum. Kondisi ini disebut sebagai *opinio iuris necessitates*, suatu pandangan bahwa kebiasaan adalah mengikat dan diperlukan.⁶¹

Kelima, doktrin hukum dan penalaran. Doktrin hukum merupakan tulisan atau pemikiran para ahli hukum yang menggambarkan hukum yang saat ini berlaku dan mencampurkan deskripsi tersebut dengan evaluasi dan proposal bagaimana hukum itu seharusnya, tidak kemudian menjadikan aturan yang dideskripsi dan proposal tersebut menjadi aturan-aturan hukum. Tulisan-tulisan tersebut memengaruhi pembuat keputusan hukum, terutama jika hukum positif tidak cukup jelas dan di mana aturan-aturan yang disarankan dalam doktrin hukum dapat berakhir sebagai aturan-aturan yang ada melalui penerimaan sebagai aturan-aturan hukum.⁶²

Berkenaan dengan penalaran, Hage menjelaskan jika hakim dalam tradisi *common law* harus memutuskan apakah perkara yang sedang diperiksa sama dengan perkara dalam putusan terdahulu, dan bila jawabannya “ya”, hakim tersebut harus menilai persamaan dan perbedaan apa yang relevan dari sudut hukum. Penilaian tersebut didasarkan pada penalaran, dan hasilnya menjadi hukum melalui mekanisme *stare decisis*.⁶³

60 Ibid.

61 Ibid, hlm 34-35.


62 Ibid, hlm 35.

63 Ibid.



Dengan demikian, “menjadi sesuai nalar” merupakan dasar menjadi bagian dari hukum. Hal ini tidak disebabkan penalaran sebagai *source of validity*, tetapi karena sesuai nalar merupakan sebuah faktor yang mengantarkan menjadi hukum melalui penerimaan.⁶⁴

Gambar di bawah merupakan simpulan dari seluruh penjelasan Hage mengenai sumber hukum. Lingkaran menunjukkan *source of origin*, sedangkan segi empat berisi *source of validity*.⁶⁵



Memeriksa dan memutus perkara menurut hukum dan dikaitkan dengan beragam sumber hukum yang tersedia, pada gilirannya mengantarkan kita pada sebuah refleksi bagaimana hakim dapat menghasilkan putusan yang berkualitas guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagian D akan menguraikan hal-hal yang perlu dipahami dan mendapat perhatian berkenaan dengan beragam aspek tersebut di atas.

D. Refleksi

Tom Bingham dalam salah satu tulisannya tentang hakim mengajukan pertanyaan, “*The Judges: Active or Passive?*”. Ia membuka uraiannya dengan mengutip pendapat dari Profesor Peter Birks:

64 Ibid.

65 Ibid, hlm 36.



“*Authority in interpretation of the law naturally derives from learning combined with good judgment and discretion in its deployment*”.⁶⁶ Artinya, wewenang melakukan penafsiran hukum tentu saja berasal dari pembelajaran yang dipadukan dengan pertimbangan yang baik dan kebijaksanaan dalam penerapannya. Pertanyaan ini terlontar karena dalam praktik banyak hakim menjalankan *judicial activism*, sehingga dijuluki sebagai hakim yang sangat progresif.

Ungkapan yang agak berbeda dijumpai dalam kutipan yang penulis ambil dari artikel yang ditulis oleh Richard A. Posner di mana ia mengutip Joseph C. Hutcheson, Jr. ‘*The Judgment Intuitive: The Function of the “Hunch” in Judicial Decision*’ tahun 1929

“[In my youthful, scornful way, I recognized four kinds of judgments; first the cogitative, of and by reflection and logomancy; second, aleatory, of and by the dice; third, intuitive, of and by feeling or “hunching;” and fourth, asinine, of and by an ass; and in that same youthful, scornful way I regarded the last three as only variants of each other, the results of processes all alien to good judges]”.⁶⁷

Dalam tulisan tersebut dikatakan terdapat empat jenis putusan berdasarkan “kelakar” atau “sindiran” Hutcheson, Jr, yaitu putusan kognitif atas dasar refleksi; putusan yang tidak sengaja karena menggunakan dadu; putusan yang intuitif yang menggunakan perasaan atau firasat; dan putusan yang keempat adalah putusan yang bodoh. Kelakar jenis-jenis putusan tersebut, bukan tidak mungkin menunjukkan kapasitas hakim yang mengeluarkan putusan-putusan tersebut.

Selanjutnya, Posner memberikan tiga catatan penting bagi pelaksanaan tugas dan wewenang hakim.⁶⁸ **Pertama**, perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat dan turut memengaruhi

66 Tom Bingham, ‘The Judges: Active or Passive?’ dalam Tom Bingham, *The Lives of Law: Selected Essay and Speech 2000-2010*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm 127.

67 Richard A. Posner, ‘The Role of the Judge in the Twenty-First Century’, *Boston University Law Review*, Vol. 6, 2006, hlm 1049.

68 Ibid, hlm 1049-1050.



kehidupan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam arti kesulitan teknis dan ilmiah. Hanya sedikit hakim yang siap karena penekanan pendidikan hukum yang terlalu berorientasi pada retorika dan latar belakang ilmiah yang lemah dari sebagian besar mahasiswa hukum. **Kedua**, *case load* pengadilan terus bertambah dan hal ini tidak terelakkan yang pada gilirannya mulai menyebabkan perubahan praktik pengadilan. **Ketiga**, kecerdasan buatan yang maju pesat akan mulai mengubah praktik pengadilan. Posner menyatakan:

“We are all familiar with how Amazon.com creates and modifies reader profiles, and some of us are familiar with “data mining,” which is the same procedure writ large - the computer identifies patterns and updates them as new data are received. I look forward to a time when computers will create profiles of judges’ philosophies from their opinions and their public statements and will update these profiles continuously as the judges issue additional opinions. The profiles will enable lawyers and judges to predict judicial behavior more accurately and will assist judges in maintaining consistency with their previous decisions - when they want to”.

Dalam tulisan tersebut Posner mengingatkan bukan tidak mungkin kecerdasan buatan suatu saat membuat profil filosofis para hakim yang berasal dari pendapat-pendapat hakim yang didapat dari putusan-putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Kecerdasan buatan tersebut secara terus menerus dapat memperbaharui profil filosofis tersebut seiring dengan adanya pendapat-pendapat baru yang disampaikan para hakim. Profil tersebut memungkinkan para pengacara dan hakim melakukan prediksi perilaku pengadilan lebih akurat dan akan membantu para hakim menjaga konsistensi putusannya dengan putusan yang pernah dibuat sebelumnya.

Kembali pada pentingnya kualitas putusan hakim. Tom Bingham meminjam kalimat Lord Devlin menyatakan, *“The first quality of a good*



judge is good judgment".⁶⁹ Sebagai akhir dari Refleksi ini, penting kembali mengutip "peringat" yang disampaikan oleh B. Arief Sidharta dengan meminjam kalimat-kalimat Francis Bacon serta ilmuwan lain:

"Para hakim seyogianya lebih terpelajar (berkecendekiawanan) daripada sekadar pandai bersilat lidah. Lebih bermartabat daripada sekadar bersikap wajar, dan lebih menghayati masalah yang dihadapinya daripada sekadar berkeyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat. 'Terkutuklah (demikian bunyi hukum) orang yang memindahkan tonggak petunjuk batas lahan.' Seorang pemindah batu petunjuk batas lahan biasa harus dipersalahkan. Namun, seorang hakim yang tidak adil itulah yang merupakan tokoh paling besar pemindah tonggak pembatas (sempadan) ketika ia secara salah menetapkan batasbatas wilayah dari lahan dan milik. Sebuah keputusan hukum yang salah lebih merugikan ketimbang sejumlah contoh perilaku yang salah. Contohcontoh yang salah hanya mencemari aliran air, tetapi keputusan hukum yang salah mencemari mataairnya. Demikian dikatakan Salomo, 'Orang benar yang dikalahkan dalam suatu perkara menyerupai sebuah pancuran yang keruh atau sumber air yang tercemar.' ... tak ada siksaan yang lebih buruk ketimbang siksaan oleh hukum." Seyogianya juga selalu diingat apa yang dikatakan oleh Henry Sidgwick bahwa "dalam menentukan kelas suatu bangsa dalam peradaban politik, tidak ada batu uji yang lebih menentukan ketimbang derajat yang di dalamnya keadilan, sebagaimana dirumuskan oleh hukum, secara aktual direalisasikan dalam peradilanannya, baik di antara para warga masyarakat satu dengan yang lainnya, maupun antara warga negara dan pemerintahnya".⁷⁰

69 om Bingham, op., cit, hlm 143.

70 B. Arief Sidharta, 'Sebuah Catatan...', Tanpa tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Aharon Barok, 'A Judge on Judging: The Role of A Supreme Court in Democracy', *Harvard Law Review*, Vol. 116, 2002
- B. Arief Sidharta, 'Sebuah Catatan tentang Hakim', Makalah, Tanpa Tahun.
- Bagir Manan, 'Hakim Sebagai Pembaharu Hukum' dalam Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- _____, 'Mengadili Menurut Hukum' dalam Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- _____, 'Ajaran-ajaran Sumber-sumber Hukum Sebagai Dasar Hakim Memutus Perkara', Makalah, 2014
- Consultative Council of European Judges to the Attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Quality of Judicial Decisions, Opini No. 11, 2008, <http://www.rm.coe.int>
- Jaap Hage, 'Sources of Law' dalam Jaap Hage & Bram Akkermans (eds), *Introduction to Law*, London: Springer, 2014
- James L. Gibson, 'Judicial Institutions' dalam R.A.W Rhodes, et., al (eds), *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Richard A. Posner, 'The Role of the Judge in the Twenty-First Century', *Boston University Law Review*, Vol. 6, 2006
- Tom Bingham, 'The Judges: Active or Passive?' dalam Tom Bingham, *The Lives of Law: Selected Essay and Speech 2000-2010*, Oxford: Oxford University Press, 2011
- Walter Murphy, et., al, *Courts, Judges, & Politics*, Boston: Mc Graw Hill, 2005



Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim

Dr. Imran, S.H., M.H.

Pengantar

Hakikat manusia bukan terletak pada persoalan fisik, tetapi di balik tubuh, pikiran, budaya, perilaku, atau hubungan dengan penciptanya maupun dengan manusia lain. Manusia secara etimologis berarti makhluk yang berakal budi. Karena berakal budi, manusia memberikan nama dan makna pada realitas, baik yang berasal pada dirinya maupun yang berasal dari luar. Pemaknaan terhadap realitas tersebut, menghasilkan dua perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang dikehendaki dan perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan manusia sebagai makhluk bermoral, yaitu bercirikan pada kehendak sendiri, bukan pada paksaan. Dalam perbuatan tersebut akan terlihat manusia sebagai makhluk bermoral, yaitu saat ia merasa malu dan merasa bersalah ketika melakukan pelanggaran.

Perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia menuntut negara untuk menjamin eksistensi manusia, sehingga negara membangun dan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional. Negara juga menggunakan salah satu fungsi dari perangkat hukum tersebut, yaitu penyelesaian konflik dan perlindungan. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk diberikan penyelesaian yang adil, pasti, dan bermanfaat ketika menggunakan aturan negara dan aparatnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.



Penyelesaian yang adil, pasti, dan bermanfaat, tidak semata dapat dicermati dari bekerjanya hukum (*law enforcement*), tetapi juga dapat dicermati dari proses penyusunan kebijakan (*law making*). Dua hal tersebut akan memperlihatkan bagaimana moral hukum yang sebenarnya dari para penyusun kebijakan maupun pelaksanaannya. Kesenambungan moral, ketika hukum dirumuskan dan dilaksanakan, memberikan pesan kuat bahwa moral selalu menjadi nilai dasar yang tidak dapat dipisahkan dari proses ber hukum. Hal ini berarti, semua perbuatan aparat penegak hukum adalah perbuatan bermoral yang berimplikasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, ketika perbuatan amoral, maka kepastian, kemanfaatan, dan keadilan telah ternodai.

Pepatah Romawi Kuno yang berbunyi *quid leges sine moribus*, yaitu "apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas". Hukum tidak akan berarti banyak jika tidak disertai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kering, sehingga banyak yang mengatakan bahwa mutu hukum ditentukan oleh mutu moralnya. Bila undang-undang amoral, maka ia harus diganti dengan yang bermoral. Undang-undang yang dibuat oleh mereka yang tidak bermoral, tentu akan juga memiliki dimensi tidak bermoral. Atau bagi aparat penegak hukum, tidak mungkin mengedepankan sikap-sikap moral bila mereka sendiri tidak bermoral. Oleh karena itu, keadilan adalah puncak dari semua hal yang dilakukan oleh penegak hukum. Keadilan akan menunjukkan tingginya moralitas dari pembuat dan pelaksana hukum. Sebaliknya, ketidakadilan akan mempertontonkan rendahnya moralitas.

Realitas Hukum Mampu Memperkuat Moral

Suatu ketika, seorang nenek bernama Minah (55 tahun) memetik tiga biji kakao di tanah garapannya di Dusun Sidorejo, Desa Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas. Lahan garapan Minah juga dikelola oleh PT Rumput Sari Antan (RSA) untuk menanam kakao. Tiga biji kakao tersebut diletakkannya begitu saja di bawah pohon.



Saat itu, seorang mandor PT RSA lewat dan menanyakan siapa yang memetik buah kakao tersebut. Dengan polos, Minah mengaku itu perbuatannya. Sang mandor kemudian menceramahinya bahwa hal itu sama saja dengan mencuri. Minah akhirnya meminta maaf dan menyerahkan tiga biji kakao tersebut kepada sang mandor. Minah berpikir hal tersebut selesai dan ia kembali bekerja. Namun berselang beberapa lama, Minah dipanggil polisi hingga akhirnya harus duduk sebagai seorang terdakwa di pengadilan. Minah dinilai terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, sehingga divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.

Contoh di atas menunjukkan bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dijalankan oleh aparatnya. Realitas hukum ini memperlihatkan hukum hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tanpa mengaitkan dengan apa yang berada di belakang hukum tersebut. Padahal, dalam hukum juga memiliki cita-cita, ide-ide atau tujuan-tujuan ideal tentang bagaimana pola pengaturan kehidupan dalam masyarakat. Spirit hukum yang hilang ini menyebabkan keadilan tergadaikan. Moralitas dan etika dikangkangi dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam konteks itu, aparat penegak hukum hanya menggunakan peraturan perundang-undangan secara mekanistik berparadigma positivis. Kaum positivis hukum hanya mengutamakan kepastian. Jika sudah sesuai dengan aturan hukum yang disahkan oleh penguasa, maka kebenaran dan keadilan sudah terlaksana. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan moralitas harus dikeluarkan dari hukum karena akan mengganggu hukum itu sendiri.

Tanpa disadari, paradigma positivis telah meminggirkan peran moral yang merupakan kerangka dalam realitas hukum. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, sikap, dan perbuatan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian



pergaulan hidup¹. Artinya, penegakan hukum itu tidak saja menerapkan norma-norma, tetapi juga menerapkan nilai dan budaya yang ada dalam hukum tersebut. Oleh karena itu, seorang aparat penegak hukum perlu menangkap apa yang tersirat dalam proses penegakan hukum tersebut, sehingga dalam perilaku kesehariannya juga tercermin pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada.

Adanya perbedaan antara apa yang diinginkan oleh suatu hukum dengan apa yang terjadi, maka disebut oleh Roscoe Pound sebagai perbedaan antara "*law and book*" and "*law in action*". Perbedaan ini yang kemudian dapat menunjukkan apakah hukum di tangan aparatnya mampu menyelesaikan kasus-kasus secara konsisten sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum tersebut, berintegritas, dan memiliki dampak positif dalam masyarakat. Jika ketiga hal tersebut menyimpang dari yang semestinya dan menihilkan moralitas, maka hukum tersebut akan berjarak dan terisolasi otoritas dari masyarakatnya. Kemudian masyarakat akan beranggapan bahwa penegakan hukum menjadi sia-sia.

Moral ada jika suatu aturan sejak dirancang hingga dilaksanakan mencirikan keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Leon Fuller, cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil, yaitu: (a) harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan di mana pedoman ini dilakukan oleh pemilik otoritas berdasarkan aturan-aturan yang umum; (b) aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan diumumkan; (c) aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari; (d) hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat. Fuller menamakan ini sebagai suatu hasrat kejelasan; (e) aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; (f) aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar pihak-pihak yang terkena. Artinya hukum tidak boleh

1 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, Hlm 5



memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan; (g) dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; (h) harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.²

Moral merupakan nilai yang mengatur perbuatan manusia mengenai apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Moral digunakan sebagai pedoman untuk bertindak dengan tepat dalam lingkup individu atau komunal. Oleh karena itu, moral memberikan kerangka kerja dalam melakukan interaksi sosial. Pada saat bersamaan, moral juga sebagai pengendali diri dari perbuatan amoral. Dengan demikian, moral dapat dikatakan sebagai bagian integral dalam kehidupan personal maupun komunal agar tercipta kebahagiaan dan ketentraman dalam masyarakat.

Untuk merealisasikan apa yang diinginkan moral, maka dibutuhkan perangkat hukum. Hukum digunakan untuk merealisasikan keinginan-keinginan dalam masyarakat. Bila tidak menggunakan hukum, maka moralitas tidak terlembagakan dengan baik. Misalnya adalah menghormati hak orang lain. Dengan demikian, tidak akan dibenarkan kita merampas hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun hukum dan moral tidak bisa disamakan, tetapi keduanya saling mengisi dan memiliki hubungan timbal balik. Moral memayungi hukum dalam segala kegiatannya dan hukum merealisasikan apa yang menjadi keinginan dari moral.

Moralitas menuntut hal-hal yang bersifat batiniah dan berakhir pada kesadaran lahiriah yang bukan saja pada hukum. Hukum menuntut hal-hal yang bersifat lahiriah yang berakhir pada kepatuhan aturan-aturan hukum semata. Jika sudah patuh, maka hukum tidak akan mempersoalkannya. Namun jika tidak patuh, maka hukum memberikan sanksi yang tegas.

2 AAG Peters dan Koesriani Siswoseobroto (editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm 61-62



Hukum bukan semata-mata peraturan terkait tingkah laku, tetapi merupakan manifestasi konsep-konsep, cita-cita, dan gagasan yang tertuang dalam kebijakan negara. Pada posisi demikian, moralitas inheren dalam kebijakan tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan dan keinginan dari moralitas. Moralitas adalah jantungnya hukum agar hukum tidak menjadi anarkis, ditafsirkan dan digunakan secara serampangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mencederai keadilan. Keadilan yang ditegakkan dalam penegakan hukum akan mencerminkan nilai moral yang mencirikan profesi mulia. Apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh seorang hakim yang bertugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sehingga mendasari lahirnya kepribadian profesional.

Moral mempunyai lima fungsi terhadap hukum. Pertama, moral sebagai landasan etik bagi pembentukan hukum. Nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk dan memperbaharui kaidah hukum baru karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat. Kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah hukum. Implementasi fungsi moral sebagai sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan yang tidak baik secara moral (amoral) menjadi perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan kriminal. Ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji (evaluasi) keberadaan kaidah hukum, apakah sudah sesuai kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral. Keempat, moral menjadi justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya. Sudah menjadi hal yang lazim bagi hakim untuk mencari pembenaran terhadap putusan berdasarkan pertimbangan moral. Dalam konsep hukum perdata, perbuatan melawan hukum bukan saja berarti perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Dalam konteks ini melanggar aturan



hukum sama dengan melanggar kaidah moral. Kelima, kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan hukum, khususnya aturan yang sejalan dengan kaidah moral.³

Kode Etik Hakim sebagai Sandaran Profesi

Berbagai macam persoalan yang melingkupi hakim dan dunia peradilan saat ini membutuhkan etika sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dalam situasi konkret tertentu untuk menentukan sikap dan bertindak secara benar.⁴ Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan, atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok.⁵

Istilah “etika” menurut Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno “*etos*” dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak inilah terbentuk kata “etika” yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁷

Etika dan moral sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda walaupun dalam pemakaiannya sehari-hari. Etika dan moral seringkali digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu tingkah

3 Salman Luthan, Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum, *Ius Quia Iustum*, No 4 Vol 19, Oktober 2012, hlm 506-523

4 A Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Kompas, 2010, hlm 18

5 Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia. 2011, hlm 224

6 Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm 13

7 Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm 309



laku, perbuatan, sikap yang baik, tegasnya menyangkut baik dan buruknya manusia.⁸ Dengan demikian, etika atau moral adalah kerangka dalam semua aktivitas manusia. Apalagi jika manusia itu memiliki profesi tertentu, maka secara otomatis aktivitasnya ada dalam kerangka etika atau moral.

Dalam lingkup hukum, etika merujuk pada sekelompok prinsip atau aturan yang mengatur perilaku dalam interaksi antara perseorangan dalam koridor hukum. Etika hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perbuatan individu atau lembaga bekerja dalam sistem hukum sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan diterima secara luas dalam masyarakat. Nilai-nilai etika yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan perlindungan hak asasi manusia sedapat mungkin diterapkan dalam bekerjanya hukum untuk menyelesaikan konflik antar individu, masyarakat, atau negara. Peran aparat penegak hukum, terutama hakim, diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukan pada preferensi pribadi.

Nilai-nilai etika itu yang kemudian terakumulasi dalam kode etik profesi yang merupakan kumpulan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh baik. Oleh karena itu, etika merupakan bagian integral dalam mengatur profesi agar profesi itu dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

Paling tidak ada tiga sebab mengapa kode etik dirumuskan yaitu: 1) sebagai sarana kontrol sosial; 2) sebagai pencegah campur tangan pihak lain; dan 3) sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁹ Selain itu kode etik disusun sebagai batasan tingkah laku etis yang harus dilakukan, sehingga profesi tersebut dapat dilakukan secara pantas. Pada saat yang bersamaan, kode etik juga memberikan perlindungan bagi sang profesional.

8 Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta, Gramedia., 1989, hlm 9

9 Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 78



Profesi hakim yang mulia membutuhkan sandaran etika yang mampu memberikan tuntutan pada tugas sehari-hari hakim, baik dalam lingkup administratif maupun dalam tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Karena perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional.¹⁰

Sebagai bagian dari profesi terhormat dalam mengadili perkara, hakim juga memiliki kode etik agar ia mampu menjaga diri dan profesinya dari “godaan” yang dapat memberinya stigma amoral. Stigma amoral seringkali dirasakan oleh hakim karena terindikasi berbuat tidak adil. Profesi hakim harus mempunyai kode etik agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilai-nilai tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut¹¹:

1. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus menjunjung tinggi keadilan.
2. Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan hukum melalui metode interpretasi.
3. Hakim harus selalu mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatannya baik secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) maupun secara horisontal (masyarakat).
4. Hakim harus bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang diadili apabila meragukan objektivitas hakim tersebut.

Terdapat sepuluh prinsip dalam aturan perilaku yang termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditandatangani bersama oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam bentuk keputusan bersama. Sepuluh prinsip tersebut yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku jujur; 3) Berperilaku arif dan bijaksana; 4) Bersikap mandiri; 5) Berintegritas tinggi; 6)

10 Priyo Utomo, *Etika Dan Profesi*. Jakarta, Gramedia, 1992, hlm 1

11 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI). (2003). *Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi*. Jakarta: KHN, 2003, hlm 38



Bertanggung jawab; 7) Menjunjung tinggi harga diri; 8) Berdisiplin tinggi; 9) Berperilaku rendah hati; dan 10) Bersikap profesional.

Kesepuluh prinsip ini merupakan kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga marwah dari godaan yang dapat merusak perilaku sehari-hari hakim, baik dalam tugas maupun di luar tugas. Kesepuluh prinsip ini harus dijalankan secara konkret dan konsisten selama ia menjalankan profesinya hakim dalam hubungannya dengan sesama kolega di pengadilan, maupun berhubungan dengan pihak-pihak di luar institusi pengadilan.

Putusan Hakim Penghormatan pada Profesi

Sebagai profesi yang mulia, hakim menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan dilema ketika menjalankan profesinya sehari-hari. Hakim menjadi entitas utama yang memaknai kata “pengadilan” sebagai tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi yang profesional pula.¹²

Hakim yang merupakan aktor utama di pengadilan diharapkan dapat menyeraskan apa yang terdapat dalam aturan positif, doktrin, yurisprudensi ataupun sumber-sumber hukum lain dengan peristiwa konkret yang datang kepadanya untuk diadili, diperiksa dan diputus yang dapat menjadikan terangnya suatu masalah dan memberikan keadilan pada semua pihak. Penyerasian ini tidak saja menerapkan norma positif, tetapi juga menerapkan nilai dan budaya yang ada dalam hukum tersebut. Oleh karena itu, seorang hakim perlu menangkap apa yang tersirat dalam proses penegakan hukum tersebut dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

12 Amzulian Rifai, *Wajah Hakim Dalam Putusan*. Yogyakarta: Pusham-UII, NCHR, & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, 30



Liliana Tedjosaputro mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu:¹³

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu: (i) sikap terbuka. Ini berkaitan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau cuma-cuma; dan (ii) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

2. Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (i) tidak menyalahgunakan wewenang; (ii) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (iii) tidak mendahulukan kepentingan klien; (iv) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; dan (v) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya: (i) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (ii) bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).

4. Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri

13 Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi & Profesi Hukum*. Semarang, Aneka Ilmu, 2003 hlm 36



secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih) menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

5. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (i) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (ii) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; dan (iii) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Profesional seorang hakim terletak pada tugas utamanya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan hakim merupakan perbuatan akhir dari proses persidangan. Hal ini untuk menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, diterima atau tidak suatu gugatan. Jadi, putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴ Putusan hakim tidak bersifat statis, karena akan terkait dengan realitas yaitu berbagai kepentingan, kekuatan, serta kekuasaan. Putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak bebas nilai (tidak netral).¹⁵ Oleh karena itu, putusan hakim tersebut harus dapat menunjukkan kecerdasan nalar, rasa, hasrat, dan intuisi serta keberanian dalam memutus suatu perkara.

Hakim sebagai orang yang mengadili dan memutus suatu perkara bukan saja menjalankan apa yang termuat dalam undang-undang, tetapi seharusnya mampu merekonstruksi undang-undang itu berdasarkan bukti fakta persidangan, nilai keadilan. Menurut Rahardjo, secara sosiologis ada dua macam hakim. Pertama, hakim yang mengadili perkara mendengarkan suara dan putusan hati

14 Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis & Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, hlm 27

15 Shidarta, et al. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi, & Implikasi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, 2014, hlm 9



nuraninya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasan putusan nuraninya. Kedua, hakim yang memeriksa dan mendengarkan “suara perutnya” lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya.¹⁶

Putusan hakim merupakan suatu produk yang dihasilkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya”, sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹⁷

Dalam memutuskan suatu perkara ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan oleh seorang hakim, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Misalnya, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.¹⁸

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis

16 Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm 93

17 Lilik Mulyadi, *Serawut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat & Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 129

18 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 212



mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁹

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu proses deduksi yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum yang ada dalam setiap persidangan. Dalam kondisi itu, maka kode etik hakim memainkan peran yang penting dalam menilai konstatir yang dilakukan baik terhadap fakta maupun perundang-undangan yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan, pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar sebagai figur sentral penegak hukum para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah yang muncul di persidangan, maka akan terasa kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang,

19 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 126



tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.²⁰

Oleh karena itu, penafsiran hakim selalu berada dalam suatu penafsiran atas teks, konteks dan kontekstualisasi. Dalam penafsiran hukum, hakim membutuhkan suatu analisis untuk mereviu kajian normatif yang disorotkan pada fakta dan merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Hakim dalam pengadilan akan melakukan interpretasi tentang makna bahasa, yang abstrak dari perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang ada yang diperhadapkan pada hukum dan juga hakim harus menafsirkan bahasa moral (*moral reading*) yang tersimpan dalam bahasa perundang-undangan, atau bisa jadi hakim akan menafsirkan bahasa yang abstrak tetapi muncul dari etika refleksi sosial yang ideal dari masyarakat dan disorotkan pada kasus-kasus.²¹

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh hakim pada saat menyelesaikan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus merupakan pekerjaan yang kompleks karena tidak semata-mata menerapkan suatu peristiwa atau fakta persidangan dengan suatu UU, melainkan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan konstruksi moral sehingga putusan tersebut lebih bermakna.

Kode etik merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam perbuatan sehari-hari. Kode etik diharapkan dapat melindungi perbuatan yang dilakukan seorang hakim dalam aktivitasnya sehari-hari baik dalam dinas maupun di luar dinas sehingga dapat menjadi pedoman dan ukuran objektif yang ditaati oleh semua hakim.

Konstruksi moral atau etik dalam putusan hakim didasarkan pada 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

20 Artidjo Alkostar, Peran Dan Upaya Mahkamah Agung Dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Prospek Politik Penegaka Hukum Di Indonesia, Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM Dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa dan Berkadil, Oleh Center fo Local Law Development Studies UII, Auditorium UU Lt 3, Jl Cik Ditiro No 1, Sabtu 7 Maret 2009

21 Christina Maya Indah S, Mengagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 4 No 1, 2019, hlm 42



(KEPPH) yang menjadi koridor hakim untuk menjaga integritas dan kemandiriannya. Kesepuluh kode etik tersebut saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Walaupun diksi tiap kode etik berbeda, tetapi secara implisit memiliki substansi yang sama. Yang harus diikuti oleh seorang hakim ketika ia memutus perkara senantiasa untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme.

Dalam kode etik tersebut, misalnya seorang hakim yang memutus perkara pertama-tama harus memiliki pengetahuan yang cukup yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.²² Pengetahuan ini tidak semata-mata pengetahuan tentang hukum materil dan formil saja, tetapi juga pengetahuan yang mendukung tugasnya seperti filsafat, sosiologi atau pengetahuan apapun yang dapat mendukung seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang hadir padanya sehingga ketika ia menyusun putusan. Pertimbangannya dapat menunjukkan pengetahuan yang komprehensif atas suatu perkara dan menegakkan keadilan.

Proses penyusunan putusan juga tidak terlepas kepatuhan pada norma-norma atau kaidah²³ yang berlaku bukan saja yang bersifat tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis demi pencari keadilan. Seperti juga disebutkan bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hakim merupakan perumus dan penggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim harus menyelami perasaan hukum dan keadilan masyarakat sehingga putusan itu menunjukkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas²⁵ dari seorang hakim dalam menjalankan tugas mulianya.

22 Lihat KEPPH Butir 10. Bersikap Profesional

23 Lihat KEPPH Butir 8, Berdisiplin Tinggi

24 Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

25 Lihat KEPPH Butir 10



Implementasi kode etik dalam putusan seperti disebutkan di atas tentu tidak akan bermakna jika dalam proses persidangan hakim tidak berintegritas tinggi,²⁶ mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.²⁷

Oleh karena implementasi kode etik itu paling tidak dilakukan dalam tiga arena, yaitu arena pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Artinya kode etik itu inheren dalam semua semua aktifitas seorang hakim sebelum ia menjalankan tugas memeriksa, mengadili, memutus perkara, saat ia bersidang dan setelah ia bersidang, yang semuanya berkesinambungan antara satu arena dengan arena yang lain. Yang akan menunjukkan tinggi rendahnya moralitas atau etik dari hakim yang bersangkutan.

Penutup

Eksistensi moral atau etika tercermin dalam perilaku sehari-hari. Terlebih jika disematkan pada aparat penegak hukum, maka mutu dari tugas dan kewenangannya akan menunjukkan tinggi rendahnya moral etika tersebut. Tinggi rendahnya sangat bergantung dari sejauh mana tugas seorang hakim dalam tiga bidang utama, yaitu independensi, integritas dan akuntabilitas baik dalam tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya

26 Lihat KEPPH Butir 5

27 Lihat KEPPH Butir 1 (7)



DAFTAR PUSTAKA

- AAG Peters dan Koesriani Siswoseobroto (editor), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Abdul Kadir Muhammad , Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- A Sonny Keraf, Etika lingkungan hidup. Jakarta: Kompas, 2010
- Amzulian Rifai, Wajah Hakim Dalam Putusan. Yogyakarta: Pusham-UII, NCHR, & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007
- Artidjo Alkostar, Peran Dan Upaya Mahkamah Agung Dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Prospek Politik Penegaka Hukum Di Indonesia, Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM Dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa dan Berkadilan, Oleh Center fo Local Law Development Studies UII, Auditorium UU Lt 3, Jl Cik Ditiro No 1, Sabtu 7 Maret 2009
- Christina Maya Indah S, Mengagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 4 No 1, 2019
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Frans Magnis Suseno, .Etika Sosial. Jakarta: Gramedia., 1989, hlm 9
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI). (2003). Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi. Jakarta: KHN, 2003
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi & Profesi Hukum. Semarang, Aneka Ilmu, 2003



- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis & Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju,
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat & Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia. 2011, hlm 224
- Priyo Utomo, *Etika Dan Profesi*. Jakarta, Gramedia, 1992
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, No 4 Vol 19, Oktober 2012
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Shidarta, et al. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi, & Implikasi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012



Aspek Psikologis Hakim dan Putusan Hakim: Tinjauan Psikologi Forensik

Nathanael E. J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog dan Dr. Fathul Lubabin Nuqul, S.Psi., M.Psi.

Latar Belakang

Aspek psikologis hakim dan dampaknya terhadap putusan hakim merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Pada tahun 2018, seorang ibu terdakwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri divonis 4.5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Bali. Putusan ini berada di bawah tuntutan pidana penjara 19 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan mengenai tuntutan pidana yang diberikan menuai perdebatan di mana terdapat pihak yang menilai bahwa putusan ini adil, tetapi ada pula yang menganggap sebaliknya.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu kandung pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya ini ternyata merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami depresi berat sehingga menunjukkan keterguncangan dalam dirinya serta tidak memiliki dukungan sosial yang memadai (Mardiastuti, 2018). Putusan 4.5 tahun pidana penjara ini diambil oleh Majelis Hakim PN Gianyar yang dipimpin oleh 1 hakim perempuan sebagai ketua majelis hakim, dan 1 hakim laki-laki dengan 1 hakim perempuan sebagai hakim anggota. Pertanyaannya adalah apakah kasus yang sama apabila diadili oleh majelis hakim yang berbeda akan menghasilkan putusan yang sama? Apabila berandai-andai, jika kasus tersebut diadili oleh majelis



hakim yang isinya adalah seluruhnya hakim laki-laki, atau seluruhnya hakim perempuan, apakah akan sampai pada putusan yang sama, atau berbeda? Jika berbeda, apakah lebih ringan atau lebih erat?

Pertanyaan kritis di atas mengenai latar belakang hakim dalam hal ini gender hakim dan pengaruhnya terhadap putusan hakim merupakan salah satu isu yang melatarbelakangi relevansi pembahasan aspek psikologis hakim dan pengaruhnya terhadap putusannya. Oleh karena itu, memahami aspek psikologis hakim dan eksposur terkait psikologi bagi hakim menjadi hal yang penting. Hal ini menjadi fokus dari tulisan ini.

Dalam tulisan ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai psikologi dan psikologi forensik sebagai sub-disiplin psikologi yang diterapkan dalam bidang penegakan hukum. Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil-hasil riset psikologi, terutama psikologi hukum atau psikologi forensik yang berkaitan dengan hakim dan tugas hakim.

Psikologi dan Psikologi Forensik

Psikologi Forensik akhir-akhir ini mendapatkan perhatian dalam perannya membantu proses penegakan hukum baik dalam hukum pidana maupun perdata. Kata *Forensic* berasal dari Forensis (Latin): diskusi publik/debat/arena. Dalam Psikologi Forensik mengedepankan upaya penerapan metode psikologis dan proses ilmiah dalam mengungkap kasus (*solving crimes*). Lebih lanjut Morelato dan kolega (2026) menekankan Psikologi Forensik sebagai “*The research culture of the trace*”.

Pertemuan antara psikologi dan hukum telah menciptakan bidang studi interdisipliner yang kompleks, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: *Psychology In Law*, *Psychology of law* dan *Psychology and law*. Masing-masing kategori ini mewakili pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami interaksi antara prinsip-prinsip psikologi dan praktik hukum.

Psychology in Law; merujuk pada penerapan langsung teori dan metode psikologi dalam konteks hukum. Ini mencakup penggunaan



pengetahuan psikologi untuk membantu proses hukum, seperti dalam penilaian kesehatan mental terdakwa, analisis keandalan kesaksian saksi mata, atau pengembangan teknik interogasi yang efektif dan etis. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pemahaman psikologis dapat meningkatkan akurasi dan keadilan dalam sistem peradilan. Pada sisi ini posisi hukum lebih tinggi, di mana peran psikologi meskipun sentral tetap harus mengikuti hukum acara yang ada dalam setiap prosesnya.

Psychology of Law mengambil perspektif yang lebih luas, meneliti bagaimana hukum sebagai institusi memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ini melibatkan studi tentang bagaimana kepribadian APH memengaruhi pengambilan putusan atas kasus yang ditangani. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis yang mendasari sistem hukum.

Psychology and Law merupakan pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana kedua disiplin ilmu dipandang sebagai mitra setara dalam memahami dan menangani masalah-masalah yang berada di persimpangan antara perilaku manusia dan sistem hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa baik hukum maupun psikologi memiliki wawasan unik yang, ketika digabungkan, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena seperti pengambilan keputusan yudisial, efektivitas rehabilitasi pelaku kejahatan, atau dampak trauma pada korban kejahatan.

Forensic Psychology menurut American Psychological Association (APA) “*Professional practice by any psychologist working within any sub discipline of psychology (e.g. clinical, developmental, social & cognitive) when applying the scientific, technical, or specialized knowledge of psychology to the law to assist in addressing legal, contractual & administrative matters. The committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology*” (APA, 2013) yang bisa diterjemahkan sebagai praktik profesional oleh setiap psikolog yang bekerja dalam disiplin psikologi (misalnya klinis, perkembangan, sosial dan kognitif) dalam menerapkan pengetahuan ilmiah, teknis, atau spesialisasi psikologi



ke ranah hukum guna membantu dalam menangani masalah hukum pidana maupun perdata.

Psikologi Forensik merupakan aplikasi ilmu dan profesi psikologi untuk pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan sistem hukum (American Board of Forensic Psychology, 2021). Psikologi Forensik merupakan spesialisasi dalam psikologi profesional yang ditandai dengan kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan keahlian psikologis profesional dalam peradilan dan sistem hukum (American Psychology Association, 2008).

Keadilan hampir di seluruh dunia dilambangkan dengan “Dewi Keadilan” yang digambarkan dengan seorang perempuan yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa *Human justice systems, no matter how well intentioned or principled, are vulnerable to prejudice, not to mention outside pressures.*

Pengambilan Putusan Hakim

Pengambilan keputusan hakim merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, jauh melampaui sekadar penerapan hukum secara mekanis. Schroeder (1918) menyoroti aspek psikologis yang mendalam dari proses ini, menegaskan bahwa setiap opini yudisial yang didasari oleh keyakinan hakim pada dasarnya adalah pembenaran dari setiap dorongan pribadi hakim dalam menanggapi situasi yang dihadapinya. Karakteristik dorongan-dorongan ini, menurut Schroeder, dibentuk oleh serangkaian pengalaman hidup hakim yang panjang, yang terintegrasi dalam kehidupan emosional mereka. Perspektif ini menekankan bahwa keputusan hakim tidak pernah sepenuhnya objektif atau terlepas dari pengalaman personal mereka.

Schroeder lebih lanjut berpendapat bahwa tidak mungkin ada hakim tanpa predisposisi atau prasangka. Hal ini menggarisbawahi realitas bahwa setiap hakim membawa seperangkat pengalaman, nilai, dan sudut pandang ke dalam ruang sidang, yang secara tidak



terhindarkan memengaruhi cara mereka menafsirkan dan menerapkan hukum. “*The fabric of the judicial hunch*” atau **keyakinan hakim**, seperti yang digambarkan Schroeder, bukanlah sesuatu yang mekanistik melainkan akumulasi jejak psikologis yang lebih dalam yang tertanam pada intelektualitas hakim oleh setiap pengalaman hidupnya.

Haines (1922) menekankan pengaruh faktor-faktor eksternal dalam pengambilan keputusan hakim. Haines berpendapat bahwa keputusan hakim dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang kebijakan publik dan oleh kepribadian hakim tertentu yang membuat keputusan.

Faktor Psikologi yang Memengaruhi Putusan Hakim

Putusan hakim dalam persidangan tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Haines (1922) mengidentifikasi dua kategori utama faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim: faktor langsung (*direct*) dan faktor tidak langsung atau jarak jauh (*indirect and remote*).

Faktor-faktor langsung (*direct*) yang memengaruhi putusan hakim mencakup tiga aspek utama. *Pertama*, pengalaman politik dan hukum seorang hakim memainkan peran penting dalam membentuk perspektif mereka terhadap kasus-kasus yang ditangani. Pengalaman ini dapat memengaruhi interpretasi mereka terhadap undang-undang dan penerapannya dalam situasi spesifik. *Kedua*, afiliasi dan pandangan politik hakim juga dapat memengaruhi cara mereka melihat dan memutuskan kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau politik yang kontroversial. *Ketiga*, karakteristik intelektual dan temperamental hakim, seperti kecerdasan, keterbukaan pikiran, atau kecenderungan untuk bersikap konservatif atau progresif, dapat memengaruhi pendekatan mereka dalam menganalisis kasus dan membuat keputusan.

Selanjutnya ada, faktor-faktor tidak langsung (*indirect*) atau *remote* yang juga berperan dalam membentuk putusan hakim,



meskipun pengaruhnya mungkin lebih halus. Latar belakang pendidikan seorang hakim, misalnya, dapat memengaruhi cara berpikir dan analisis mereka terhadap masalah hukum. Hakim dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mungkin memiliki perspektif yang berbeda pula dalam menafsirkan hukum. Selain itu, faktor yang terkait dengan kehidupan pribadi dan keluarga hakim juga dapat memengaruhi pandangan mereka. Ini bisa termasuk lingkungan sosial mereka, latar belakang keluarga, atau pengalaman hidup yang membentuk nilai-nilai dan keyakinan mereka. Menariknya, Haines (1922) secara eksplisit mengecualikan beberapa faktor dari analisisnya, yaitu aturan formal logika, prinsip-prinsip hukum yang telah mapan, dan preseden. Ini menunjukkan bahwa meskipun elemen-elemen tersebut penting dalam proses pengambilan keputusan hukum, Haines berpendapat bahwa faktor-faktor personal dan kontekstual yang disebutkan sebelumnya memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap putusan akhir seorang hakim.

Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting dalam konteks sistem peradilan. Kesadaran akan berbagai pengaruh yang dapat memengaruhi putusan hakim dapat mendorong upaya untuk meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Ini juga dapat membantu dalam pengembangan program pelatihan dan pendidikan bagi hakim yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan mereka dalam mengenali dan mengelola potensi bias atau pengaruh subjektif dalam pengambilan keputusan mereka.

Psikologi Hakim: *Priming effect*

Dalam ranah psikologi hukum, pemahaman tentang proses kognitif hakim menjadi semakin penting. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah *priming effect* atau efek priming. Efek priming merujuk pada bagaimana paparan terhadap suatu stimulus dapat memengaruhi respons terhadap stimulus berikutnya tanpa kesadaran eksplisit. Dalam konteks peradilan, efek priming dapat



memiliki implikasi signifikan. Paparan hakim terhadap informasi atau pengalaman tertentu sebelum atau selama persidangan dapat memengaruhi sikap mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak pada putusan yang mereka buat. Misalnya, seorang hakim yang baru saja membaca artikel tentang tingginya tingkat residivisme mungkin, tanpa sadar, cenderung memberikan hukuman yang lebih berat dalam kasus pidana berikutnya.

Riset psikologi tentang putusan hakim telah mengungkapkan kompleksitas yang melekat dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Di satu sisi, hakim dipandang sebagai ahli di bidang mereka, yang telah mendedikasikan kehidupan profesional mereka untuk mempertimbangkan dan menerapkan hukum. Pengalaman dan pengetahuan mendalam mereka seharusnya memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang objektif dan berbasis hukum. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun memiliki keahlian, hakim tetaplah manusia yang tidak kebal dari pengaruh faktor-faktor psikologis dan emosional.

Proses mengadili pada dasarnya bersifat emotif dan sangat manusiawi. Hakim harus menimbang berbagai faktor kompleks, termasuk interpretasi hukum, kredibilitas saksi, dampak sosial dari keputusan mereka, dan prinsip-prinsip keadilan yang abstrak. Emosi, intuisi, dan nilai-nilai pribadi dapat memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam proses ini. Misalnya, seorang hakim mungkin merasa empati terhadap situasi terdakwa atau korban karena penampilan korban, yang dapat memengaruhi penilaian mereka tentang tingkat hukuman yang sesuai.

Adanya peran emosi, intuisi dan nilai pribadi dapat memengaruhi cara pandang hakim terhadap keterangan yang dibawakan melalui beberapa faktor yang ditampilkan saksi atau ahli ketika memberikan keterangan, seperti ekspresi yang ditampilkan, kepercayaan diri, *gender*, umur, gaya berkomunikasi, dan perilaku nonverbal (Iudicidkk., 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan pengalaman dan pengetahuan yang membentuk emosi, intuisi dan



nilai pribadi dari masing-masing hakim dalam menilai faktor-faktor tersebut. Salah satu contohnya adalah beberapa hakim menganggap bahwa keterangan yang dibawakan dengan menggunakan bahasa tubuh yang tenang lebih dipercaya dibandingkan dengan bahasa tubuh yang tidak tenang. Namun, terdapat beberapa hakim yang menganggap sebaliknya atau bahkan menganggap bahwa bahasa tubuh tidak memengaruhi kredibilitas keterangan yang dibawakan.

Lebih lanjut, mengadili juga merupakan tugas yang sulit dan penuh tantangan. Profesi hakim sendiri memiliki beban kerja dan tekanan psikologis yang tinggi karena hakim bertanggung jawab untuk menggali kebenaran dari sumber-sumber informasi yang saling bertentangan dan memeriksa tersangka serta penggugat setiap harinya (Tsai & Chan, 2010). Selain itu, hakim juga sering dihadapkan pada kasus-kasus yang kompleks dengan implikasi hukum dan sosial yang luas, serta mendapat atensi publik yang besar. Pada situasi ini hakim juga dituntut untuk bisa objektif menyeimbangkan tekanan publik dengan keyakinan hakim yang bisa jadi bertentangan. Tekanan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil, sering kali dalam batasan waktu yang ketat, dapat menambah kompleksitas tugas ini. Dengan demikian, kondisi ini dapat memengaruhi proses pengambilan hakim dalam menilai bukti perkara, salah satunya adalah kredibilitas keterangan ahli.

Bias Kognitif dalam Putusan Hakim

Bias kognitif merupakan fenomena psikologis yang memiliki dampak signifikan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks hukum dan peradilan. Bias kognitif dapat didefinisikan sebagai kekeliruan dalam penalaran yang menyebabkan seseorang salah menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitarnya dan berujung pada kesimpulan yang tidak akurat. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi orang awam, tetapi juga dapat memengaruhi profesional yang terlatih, termasuk hakim dan praktisi hukum lainnya. Bias kognitif yang dilakukan oleh praktisi hukum dapat memberikan



dampak negatif terhadap proses pemeriksaan, salah satu contohnya adalah adanya kemungkinan terjadi salah tangkap. Dalam rentang Juli 2023 sampai Juni 2024, tercatat 15 peristiwa salah tangkap dengan total 23 korban yang terlibat (Wiryono & Rastika, 2024).

Salah satu bentuk bias kognitif yang umum adalah *anchoring* atau efek jangkar. Bias ini terjadi ketika seseorang terlalu bergantung pada informasi awal yang diterima (jangkar) dalam membuat penilaian atau keputusan selanjutnya. Dalam konteks peradilan, seorang hakim mungkin secara tidak sadar dipengaruhi oleh tuntutan hukuman yang diajukan jaksa sebagai ‘jangkar’, yang kemudian memengaruhi keputusan akhir mereka, bahkan ketika bukti-bukti lain mungkin menunjukkan perlunya hukuman yang berbeda.

Confirmation bias atau bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari, menginterpretasikan, dan mengingat informasi dengan cara yang mengkonfirmasi atau mendukung keyakinan atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya. Dalam ranah hukum, bias ini dapat menyebabkan penegak hukum atau hakim untuk lebih memperhatikan bukti yang mendukung dugaan awal dan mengabaikan atau meremehkan bukti yang bertentangan. Hal ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak seimbang dan berpotensi mengancam prinsip praduga tak bersalah.

Overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri merujuk pada kecenderungan seseorang untuk overestimasi kemampuan, pengetahuan, atau akurasi penilaian mereka sendiri. Dalam konteks hukum, seorang hakim yang terlalu percaya diri mungkin kurang mempertimbangkan pendapat alternatif atau bukti yang bertentangan dengan penilaian awal mereka. Bias ini dapat mengakibatkan keputusan yang terburu-buru atau kurang hati-hati, yang dapat berdampak serius dalam kasus-kasus hukum.

Aspek Psikologis dalam Persidangan: Emosi Negatif

Riset psikologi tentang putusan hakim telah mengungkapkan pentingnya kesadaran diri (*self-awareness*) dan refleksi diri (*self-*



reflection) dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Studi-studi ini menekankan bahwa kemampuan seorang hakim untuk mengenali dan memahami bias, emosi, dan pengaruh personal mereka sendiri sangat krusial dalam menjaga objektivitas dan keadilan. Kesadaran diri memungkinkan hakim untuk mengidentifikasi faktor-faktor subjektif yang mungkin memengaruhi penilaian, seperti prasangka pribadi, pengalaman masa lalu, atau reaksi emosional terhadap kasus tertentu. Sementara itu, refleksi diri memberi ruang bagi hakim untuk secara kritis mengevaluasi proses berpikir mereka, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari keputusan mereka, dan mempertimbangkan perspektif alternatif.

Walaupun begitu, Hakim juga manusia yang mempunyai keterbatasan dalam mengelola emosi dan mengakses informasi, sehingga seringkali putusan hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan adanya pertimbangan ini, muncul pertanyaan refleksi seperti:

Apakah peran hakim dapat digantikan oleh robot atau Artificial Intelligence? Lalu, jika benar terjadi, apakah hal ini dapat meminimalisasi keterlibatan bias kognitif sehingga keputusan yang diambil dapat jauh lebih objektif dan adil?

Aspek Psikologis dalam Persidangan: Saksi, Terdakwa, Ahli

Dalam persidangan, perbedaan dalam cara seseorang memberikan keterangan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap persepsi kredibilitas dan interpretasi fakta. Pernyataan seperti “Saya tidak tahu” dan “Yang saya tahu hanya ini saja” meskipun tampak serupa, dapat membawa nuansa yang berbeda. Yang pertama mungkin menunjukkan ketidaktahuan total, sementara yang kedua mengindikasikan pengetahuan terbatas namun pasti. Demikian pula, perbedaan antara pernyataan “Dia melakukan ini” dan “Demi Allah, saya tidak melakukannya” terletak pada tingkat keyakinan dan intensitas emosional yang disampaikan. Keterangan dibawah sumpah sering dianggap sebagai penekanan kuat atas kebenaran klaim seseorang.



Kontras antara “Terdakwa melakukan...” dan “Terdakwa tidak melakukan...” mengilustrasikan bagaimana perbedaan kecil dalam formulasi dapat mengubah secara drastis makna dan implikasi hukum dari sebuah pernyataan.

Memori

Pemahaman tentang memori memainkan peran krusial dalam mengevaluasi keterangan-keterangan ini. Memori terkait erat dengan tiga dimensi waktu: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kejadian di **masa lalu** adalah sumber dari memori yang dihadirkan dalam persidangan. **Masa kini**, yang mencakup proses deteksi, investigasi, dan persidangan, adalah saat di mana memori tersebut diakses dan dipresentasikan. Cara memori dipanggil kembali dan disampaikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknik interogasi, sugesti, atau bahkan tekanan situasional. Perbedaan dalam keterangan yang diberikan mungkin mencerminkan bukan hanya perbedaan dalam apa yang diingat, tetapi juga bagaimana ingatan tersebut diakses dan diinterpretasikan dalam konteks persidangan. Dimensi **masa depan** dalam konteks ini berkaitan dengan dampak perilaku yang diharapkan dalam vonis. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tindakan masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk perilaku di masa depan, baik dari terdakwa maupun masyarakat luas. Hakim “harus” mempertimbangkan bagaimana vonis hakim akan berdampak pada perilaku.

GROUND TRUTH (KEBENARAN) – SIMPULAN & PUTUSAN HAKIM

		Kondisi Aktual		
Simpulan evaluasi/ putusan			<i>True</i>	<i>False</i>
	<i>Positive</i>		<i>True Positive</i>	<i>False Positive</i>
	<i>Negative</i>		<i>True Negative</i>	<i>False Negative</i>



False Positive

False positive merupakan kesalahan di mana hasil pengamatan atau data lebih dianggap ke hal-hal cenderung positif atau disetujui oleh orang lain. Hasil penelitian 29% dari 347 putusan yang keliru (*wrongful conviction*) disebabkan oleh *false memory* (Innocence Project US, 2016)

False Negative

Dalam sistem peradilan, *false negative* (kesalahan menyatakan seseorang tidak bersalah padahal sebenarnya bersalah) sering kali terjadi karena disebabkan oleh faktor manusia. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kesalahan ini meliputi identifikasi keterangan saksi yang keliru, pengakuan palsu dari tersangka, *misconduct* atau kesalahan prosedur oleh aparat penegak hukum, serta pengaruh dari pemberitaan media dan opini publik sebelum persidangan dimulai. Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut

1. Identifikasi Keterangan Saksi Keliru:

Saksi mata dapat memberikan kesaksian yang tidak akurat karena berbagai alasan, seperti ingatan yang tidak sempurna, sugesti, atau bias personal. Kesaksian yang keliru ini dapat mengarahkan investigasi ke arah yang salah dan mengakibatkan pelaku sebenarnya lolos dari jerat hukum.

2. Pengakuan Palsu:

Dalam beberapa kasus, tersangka mungkin membuat pengakuan palsu karena tekanan interogasi, gangguan mental, atau motif tertentu. Pengakuan palsu ini dapat menggecoh penyidik dan pengadilan, sehingga pelaku sebenarnya tidak tersentuh hukum.

3. *Misconduct*, salah Prosedur, Bias:

Perilaku tidak etis, kesalahan prosedural, atau bias dari penegak hukum dapat mengakibatkan penyelidikan yang tidak menyeluruh atau pengabaian bukti penting. Hal ini dapat



menyebabkan pelaku sebenarnya lolos dari jeratan hukum karena kesalahan dalam proses peradilan.

4. *Pre-Trial Publicity* (Pengadilan Netizen):

Pemberitaan media dan opini publik yang intens sebelum persidangan dapat memengaruhi persepsi masyarakat, saksi, bahkan para penegak hukum. Tekanan publik ini berpotensi mengganggu objektivitas proses peradilan dan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil, termasuk pembebasan pelaku yang sebenarnya bersalah.

Aspek Psikologis dalam Persidangan: Memori

Memori memainkan peran krusial dalam proses peradilan, menyediakan produk utama yang menjadi dasar kesaksian dan bukti. Pemahaman mendalam tentang cara kerja memori sangat penting untuk mencapai keberhasilan, baik dalam domain investigasi maupun intelijen, sebagaimana dikemukakan oleh Hope (2019). Secara umum, memori sering dianggap bekerja seperti kamera perekam, mampu merekam dan memutar kembali pengalaman secara akurat dan apa adanya. Namun, anggapan ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat kompleksitas fungsi memori manusia.

Keterandalan (*reliability*) keterangan yang bersumber dari memori menjadi aspek yang sangat penting dalam konteks persidangan. Sayangnya, memori manusia memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, memori rentan terhadap kelupaan (*loss of information*), di mana informasi yang telah tersimpan dapat memudar atau hilang seiring waktu. Kedua, memori juga rentan terhadap distorsi dan kesalahan (*error*) yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kontaminasi dari informasi eksternal. Ketiga, keterangan yang dihasilkan dari memori sering kali tidak lengkap (omisi), di mana beberapa detail penting mungkin tidak terekam atau tidak dapat diingat kembali.

Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa memori manusia bekerja seperti perpustakaan, komputer, atau perekam



video yang dapat menyimpan dan mengakses informasi secara akurat dan lengkap. Namun, fakta ilmiah menunjukkan bahwa realitanya jauh berbeda. Memori manusia sebenarnya bersifat rapuh, tidak selalu lengkap, dan sangat rentan terhadap kesalahan. Lebih jauh lagi, memori bersifat “*malleable*” atau mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk sugesti dan informasi baru yang diterima setelah peristiwa terjadi.

Mengingat karakteristik memori yang kompleks ini, Hope (2019) menekankan bahwa keterandalan keterangan yang bersumber dari memori sangat bergantung pada teknik yang digunakan untuk memperolehnya. Teknik wawancara yang tepat, misalnya, dapat membantu mengoptimalkan akurasi dan kelengkapan informasi yang diingat. Sebaliknya, teknik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko distorsi atau kesalahan dalam pengingatan kembali.

Toolbox dalam evaluasi Keterangan (Otgaar dkk., 2020)

1. *Disclosure* (Mengungkap Kejadian)

Mendapatkan informasi tentang konteks pengalaman TERKUAK PERTAMA KALINYA. Indikator *truthful statement*: Terkuak secara spontan, meski tidak lengkap (Leander dkk., 2007; Orbach dkk., 1999)

2. Protokol Wawancara

“Effective investigative interviewing is at the heart of any investigation and thus is the root of achieving justice in society.”

Tujuan utama Investigasi Kepolisian:

- Menemukan APA yang terjadi (jika benar ada sesuatu yang terjadi)
- Mengungkap SIAPA melakukan APA
- Mengumpulkan bukti yang akan dinilai kredibel oleh pengambil keputusan.

Contoh Pertanyaan Efektif:

- Pertanyaan Undangan: Beritahu semua ..., Ceritakan



semua ..., Sampaikan semua Lalu, Selanjutnya ..., Terus ..., Ada lagi?

- Pertanyaan probing – Undangan: Tadi kamu mengatakan X, beritahu semua tentang X
- Pertanyaan Direktif + Undangan: Kapan pertama kali bertemu dengan Y, beritahu semua tentang saat itu?
- Pertanyaan Pilihan + Undangan: Apakah kamu mengenal dia sebelumnya, beritahu semua tentang itu!
- Tidak ada pertanyaan sugestif!

3. Analisis Pernyataan

Terdapat perbedaan antara *TRUTHFUL statement* & *FABRICATED statement*

Untuk dapat mengidentifikasi *truthful statement* dan *fabricated statement* dari suatu keterangan, praktisi hukum dapat menggunakan dua cara berikut:

- *Criteria Based Content analysis*: mengidentifikasi konten keterangan berdasarkan 19 kriteria, seperti general, isi spesifik, motivasional dan elemen terkait kejadian. Melalui cara ini, praktisi hukum dapat menemukan apakah keterangan memiliki struktur yang logis, produksi yang tidak terstruktur, deskripsi interaksi, koreksi secara spontan, dan *self-deprecation*?
- *Reality monitoring*: Individu mengingat informasi berdasarkan 2 sumber, yakni eksternal (proses perseptual atau berdasarkan pengalaman yang benar-benar dialami) dan internal (proses berpikir seperti penalaran, imajinasi, dan pemikiran). Cara ini digunakan untuk mengidentifikasi asal sumber ingatan ketika memberikan keterangan (Johnson & Raye, 1981). Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam proses identifikasi seperti:



- Jenis informasi apa yang lebih mungkin terwakili dalam ingatan tentang peristiwa eksternal daripada ingatan tentang peristiwa internal?
 - Asumsi apa yang dimiliki individu tentang ingatan mereka terhadap pikiran mereka dibandingkan dengan ingatan mereka terhadap persepsi mereka?
 - Dan seberapa akurat asumsi mereka?
4. Pendekatan Skenario
- APH sejak awal perlu terbuka terhadap minimal adanya 2 skenario terkait dengan kasus yang sedang ditangani, misalnya: kekerasan seksual terjadi, atau kekerasan seksual tidak terjadi.

Diri Hakim sebagai Instrumen Kunci

Diri merupakan instrumen kunci dalam menentukan tindakan dan pengambilan keputusan seseorang. Ada beberapa aspek yang memengaruhi diri yaitu: Suasana hati (Mood) & Emosi, pemikiran, nilai, persepsi, pengalaman, latar belakang kehidupan, dan kepribadian.

Emosi

Suasana hari seseorang tidak selalu konstan dan bisa berubah-ubah. Suasana hati merupakan gambaran kondisi emosi yang dirasakan oleh seseorang termasuk hakim. Emosi memainkan peran krusial dalam kinerja seorang hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut teori psikolog Paul Ekman, terdapat enam emosi dasar yang universal: kegembiraan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, jijik, dan terkejut.

Kegembiraan, meskipun jarang dikaitkan dengan suasana pengadilan, dapat muncul ketika hakim merasa puas atas keputusan yang adil atau ketika proses persidangan berjalan lancar. Tetapi, emosi yang gembira berpotensi mengakibatkan *false positive* seperti



yang dijelaskan diatas. Perasaan sedih, umumnya dialami saat menghadapi kasus-kasus yang melibatkan penderitaan mendalam atau ketidakadilan yang sulit diperbaiki. Perasaan marah bisa timbul ketika menghadapi perilaku tidak etis dari pihak-pihak yang terlibat atau frustrasi terhadap situasi yang dihadapi. Perasaan takut, meski jarang diakui, dapat muncul dalam situasi di mana keamanan pribadi terancam atau ketika menghadapi tekanan luar yang intens. Perasaan jijik dapat dirasakan individu saat menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Sementara itu, perasaan terkejut dapat dirasakan ketika individu menghadapi kemunculan objek atau peristiwa yang datang tiba-tiba.

Setiap emosi ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan perilaku hakim. Misalnya, kemarahan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan keputusan yang terburu-buru, sementara ketakutan yang berlebihan mungkin menyebabkan keengganan untuk mengambil keputusan tegas. Di sisi lain, emosi positif, misalnya: bahagia dapat mendorong suasana persidangan yang lebih konstruktif.

Kepribadian

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah salah satu alat penilaian kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia. Dikembangkan oleh Katharine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers, MBTI didasarkan pada teori tipe psikologis Carl Jung. Alat ini mengkategorikan individu ke dalam 16 tipe kepribadian berbeda berdasarkan empat dimensi utama: *Extraversion (E) vs. Introversion (I)*; *Sensing (S) vs. Intuition (N)*; *Thinking (T) vs. Feeling (F)*; dan *Judging (J) vs. Perceiving (P)*.

Dalam konteks peradilan, pemahaman tentang tipe kepribadian hakim dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mereka cenderung berinteraksi, membuat keputusan, dan mengelola stres. Meskipun setiap hakim adalah individu unik, beberapa tipe kepribadian MBTI tertentu cenderung lebih umum ditemui dalam profesi ini.



Tipe ISTJ (*Introvert, Sensing, Thinking, Judging*), misalnya, sering ditemukan di antara hakim. Individu dengan tipe ini cenderung logis, terorganisir, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Mereka biasanya mampu menangani detail kompleks dan menjunjung tinggi tradisi serta prosedur yang mapan. Namun, mereka mungkin mengalami stres ketika harus berurusan dengan situasi yang sangat emosional atau ketika diharuskan untuk membuat keputusan cepat tanpa informasi yang cukup. Sebaliknya, Hakim dengan tipe ENTJ (*Extrovert, Intuitive, Thinking, Judging*) mungkin lebih nyaman dalam situasi yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan pengambilan keputusan yang cepat. Mereka cenderung strategis dan berorientasi pada hasil, tetapi mungkin mengalami stres ketika harus menangani detail-detail kecil atau ketika menghadapi sistem yang tidak efisien.

Memahami tipe kepribadian dapat membantu hakim mengenali kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Misalnya, seorang hakim dengan preferensi *'feeling'* yang kuat mungkin perlu lebih berhati-hati untuk tidak membiarkan empati mereka mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, hakim dengan preferensi *'thinking'* yang dominan mungkin perlu mengembangkan kemampuan mereka untuk mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi dalam kasus-kasus yang mereka tangani.

Komunikasi

Komunikasi efektif merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan dan memiliki dampak signifikan pada “keberhasilan” pekerjaan hakim. Dalam konteks persidangan, komunikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: komunikasi verbal, nonverbal, dan tertulis. Masing-masing memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pengadilan yang kondusif dan mengurangi potensi stres.

Komunikasi verbal dalam persidangan mencakup semua bentuk pertukaran informasi lisan. Ini termasuk cara hakim berbicara kepada



para pihak yang terlibat, bagaimana mereka mengartikulasikan pertanyaan, memberikan arahan, atau menyampaikan putusan. Nada suara, pilihan kata, dan kecepatan berbicara semua berkontribusi pada efektivitas komunikasi verbal. Hakim yang mampu berkomunikasi dengan jelas, tegas, namun tetap menunjukkan empati, cenderung lebih berhasil dalam mengendalikan jalannya persidangan.

Komunikasi nonverbal sama pentingnya dalam ranah pengadilan. Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahkan cara hakim duduk atau bergerak di ruang sidang. Seorang hakim yang menunjukkan postur terbuka dan penuh perhatian dapat menciptakan atmosfer yang lebih kooperatif, sementara ekspresi wajah yang netral dapat membantu menjaga objektivitas yang dirasakan. Kesadaran akan komunikasi non-verbal juga membantu hakim dalam 'membaca' situasi dan partisipan lain di pengadilan, memungkinkan mereka untuk merespon secara tepat.

Komunikasi tertulis, meskipun sering kali terjadi di luar persidangan langsung, tetap merupakan komponen kritis dari proses peradilan. Ini mencakup penulisan putusan, berita acara persidangan (BAP), dan berbagai dokumen administratif. Meskipun dalam pencatatan persidangan hakim dibantu oleh panitera.

Penutup

Akhirnya seperti yang diungkapkan Saks & Hastie (1978) dalam publikasinya mengenai Psikologi Sosial dalam persidangan. Ia mengungkapkan bahwa sejatinya institusi hukum termasuk persidangan dibangun berdasarkan asumsi mengenai sifat dasar manusia dan bagaimana manusia bertingkah laku. Oleh karena itu, pelibatan ilmu psikologi: riset dan praktik berbasis buktinya dapat membantu masyarakat memahami institusi penegakan hukum demikian pula sebaliknya bahkan pelibatan psikologi dapat meningkatkan kinerja lembaga penegakan hukum dengan hadirnya pengadilan yang tercerahkan secara ilmiah. *a 'scientifically enlightened court'* (Saks & Hastie, 1978: *Social Psychology in court*). ***



DAFTAR PUSTAKA

- Iudici, A., Stefano, M., & Binato, D. (2023). Factors influencing the assessment of witnesses in juridical contexts: A literature review. *Legal, civil and psychological implications. The Journal of Forensic Practice*, 25(2), 81–97. <https://doi.org/10.1108/JFP-02-2022-0009>
- Johnson, M. K., & Raye, C. L. (1981). Reality monitoring. *Psychological Review*, 88(1), 67–85. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.1.67>
- Mardiastuti, A. (2018). “Mengapa Ibu Pembunuh 3 Anak Kandung Tetap Divonis 4,5 Tahun Bui?” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4310126/mengapa-ibu-pembunuh-3-anak-kandung-tetap-divonis-4-5-tahun-bui>.
- Tsai, F., & Chan, C. (2010). Occupational stress and burnout of judges and procurators. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 83(2), 133–42. <https://doi.org/10.1007/s00420-009-0454-1>
- Wiryono, S. & Rastika, I. (2024). Kontras: Polisi 15 kali salah tangkap dalam setahun terakhir, korbannya 23 orang. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23>



BAB II

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Ideal dalam Memutus Perkara



Antara Thin and Thick Rule of Law: Membaca Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia

Eko Riyadi, S.H., M.H.¹ dan
Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H.²

A. Latar Belakang

Elianu Hia, ayah dari J, seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 (SMKN 2) Padang, masygul. Hia bersusah hati mendengar cerita putrinya yang tiga minggu terakhir berkali-kali dipanggil guru Bimbingan Konseling (BK) untuk dinasihati sekaligus diingatkan untuk menggunakan jilbab. Dikarenakan anaknya sudah mulai bingung dan terganggu dengan panggilan sang guru BK, Hia memutuskan untuk mendatangi sekolah dan menyampaikan klarifikasi sekaligus keberatan. Hia menyatakan bahwa anaknya, sebagaimana ayah dan ibunya, adalah penganut agama Kristen.

Hia meminta agar anaknya tidak dipaksa menggunakan jilbab sebagaimana diwajibkan bagi siswi muslimah. Hia berpendapat bahwa kewajiban menggunakan jilbab merupakan peraturan yang seharusnya hanya diterapkan bagi siswi muslimah, dan tidak diberlakukan bagi siswi yang beragama selain Islam. Apalagi, sekolah

-
- 1 Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham), Universitas Islam Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui eko.riyadi@uii.ac.id.
 - 2 Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum dan Direktur Riset dan Publikasi Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham), Universitas Islam Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui 244101204@uii.ac.id.



ini adalah sekolah negeri yang ditujukan bagi semua warga negara Indonesia, apapun agamanya.³

Saat melakukan klarifikasi dan keberatan ke SMKN 2 Padang, Hia merekam perbincangan dengan salah seorang guru dan kemudian membagikan videonya tersebut di laman *facebook* miliknya. Rekaman ini kemudian viral dan mengundang beragam komentar dari berbagai pihak. Tak terkecuali para politisi, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan aktivis hak asasi manusia memberikan komentar.⁴ Terdapat beberapa pihak yang mendukung, tetapi sebagian besar mendesak agar kebijakan penggunaan jilbab tidak diwajibkan di sekolah negeri, apalagi kepada siswi yang beragama selain Islam. Merespons perdebatan nasional ini, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama yang mengatur bahwa sekolah negeri tidak dibolehkan membuat peraturan yang mewajibkan digunakannya baju yang berkonotasi baju agama tertentu kepada siswa/siswi.⁵ Peraturan ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung dan dinyatakan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan kemudian dinyatakan tidak berlaku.

Kasus dengan dimensi seperti di atas jamak ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Dengan variasi isu dan argumentasinya, banyak ditemukan kebijakan pemerintah daerah atau sekolah yang melanggar batas tipis ruang yang boleh dicampuri oleh negara. Di

3 Baca <https://tirto.id/rombak-peraturan-diskriminatif-wajib-jilbab-di-sekolah-sumbar-f9CC>, https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf-goog_rewarded, diakses terakhir pada 14 Agustus 2024, pukul 9.11 waktu Pinang, Malaysia.

4 Baca <https://www.liputan6.com/news/read/4465447/mahfud-md-tidak-boleh-wajibkan-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-di-sekolah>; <https://news.detik.com/berita/d-5345392/komisi-x-dpr-prihatin-siswi-nonmuslim-diminta-berjilbab-intoleran/2>; <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/siswi-nonmuslim-smk-2-padang-wajib-hijab-kpai-sebut-bisa-langgar-ham> diakses terakhir pada 14 Agustus 2024, pukul 9.15 waktu Pinang, Malaysia.

5 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



Indonesia, kecenderungan umumnya, pengadilan seringkali melihat kasus seperti kasus di atas 'hanya' merupakan kasus administrasi dan/atau persoalan kesesuaian norma antara produk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Perdebatan hukum mengenai kewenangan pejabat yang membuat peraturan juga seringkali lebih menyita perhatian daripada substansi peraturannya sendiri. Padahal, secara substantif kasus yang dihadapi J, putri Hia, adalah kasus hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama, hak yang dianggap sebagai hak negatif dan berumur paling tua. Keputusan yang diuji di Mahkamah Agung juga merupakan kebijakan dengan dimensi hak asasi manusia yang sangat kuat. Keputusan ini berupaya mendorong agar sekolah, khususnya sekolah negeri, tidak melakukan campur tangan secara tidak adil (*unjust interference*) terhadap kemerdekaan warga negara untuk menentukan ekspresi keagamaan. Pertanyaannya, mengapa Keputusan *a quo* justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Apa argumentasi Mahkamah Agung dalam membatalkan Keputusan *a quo*? Apakah pemerintah (c.q. sekolah negeri) diberikan kewenangan untuk campur tangan urusan tipe busana bagi siswi? Bagaimana meletakkan putusan *a quo* dalam kerangka yang lebih besar, *rule of law*?

Beberapa pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melihat dua putusan Mahkamah Agung yang berdimensi hak asasi manusia sangat kuat. Putusan Mahkamah Agung akan dilihat dari perspektif normatif hukum hak asasi manusia dan kemudian dimasukkan di dalam kerangka teoretik *thin rule of law* dan *thick rule of law*.

B. Rumusan Pertanyaan

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini dibatasi untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana hakim menerapkan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan prinsip *rule of law*?, dan bagaimana alternatif konseptual penerapan hak asasi manusia melalui putusan pengadilan untuk memperkuat *rule of law*?



Melalui artikel ini, penulis hendak berbagi dua argumentasi: terdapat kecenderungan pengadilan menggunakan pertimbangan hak asasi manusia secara keliru, dan pertimbangan tersebut digunakan untuk melegitimasi putusan hukum yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia; dan pengadilan belum menyadari bahwa putusan mereka berkontribusi pada membaik atau memburuknya situasi penegakan *rule of law* di Indonesia. Terkait argumentasi yang kedua, putusan pengadilan di Indonesia cenderung menghasilkan model *thin rule of law* bahkan cenderung *a view steps before thin rule law*. Tugas panjang pengadilan ke depan adalah menggeser pertimbangan hukum dengan mengurangi campur tangan yang tidak sah secara hukum (*unlawful interference*) terhadap hak negatif, dan mendorong terpenuhinya hak-hak positif melalui kebijakan administratif dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

C. *Thin and Thick Rule of Law*: Sebuah Kerangka

Di Indonesia, konsep *rule of law* masih sering dipahami sebagai konsep yang berbeda dengan *rechtsstaat*. Para penulis di Indonesia masih menyatakan bahwa konsep negara hukum yang digunakan di Indonesia merujuk pada *rechtsstaat* dan bukan *rule of law*. Pandangan ini biasanya diperkuat dengan merujuk pandangan Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Dua pemikir klasik yang pandangannya sangat membantu pada zamannya.

Penulis berargumentasi bahwa pandangan Stahl dan Dicey tentang negara hukum telah mengalami koreksi sekaligus apresiasi yang inovatif. Pandangan kontemporer tidak lagi membedakan antara *rule of law* dan *rechtsstaat*. Penulis menggunakan pandangan ini dengan merujuk pada skema teoretik yang dikembangkan oleh Adriaan Bedner dan Biranz Tamanaha dalam tulisan ini.

Bedner dan Biranz Tamanaha memilih konsep *rule of law* untuk mewakili beberapa istilah seperti *the rule of law*, *rule of the law*, *rule by law*, *rechtsstaat*.⁶ Bedner menyatakan, apapun istilah yang

6 Andriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of*



digunakan, yang justru paling penting dari konsep ini adalah elemen dari prinsip tersebut. Oleh Bedner, *Rule of law* dibangun di atas tiga elemen, yaitu: elemen prosedural (*procedural elements*), elemen substantif (*substantive elements*), dan elemen mekanisme kontrol (*controlling mekanisme/guardian institution*).⁷ Elemen prosedural terdiri dari (a) *Rule by law*, (b) tindakan negara harus didasarkan atas hukum, (c) legalitas formal yang dimaknai bahwa hukum harus jelas dan pasti, dapat diakses dan diprediksi, dan diterapkan secara umum, dan (d) demokrasi. Elemen substantif dimaknai sebagai (a) subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip fundamental dari keadilan, (b) perlindungan hak dan kebebasan (*liberties*) individual, (c) memajukan hak-hak sosial, (d) perlindungan hak-hak kelompok. Yang terakhir adalah elemen mekanisme kontrol yang terdiri dari (a) kekuasaan kehakiman yang independen, dan (b) keberadaan institusi yang mengamankan *element rule of law*.⁸

Berangkat dari substansi gagasan yang relatif dekat, Tamanaha mengembangkan dua kategori dasar *rule of law*, yaitu versi formal (*formal version*) dan versi substantif (*substantive version*). Masing-masing kategori dasar tersebut terdiri dari tiga pembeda melalui ragaan berikut:⁹

ALTERNATIVE RULE OF LAW

	Thinner ----->	to ----->	Thicker
FORMAL	1. Rule-by-law	2. Formal	3.
VERSIONS:	Legality	Democracy+Legality	
	- law as instruments of government action	- general, prospective, clear, certain	- consent determines content of law

Law, 2 (2010), hlm. 48-87.

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

9 Brian Z. Tamanaha, *On The Rule Of Law, History, Politics Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 91.



SUBSTANTIVE	4. Individual	5. Rights of	6. Social Welfare
VERSIONS:	Rights - <i>property,</i> <i>contract,</i> <i>privacy,</i> <i>autonomy</i>	Dignity and/or Justice	- <i>substantive</i> <i>equality, welfare,</i> <i>preservation of</i> <i>community</i>

Versi formal *rule of law* memberikan perhatian pada otoritas pihak yang mengesahkan peraturan, kejelasan norma (untuk dijadikan patokan bagi tindakan seseorang), dan dimensi waktu pelaksanaan (apakah norma berlaku secara prospektif, bukan retrogresif). Konsepsi formal tidak memberikan perhatian yang memadai tentang apakah hukum itu baik atau buruk. Sedangkan versi substantif *rule of law* bekerja *beyond* konsep formal. Aspek formal tetap diakui dan diterima, tetapi doktrin ini dikembangkan lebih jauh. Hak-hak substantif dijadikan dasar dari *rule of law*. *Rule of law* merupakan konsep yang digunakan sebagai fondasi bagi hak-hak tersebut, di mana hukum yang baik (*good law*) adalah yang sesuai dengan hak-hak tersebut, sedangkan hukum yang buruk (*bad law*) adalah hukum yang tidak sesuai.¹⁰ Negara harus memberikan hak-hak umum seperti kebebasan berpikir, berbicara, berkeyakinan, dan berorganisasi.¹¹ Pembedaan yang tegas adalah bahwa teori formal berfokus pada sumber yang memadai dan bentuk legalitas. Sedangkan teori substantif memasukkan persyaratan mengenai isi hukum (yang biasanya terkait dengan prinsip keadilan dan moral).¹²

Sebuah negara yang hanya berfokus pada formalitas prosedural hukum dalam rangka melindungi hak-hak individual, maka negara itu dapat disebut sebagai negara dengan tipe negara hukum yang

10 Paul Craig, "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law," *Public Law* (1997), hlm. 467-87 dan diterbitkan kembali dalam Richard Bellamy (ed.), *The Rule of Law and the Separation of Power*, (London dan New York: Routledge, 2005).

11 Stefano Civitarese Matteuci, "The Formal Meaning of the Ideal of the Rule of Law," *Italian Journal Public Law*, Vol. 3, No. 1 (2011), hlm. 9; Corey Brettschneider, "A Substantive Conception of the Rule of Law: Nonarbitrary Treatment and the Limits of Procedure," *Nomos*, Vol. 50 (2011), hlm. 52-63; Robert S. Summers, "A Formal Theory of the Rule of Law," *Ratio Juris* 123, 135 (1993).

12 Tamanaha, *On The Rule Of Law ...*, *Op. Cit.* hlm. 91-92.



tipis (*thin rule of law*). Sedangkan negara yang dapat mengembangkan demokrasi substantif dan pemenuhan kemakmuran rakyat, maka dapat disebut sebagai negara hukum yang tebal (*thick rule of law*). Tipe negara hukum seperti apa yang dikembangkan di Indonesia?

Simon Butt, merujuk pada praktik Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah menggunakan konsep *rule of law* dalam makna '*government by law*'.¹³ Nadirsyah Hosen menyatakan, Mahkamah Konstitusi belum pernah menjelaskan secara komprehensif mengenai versi *rule of law* yang diterapkan. Terdapat kecenderungan konsep 'negara hukum' di Indonesia disamakan dengan semua versi dari *rule of law*, baik tipis maupun tebal (*thin and thick*).¹⁴ Konsep negara hukum ini merangkum, di satu sisi, konsep Barat tentang *rule of law*, termasuk komponen demokrasi dan hak asasi manusia, dan di sisi lain versi *rule by law* tanpa jaminan memadai tentang perlawanan terhadap otoritarianisme.¹⁵

Artikel ini memulai melihat praktik Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berdimensi hak asasi manusia. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai konsepsi negara hukum Indonesia, sebagaimana telah dipaparkan dengan singkat di atas. Pertanyaan kuncinya adalah, jika Indonesia adalah sebuah negara hukum, kecenderungan besar konsep negara hukum seperti apa yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana membangun dan memperkuat *rule of law* di Indonesia ke depan?

Artikel ini akan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh, setidaknya, Tamanaha dan Andriaan Bedner, untuk menjawab konsep negara hukum Indonesia. Konsep yang dikenalkan oleh Tamanaha dan Bedner¹⁶, memang tidak secara khusus dibuat untuk

13 Simon Butt, "Conditional Constitutionality, Pragmatism and the Rule of Law," *Legal Studies Research Paper No. 09/28*, (Sydney: Sydney Law School, The University of Sydney, Mei 2009).

14 Nadirsyah Hosen, *Human Rights, Politics and Corruption in Indonesia: A Critical Reflection on the Post-Soeharto Era*, (Doredrecht: Republic of Letters, 2010), hlm. 45-6.

15 Herlambang P. Wiratraman dan Sébastien Lafrance, "Protecting Freedom of Expression in Multicultural Societies; Comparing Constitutionalism in Indonesia and Canada," *Yuridika*, Vol. 36 Bo. 1 (Januari 2021).

16 Keduanya memiliki pendekatan yang tidak jauh berbeda dalam melihat negara hukum,



Indonesia. Namun, universalitas konsepnya dapat digunakan untuk memotret hampir seluruh negara hukum modern dewasa ini, termasuk Indonesia. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan Tamanaha dan Bedner bukan untuk memotret negara hukum Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan melalui putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud adalah putusan atas *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sebagaimana jamak dipahami, berbeda dengan kasasi yang lebih menampakkan penyelesaian kasus konkret, *judicial review* lebih menampakkan aspek kenegaraan secara umum yang memiliki dampak luas dan tidak hanya terbatas pada satu kasus konkret. Putusan atas perkara *judicial review* sejatinya menunjukkan wajah hukum Indonesia dalam artian umum, tetapi berdampak lebih luas pada banyak peristiwa konkret. Artikel ini berangkat dari keyakinan bahwa putusan *judicial review*, sejatinya bukan hanya memutus kerugian nyata yang dialami oleh seorang atau sekelompok warga negara, melainkan menampakkan wajah negara hukum Indonesia dalam maknanya yang paling konkret.

D. Pendayagunaan tidak *Fair Standar Hak Asasi Manusia sebagai Alat Legitimasi (Unfair Use of Human Rights Standard as Legitimacy Tool)*

Gagasan pada sub judul ini sesungguhnya telah menjawab pertanyaan model penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan juga dapat diimajinasikan bagaimana sumbangannya terhadap kondisi penegakan *rule of law*. Adalah terlalu dini mendorong lahirnya *thick rule of law* jika melihat putusan-putusan yang memanfaatkan argumentasi hak asasi manusia. Putusan pengadilan cenderung

setidaknya sama-sama menggunakan *thick and thin*, atau negara hukum formal dan substansial. Hanya saja bedanya, Bedner menambahkan mekanisme kontrol dalam negara hukum yang ditujukan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka dan lembaga kontrol serupa Komnas HAM dan Ombudsman. Lihat Adriaan W. Bedner, dkk (Ed.), *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2102), hlm. 45-83.



merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional justru untuk melegitimasi pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan ini dapat diuji dan dilihat pada putusan yang dikaji dalam artikel ini.

Terdapat dua putusan yang diuji, yaitu Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 dan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Pilihan terhadap dua putusan ini setidaknya didasari oleh tiga alasan. *Pertama*, keduanya adalah putusan yang menyita atensi dan perhatian publik karena isunya yang sensitif. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 adalah terkait dengan pembatalan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam Sekolah, sedangkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 adalah terkait dengan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang batas usia calon kepala daerah. *Kedua*, dua putusan Mahkamah Agung tersebut beririsan dengan sangat kuat dengan hak asasi manusia, setidaknya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak berekspresi dan berpendapat, hak politik, dan hak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. *Ketiga*, dalam dua putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung menggunakan argumentasi hak asasi manusia dalam pertimbangannya.

(1) Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

Kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan di SMKN 2 Kota Padang, Sumatera Barat, yang mewajibkan seluruh siswa untuk mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun non-muslim, atas dasar kearifan lokal.¹⁷ Aturan ini kemudian menuai kontroversi pada awal 2021 setelah seorang siswi beragama Kristen di sekolah tersebut dipaksa untuk mengenakan jilbab¹⁸, dan keluarganya menyatakan keberatan. Keberatan ini mendapatkan perhatian nasional dan kemudian direspons oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Untuk memitigasi kejadian serupa terjadi di daerah lain,

17 Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021, hlm. 90.

18 Lihat misalnya, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/20422781/siswi-smk-negeri-di-padang-wajib-pakai-jilbab-orangtua-protes-dan-datangi?page=all>, Diakses pada 18 Juli 2024, Pukul 13.55 WIB.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Republik Indonesia kemudian menandatangani Keputusan Bersama¹⁹ tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada 3 Februari 2021.²⁰ Keputusan bersama ini, secara substansial berisi:

1. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;
2. Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
3. Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Peraturan ini memiliki beberapa konteks saat dibaca dalam kaitannya dengan keberadaan negara hukum versi substantif. *Pertama*, sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab

19 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

20 Nomenklatur Peraturan ini memang kurang tepat, karena substansinya berisi norma umum-abstrak, namun diberi nama “Keputusan”, bukan “Peraturan”. Bagian ini sudah mendapatkan banyak kritik dari ahli perundang-undangan, karena pemerintah kerap kali tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan.



dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat toleransi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Hal itu semuanya menjadi fondasi negara hukum Indonesia, apapun pilihan versinya.

Kedua, dilihat dari kaca mata negara hukum versi substantif atau *thick rule of law*, Keputusan Bersama telah mengakomodir hak individu untuk mendapatkan keadilan.²¹ Bahkan, dalam konteks ini, negara tidak hanya melakukan penghormatan,²² tetapi juga ikut mengeluarkan peraturan demi melindungi kebebasan setiap individu untuk beragama dan menjalankan atau mengekspresikan keagamaannya.²³ *Ketiga*, secara normatif, Keputusan Bersama ini sejalan dengan amanat Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengakui kebebasan berekspresi dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvenan Internasional tentang Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya, jika menggunakan

21 Lihat Tamanaha, *On The Rule Of Law ...*, *Op.Cit.*, hlm. 91-92

22 Dalam khazanah hukum hak asasi manusia, kewajiban yang disebut pertama memandatkan kepada negara untuk tidak mengintervensi penikmatan hak asasi manusia yang optimal dari setiap orang. Dalam konteks beragama dan berkeyakinan, kewajiban ini direalisasikan, antara lain, dengan tidak membentuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada terbatasnya penikmatan setiap orang atas kebebasannya untuk beragama dan berkeyakinan. Lihat Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, diterjemahkan oleh Sri Sulastini, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, Brill Academic Publishers, 2003, hlm.50-51.

23 Dalam literatur hak asasi manusia kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki dua dimensi. Ini dikenal dengan istilah *forum internum* dan *forum eksternum*. Yang disebut pertama merujuk ke kepercayaan atau keyakinan yang ada di dalam diri. Yang disebut terakhir merujuk ke manifestasi dari keyakinan tersebut dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Lihat, Peter Petkoff, "Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights", *Religion and Human Rights*, Vol.7, No.3, (2012), hlm.183-214.



pendekatan negara hukum, ketentuan ini juga sudah sejalan dengan *rule by law* atau *formal legality*.²⁴

Keputusan Bersama ini, kemudian dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung hingga keluar Putusan Nomor 17 P/HUM/2021. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *judicial review* dan membatalkan Keputusan Bersama tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengutip beberapa norma hak asasi manusia yang ditafsirkan secara keliru. Berikut ini, beberapa analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*.

Pertama, Mahkamah Agung menyatakan, “mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, atau melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi”. Menurut para hakim Agung, justru “pewajiban, perintah, persyaratan, atau pelarangan “menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan.” Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa, “menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama, dan suku masing-masing”.²⁵ Menurut sudut pandang hak asasi manusia, kewajiban atau perintah kepada seorang individu untuk menggunakan pakaian tertentu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak individu, utamanya hak untuk berekspresi dalam berbusana. Itulah mengapa dalam konteks hak sipil dan politik, negara dituntut untuk “diam” dan menahan diri dari campur tangan (*refrain from interference*) masuk pada pengaturan hak-hak tersebut. Hukum hak asasi manusia, walau begitu, membuka kemungkinan untuk pembatasan terhadap kebebasan untuk memmanifestasikan ajaran suatu agama atau keyakinan (*forum externum*).²⁶

Melalui Siracusa Principles,²⁷ pembatasan dimaksud dapat dilakukan antara lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

24 Tamanaha, *On The Rule Of Law ...*, *Op. Cit.* hlm. 91-92.

25 Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021, hlm. 188.

26 Baca Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

27 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (Siracusa Principles).



yang sah.²⁸ Dalam kerangka UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi, tujuan-tujuan yang dianggap sah untuk membatasi kebebasan memanifestasikan ajaran suatu agama atau kepercayaan adalah “pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”²⁹ Belajar dari kasus *S.A.S. vs France*,³⁰ pembatasan hanya dapat dibenarkan jika pembentuk kebijakan dapat membuktikan adanya suatu ancaman serius dan nyata terhadap salah satu tujuan yang sah itu. Rasanya, agak sulit menemukan alasan mengapa sekolah-sekolah dan pemerintah daerah dapat dibenarkan mengeluarkan peraturan kewajiban menggunakan busana berbasis agama tertentu, karena tidak ada serangan yang serius terhadap integritas seseorang yang bisa menjadi legitimasi pembatasan kebebasan penggunaan busana.

Kedua, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “*pewajiban, perintah, persyaratan, atau pelarangan menggunakan atribut dengan kekhasan agama merupakan sarana untuk pembiasaan dalam proses belajar “bagi peserta didik yang belum dewasa.”*”³¹ Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan, “*sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya.*”³² Lalu pernyataan, “*bahwa anak berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya...karena belum cakap melakukan tindakan hukum.*”³³ Mahkamah Agung dengan mengutip Pasal 14 *Convention of the Rights of the Child (CRC)*, mempertimbangkan bahwa “*kebebasan anak dalam menerapkan hak-haknya berada dalam situasi psikis, emosional, dan spiritual yang masih perlu dibimbing orang dewasa dan yang mempunyai kewenangan untuk*

28 Poin 10 huruf c Siracusa Principles.

29 Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

30 Lihat, European Court of Human Rights Grand Chamber, “Case of S.A.S. v. France”, *Application no. 43835/11*, 1 July 2014.

31 Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021, hlm.188.

32 *Ibid.*, hlm.189.

33 *Ibid.*



itu". Mahkamah juga menyatakan, "kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan (bagi anak) tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan" dan semua itu dilakukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, moral, dan hak asasi atau kebebasan orang lain.³⁴ Ada kekeliruan yang cukup fatal dalam pertimbangan ini saat Mahkamah Agung, dengan mengutip *Convention of the Rights of the Child* (CRC), menyatakan bahwa anak sebaiknya tidak dibiarkan membuat keputusan sendiri. Mahkamah Agung melakukan tindakan *misuse* ketentuan pada konvensi internasional untuk mendukung argumentasi hukum yang sesungguhnya bertentangan. Kekeliruan tersebut setidaknya terkait dua hal, logika interpretasi dan pemaknaan substansi. Membaca satu pasal, tidak dapat dilepaskan dari pasal lain dan asas hukum yang berada di belakang norma pasal. Pasal 14 CRC harus dibaca dalam satu tarikan nafas dengan asas *the best interest of the child* yang dianggap sebagai asas kunci yang diatur di dalam konsideran menimbang. Pada konteks ini, jikapun orang dewasa terlibat di dalam urusan anak, hal itu dalam rangka memberikan perhatian demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dihormati pilihan-pilihannya dalam rangka mencapai hidup yang nyaman dan bermartabat.³⁵

Dari kacamata negara hukum substantif sebagaimana ditawarkan oleh Tamanaha, pertimbangan ini bertentangan dengan *rights of dignity and individual rights*,³⁶ karena tidak melihat anak sebagai manusia utuh yang melekat padanya martabat kemanusiaan dan semua komponen hak individu. Tindakan mengambil alih keputusan secara tidak sah bagi anak adalah pelanggaran terhadap martabat anak. seharusnya, keterlibatan orang dewasa justeru untuk memastikan anak tidak menjadi korban atas suatu kejahatan

34 *Ibid.*, hlm.190.

35 Devyani Prabhat dan Jessica Hambly, "Bettering the Best Interest of the Child Determination: Of Checklists and Balancing Exercises," *International Journal of Children's Rights*, Vol. 25 (2017), hlm. 754

36 Tamanaha, *On The Rule Of Law ...*, *Op. Cit.* hlm. 91.



atau tindakan kekerasan dikarenakan pertimbangan psikis, emosi, dan spiritualnya yang masih rentan. Satu kali lagi, bukan dengan cara mengambil alih urusan anak, bukan dengan mengambil alih semua keputusan untuk anak, tetapi dengan menghormati dan mendengar pandangan anak dan dipertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Contoh paling sederhana mengenai hal ini adalah orang tua berhak mengambil tindakan untuk mencegah anak dari keterlibatannya pada organisasi kekerasan. Orang dewasa dimungkinkan membatasi kebebasan anak yang akan melakukan tawuran. Memaksa anak beragama muslim untuk menggunakan kalung salib atau menggunakan baju *kasaya* adalah melanggar integritas anak. Demikian halnya memaksa anak penganut agama kristen menggunakan jilbab.

Pada kasus ini Mahkamah Agung menggunakan analogi anak sebagai subjek hukum belum cakap hukum, karenanya tidak dapat diberikan kebebasan untuk memilih cara berpakaianya sendiri. Jikalau pun argumentasi ini digunakan, orang dewasa yang berhak mengambil peran langsung adalah orang tua atau orang yang secara hukum memiliki hubungan hukum dengan anak, bukan pemerintah. Pemerintah tentu dibolehkan mengambil langkah administratif atau legislasi, namun langkah itu justru dilakukan untuk memastikan hak anak terpenuhi, dan bukan mengambil alih kebebasannya. Membenarkan kebijakan sekolah untuk memaksa anak didik menggunakan baju identitas agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianut merupakan keputusan yang sangat problematis. Sulit membayangkan akibat yang akan timbul karena kekeliruan argumentasi yang membolehkan daerah untuk mengatur cara berpakaian menurut kehendak masing-masing daerah atau sekolah. Logika demikian tidak relevan dan bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diyakini ada semata-mata karena kemanusiaan, bukan karena status seseorang yang telah dewasa atau anak-anak.³⁷ Terlebih lagi,

37 Perihal pendekatan naturalistik untuk hak asasi manusia, rumusan utama tentangnya



Convention of the Rights of the Child (CRC) justeru berangkat dari semangat untuk menghormati serta menghargai kehendak dan keinginan seorang anak. Logika pembatasan hak asasi manusia juga tidak sesuai karena implikasi dari Putusan Mahkamah Agung *a quo*, justru berakibat pada kewajiban berpakaian bagi siswa didik, bukan pembatasan. Pertanyaan yang tersisa adalah jika ada seorang siswi yang tidak menggunakan jilbab, atau sebaliknya jika ada siswi yang menggunakan jilbab atau siswa/siswi yang menggunakan kalung salib, alasan keamanan, ketertiban, moral, dan hak asasi atau kebebasan orang lain seperti apa yang terganggu?

Ketiga, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “*persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ditimbulkan oleh kebijakan berpakaian muslim bukan merupakan persoalan yang dapat diselesaikan dengan penerbitan Keputusan Bersama. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan kasus hukum konkret yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu proses peradilan...dengan dasar hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara.*”³⁸ Selain merupakan argumentasi sembunyi di balik tirai transparan (*hiding behind the transparent curtain*), Mahkamah Agung lalai bahwa negara dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan hak dan kebebasan warga negara terlindungi dan terhormati. Meminta korban membela dirinya sendiri karena kebijakan pemerintah, dan menyalahkan tindakan pemerintah yang melindungi hak warga negara merupakan argumentasi yang keluar dari kerangka *rule of law*. Dalam konteks negara hukum versi substantif, negara justeru diwajibkan untuk hadir, masuk ke dalam kehidupan rakyat dalam konteks memberikan perlindungan terhadap hak individu. Jadi, sekalipun dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara diminta untuk diam,

dapat dibaca antara lain dalam tulisan Morsink, Beitz, Griffin, dan Alford. Lihat, Johannes Morsink, *Inherent Human Rights. Philosophical Roots of the Universal Declaration*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009); Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2009); James Griffin, *On Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2008); dan C. Fred Alford, *Narrative, Nature, and the Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

38 Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021, *Op.Cit.*, hlm.191-192.



namun ketentuan itu tentu saja harus bergeser apabila tujuan yang ingin dicapai adalah perlindungan terhadap hak warga negara. Selain itu, jika dicermati lebih jauh, sejatinya kehadiran Keputusan Bersama ini justru dibutuhkan, karena akar dari persoalan yang muncul, berulang kali, adalah tindakan intoleransi yang kerap dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, Keputusan Bersama disahkan dalam rangka menjamin pada masa yang akan datang, kasus serupa tidak terjadi lagi.

Keempat, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “Keputusan Bersama justru memunculkan masalah baru yang berujung pada hilangnya dan tidak dipatuhinya norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, khususnya bagi peserta didik yang usianya masih belia dan masih mudah terpengaruh budaya-budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat.³⁹ Di samping itu, Keputusan Bersama juga mengakibatkan terjadinya tumpang-tindih norma karena jaminan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan telah tersebar dalam ranah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.”⁴⁰ Dari kacamata hak asasi manusia, barangkali pertimbangan ini sekilas akan relevan dengan multikulturalisme.⁴¹ Multikulturalisme sejatinya lahir sebagai kritik terhadap kemapanan liberalisme. Liberalisme menganut asas kesamaan semua orang di hadapan hukum dan menjunjung hak-hak individu. Dengan cara ini, menurut para kritikus liberalisme, ada satu yang diabaikan, yaitu aspirasi warga negara sebagai anggota suatu kelompok minoritas kultural tertentu di dalam masyarakat liberal itu. Misalnya, bagaimana suara kaum imigran, penyandang disabilitas, minoritas agama dapat diakomodir di dalam negara, jika secara kuantitas mereka sedikit, dibandingkan

39 *Ibid.*, hlm.192.

40 *Ibid.*, hlm.192-193.

41 Masyarakat modern semakin disadari sebagai sebuah masyarakat “multikultural”, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai atau, mengacu kepada istilah Clifford Geertz, sebuah negeri dengan banyak bangsa. Lihat Clifford Geertz, *Welt in Stucken. Kultur Un Politik am Ende des 20. Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien, 1996. Dikutip dari F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm. 71.



dengan suara mayoritas. Namun, jika mereka memiliki kehendak untuk mengembangkan dan menjalankan keyakinan kultural atau kelompoknya sendiri. Jadi problem yang mendasar disini adalah keadilan.⁴² Jadi, diskursus tentang multikulturalisme muncul dalam konteks penanganan aspirasi minoritas kultural, sebagaimana pernah diteliti mendalam oleh Charles Taylor.⁴³ Dengan kata lain, multikulturalisme menghendaki agar negara memperluas penghormatan terhadap otonomi kultural dalam bentuk pengakuan hak-hak kelompok budaya dan agama tertentu.⁴⁴ Jika logika ini yang digunakan pembenar kewajiban menggunakan jilbab, dalam rangka politik multikulturalisme kelompok agama tertentu, logika demikian juga kurang tepat. Dukungan kepada kelompok minoritas dalam multikulturalisme, muncul karena ketidakadilan atau ketidaksetaraan hak kelompok minoritas tertentu. Sedangkan di Padang, dan Indonesia umumnya, kelompok Islam tidak sedang berposisi sebagai minoritas. Tantangan bagi Indonesia adalah justeru menjaga agar kelompok agama tidak melampaui peran dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Jika hal ini terus dibenarkan, pada masanya akan lahir sekelompok agama tertentu, yang bisa jadi agresif-totaliter, menindas para anggotanya sendiri demi solidaritas sekaligus ingin menguasai kelompok-kelompok lain, dan jika perlu, dilakukan dengan melawan hukum nasional.⁴⁵

(2) Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 pada bulan Juni 2024 yang pada intinya mengubah ketentuan mengenai persyaratan untuk dipilih sebagai gubernur, dari usia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon menjadi berusia

42 Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship; A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 9.

43 Penelitian lengkapnya lihat Amy Gutmann (Ed.) *Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994).

44 F. Budi Hardiman, *Op.Cit.*, hlm. 77.

45 F. Budi Hardiman, *Ibid.*, hlm. 84.



30 tahun saat dilantik sebagai gubernur. Putusan ini sontak menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, akademisi, aktivis masyarakat sipil, termasuk penyelenggara dan pemerintahan sendiri, karena mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah.⁴⁶ Pada pokoknya, putusan ini adalah terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur dengan mengeluarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menyatakan: *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **terhitung sejak penetapan Pasangan Calon**”*. Munculnya frasa *“terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”*, adalah yang membedakan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Ketentuan tersebut yang dilakukan pengujian oleh Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) kepada Mahkamah Agung. Partai

46 Selain itu, pro-kontra juga timbul karena dugaan campur tangan presiden dalam Putusan, mengingat salah satu putra presiden Jokowi, akan diusung menjadi calon kepala daerah, namun belum genap berusia 30 tahun sehingga terhambat ketentuan Peraturan KPU. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/11304661/putusan-ma-diprediksi-bisa-semakin-menguatkan-dinasti-politik-jokowi>. Diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 13.11 WIB.



Garuda memohon agar Mahkamah Agung memberikan tafsir bahwa usia 30 tahun tidak dihitung pada saat penetapan pasangan calon, tetapi saat pelantikan. Permohonan ini dikabulkan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”*. Mahkamah Agung dalam putusannya juga memberikan batasan baru terhadap 4 ayat (1) huruf d PKPU sehingga selengkapnya berbunyi: *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”*.⁴⁷

47 Pada proses penerbitan artikel ini, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 70 /PUU-XXII/2024, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa norma yang padal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah jelas dan tidak perlu ditambah dengan makna baru. Usia 30 tahun untuk bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau usia 25 tahun bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah dihitung pada saat penetapan calon oleh KPU, dan bukan pada saat pelantikan oleh Pemerintah.

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon”. Walaupun posisi ketatanegaraan antara Mahkamah Konstitusi dan



Tulisan ini hendak menganalisis lebih jauh pertimbangan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Penulis menemukan penggunaan argumentasi hak asasi manusia secara kurang tepat dan mengarahkan konsep negara hukum dalam level *rule by law* atau negara hukum formal.

Pertama, dalam pertimbangan, Mahkamah Agung menyatakan “apabila saat dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh Termohon, bertentangan

Mahkamah Agung adalah setara dan sama-sama diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, namun secara substantif, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai lebih kuat dibanding putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Artinya, objek judicial review Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding objek judicial review di Mahkamah Agung. Normatifnya, putusan yang harus diikuti adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun demikian, secara politik, keputusan dapat berbeda dan itu berada di luar kerangka normatif yang dapat dijelaskan pada artikel ini.

Satu hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, DPR menyatakan memilih putusan Mahkamah Agung sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (baca <https://news.detik.com/pilkada/d-7500791/baleg-dpr-sepakat-syarat-minimal-usia-cagub-cawalkot-ikut-putusan-ma>, diakses terakhir pada 21 Agustus 2024, pukul 13.52 wib). DPR sempat bersepakat dengan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang mengakomodir Putusan Mahkamah Agung. Upaya ini disinyalir oleh publik sebagai cara untuk memberi jalan kepada Kaesang Pangarep (putra Presiden Joko Widodo) untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur yang usianya belum genap 30 tahun. Kesepakatan ini menuai demonstrasi di seantero negeri pada 22 Agustus 2024 yang menuntut agar RUU Pilkada tidak disahkan. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengesahkan RUU Pilkada. Pada 25 Agustus 2022, KPU dengan persetujuan DPR akhirnya mengesahkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. (baca <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240822171117-7-565607/potret-laut-manusia-kuning-biru-hijau-demo-dpr-batalkan-ruu-pilkada>; <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/203000065/ini-alasan-dpr-batal-mengesahkan-revisi-uu-pilkada?page=all>, diakses terakhir pada 27 Agustus 2022, pukul 20.06).

Perdebatan di atas menarik untuk dikaji lebih jauh untuk melihat tarik ulur hukum dan politik, dua entitas dekat yang sedang saling berdialektika secara serius pada masa-masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Artikel ini tidak berpretensi menjawab perdebatan tersebut karena artikel ini befokus pada metodologi hukum hak asasi manusia dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, argumentasi dalam artikel ini tetap relevan karena yang dianalisis bukan mengenai batasan umur calon kepala daerah dan dialektika politik tentangnya, tetapi terkait argumentasi hakim saat menggunakan dan menafsirkan hak asasi manusia sebagai landasan hukum untuk memutus perkara. (cetak tebal dari penulis artikel).



dengan prinsip “*perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, prinsip “*kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, dan prinsip “*jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif*”. Ada dua catatan yang patut diberikan dalam hal ini: (1) hak untuk mendapat perlakuan yang sama, hak mendapat kesempatan sama dalam pemerintahan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif merupakan komponen hak yang diatur di dalam Pasal 28B dan 28D UUD NRI 1945. Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi lebih berwenang melakukan pengujian. Pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung pada kasus ini seharusnya adalah norma undang-undang. Oleh karena itu, terjadi kesalahan batu uji norma oleh Mahkamah Agung, yang tampaknya sepele, namun sejatinya memiliki implikasi yang serius karena terjadi lompatan norma. (2) inti dari pertimbangan hukum ini adalah Mahkamah Agung ingin mengatakan bahwa pengaturan batas usia yang dimulai sejak penetapan calon menimbulkan diskriminasi bagi pemohon. Namun, Mahkamah Agung telah keliru menafsirkan dan memaknai prinsip non diskriminasi. Non-diskriminasi atau *non-discrimination principle* adalah bahwa negara tidak dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor yang bersifat alamiah, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.⁴⁸ Diskriminasi berdasarkan umur memang dilarang untuk dilakukan, namun bukan berarti pemerintah tidak boleh memberikan persyaratan umur bagi calon pejabat publik. Sepanjang memiliki dasar hukum yang logis, serta berlaku sama bagi seluruh warga negara, ia tidaklah termasuk diskriminasi. Begitupun dengan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan

48 Lihat Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 35. Lihat pula Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 175.



pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh sebuah jabatan. Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁹

Kedua, Mahkamah Agung menyatakan, “Menimbang, setelah meneliti redaksi maupun *memorie van toelichting* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota, harus dipenuhi atau dihitung”. Nampaknya, terjadi lanjutan kesalahan dalam memaknai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 7 sendiri sejatinya mengatur, “*saat mencalonkan diri atau dicalonkan cagub/cawagub harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan cabub/cawabub dan cawali/cawawali harus berusia 25 tahun*”. Artinya secara normatif, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengisyaratkan syarat usia 30 adalah syarat untuk menjadi calon kepala daerah, bukan untuk dilantik. Seseorang yang akan dilantik menjadi kepala daerah, statusnya bukanlah sebagai calon kepala daerah, karena sudah memenangi pilkada dan sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan KPU tidak lagi memiliki otoritas untuk mengatur sesuatu yang berada di luar batas otoritasnya.

Ini menunjukkan bahwa, Mahkamah Agung membatalkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai batu uji. Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa usia 30 tahun adalah syarat menjadi calon kepala daerah, bukan saat dilantik. Selain itu, adalah logis jika

49 Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.



KPU melalui PKPU mengatur syarat menjadi calon atau penetapan calon, karena memang itulah tahapan yang menjadi domain KPU. Sementara pelantikan, tidak lagi menjadi domain KPU. Pelantikan adalah urusan pemerintah, Presiden dan Menteri Dalam Negeri, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan PKPU. Pertanyaan yang tersisa adalah, jika seseorang mencalonkan diri sebagai gubernur pada usia 29 tahun 6 bulan, dan dinyatakan sebagai calon terpilih pada usia 29 tahun 8 bulan, apakah sah jika ada kepentingan politik pejabat publik tertentu yang memutuskan untuk menunda pelantikan selama 4 bulan 1 hari hingga sang calon terpilih berusia 30 tahun saat pelantikan?

Ketiga, ketentuan lain yang cukup anomali adalah *ultra petita* Mahkamah Agung dalam memutus perkara, utamanya pada frasa “sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi: *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*”. Pada frasa ini, Mahkamah Agung secara positif mengatur bagaimana pemerintah (eksekutif) mengatur batas usia pencalonan, yaitu sejak pelantikan calon terpilih. Tugas Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan adalah menilai apakah sebuah peraturan bertentangan atau tidak dengan peraturan lain yang lebih tinggi, atau me-negatif-kan keberlakuan sebuah peraturan, tidak lebih. Kekuasaan kehakiman tidak boleh masuk pada ruang pembuatan “norma baru”, karena itu adalah tugas dari kekuasaan pembuat undang-undang, sebuah kekuasaan legislasi. Ruh dari konstitusionalisme adalah membatasi kekuasaan lembaga negara agar tidak mengambil atau mencampuri urusan lembaga negara lain untuk menghindari kesewenang-wenangan. Inilah mengapa eksekutif tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, begitupun yudikatif tidak dapat memasuki area eksekutif. Terlebih, dalam konteks pembuatan peraturan yang menjadi domain legislatif, tidak bisa dicampuri oleh yudikatif sekalipun. Ini menyangkut aspek legitimasi, rakyat hanya boleh diatur oleh peraturan yang dibuat



atas persetujuan rakyat sendiri, yang dalam demokrasi perwakilan, diwakili oleh lembaga legislatif. Oleh sebab itu, dalam perkara pengujian batas usia calon kepala daerah ini, sejatinya Mahkamah Agung hanya menilai apakah PKPU bertentangan dengan UU semata, tidak sampai memberikan petunjuk bahwa pemaknaan batas usia 30 tahun dihitung sejak pelantikan, karena penentuan batas usia adalah domain legislasi, yang membutuhkan legitimasi.

Jika berkaca pada model pertimbangan dan tafsir seperti di atas, sebetulnya level negara hukum Indonesia belum berada pada pemenuhan hak individu, keadilan, maupun kesejahteraan sosial, artinya belum dapat dikatakan sebagai negara hukum substantif. Lalu, apakah berada pada versi formal negara hukum? Kalau diperhatikan lebih jauh, sayangnya pertimbangan putusan menunjukkan bahwa sekalipun menggunakan standar *rule by law* atau cara ber hukum yang formalistik, Indonesia belum termasuk di dalamnya. Artinya, bahkan konsep formalistik-pun belum dapat diwujudkan, karena pertimbangan dan pemaknaan justeru bergeser dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Penafsiran yang dilakukan juga berbeda dari apa yang seharusnya.

E. Tugas Pengadilan Melindungi Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan *Thick Rule of Law*

Pengadilan adalah lembaga negara yang paling beradab di dunia modern bagi perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan adalah lembaga dimana rakyat, warga negara, dan/atau manusia dapat menyandarkan harapan agar hak-haknya terlindungi, baik dari campur tangan tidak sah dari orang lain dan terutama dari negara. Pengadilan menempati posisi sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk memastikan hak asasi manusia terlindungi, dan menguji apakah tindakan negara selaras dengan tugas konstitusionalnya dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Pengadilan menjadi institusi paling absah bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya. Namun di sisi lain,



pengadilan juga memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa jika pemerintah membuat kebijakan yang selaras dengan norma konstitusional, kebijakan tersebut harus dinyatakan absah.

Pengadilan suatu negara tidak boleh menggunakan hukum domestik untuk menjustifikasi pelanggaran atas kewajiban internasional,⁵⁰ dalam kasus ini kewajiban dalam bidang hukum hak asasi manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia tidak dapat berfungsi dengan dirinya sendiri. Interpretasi dan penegakan hukum adalah fungsi peradilan. Kekuasaan peradilan yang independen dan imparial merupakan kunci dari perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Hal ini tidak bisa hanya dengan mengakui hak asasi manusia di dalam konstitusi, tetapi memerlukan ketangguhan hakim untuk memastikan perlindungannya. Harus ada jaminan regulasi yang kokoh, dibarengi dengan upaya lembaga peradilan untuk mengawal pemenuhan jaminan tersebut.⁵¹

Penulis menawarkan metodologi kepada pengadilan saat memutus perkara yang memiliki dimensi hak asasi manusia. Metodologi ini bersifat konsep umum yang harus dioperasionalkan sesuai konteks perkara yang sedang ditangani. Metodologi ini berupa prinsip dan metode.

Beberapa prinsip yang perlu dijaga dan dihormati oleh pengadilan adalah:

1. Terkait hak negatif, campur tangan negara harus diminimalkan.

Campur tangan hanya dapat dibenarkan jika ada alasan yang sangat masuk akal dan dapat dibenarkan. Hak negatif dimaknai sebagai kebebasan internal seseorang untuk menentukan pilihan, dan bebas dari campur tangan orang lain terutama negara. Kebebasan untuk memilih agama, memilih partai politik, memilih calon

50 Pasal 27 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969.

51 Nihal Jayawikrama, *The Domestic Protection of Human Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 128.



presiden/kepala daerah, adalah contoh hak negatif yang pada dasarnya harus kalis dari campur tangan negara. Jikapun negara akan melakukan campur tangan, hal itu dilakukan dalam rangka melindungi seseorang dari potensi menjadi korban atas kekerasan atau serangan terhadap integritas dirinya. Campur tangan terhadap hak negatif, misalnya pemerintah memaksa penggunaan simbol agama tertentu, atau pemaksaan untuk memilih partai politik tertentu, atau pemaksaan untuk memilih calon tertentu, harus dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan dan/atau peraturan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan hak asasi manusia dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Terkait hak positif, campur tangan negara harus didorong secara maksimal.

Pemerintah, sebagai institusi yang didirikan berdasarkan kontrak sosial antar manusia, dan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak positif warga negara, dan dalam beberapa hal, termasuk mereka yang bukan warga negara. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas lingkungan yang bersih, hak atas air bersih, adalah daftar hak-hak positif yang harus dipenuhi. Pengadilan seyogianya hadir dalam rangka memastikan hak-hak positif tersebut dipenuhi oleh pemerintah.

Berangkat dari dua prinsip di atas, pengadilan dapat menggunakan metode dua langkah untuk memutus perkara yang berdimensi hak asasi manusia yaitu langkah formal dan langkah substantif.

Langkah formal dilakukan dengan melakukan: (a) identifikasi dimensi hak asasi manusia di dalam perkara yang ditangani; (b) menelusuri prinsip dasar dari kategori hak asasi manusia yang



ditangani. Terdapat dua cara untuk menemukan prinsip dasar hak tertentu yang sedang diuji, yaitu membaca konsideran menimbang dan norma hak yang tercantum di dalam instrumen hak asasi manusia; dan menggantinya melalui buku-buku dan jurnal akademik yang dikembangkan oleh para ahli; (c) menelusuri jaminan normatif hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Indonesia telah memiliki jaminan perlindungan hak asasi manusia secara penuh. Norma domestik telah sangat kuat ditambah ratifikasi terhadap hampir seluruh instrumen internasional pokok hak asasi manusia; dan (d) merumuskan standar hak asasi manusia sebagai batu uji. Standar hak asasi manusia harus disusun dengan merujuk pada makna otentik dan tafsir yang otoritatif terhadap kategori hak. Tafsir hak dapat ditemukan dalam berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh badan hak asasi manusia internasional maupun nasional yang dibuat untuk tujuan itu. *Treaty bodies* Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵² selalu mengeluarkan kesimpulan dan komentar umum yang dapat dibaca agar rumusan yang dibuat oleh peradilan domestik sesuai (*comply*) dengan asas-asas umum hak asasi manusia yang berlaku universal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia juga mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang dapat digunakan dalam merumuskan standar hak sesuai dengan nalar hukum hak asasi manusia.⁵³

52 *Treaty bodies* ini berupa komite yang ada dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional. Informasi lebih detil mengenai mekanisme kerja *treaty bodies*, dapat ditelusuri di Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pres, 2018).

53 Antara lain SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SNP tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, SNP tentang Hak Atas Kesehatan, SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, SNP tentang Pembela Hak Asasi Manusia, SNP tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam, SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, SNP tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, dan SNP tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan. Sebelas SNP ini merujuk pada SNP yang telah disahkan hingga 2022. Naskah lengkap seluruh SNP dapat ditelusuri melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan-3/>, diakses terakhir pada 15 Agustus 2024, pukul 11.11 waktu Pinang Malaysia.



Langkah substantif dilakukan dengan membangun analisis keseimbangan (*balancing analysis*). Menyeimbangkan (*balancing*) atau menimbang (*weighing up*) atau *Abwägung* (Jerman) diperlukan untuk menguji kepentingan dan perhatian yang berkonflik. Menyeimbangkan ini terkait dengan asas *audiatur et altera pars* dan kewajiban hakim untuk menimbang secara fair pertentangan antar pihak yang tunduk pada asas *argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda* yang berarti argumentasi tidak dihitung, tetapi ditimbang (*arguments should not be counted, but weighed*).⁵⁴

Mengapa membangun keseimbangan itu penting? Jawabannya adalah karena pada kasus-kasus berdimensi hak asasi manusia, terjadi konflik antara kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Di satu sisi seorang siswi memiliki kebebasan untuk memilih busana yang digunakan, di sisi lain negara (dalam hal ini pemerintah daerah) memiliki kepentingan untuk membangun keseragaman busana berbasis pada nilai lokal. Pada kasus yang lain, di satu sisi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan, di sisi lain negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa jabatan publik politik tertentu hanya dapat diisi oleh orang dengan kelayakan mental dan intelektual dalam kadar usia tertentu.

Langkah membangun keseimbangan ini perlu dilakukan melalui pengujian atas norma tertentu berhadapan dengan fakta empirik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian yang dimaknai sebagai sebuah proses yang melampaui interpretasi dan memerlukan tambahan yang spesifik. Prinsipnya adalah menggunakan pendekatan kasus per kasus untuk membangun keseimbangan (*case-by-case approach to balancing*). Berbeda dengan anggota legislatif yang memiliki kewenangan untuk memilih kebijakan hukum tertentu, hakim harus mendemonstrasikan bahwa putusan mereka paling sesuai dengan sistem hukum yang

54 Liebs, "Lateinische Rechtsregeln und Rechtspruchwäter", Ed. 7, 2007, p. 37 sebagaimana dikutip oleh Mällers, Thomas M.J. *Legal Methods*, diterjemahkan dari Bahasa Jerman ke Bahasa Inggris oleh Gill Mertens. Munchen, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, Co published by (United Kingdom: Hart Publishing and Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2020), hlm. 337.



diakui. Tantangannya adalah seringkali kepentingan yang lebih tinggi memiliki nilai yang berbeda juga. Pada konteks ini, pertanyaannya adalah bagaimana menguji intensitas campur tangannya? Jika campur tangan yang dilakukan pemerintah melebihi batas moralitas publik yang diatur di dalam hukum hak asasi manusia, maka kebijakan tersebut harus dibatalkan. Sebaliknya, jika campur tangan tersebut justru menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka kebijakan tersebut harus dinyatakan absah. Intensitas campur tangan pemerintah harus dibandingkan dengan kerugian empiris yang dihadapi seseorang atas berlakunya kebijakan tersebut. Pada kasus ini, mekanisme *judicial review* tetap harus memberi perhatian yang memadai terhadap fakta empiris penerapan hukum.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebelumnya, artikel ini diakhiri dengan dua kesimpulan penting yaitu:

1. Pengadilan keliru memaknai hak asasi manusia dan mendayagunakan norma dan argumentasi hak asasi manusia secara tidak fair sebagai legitimasi atas pilihan sikap hakim dalam memutuskan perkara yang berdimensi hak asasi manusia. Pendayagunaan secara tidak fair itu dilakukan dengan memberi makna yang kontradiktif dengan perspektif normatif, prinsipil, dan filosofis yang seharusnya. Hakim cenderung hanya bersandar pada model interpretasi gramatikal semata, sebuah metode interpretasi yang paling dangkal dan jauh dari keseriusan dalam memberikan pemaknaan yang substantif dan adil. Pada kasus *judicial review* dua produk regulasi yang dianalisis dalam artikel ini, hakim menggunakan norma hak asasi manusia yang bertentangan dengan maksud dari norma tersebut. Maka, yang terjadi bukan saja *unfair use of human rights standard*, tetapi *manipulating and hijacking human rights standard* untuk melegitimasi putusan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Situasi demikian membuat karakter



rule of law Indonesia sangat tipis, bahkan dapat disebut belum sampai pada level *thin rule of law* sekalipun.

2. Pengadilan seyogianya mengembangkan pendekatan baru dalam menangani perkara yang berdimensi hak asasi manusia. Penulis menawarkan langkah metodologis yaitu menggunakan dua prinsip dan dua metode. Dua prinsip tersebut adalah jika menyangkut hak negatif, campur tangan negara harus diminimalkan, sebaliknya jika menyangkut hak positif, campur tangan negara didorong hingga maksimal. Dua langkah metodenya adalah langkah formal dan langkah substantif. Langkah formal dijalankan melalui penelusuran dan perumusan standar hak asasi manusia berdasarkan instrumen hak asasi manusia yang otoritatif. Langkah substantif dilakukan dengan melakukan pengujian keseimbangan (*balancing test*), menimbang antara kepentingan hak warga dan kepentingan negara. Saat campur tangan negara melebihi batas, maka kebijakan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Saat campur tangan negara justru dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dan hal itu dapat dibuktikan di dalam fakta hukum empiris, maka campur tangan demikian dapat dibenarkan dan selaras dengan hak asasi manusia. Dengan langkah ini, pada masanya, pengadilan akan menjadi institusi yang mendorong lahirnya *thick rule of law* dengan ciri utama, terhormatnya hak-hak individu sekaligus terpenuhinya kesejahteraan warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adriaan W. Bedner, dkk (Ed.), *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Amy Gutmann (Ed.) *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994).
- Brian Z. Tamanaha, *On The Rule Of Law, History, Politics Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- C. Fred Alford, *Narrative, Nature, and the Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, (New York: Palgrave Macmillan, 2010).
- Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2009; James Griffin, *On Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pres, 2018).
- F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011).
- Johannes Morsink, *Inherent Human Rights. Philosophical Roots of the Universal Declaration*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009).
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, diterjemahkan oleh Sri Sulastini, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*, (England: Brill Academic Publishers, 2003).
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000).
- Nadirsyah Hosen, *Human Rights, Politics and Corruption in Indonesia: A Critical Reflection on the Post-Soeharto Era*, (Dordrecht: Republic of Letters, 2010).
- Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, (Cambridge:



Cambridge University Press, 2002).

Nihal Jayawikrama, *The Domestic Protection of Human Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

Richard Bellamy (ed.), *The Rule of Law and the Separation of Power*, (London dan New York: Routledge, 2005).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Thomas M.J. *Legal Methods*, diterjemahkan dari Bahasa Jerman ke Bahasa Inggris oleh Gill Mertens. Munchen, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, *Co published by* (United Kingdom: Hart Publishing and Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2020).

Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship; A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1996).

Jurnal

Andriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law*, 2 (2010).

Corey Brettschneider, "A Substantive Conception of the Rule of Law: Nonarbitrary Treatment and the Limits of Procedure," *Nomos*, Vol. 50 (2011)

Devyani Prabhat dan Jessica Hambly, "Bettering the Best Interest of the Child Determination: Of Checklists and Balancing Exercises," *International Journal of Children's Rights*, Vol. 25 (2017).

Herlambang P. Wiratraman dan Sébastien Lafrance, "Protecting Freedom of Expression in Multicultural Societies; Comparing Constitutionalism in Indonesia and Canada," *Yuridika*, Vol. 36 Bo. 1 (Januari 2021).

Paul Craig, "Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law," *Public Law* (1997)

Peter Petkoff, "Forum Internum and Forum Externum in Canon Law and Public International Law with a Particular Reference to the Jurisprudence of the European Court of Human Rights", *Religion and Human Rights*, Vol.7, No.3, (2012).



Robert S. Summers, "A Formal Theory of the Rule of Law," *Ratio Jurist* 123, 135 (1993).

Simon Butt, "Conditional Constitutionality, Pragmatism and the Rule of Law," *Legal Studies Research Paper No. 09/28*, Sydney Law School, The University of Sidney, (Mei 2009).

Stefano Civitarese Matteuci, "The Formal Meaning of the Ideal of the Rule of Law," *Italian Journal Public Law*, Vol. 3, No. 1 (2011)

Putusan

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 17P/HUM/2021.

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 23 P/HUM/2024.

European Court of Human Rights Grand Chamber, "Case of S.A.S. v. France", *Application no.43835/11*.

Website:

<https://tirto.id/rombak-peraturan-diskriminatif-wajib-jilbab-di-sekolah-sumbar-f9CC>.

https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf#goog_rewarded.

<https://www.liputan6.com/news/read/4465447/mahfud-md-tidak-boleh-wajibkan-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-di-sekolah>;

<https://news.detik.com/berita/d-5345392/komisi-x-dpr-prihatin-siswi-nonmuslim-diminta-berjilbab-intoleran/2>;

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/siswi-nonmuslim-smk-2-padang-wajib-hijab-kpai-sebut-bisa-langgar-ham>.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/11304661/putusan-ma-diprediksi-bisa-semakin-menguatkan-dinasti-politik-jokowi>.

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/20422781/siswi-smk-negeri-di-padang-wajib-pakai-jilbab-orangtua-protes-dan-datangi?page=all>.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan-3/>.



Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi: Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.,
H. Suharto, S.H., M.H., dan Andreas Nathaniel Marbun, S.H.,
LL.M.

I. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius dalam pemerintahan dan masyarakat di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum. Adapun penegakan hukum tindak pidana korupsi di tanah air sudah berlangsung lama dengan segala dinamikanya. Jika dilihat dari sejarahnya, perkara korupsi awalnya diadili oleh pengadilan negeri lalu berkembang diadili oleh pengadilan khusus tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 dan terakhir dengan UU Nomor 46 Tahun 2009.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia yang menggerogoti sendi-sendi kenegaraan dan menghambat pembangunan nasional, maka peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana secara proporsional bagi pelaku korupsi menjadi sangat penting. Namun, permasalahan muncul karena asas kebebasan dan kemandirian hakim dalam



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

memutus perkara kerap kali ditafsirkan secara sembarangan, sehingga muncul (dan semakin lebarnya) suatu kesenjangan atau disparitas pidanaaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan adanya tolok ukur dan parameter yang berbeda antara hakim satu dengan lainnya dalam mengemas rasio dan rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, serta guna mendorong konsistensi putusan dan mencegah disparitas pidanaaan dalam perkara korupsi, Mahkamah Agung (MA) telah membuat pedoman pidanaaan untuk perkara tindak pidana korupsi (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 *jo* UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/ UU PTPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 (Perma No. 1/2020). Pemberlakuan Perma ini diharapkan mampu untuk menjamin proses pengambilan keputusan oleh hakim menjadi lebih adil, transparan, dan proporsional.

Sebelum diberlakukannya Perma 1/2020, praktik pidanaaan korupsi seringkali menimbulkan isu disparitas pidanaaan karena penjatuhan pidana yang berbeda-beda pada kasus serupa, tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, sangatlah sulit bagi seseorang (termasuk para hakim sendiri) untuk dapat melihat faktor-faktor apa saja yang sesungguhnya dipertimbangkan oleh hakim dalam penentuan besaran pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim. Adapun pada umumnya faktor-faktor tersebut hanya dituliskan secara normatif dalam kolom keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 197 KUHP. Sayangnya, pengaturan tersebut tidak mampu menjelaskan terkait bobot antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Misalkan, apakah bobot 'terdakwa bersikap sopan selama persidangan' sebagai keadaan yang meringankan memiliki bobot yang sama dengan faktor 'peran terdakwa yang signifikan dalam tindak pidana' sebagai keadaan yang memberatkan? Jika tidak, seberapa besar pengaruh antara satu faktor ketimbang



faktor yang lainnya? Sehingga, keadaan ini rentan menimbulkan suatu kondisi ketidakpercayaan publik dan mengancam kredibilitas badan atau lembaga peradilan.

Mengingat ketiadaan indikator yang jelas terkait penentuan besaran jumlah pidana tersebut, maka MA membuat Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapun penugasan kelompok kerja tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 yang disahkan pada 27 September 2018. Sebagaimana dituliskan dalam bagian pertimbangan atau konsiderans surat keputusan tersebut, pada dasarnya kelompok kerja ini ditugaskan untuk membuat suatu Pedoman Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi karena terdapat sebuah kebutuhan terkait pentingnya menjaga kesatuan penerapan hukum serta mencegah dan mengurangi terjadinya disparitas dalam putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi.¹

Adapun pedoman pidana yang dibuat oleh kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjadi suatu instrumen penting

-
- 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm. 1 dan 2 poin a-d yang berisi sebagai berikut:
 - a. "bahwa hakim agung, hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung serta hakim-hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam mengadili perkara-perkara korupsi perlu menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan adanya suatu kesatuan penerapan hukum;
 - b. bahwa untuk mencegah dan mengurangi terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirasa bertentangan dengan rasa keadilan dan kesatuan hukum, terutama terkait pertimbangan hukum dan penentuan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan, maka perlu dibuat suatu pedoman pidana yang dapat dipertimbangkan penggunaannya oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tanpa dimaksudkan mengurangi kemandirian hakim;
 - c. bahwa agar pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat disusun dengan efektif dan materi muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan praktik penegakan hukum, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja penyusunan pedoman pidana pada perkara tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan dibawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, memiliki peran dan tanggungjawab untuk menciptakan suatu kesatuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kompetensi hakim Pengadilan tindak pidana korupsi."



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

yang guna membantu hakim dalam memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta memberikan justifikasi bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa. Namun, dalam pelaksanaan dan pemberlakuan pedoman pidana untuk perkara tindak pidana korupsi ini sering kali mengundang perdebatan, khususnya terkait hubungannya dengan prinsip independensi peradilan. Bahkan, terdapat pula beberapa akademisi yang secara tegas berpendapat bahwa pembentukan pedoman pidana perkara tindak pidana korupsi justru membatasi kemandirian hakim.²

Guna menjawab persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji penerapan pedoman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana hal itu berkaitan dengan prinsip independensi atau kebebasan hakim. Setelah menjelaskan latar belakang serta membuat daftar pertanyaan penelitian pada bagian pertama dan kedua, artikel ini kemudian akan menjelaskan secara mendalam konsepsi tentang independensi peradilan secara umum maupun dalam konteks di Indonesia. Kemudian, pada bagian berikutnya akan dibahas pula terkait pedoman pidana perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya, artikel ini akan memberikan analisis serta alasan-alasan yang menunjukkan bahwa mengikuti pedoman pidana tidak serta merta bertentangan dengan prinsip independensi peradilan. Alih-alih membatasi kebebasan hakim, artikel ini akan memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya pedoman pidana justru memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Pada bagian terakhir, artikel ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

2 Aida Mardatillah, "Dua Professor Ini Sebut Perma Pidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim", *HukumOnline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-ini-sebut-perma-pidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim-lt5f2bfe025dc90/>



II. Pertanyaan Penelitian:

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip independensi peradilan?
2. Apa yang dimaksud dengan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi?
3. Apakah mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi melanggar prinsip kebebasan hakim

III. Apa Itu Prinsip Independensi Peradilan?

3.1 Pengertian Umum

Secara ringkas, prinsip independensi peradilan atau kebebasan hakim adalah prinsip fundamental dalam bernegara yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara tidak memihak dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Prinsip ini penting untuk senantiasa diterapkan guna menjaga dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, serta sebagai wujud dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip independensi peradilan ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lain. Prinsip ini telah berkembang sepanjang sejarah untuk menjamin bahwa pengadilan mampu memberikan keputusan hukum yang diambil hanya berdasarkan pada bukti yang objektif dan pertimbangan hukum yang adil tanpa perlu adanya rasa takut dari intervensi politik atau kekuasaan apapun.³

Di sebagian besar negara dengan sistem hukum *common law* dan *civil law*, prinsip ini amatlah krusial untuk memastikan keadilan dan menjaga kredibilitas sistem peradilan. Namun, implementasinya

3 Kirk A. Randazzo, Douglas M. Gibler, dan Rebecca Reid, "Examining the Development of Judicial Independence", *Political Research Quarterly*, Vol. 16, No. 3, (2016), hlm. 583; baca juga David J. Barron, "Judicial Independence: Origins and Contemporary Challenges", *Roger Williams University Law Review*, Vol. 25, Issue 1, (2020), hlm. 7



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, politik, dan budaya dari masing-masing negara.

3.2 Sejarah Umum Prinsip Independensi Peradilan

3.2.1. Sejarah Independensi Peradilan pada Sistem Hukum di Luar Negeri

Jika dilihat dari segi sejarah penerapannya di berbagai negara (khususnya di negara dengan tradisi hukum *civil law* atau Eropa Kontinental), prinsip independensi peradilan kerap diatur secara rinci dalam berbagai undang-undang dan regulasi dan telah diterapkan sejak lama. Adapun prinsip independensi peradilan pada dasarnya sudah mulai dikenal sejak zaman romawi kuno,⁴ dan konsep ini semakin menjadi bagian penting dalam sistem hukum di Eropa sejak Abad Pertengahan.⁵ Pada saat itu, hakim sering kali merupakan pejabat pemerintah atau merupakan bagian dari aristokrasi.

Namun, prinsip independensi mulai muncul sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik.⁶ Penerapan prinsip independensi peradilan tersebut terus berkembang hingga abad ke 19, seiring dengan demokratisasi di berbagai negara di Eropa, serta sebagai respons atas lembaga yudisial yang selama era tersebut kerap kali bersifat politis dan tidak imparial.⁷ Lebih lanjut, pada zaman tersebut, pengaruh besar terhadap pengaturan hukum di negara-negara Eropa Kontinental (seperti Prancis, Jerman, Belanda dan beberapa negara lainnya di dataran Eropa) datang dari pemberlakuan Kode Napoleon pada awal abad ke-19.⁸

4 David C. Flatto, "The Historical Origins of Judicial Independence and Their Modern Resonances", *The Yale Law Journal*, Vol. 116, (July 2007), <https://www.yalelawjournal.org/forum/the-historical-origins-of-judicial-independence-and-their-modern-resonances>

5 Sam J. Ervin Jr., "Separation of Powers: Judicial Independence", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 35, (1970), hlm. 108.

6 *Ibid*

7 John Bell, "Judicial Cultures and Judicial Independence," *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, Vol. 4, no. 3 (2001), hlm. 50.

8 Monika Senkowska-Gluck, "Effects of Napoleonic Legislation on the Development of the 19th Century Europe", *Acta Poloniae Historica*, (1978), hlm. 187; Baca juga Louis Baudouin, "The



Berkenaan dengan hal ini, Revolusi Prancis dan pemberlakuan Kode Napoleon tersebut tidak hanya mengatur substansi hukum pidana dan perdata, tetapi juga membenahi administrasi yudisial serta menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang independensi peradilan.⁹ Kemudian, pada abad ke-20 dan selesainya Perang Dunia II, pemisahan cabang kekuasaan yudikatif serta penguatan prinsip independensi peradilan semakin mendapat perhatian¹⁰ dan hal tersebut dianggap sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.¹¹

Pada zaman sekarang ini, prinsip independensi peradilan semakin diperkuat dengan mendudukkan prinsip ini sebagai prinsip umum atau batu penjuru (*cornerstone*) tidak hanya dalam sistem konstitusi di berbagai negara-negara di Eropa,¹² tetapi prinsip ini juga dianut dan diterapkan dalam sistem organisasi Uni Eropa itu sendiri.¹³ Beberapa negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental bahkan telah mengembangkan lembaga-lembaga independen yang secara spesifik dibuat untuk menjamin independensi hakim, seperti Dewan (*Council*) atau Komisi Yudisial.¹⁴

Influence of the Code Napoleon”, *Tulane Law Review*, Vol. 33, No. 1, (1958-1959), hlm. 21-28

- 9 Informasi dan diskusi lebih lengkap terkait hubungan antara revolusi perancis, kode napoleon, dan pembenahan sistem yudisial, baca Antoine Garapon dan Harold Epineuse, “*Judicial Independence in France*”, dalam Seibert-Fohr, A. (eds), *Judicial Independence in Transition* (Berlin: Springer, 2012), hlm. 273-305; baca juga Jack Lawson Oats, Tesis, *The Influence of the French Revolution on Legal and Judicial Reform*, (Vancouver: Simon Fraser University, 1980), hlm. 3-85
- 10 Joost Sillen, “The Concept of ‘Internal Judicial Independence’ in the Case Law of the European Court of Human Rights”, *European Constitutional Law Review*, Vol. 15, Issue 1 (Maret 2019): hlm. 105
- 11 Rosalie Silberman Abella, “Judicial Independence, Democracy, and Human Rights”, *Israel Law Review*, Vol. 52, Issue 1, (Maret 2019), hlm. 99-102; Baca juga Linda Camp Keith, “Judicial Independence and Human Rights Protection Around the World”, *Judicature*, Vol. 85, Issue 4, (January 2002), hlm. 194-200; Baca juga Margaret Satterthwaite, “The Role of an Independent Judiciary in Protecting Rule of Law”, *World Justice Project*, (January 2023), <https://worldjusticeproject.org/news/role-independent-judiciary-protecting-rule-law>
- 12 Matteo Mastracci, “Judicial Independence: European Standards ECtHR Criteria and The Reshuffling Plan of the Judiciary Bodies in Poland”, *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 61, No. 1, (Januari-Maret 2019): hlm 118
- 13 Rafel Bustos Gisbert, “Judicial Independence in European Constitutional Law”, *European Constitutional Law Review*, Vol. 18, Issue 4, (December 2022): hlm. 591-592
- 14 Wim J. Voermans dan P. Albers, “Councils for the Judiciary in Europe”, *European Commission for*



3.2.2. Sejarah Penerapan Independensi Peradilan di Indonesia

Di Indonesia sendiri, prinsip independensi atau kebebasan hakim juga merupakan prinsip yang diakui dalam sistem peradilan. Bahkan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁵ Pengaturan prinsip independensi peradilan ke dalam konstitusi merupakan pengejawantahan atas prinsip negara hukum¹⁶ dan sebagai usaha untuk menjamin bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁷ Bahkan, jauh sebelum konstitusi disahkan pasca Indonesia merdeka, sesungguhnya konsep independensi peradilan telah diperkenalkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum sejak zaman kolonial.¹⁸

Adanya kesadaran untuk mengatur dan menjamin independensi peradilan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat bahwa konstitusi di negara Belanda sekalipun tidak memiliki pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan independensi atau imparialitas badan peradilan negara tersebut.¹⁹ Meskipun demikian, prinsip

the Efficiency of Justice, Vol. 8, (2003): hlm. 121

15 Pasal 24, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

16 David Boies, “Judicial Independence and the Rule of Law”, *Washington Journal of Law and Policy*, Vol. 22, (2006), hlm. 57-70; baca juga “Judicial Independence as a Fundamental Value of the Rule of Law and Constitutionalism”, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-14/key-issues/1-general-issues--judicial-independence-as-a-fundamental-value-of-the-rule-of-law-and-of-constitutionalism.html>

17 Nor Fadillah, “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik”, *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2023), hlm. 2

18 Pembahasan lebih lengkap terkait topik ini, baca Daniel S. Lev, “Judicial Unification in Post-Colonial Indonesia”, *Cornell University Southeast Asia Program: Indonesia*, Vol. 16, (Oktober 1973), hlm. 1-37; Baca juga “The History of Indonesian Law”, Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), <https://bphn.go.id/data/documents/thehistoryofindonesianlaw.pdf>

19 Roel de Lange, “Judicial Independence in Netherlands”, dalam Anja Seibert-Fohr (ed), *Judicial*



independensi peradilan yang sudah tertulis dalam konstitusi sekalipun sesungguhnya tidak menjamin dan belum tentu mampu untuk terejawantahkan pada tataran praktis secara baik.²⁰

Meskipun prinsip independensi peradilan diatur secara tegas di dalam konstitusi dan memiliki sejarah panjang dalam institusi penegakan hukum di Indonesia, tetapi jika dilihat dari konsistensi penerapannya, sejarah menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini tidak selalu mudah dan kerap kali masih menghadapi beberapa tantangan sejak dahulu. Sebab, sekalipun prinsip independensi peradilan telah mendapat pengakuan dan secara tegas diatur dalam konstitusi negara, tetapi sejarah panjang penegakan hukum di Indonesia telah mencatat bahwa terdapat berbagai tantangan seperti pengaruh politik, korupsi, serta berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat (atau telah) memengaruhi independensi hakim di dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan kewenangannya.²¹

Meskipun demikian, sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai pembaharuan dalam sistem hukum guna memperkuat prinsip independensi peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Upaya ini termasuk pula pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim sekaligus menjamin dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan hakim.²²

Independence in Transition, (Heidelberg: Springer, 2012) hlm. 233

- 20 Emmanuel Cartier, "Judicial Independence – French and European Perspective", *OER Osteuropa Recht*, Vol. 64, No. 4, (2018) hlm. 571
- 21 A. Muhammad Asrun, "The Crisis of Judicial Independence in Indonesia Under Soeharto Era", *Scientific Research Journal*, Vol.3, Issue VIII, (Agustus 2015), hlm. 6-10; baca juga Simon Butt, "Constitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts", *Constitutional Review*, Vol. 9, No. 2, (December 2023), hlm. 247-248; baca juga Ibnu Sina Chandranegara dan Zainal Arifin Hoessein, "Defining Judicial Accountability Post Political Transition in Indonesia", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 121, hlm. 17-22
- 22 Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, Edisi 3, (2013), hlm. 1-8; baca juga "KY Miliki Fungsi Lindungi Independensi Peradilan", Komisi Yudisial, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/14979/ky-miliki-fungsi-lindungi-independensi-peradilan; baca juga "Tugas Advokasi Hakim untuk Jaga Independensi



3.3 Standar dan Indikator Umum Prinsip Independensi Peradilan di Eropa

Pada dasarnya, upaya untuk mengukur independensi peradilan dan kritik terhadap berbagai alat ukur tersebut merupakan suatu upaya yang telah dilakukan oleh akademisi di banyak negara dan organisasi internasional.²³ Berangkat dari sejarah penerapan serta berbagai upaya guna membuat instrumen untuk mengukur penerapan prinsip kebebasan peradilan ini, maka pada hakikatnya dapat dilihat beberapa prinsip dasar berkenaan dengan konsistensi penerapan asas independensi peradilan dalam suatu negara hukum. Berkenaan dengan hal ini, maka penting untuk dilihat bagaimana pengaturan standar dan indikator umum prinsip independensi peradilan secara umum, khususnya dalam konteks sistem hukum di Eropa Kontinental sebagai akar dari sistem hukum di Indonesia.

Terkait dengan penentuan standar tersebut, guna menyeragamkan standar dan indikator umum terkait prinsip independensi peradilan di seluruh negara-negara Eropa yang memiliki karakter tradisi atau sistem hukum yang berbeda-beda, maka Dewan Eropa (*Council of Europe*) telah menunjuk Komisi Venesia (*Venice Commission*) untuk membuat standar terkait prinsip independensi peradilan ini. Adapun Komisi Venesia merupakan sebuah badan penasihat Dewan Eropa, yang terdiri dari para pakar independen dalam bidang hukum konstitusional dan mereka bertugas untuk memberikan advis kepada Dewan Eropa terkait standar kualitas negara hukum, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.²⁴

Hakim”, Komisi Yudisial, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15441/tugas-advokasi-hakim-untuk-jaga-independensi-hakim.

23 Drew A. Linzer, dan Jeffrey K. Staton, “A Global Measure of Judicial Independence, 1948-2012”, *Journal of Law and Courts*, Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 223-256; Baca juga Frans van Dijk dan Geoffrey Vos, “A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary”, *International Journal for Court Administration*, Vol. 9, No. 3, (2018), hlm. 1-21

24 Denis Preshova, Ivan Damjanovski, dan Zoran Nechev, “The Effectiveness of the ‘European Model’ of Judicial Independence in the Western Balkans: Judicial Councils as a Solution or A New Cause of Concern for Judicial Reforms”, (The Hague: Center for the Law of EU External Relations, 2017), hlm. 13; baca juga https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN



Berkenaan dengan tugasnya untuk mempersiapkan standard dan indikator umum guna mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di berbagai negara Eropa tersebut, Komisi Venesia setidaknya telah membuat **sebelas indikator** spesifik yang disadur dari berbagai ketentuan regional di Eropa serta berbagai prinsip hukum umum yang berlaku secara internasional.²⁵ Pada prinsipnya, setiap indikator yang dibuat oleh Komisi Venesia tersebut harus diperhatikan oleh negara-negara Uni Eropa guna menjamin dan menjaga tingkat independensi lembaga yudikatif di negara-nya masing-masing. terkait prinsip independensi peradilan ini. Adapun indikator tersebut ialah sebagai berikut:

3.3.1. Tingkat Hierarki Peraturan yang Menjamin Prinsip Independensi Peradilan

Indikator ini berkenaan dengan tingkat peraturan perundang-undangan jenis apa prinsip independensi peradilan tersebut diatur di dalam hukum nasional suatu negara. Dengan kata lain, indikator ini ingin menegaskan bahwa jaminan pemisahan antar cabang kekuasaan harus dijamin dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Hal ini perlu untuk dicatat secara serius karena prinsip pemisahan kekuasaan adalah dasar penting untuk menjaga independensi peradilan dan hal yang sangat esensial dari prinsip negara hukum (*rule of law*).²⁶

Prinsip ini membagi kekuasaan pemerintahan di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah salah satu cabang menguasai yang lain. Dengan kata lain, pemisahan kekuasaan ini penting untuk melindungi kewenangan cabang kekuasaan yudikatif yang dimiliki oleh lembaga peradilan dari

25 Komisi Venesia, "Report on the Independence of the Judicial System: Part I: The Independences of Judges", *European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission)*, CDL-AD(2010)004, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2010\)004-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e)

26 Tore Schei, "The Independence of Courts and Judges and Their Relationship with the Other Branches of Government", dalam Nils. A. Engstad, Astrid Lærdal Frøseth, dan Bård Tønder (eds), *The Independence of Judges*, (The Hague: Eleven International Publishing, 2014), hlm. 3



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

intervensi cabang kekuasaan eksekutif ataupun legislatif.²⁷ Tidak hanya di Eropa, prinsip ini bahkan juga dianut dan ditegaskan oleh seorang bapak bangsa Amerika Serikat yang secara spesifik menekankan bahwa pembagian kekuasaan melalui perlindungan terhadap kebebasan terhadap hakim adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah tirani penguasa.²⁸

Sejak abad ke-17, konstitusi berbagai negara dengan sistem demokratis telah secara spesifik menetapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara ketiga cabang kekuasaan tersebut guna memastikan bahwa antar cabang kekuasaan (termasuk kekuasaan yudikatif) dapat beroperasi secara independen dan tidak terpengaruh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.²⁹ Oleh karena sedemikian penting pemisahan kekuasaan serta adanya jaminan prinsip independensi peradilan ini, maka tak heran apabila Komisi Venesia menekankan bahwa hierarki peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar tentang jaminan independensi peradilan harus ditetapkan dalam Konstitusi atau teks yang setara.³⁰

3.3.2. Dasar Terkait Penentuan untuk Menunjuk atau Mempromosikan Hakim

Indikator berikutnya yang juga penting untuk diperhatikan ialah berkenaan dengan penentuan, pengangkatan, ataupun promosi hakim. Pada dasarnya, indikator ini menekankan bahwa seorang hakim tidak boleh diberhentikan atau dihambat karirnya karena putusan yang dibuatnya. Berkaitan dengan indikator ini, Komisi Venesia menegaskan bahwa segala keputusan mengenai pengangkatan dan penentuan karier seorang hakim harus

27 Stephen B. Burbank, "The Architecture of Judicial Independence", *Southern California Law Review*, Vol. 72, (1999), hlm. 331

28 Alexander Hamilton, *The Federalist Papers* (1788), Federalist No. 78, Baca juga Kevin Arlyck, "The Executive Branch and the Origins of Judicial Independence", *Journal of American Constitution History*, Vol. 1, Issue 3, (2023), hlm. 344-345

29 Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (1748), Buku XI, Bab 6

30 Op,Cit, Komisi Venesia hlm. 5



berdasarkan pada prestasi dengan menerapkan kriteria yang objektif dalam kerangka aturan yang jelas.³¹

3.3.3. Pembentukan Lembaga Konsultatif atau Dewan Yudisial

Pada prinsipnya, indikator ini menekankan bahwa hal-hal berkaitan dengan pengurusan administratif lembaga yudisial serta penentuan karier hakim haruslah bersifat independen dari cabang kekuasaan eksekutif. Berkenaan dengan hal ini, Komisi Venesia menekankan bahwa penting agar kiranya komposisi anggota lembaga konsultatif atau dewan yudisial tersebut dapat diisi oleh orang dengan berbagai latar belakang, namun tetap perlu mayoritas diisi oleh hakim.³²

3.3.4. Jangka Waktu Bekerja (*Tenure*) bagi Hakim

Guna menjamin adanya kepastian terkait jabatan bagi hakim serta mengurangi potensi kesewenang-wenangan dalam pemberhentian hakim, maka indikator ini menjadi bagian penting untuk diperhatikan dan dijadikan acuan oleh negara-negara Uni Eropa. Pada prinsipnya, keamanan jabatan bagi hakim adalah aspek penting dari pengejawantahan nilai atau prinsip independensi peradilan di suatu negara. Sebab, hal ini bertujuan untuk melindungi hakim dari pemecatan atau pemberhentian secara sewenang-wenang karena adanya tekanan politik, sehingga membuat hakim menjadi sulit untuk membuat keputusan berdasarkan yang adil dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, guna menghindari adanya pemberhentian hakim agung secara sewenang-wenang oleh cabang kekuasaan lainnya, beberapa negara bahkan secara spesifik mengatur di dalam konstitusinya bahwa hakim agung di negara tersebut diangkat dan bertugas seumur hidup.³³ Dengan kata lain, tanpa adanya suatu jaminan keamanan jabatan,

31 Ibid, hlm. 6

32 Ibid, hlm. 8

33 Tara Leigh Grove, "The Origins (and Fragility) of Judicial Independence", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 71, No. 2, (2018), hlm. 467



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

maka hakim menjadi takut akan kehilangan posisi mereka dan pada akhirnya dapat mengadili perkara secara tidak adil.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya Standar Minimum Independensi Peradilan dari *International Bar Association* pada dasarnya telah menekankan bahwa hakim haruslah memiliki keamanan jabatan untuk memastikan pembuatan keputusan yang tidak memihak.³⁴ Kerangka hukum di banyak yurisdiksi menetapkan bahwa hakim hanya dapat diberhentikan melalui prosedur yang ditetapkan, seperti pemecatan atau tindakan disipliner untuk pelanggaran serius.³⁵ Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga integritas dan ketidakberpihakan kekuasaan yudikatif. Berkenaan dengan indikator ini, Komisi Venesia menegaskan bahwa hakim-hakim pada umumnya haruslah ditunjuk secara permanen hingga pensiun dan tidak boleh ada masa uji coba (*probationary periods*) untuk jabatan seorang hakim karena hal tersebut dapat mengganggu independensi dan kebebasan dari hakim tersebut dalam menjalankan tugasnya.³⁶

3.3.5. Prinsip *Irremovability*, Pendisiplinan, dan Pemindehan (Mutasi) Hakim

Salah satu indikator penting lainnya terkait independensi yudisial yang juga masih berkaitan dengan jangka waktu bekerja atau bertugasnya seorang hakim ialah terkait perlunya pengakuan atas prinsip *irremovability*. Pada dasarnya, prinsip ini melarang adanya suatu pencabutan ataupun pemindehan (mutasi) seorang hakim tanpa alasan yang jelas.³⁷ Adapun pemindehan tersebut hanya dapat dilakukan jika sang hakim dirasa telah melakukan pelanggaran disiplin dan hakim tersebut juga telah terlebih dahulu menjalani

34 International Bar Association, *Minimum Standards of Judicial Independence* (2000), Pasal 1 huruf (c)

35 *Op.Cit.*, Kevin Arlyck

36 *Op.Cit.*, Komisi Venesia, hlm. 9

37 *Ibid*



proses pendisiplinan.³⁸ Di samping itu, Komisi Venesia juga menegaskan bahwa meskipun telah terdapat penerbitan keputusan yang menyatakan bahwa sang hakim telah melanggar disiplin, tetapi tetap harus terdapat mekanisme yang memungkinkan bagi sang hakim tersebut untuk dapat menguji atau mengajukan banding atas keputusan pendisiplinan tersebut.³⁹

3.3.6. Remunerasi bagi Hakim

Indikator terkait remunerasi ataupun penggajian bagi hakim ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan kemampuan sang hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa perlu khawatir agar pendapatannya dikurangi karena keputusan yang dia buat secara adil dan imparisial. Mengingat remunerasi atau kompensasi finansial bagi hakim ini sangatlah penting, bahkan beberapa pakar di Amerika Serikat menggambarkan bahwa poin ini merupakan bagian dari arsitektur yang dibutuhkan untuk mewujudkan adanya suatu independensi peradilan.⁴⁰ Berkenaan dengan indikator ini, Komisi Venesia menegaskan bahwa tingkat remunerasi bagi hakim harus dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan marwah serta cakupan ruang lingkup jabatan hakim tersebut. Lebih lanjut, Komisi Venesia juga menambahkan apabila terdapat bonus atau tambahan (baik yang bersifat finansial maupun non-finansial) yang distribusi pembagiannya berdasarkan kewenangan diskresioner dan bukan peraturan perundang-undangan, maka bonus atau tambahan yang sedemikian sepatutnya dihapuskan.⁴¹ Adapun konteks anjuran dari Komisi Venesia terkait penghapusan bonus dan tambahan yang pembagiannya berdasarkan diskresi dan bukan aturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami karena jika pembagian insentif dilakukan secara tidak

38 Ibid

39 Ibid

40 Stephen B. Burbank, "The Architecture of Judicial Independence", *Southern California Law Review*, Vol. 72, (1999) hlm. 339

41 Op.Cit, Komisi Venesia, hlm. 11



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

merata dan hanya berdasarkan pada diskresi subjektif penguasa, maka hakim sangat rentan untuk menjalankan tugasnya dengan tidak imparial dan berpihak kepada yang menguntungkan penguasa yang dapat menentukan diskresi pemberian insentif bagi hakim tersebut. Sehingga, pada prinsipnya bukan berarti hakim dilarang untuk mendapatkan insentif bonus dan ataupun tambahan lainnya, tetapi yang dilarang adalah mekanisme distribusi pemberiannya yang dapat dilakukan secara tidak merata karena hanya berdasarkan diskresi dan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.3.7. Anggaran Lembaga Yudisial

Untuk menjaga marwah dan independensi lembaga peradilan, maka diperlukan penyediaan sumber daya yang memadai bagi pengadilan dan hakim untuk memenuhi standar yang layak. Sehingga, kemandirian finansial bagi lembaga yudikatif juga merupakan hal yang sangat penting serta menjadi prasyarat agar badan peradilan mampu untuk beroperasi tanpa tekanan eksternal. Oleh karena itu, pendanaan yang cukup harus dimiliki oleh lembaga peradilan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut dan layak mendapat pengakuan sebagai cabang kekuasaan negara yang terpisah dari eksekutif maupun legislatif.⁴² Meskipun independensi anggaran lembaga yudisial pada hakikatnya tidaklah bersifat *sine qua non* (suatu prasyarat yang memiliki hubungan sebab-akibat) dari independensi peradilan, tetapi *budgetary autonomy* merupakan hal yang dapat mendorong hakim-hakim ataupun badan peradilan secara umum untuk tidak khawatir terhadap cabang-cabang kekuasaan lain di luar badan peradilan.⁴³

Terkait dengan penganggaran lembaga yudisial ini, Komisi Venesia menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi sistem peradilan, dan

42 Ibid

43 Caroline Expert-Foulquier, "The Financial Independence of the Judiciary in France", *International Journal for Court Administration*, Vol. 11, (2020) hlm. 15



fungsi serta independensi peradilan tidak boleh terancam bahkan di saat krisis sekalipun.⁴⁴ Oleh karena itu, anggaran peradilan di suatu negara haruslah dialokasikan melalui proses yang jelas dan dilindungi dari pemotongan atau tekanan politik. Dengan kata lain, pengadilan tidak boleh dibiayai berdasarkan keputusan diskresioner badan resmi, tetapi harus dibiayai secara stabil berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan.⁴⁵

Berkenaan dengan hal ini, beberapa negara bahkan membuat pengaturan yang secara spesifik memberikan jaminan perlindungan finansial baik terhadap hakim maupun lembaga yudisial-nya secara umum.⁴⁶ Jika mengacu pada Prinsip-Prinsip Dasar PBB, maka dapat dilihat bahwa gaji dan sumber daya bagi lembaga peradilan haruslah memadai untuk memungkinkan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsinya secara efektif dan mandiri.⁴⁷ Kemandirian finansial memastikan bahwa hakim tidak dapat dipengaruhi oleh batasan atau tekanan finansial dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia dapat menjaga integritas lembaga peradilan. Mengingat sedemikian pentingnya isu terkait penganggaran tersebut, maka Komisi Venesia menegaskan bahwa keputusan tentang alokasi dana untuk pengadilan harus diambil dengan menghormati prinsip independensi peradilan dan badan peradilan harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang anggaran yang diusulkan kepada parlemen.⁴⁸

3.3.8. Kebebasan dari Pengaruh Eksternal

Untuk mempertahankan ketidakberpihakan, maka hakim harus terlindungi dari pengaruh eksternal, baik dari tekanan politik ataupun tekanan publik (termasuk pemberitaan media massa). Prinsip dasar ini tercermin dalam standar etika dan kode etik yang

44 *Op.Cit.*, Komisi Venesia, hlm. 11

45 *Ibid*

46 *Op.Cit.*, Tara Leigh Grove

47 Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan (1985), Pasal 7,

48 *Op.Cit.*, Komisi Venesia, hlm. 11



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

mengatur perilaku hakim. Adapun dalam suatu proses pengambilan keputusan, hakim harus mampu untuk bersikap independen dan bertindak tanpa adanya batasan, pengaruh yang tidak pantas (*improper influence*), bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apa pun.⁴⁹

Guna memberikan jaminan tersebut, maka undang-undang harus memberikansanksiterhadaporangyangberusahamemengaruhi hakim dengan cara-cara sebagaimana dijelaskan tersebut. Dengan kata lain, hakim harus memiliki kebebasan tanpa batas untuk memutuskan suatu kasus secara tidak memihak (*imparsial*), sesuai dengan hati nurani dan interpretasi mereka terhadap fakta, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di samping itu, hakim juga tidak diperkenankan untuk diberikan kewajiban memberikan pelaporan secara substansi terkait kasus yang mereka tangani kepada pihak manapun di luar peradilan.⁵⁰ Berkenaan dengan hal ini, Standar Minimum Independensi Peradilan dari *International Bar Association* juga telah menjelaskan perlunya suatu mekanisme untuk melindungi hakim dari tekanan eksternal serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan motivasi pribadi ataupun karena adanya tekanan politik dari cabang kekuasaan eksekutif.⁵¹

3.3.9. Sifat Final dan Mengikatnya Suatu Putusan Hakim

Yang menjadi fokus utama dalam indikator ini ialah bahwa suatu putusan hakim pada prinsipnya tidak dapat direvisi atau diubah selain melalui mekanisme upaya hukum atau proses banding.⁵²

Adapun indikator ini merupakan hal yang penting karena tidak hanya putusan hakim harus memberikan kepastian hukum, tetapi

49 Ibid, hlm. 12

50 Ibid

51 International Bar Association, *Minimum Standards of Judicial Independence* (2000),

52 *Op.Cit.*, Komisi Vienna, hlm. 13



putusan yang dapat diubah-ubah tanpa melalui proses upaya hukum tentulah rentan dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa.

3.3.10. Independensi dari Internal Lembaga Yudisial itu Sendiri

Di samping kebebasan yang harus dimiliki oleh hakim dari lembaga eksternal, hakim juga pada prinsipnya perlu untuk memiliki kebebasan dari lembaga internalnya sendiri. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek independensi peradilan yang saling melengkapi, yakni; independensi eksternal yang berfungsi untuk melindungi hakim dari pengaruh cabang kekuasaan negara lainnya (eksekutif dan legislatif) yang mana hal ini memang merupakan elemen penting dari supremasi negara hukum, dan independensi internal guna memastikan bahwa hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan dan bukan berdasarkan instruksi yang diberikan oleh hakim yang lebih tinggi jabatannya.⁵³

Setiap hakim, apa pun jabatannya di sistem peradilan, menjalankan kewenangan yang sama untuk mengadili.⁵⁴ Oleh karena itu, dalam mengadili, ia harus bersikap independen terhadap hakim lain dan juga terhadap ketua pengadilannya atau pengadilan lain (misalnya pengadilan banding atau pengadilan tinggi).⁵⁵ Sehingga, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, atau bahkan Ketua MA sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengatur-atur atau mempengaruhi isi putusan seorang hakim lainnya, meskipun hakim tersebut hanyalah seorang hakim biasa di pengadilan negeri di suatu wilayah. Dengan demikian, Komisi Venesia menyimpulkan bahwa prinsip independensi peradilan dalam konteks aspek internal menandakan bahwa independensi masing-masing hakim dalam menjalankan kewenangannya saat mengambil keputusan dan

⁵³ Ibid, hlm. 12

⁵⁴ Ibid, hlm. 14

⁵⁵ Ibid



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

menangani suatu perkara tidak ada hubungannya dengan status hubungan kerja subordinasi hakim secara administratif.⁵⁶

3.3.11. Alokasi Beban Perkara Bagi Hakim dan Hak untuk Memperoleh Hakim yang Sah

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, pada dasarnya masalah independensi peradilan dalam aspek internal muncul tidak hanya antara hakim pengadilan yang lebih rendah dan pengadilan yang lebih tinggi, tetapi juga antara pimpinan atau ketua pengadilan dengan hakim lainnya di pengadilan yang sama.⁵⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, ketua pengadilan di banyak negara Eropa ternyata memiliki pengaruh yang kuat dengan mengalokasikan atau mendistribusikan kasus kepada masing-masing hakim.⁵⁸ Tanpa proses yang jelas, maka kewenangan ketua pengadilan dalam membagikan beban perkara tersebut dapat disalahgunakan untuk menekan dan memberangus karier seorang hakim tertentu.

Berdasarkan berbagai penjelasan teoretis serta telaah atas prinsip dan indikator tentang asas independensi peradilan sebagaimana telah dibahas di atas, maka dapat dilihat bahwa latar belakang pemikiran maupun sejarah praktik penerapan prinsip independensi peradilan berfokus pada pentingnya untuk menjaga integritas dan marwah cabang kekuasaan yudikatif dari intervensi cabang kekuasaan lainnya, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Adapun prinsip independensi peradilan tidak berada dalam ruang hampa sehingga tidak dapat diterapkan secara sembarangan dan sewenang-wenang, melainkan perlu untuk selalu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada dan senantiasa memperhatikan prinsip akuntabilitas, etika, transparansi, profesionalisme, dan imparialitas.⁵⁹

56 Ibid, hlm. 15

57 Ibid

58 Ibid

59 Zubaidah, "Memaknai "Freedom of Judge" dalam Kewenangan Hakim", <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim>



Hal tersebut sejalan dengan *The International of Jurist* yang secara spesifik merumuskan bahwa prinsip independensi peradilan bukan berarti bahwa hakim dapat untuk bertindak sewenang-wenang tanpa aturan, melainkan hakim justru bertugas untuk menginterpretasikan aturan serta prinsip-prinsip fundamental dalam ilmu hukum.⁶⁰

IV. Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

4.1 Konsep Dasar Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pedoman pemidanaan dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan panduan atau pedoman yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti melakukan korupsi. Secara umum, Perma 1/2020 mengatur rentang hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi untuk pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 Jo. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yakni faktor **jumlah besaran kerugian keuangan atau perekonomian negara** yang timbul akibat tindak pidana korupsi seperti pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dan faktor tingkat “KDK”, yaitu **kesalahan** (pelaku), **dampak** (perbuatannya), dan **keuntungan** (yang diperoleh) terdakwa.⁶¹

Berkenaan dengan faktor pertama, yang pada prinsipnya terkait dengan jumlah besaran kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Perma 1/2020 telah mengklasifikasikan besaran jumlah kerugian tertentu yang terbagi ke dalam beberapa kategori,

60 Norman S. Marsh, *The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurist*, (New Delhi: The International Commission of Jurist, 1959), 11

61 Rifqi S. Assegaf, “Catatan Terhadap PERMA Pedoman Pemidanaan Korupsi”, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-terhadap-perma-pedoman-pemidanaan-korupsi-lt5f2e43f870610/?page=all>



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

mulai dari kategori ringan, sedang, berat, hingga paling berat.⁶²

Adapun faktor yang terkait dengan tingkat kesalahan, faktor ini dinilai berdasarkan beberapa faktor, seperti peran pelaku (misalnya sebagai aktor utama atau hanya sebagai pembantu), tingkat perencanaan atau metode kejahatan (misalnya apakah kejahatan direncanakan dengan matang atau menggunakan metode canggih), serta waktu pelaksanaan kejahatan (misalnya dilakukan saat krisis atau bencana).⁶³

Dampak perbuatan diukur dengan mempertimbangkan, misalnya, dalam kasus pengadaan barang, apakah barang tersebut masih bisa digunakan, atau apakah perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan.⁶⁴ Sedangkan faktor keuntungan diukur berdasarkan persentase hasil korupsi yang diterima pelaku dibandingkan dengan nilai kerugian negara, dan/atau persentase kerugian negara yang berhasil dikembalikan.⁶⁵ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti alasan yang meringankan atau memberatkan, meskipun dampaknya terhadap penentuan besaran hukuman tidak sebesar atau signifikan dua faktor utama tersebut.⁶⁶

Singkatnya, Perma 1/2020 bertujuan untuk mendorong dan memastikan bahwa semua hakim mengikuti tahapan yang sama dan konsisten dalam menentukan serta mempertimbangkan tingkat berat-ringannya pemidanaan bagi seorang terdakwa (***consistency of approach***).⁶⁷ Oleh karena itu, jika dibedah secara umum, maka

62 Rasamala Aritonang, "Pedoman Pemidanaan: Kepastian atau Keadilan?", HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-kepastian-atau-keadilan-lt5f471f5737d9b/?page=all>

63 Op. Cit., Rfiqi S. Assegaf

64 Ibid

65 Ibid

66 Ibid

67 Untuk mengetahui lebih mendalam terkait konsep *consistency of approach* ini, baca Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 12-13; baca pula Neil Hutton, "The Definitive Guideline on Assault Offences: The Performance of Justice" dalam Andrew



dapat dilihat bahwa Perma 1/2020 mengatur agar kiranya dalam mempertimbangkan penjatuhan besaran pidana bagi seorang terdakwa perkara tindak pidana korupsi, maka cara berpikir hakim haruslah mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan kategori kerugian keuangan negara;
2. Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Menentukan rentang penjatuhan pidana;
4. Menentukan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Menjatuhkan pidana, dan
6. Mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Jika dicermati secara seksama, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Pedoman Pidana untuk Perkara Tipikor ini fleksibel karena kebijakan ini tidak mewajibkan hakim untuk memberikan hukuman dengan besaran angka-angka yang bersifat rigid. Alih-alih mengharuskan hakim untuk mengikuti besaran hukuman yang bersifat tetap dan ajeg, Pedoman pidana ini justru memberikan rentang (*range*) bagi hakim untuk tetap dapat memiliki kebebasan dalam menentukan besaran jumlah hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Dengan kata lain, sepanjang tahapan dan cara berpikir hakim dalam menentukan besaran hukuman kepada terdakwa dilakukan secara konsisten sebagaimana diatur dalam Perma 1/2020, maka berapapun jumlah besaran pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya tidaklah menjadi masalah berarti sepanjang ia memberikan alasan yang relevan dalam pertimbangan hukumnya.

Ashworth dan Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 90; baca pula Nicola Padfield, "Exploring the success of sentencing guidelines" dalam Ibid, Andrew Ashworth dan Julian V. Roberts, hlm. 31-32



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

Perlu diingat pula bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi dalam pidanaaan sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran serupa menerima hukuman yang serupa pula, sehingga putusan hakim mampu menciptakan dan memberikan rasa adil bagi para pencari keadilan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pedoman pidana menyediakan pendekatan atau standar yang bertujuan untuk mengurangi potensi bias dalam putusan hakim yang kerap kali dapat muncul dari interpretasi subjektif seorang hakim tentang keadilan.⁶⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dicatat bahwa tujuan utama dari pembentukan pedoman pidanaaan perkara tindak pidana korupsi ini adalah untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memberikan keadilan secara prosedural, tetapi juga memberikan penghukuman yang bersifat proporsional.

Dengan kata lain, pemberlakuan Perma 1/2020 ini diharapkan mampu untuk menjawab dua permasalahan pokok berkenaan dengan penentuan dan penjatuhan besaran pidana, yakni mengurangi potensi terjadinya disparitas pidanaaan yang tidak disertai dengan alasan yang cukup (yakni pemberian hukuman yang sangat berbeda untuk kasus-kasus dengan tingkat kerugian, dampak, dan kesalahan pelaku yang relatif serupa, baik antara majelis hakim yang berbeda maupun dalam majelis yang sama), serta mengurangi kemungkinan terjadinya penjatuhan pidanaaan yang tidak proporsional (yakni penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan kerugian atau dampak perbuatan dan/atau kesalahan pelaku).⁶⁹

Bahkan, isu terkait pentingnya menjaga proporsionalitas dalam penjatuhan hukum serta urgensi untuk meminimalisir disparitas pidanaaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi telah secara spesifik dituliskan dalam bagian pertimbangan atau konsiderans Perma 1/2020 tersebut.⁷⁰ Dengan pemberlakuan

68 Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 88-91.

69 Op.Cit, Rifqi S. Assegaf

70 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca bagian



pedoman pemidanaan, diharapkan kedua permasalahan tersebut dapat diminimalisir mengingat kedua isu tersebut dapat mengusik rasa keadilan (baik bagi terpidana maupun masyarakat) serta bahkan merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.⁷¹

4.2. Hubungan Pedoman Pemidanaan dengan Prinsip Proporsionalitas dan Transparansi dalam Penentuan Besaran Pemidanaan

Pada prinsipnya, pembentukan pedoman pemidanaan dipengaruhi dan merupakan pengejawantahan dari berbagai kerangka teoretis, prinsip umum, dan tujuan inti teori pemidanaan. Prinsip proporsionalitas, khususnya, merupakan suatu prinsip yang mengharuskan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sesuai atau setimpal dengan tingkat pelanggaran dan kesalahan si pelaku.⁷² Pada dasarnya, proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman merupakan suatu isu yang terus-menerus menjadi topik perbincangan yang banyak dibahas di berbagai diskursus pemidanaan.⁷³

Secara teoretis, prinsip proporsionalitas merupakan wujud dari konsep keadilan yang tercermin dalam kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku.⁷⁴ Apabila prinsip proporsionalitas dikesampingkan dalam

konsiderans poin a dan b yang berisi sebagai berikut:

- a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan”

71 Op.Cit., Rifqi S. Assegaf

72 Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (Januari, 2018), 137

73 Matheus Nathanael et.al., *Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022) hlm. 129

74 Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment", *Crime and Justice*, Vol. 16, (1992) hlm. 55-56



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

menentukan hukuman, hal ini tidak hanya akan menimbulkan pertanyaan publik mengenai objektivitas putusan pengadilan, melainkan juga akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁷⁵ Singkatnya, jika penghukuman yang dijatuhkan tidak seimbang atau proporsional, maka masyarakat pasti akan meragukan apakah hukuman itu adil dan objektif. Oleh sebab itu, berbagai penyimpangan terhadap konsep proporsionalitas ini perlu ditanggapi dengan baik oleh pemangku kepentingan di sistem peradilan pidana melalui pemberlakuan dan penerapan pedoman pidana secara konsisten.

Kendati prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman diakui penting, penerapannya dalam praktik peradilan dihadapkan pada kompleksitas yang tinggi. Sebab, hakim kerap dibebani tugas berat untuk menimbang secara cermat dan adil berbagai faktor, baik terkait ancaman pidana maupun karakteristik pelaku, sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana.⁷⁶ Baik aspek faktual (yang merefleksikan cara atau modus operandi tindak pidana yang dilakukan) maupun aspek personal (yang menggambarkan karakteristik pelaku) harus dipertimbangkan secara tepat dan cermat dengan tujuan pidana yang hendak dicapai, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi asas keadilan dan dapat menjadi pidana yang efektif.⁷⁷ Sayangnya, kompleksitas permasalahan yang dihadapi tersebut seringkali mendorong terjadinya penyederhanaan yang berlebihan dalam penentuan besaran pidana, sehingga proses penjatuhan hukuman menjadi bias dan dipengaruhi oleh subjektivitas.⁷⁸

75 Ibid, hlm. 93

76 Julian V. Roberts, "Punishing, more or less: Exploring aggravation and mitigation at sentencing" dalam Julian V. Roberts (ed), *Mitigation and aggravation at sentencing*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), hlm. 1

77 Gabriel Hallevey, *The Right to be punished: Modern Doctrinal Sentencing*, (Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag, 2013), hlm. 57-58.

78 Op.Cit., Matheus Nathanael et.al, hlm. 129



Tidak hanya terkait isu proporsionalitas, pemberlakuan pedoman pemidanaan juga merupakan manifestasi nyata dari prinsip transparansi dalam penjatuhan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, penerapan pedoman pemidanaan secara konsisten oleh hakim pada hakikatnya memang merupakan suatu upaya atau bentuk nyata dari adanya transparansi dalam penentuan besaran hukuman sehingga akan meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan dengan membuat proses pengambilan keputusan oleh hakim secara lebih objektif, terprediksi, dan lebih dapat dipahami atau diterima oleh para pencari keadilan.⁷⁹ Dengan memberikan kriteria yang jelas untuk pemidanaan, pedoman membantu memastikan bahwa baik terdakwa, aparat penegak hukum lainnya, ataupun publik secara umum untuk dapat memperkirakan hasil akhir dari kasus yang sedang diperiksa dan diadili tersebut.⁸⁰ Sebaliknya, karena sistem penentuan besaran hukuman ini bersifat transparan, maka masyarakat juga dapat mengetahui apabila terdapat hakim yang tidak mengikuti pedoman pemidanaan tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas di dalam putusannya.

Berkenaan dengan prinsip proporsionalitas dan transparansi tersebut, bahkan secara spesifik pasal 2 huruf e Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan perkara Tindak Pidana Korupsi itu sendiri telah secara tegas mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan asas proporsionalitas tersebut. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan untuk perkara tipikor ini perlu dilihat sebagai suatu mekanisme bagi hakim untuk mewujudkan serta memanifestasikan penjatuhan hukuman yang proporsional tersebut. Dengan kata lain, pembentukan pedoman pemidanaan justru berusaha untuk mencapai proporsionalitas dengan menetapkan kerangka pertimbangan hukum secara lebih terstruktur sehingga

79 Mandeep K. Dhimi, "Sentencing Guidelines in England and Wales: Missed Opportunities", hlm. 305

80 James Q. Wilson, *Thinking About Crime*, (New York: Basic Books, 1985), 76-80.



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

dapat menyelaraskan tingkat keseriusan suatu pelanggaran dengan rentang hukuman yang sesuai (*appropriate*).⁸¹

V. Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan ≠ Melanggar Prinsip Kebebasan Hakim

Jika prinsip independensi peradilan dikaitkan dengan konteks keberlakuan pedoman pidana sebagaimana diatur dalam Perma 1/2020, maka hakim dapat melihat keberlakuan Perma 1/2020 tersebut bukanlah bertujuan untuk mengurangi independensi peradilan ataupun mengekang kebebasan hakim. Bahkan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa "pandangan sebagian ahli bahwa keberadaan pedoman pidana akan membatasi kemandirian hakim atau akan melahirkan ketidakadilan tidak sepenuhnya berdasar".⁸² Sebab, tidak hanya pemberlakuan dan penerapan pedoman pidana merupakan hal umum yang telah banyak diterapkan di berbagai negara lainnya⁸³ (khususnya di negara-negara yang memiliki kondisi penegakan dan sistem hukum yang lebih baik dari Indonesia), tetapi pada praktiknya memang tiada satupun hakim yang pernah dijatuhkan hukuman disiplin karena tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2020. Sebab, alih-alih sebagai suatu norma yang kaku, pedoman pidana justru merupakan suatu tuntunan bagi para hakim agar dapat "lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat suatu kondisi yang sangat khusus, boleh saja hakim keluar dari kategori pidana yang telah ditentukan, namun harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas."⁸⁴

81 Michael Tonry, *Sentencing Matters*, (New York: Oxford University Press, 1996), 95-98.

82 Op.Cit., Rifqi S. Assegaf

83 Ibid

84 Muhammad Syarifuddin dalam Asep Nursobah, "Ketua MA: Pedoman Pidanaan Bukan Pembatasan Kebebasan Hakim", Mahkamah Agung <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1725-ketua-ma-pedoman-pidanaan-bukan-pembatasan-kebebasan-hakim>



Singkatnya, pemberlakuan pedoman pemidanaan untuk perkara tindak pidana korupsi didesain bukan untuk menghukum hakim, melainkan untuk membantu hakim. Sebab, sepanjang hakim mampu menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya serta dapat menjabarkan secara cermat bahwa sang hakim tersebut perlu untuk keluar atau tidak mengikuti pedoman pemidanaan tersebut guna memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil, maka hakim tersebut diperbolehkan untuk tidak mengikuti pedoman pemidanaan telah diatur dalam Perma 1/2020. Tidak hanya di Indonesia, pengaturan terkait klausul untuk keluar (*departure*) dari pedoman pemidanaan untuk seorang hakim yang menangani perkara merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah, mengingat ketentuan sedemikian juga dianut diberbagai negara yang memiliki pengaturan tentang pedoman pemidanaan dalam sistem hukumnya.⁸⁵

Sebaliknya, hakim-hakim yang justru menuliskan dengan jelas di dalam putusannya serta mempertimbangkan secara cermat terkait alasan mengapa mereka tidak mengikuti pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2020 justru menjadi putusan yang penting dan menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam. Sebab, sangat mungkin apabila pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim yang menangani perkara tersebut justru berisikan substansi pertimbangan hukum yang bernas dan komprehensif berdasarkan penemuan bukti dan fakta atas perkara yang ditanganinya. Bahkan, pertimbangan hukum hakim yang tidak mengikuti pedoman pemidanaan tersebut justru dapat diadopsi dan dipertimbangkan guna menyempurnakan Perma 1/2020 tentang pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini

85 lihat 4 Inggris, *Sentencing Guidelines in England and Wales: an Evolutionary Approach* (London: Sentencing Commission Working Group 2008) para 7.18. yang menyatakan bahwa “pengadilan harus menerapkan pedoman pemidanaan...kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa tidak mengikuti pedoman tersebut merupakan hal yang penting demi tercapainya nilai keadilan” (*the courts have to apply the guidelines... unless they were of the opinion that it was in the interest of justice not to do so*); Baca juga Amerika Serikat melawan Booker, 543 U.S. 220 (2005) yang pada prinsipnya mengatur tentang klausul terkait kapan hakim diperbolehkan untuk keluar dari pedoman pemidanaan.



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

dikarenakan adanya potensi bahwa hakim yang menangani perkara secara langsung tersebut menemukan indikator-indikator baru dan penting lainnya yang selama ini belum terpikirkan dan belum masuk sebagai kategori yang perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim di dalam Perma 1/2020.

Namun, ini semua hanya dapat dilakukan apabila hakim yang menangani perkara tersebut menuliskan pertimbangan hukumnya secara jelas dan cermat di dalam putusan. Tanpa menuliskan alasan *departure* atau keluar dari pedoman pidanaan tersebut, maka rasio atau pemikiran sang hakim menjadi tidak dapat diketahui dan yang dapat dilihat hanyalah suatu pola disparitas pidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting kiranya bagi hakim yang ingin untuk keluar dan tidak mengikuti rambu-rambu sebagaimana dijabarkan dalam pedoman pidanaan perkara tindak pidana korupsi ini untuk senantiasa menuangkan alasannya secara lugas di dalam pertimbangan hukumnya. Hanya dengan demikian sajalah maka independensi peradilan serta kewenangan hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara secara bebas dapat diterapkan secara bertanggungjawab.

Secara lebih mendetail, sekalipun penerapan pedoman pidanaan dikaitkan dengan sebelas indikator prinsip independensi peradilan, maka kita dapat secara objektif melihat bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara penerapan pedoman pidanaan dengan standar-standar tersebut. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sekalipun terdapat hakim yang tidak mengikuti pedoman pidanaan tersebut dengan menyertai alasannya yang jelas dalam pertimbangan hukum putusannya, maka hakim yang bersangkutan tidak dapat dicopot, baik oleh MA maupun atasannya secara langsung, secara sewenang-wenang dari jabatannya atau dari tugasnya dalam menangani perkara tertentu. MA juga tidak akan membatasi atau mengurangi alokasi beban perkara yang ditangani oleh seorang hakim yang selama ini tidak sejalan dengan pengaturan dalam PERMA 1/2020. Selain itu, MA juga tidak akan mengurangi



remunerasi ataupun insentif tunjangan lainnya bagi hakim tersebut. Bahkan, MA juga tidak akan mengurangi anggaran suatu wilayah pengadilan apabila di wilayah tersebut banyak hakim-hakim yang tidak mengikuti pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi.

5.1 Pedoman Pemidanaan Sebagai Alat Bantu Bagi Hakim: Memberi Informasi dan Menyiapkan Justifikasi

Alih-alih sebagai suatu instrumen yang mengekang independensi peradilan, hakim justru perlu untuk melihat pemberlakuan pedoman pemidanaan untuk perkara tindak pidana korupsi ini sebagai suatu alat bantu yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat pertimbangan dan menjustifikasi putusannya. Sebelum adanya pedoman pemidanaan, kerap kali hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim yang satu dengan hakim yang lainnya justru berbeda. Sebagai contoh, Hakim X mungkin lebih memperhatikan besaran kerugian keuangan negara, Hakim Y mungkin lebih memperhatikan besaran keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa, sedangkan Hakim Z mungkin lebih memperhatikan peranan yang dilakukan oleh pelaku. Padahal, idealnya seluruh hal-hal tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim yang menangani suatu perkara.

Dengan kata lain, sebelum adanya pedoman pemidanaan ini, hakim dibebani tanggungjawab yang berat untuk mencari sendiri hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan di dalam putusan. Namun, dengan adanya pedoman pemidanaan ini, maka kini hakim dimudahkan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan. Sebab, hakim cukup melihat daftar indikator apa saja yang ada di dalam pedoman tersebut, lalu mencocokkannya dengan fakta riil pada perkara yang ditanganinya. Sehingga, hakim tidak perlu kesulitan lagi untuk memikirkan secara parsial berkenaan dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersebut.



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?


Manfaat berikutnya dari pedoman pidanaaan ini ialah terkait dengan pemberian justifikasi bagi hakim atas besaran putusan yang telah dijatuhkannya terhadap terdakwa. Jika kita amati secara seksama, seringkali pengadilan mendapatkan kritik dari pemerhati hukum atau aktivis anti-korupsi terkait tren besaran vonis pidanaaan yang relatif ringan terhadap koruptor,⁸⁶ dan pengadilan kerap dianggap sebagai lembaga yang tidak 'galak' terhadap koruptor. Meskipun demikian, beberapa kali pengadilan juga telah berusaha untuk membantah dan meluruskan narasi tersebut.⁸⁷

Namun, kondisi ini sesungguhnya menciptakan banyak pertanyaan baru; pada kategori apa suatu pidanaaan dapat diklasifikasikan ringan, sedang, atau berat? siapa yang menentukan standar kategori atau pengklasifikasian tersebut? Berdasarkan apa klasifikasi tersebut dibuat? Apakah semua koruptor harus dihukum berat? Bagaimana bila memang pelaku korupsi melakukan korupsi dalam perkara yang kerugian negaranya minim? Guna memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada dasarnya pedoman pidanaaan dapat menjadi solusi atas persoalan kategori ringan-beratnya vonis tersebut. Sebab, dengan menerapkan standar besaran pidanaaan sebagaimana digariskan di dalam Perma 1/2020, para hakim dapat dengan lebih mudah mendapatkan justifikasi guna menjelaskan kepada publik bahwa perkara yang ditangani telah sejalan dan telah mempertimbangkan norma yang diatur dalam pedoman pidanaaan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa mempertimbangkan pedoman pidanaaan justru merupakan suatu hal yang ideal serta bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

86 Andi Saputra, "ICW Soroti Tren Vonis Ringan Koruptor, Minta MA Evaluasi Hakim", Detik, <https://news.detik.com/berita/d-6089991/icw-soroti-tren-vonis-ringan-koruptor-minta-ma-evaluasi-hakim>; baca juga Arief Ikhsanudin, "ICW: 79 Persen Terdakwa Korupsi Divonis Ringan Oleh Pengadilan", Detik, <https://news.detik.com/berita/d-6089991/icw-soroti-tren-vonis-ringan-koruptor-minta-ma-evaluasi-hakim>

87 "Mahkamah Agung Bantah Tudingan ICW", Pengadilan Negeri Palopo, <https://mail.pn-palopo.go.id/berita/berita-terkini/74-mahkamah-agung-bantah-tudingan-icw>





Data Source: WEF Global Competitiveness Index - Historical Dataset | Download Dataset
For Regional and Income Group breakdowns, visit: World Bank Country and Lending Groups.

5.2. Tingkat Independensi Peradilan di Indonesia: Data Empiris

Sifat Pedoman Pemidanaan yang tidak mengganggu independensi peradilan tidak hanya berada dalam tataran normatif. Sebab, secara praktis tingkat independensi peradilan di Indonesia memang sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan bila kita mengacu pada data empiris dari Bank Dunia (sebagaimana terlampir dalam tabel di atas ini), maka dapat dilihat bahwa tingkat independensi badan peradilan di Indonesia cenderung lebih baik ketimbang rata-rata negara lain di dunia.⁸⁸ Dari skala 1-7 (1 paling buruk; 7 paling baik), adapun tingkat independensi peradilan di Indonesia berhasil memperoleh skor 4.37 pada tahun 2017, sedangkan rata-rata negara di dunia hanya mendapatkan skor 3.83.⁸⁹ Bila dikaji secara historis, data tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa tingkat independensi peradilan dari negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebab, jika dianalisis secara lebih

88 World Bank Group, "Judicial Independence", Prosperity Data 360, <https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/WEF+GCIHH+EOSQ144>

89 Ibid



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

mendetail, maka dapat dilihat bahwa tingkat independensi peradilan pada tahun 2007 hanya 2.97 dan jauh dari standar rata-rata tingkat independensi peradilan negara lainnya yang berada pada angka 3.79 pada tahun yang sama.⁹⁰

Meskipun demikian, badan peradilan di Indonesia mampu mendongkrak kinerja dan melakukan reformasi atau perbaikan sistem dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat. Sehingga, hanya dalam kurun waktu satu dekade, tingkat skor independensi peradilan di Indonesia mampu ditingkatkan. Dengan kata lain, peningkatan skor tersebut tentu saja tidak terlepas dari kinerja Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang sedapat mungkin bekerja secara profesional dan senantiasa berusaha untuk mengurangi pengaruh dari cabang kekuasaan lainnya dalam melakukan pemeriksaan atau penanganan suatu perkara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi yang menyatakan pembuatan Pedoman Pidanaan akan mengganggu independensi peradilan merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Sebab, di samping secara normatif pedoman pidanaan tidaklah mengekang atau melarang hakim untuk keluar dan tidak mengikuti Pedoman Pidanaan (bila ketentuan dalam pedoman tersebut dirasa bertentangan dengan rasa keadilan), secara praktis data-data empiris menunjukkan bahwa tingkat independensi peradilan di Indonesia juga sudah cukup baik. Ditambah lagi, belum pernah ada satupun hakim yang dihukum karena menyimpangi pedoman pidanaan dengan alasan agar sang hakim dapat menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara secara adil dan objektif.

VI. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa penerapan pedoman pidanaan ini tidaklah bertujuan untuk membatasi kebebasan

90 Ibid



hakim, melainkan untuk mendorong para hakim agar dapat membuat pertimbangan hukum baik dan jelas dalam putusannya⁹¹ serta menjaga kesatuan penerapan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkenaan dengan penentuan besaran ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Alih-alih membatasi independensi peradilan, justru pedoman pemidanaan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebab, selama ini hakim selalu berkuat pada pertimbangan nilai kepastian hukum (yang berorientasi pada rasio) dan nilai keadilan (yang berorientasi pada rasa penilaian subjektif), kini telah memiliki acuan umum terkait besaran pemidanaan yang sepatutnya diberikan kepada terdakwa. Dengan kata lain, Pedoman pemidanaan merupakan jalan tengah dan sebuah resultan atas pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang selama ini kerap dihadapi secara dilematis oleh hakim dalam pembuatan putusan.

Pedoman pemidanaan untuk perkara tindak pidana korupsi ini sesungguhnya bertujuan untuk memberikan panduan atau pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pidana korupsi yang sama sekali tidak ditujukan untuk menghalangi atau menutup kemandirian hakim (*judiciary independence*). Sebab, pedoman ini disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana yakni menyediakan berbagai kategori dan rentang-rentang pemidanaan, bukan dengan menentukan angka pasti sebagai kesebandingan antara kesalahan dan pemidanaan yang bersifat rigid dan kaku.

Mengingat independensi peradilan adalah kunci untuk memastikan administrasi keadilan yang adil, maka argumentasi yang mengatakan bahwa pedoman pemidanaan melanggar prinsip independensi peradilan sepatutnya bisa diuji dengan menganalisis berbagai standar atau indikator terkait prinsip ini. Dikarenakan *departure* (hakim yang keluar dan tidak mengikuti pedoman

91 Joey Josua Pamungkas Pattiwael dan Syarifah Amalia Bin Tahir, "Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara" *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2021), hlm. 210



BAB II

Mempertimbangkan Pedoman Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi:
Pelanggaran Prinsip Independensi Peradilan?

pemidanaan) tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap keamanan jabatan bagi hakim yang mengadili perkara, kemandirian finansial, dan tetap diberikan kebebasan dari adanya pengaruh eksternal maupun internal, maka sesungguhnya adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa pemberlakuan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi sebagai suatu pelanggaran atas prinsip independensi peradilan.

Alih-alih membatasi kebebasan hakim, pedoman pemidanaan justru bermanfaat bagi hakim dalam menjalankan tugasnya karena pedoman tersebut menjadi tuntunan bagi hakim untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu untuk dipertimbangkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu, mempertimbangkan dan mengikuti arahan sebagaimana digariskan dalam pedoman pemidanaan justru memberikan justifikasi bagi hakim untuk dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan serta menjelaskan pertimbangan hukum dalam putusannya kepada publik secara umum maupun bagi para pencari keadilan.

Oleh karena itu, lahirnya Perma Nomor 1 tahun 2020 bukanlah pelanggaran atas prinsip independensi peradilan atau kemandirian hakim. Sebaliknya, pedoman pemidanaan justru memberikan penguatan atas konsistensi penjatuhan putusan yang sejalan dengan tujuan sistem kamar yang diterapkan MA sejak tahun 2011.

6.2. Saran

Ke depan, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu untuk dibenahi dan dipersiapkan terkait pengarusutamaan penggunaan serta penerapan pedoman pemidanaan ini. **Pertama**, mengingat ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK telah dimasukkan ke dalam KUHP Baru (UU 1 tahun 2023) dan terdapat perubahan ancaman minimal pidana di dalam KUHP Baru tersebut, maka Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan PERMA 1/2020 ini. **Kedua**, Momen penyempurnaan tersebut juga menjadi kesempatan yang baik untuk Mahkamah Agung untuk



mengevaluasi putusan-putusan hakim yang mungkin berbeda dengan PERMA 1/2020 dan menganalisa pertimbangan hukumnya agar dapat digunakan dalam penyempurnaan dalam penentuan indikator pada PERMA 1/2020 tersebut. **Ketiga**, meskipun pada hakikatnya delik suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, namun saat ini belum ada pedoman pemidanaan untuk perkara suap. Oleh karena itu, Mahkamah Agung juga akan mempertimbangkan untuk membuat pedoman pemidanaan untuk delik suap dan memasukkannya sebagai bagian dari penyempurnaan pedoman pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. **Terakhir**, di samping untuk delik tindak pidana korupsi yang memang kerap menyita perhatian publik, Mahkamah Agung saat ini juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan untuk perkara narkoba. Hal ini diperlukan mengingat perkara narkoba mendominasi beban perkara pada berbagai wilayah pengadilan di Indonesia. Dengan memperkenalkan pedoman pemidanaan perkara narkoba serta melakukan pembenahan dalam tata kelola penjatuhan ancaman hukuman untuk perkara narkoba tersebut, maka diharapkan permasalahan terkait penumpukan beban perkara di pengadilan atau bahkan masalah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dapat berkurang secara signifikan.



Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil.¹

PENDAHULUAN

Pentingnya peran pengadilan dalam mendukung penyelesaian masalah lingkungan sejak lama telah dibahas. Situasi ini tidak lepas dari kondisi Bumi yang terus mengalami tekanan setiap waktunya. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya kembali menegaskan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah mengakibatkan cuaca dan iklim ekstrem pada setiap wilayah di dunia.² Kenaikan permukaan air laut, gelombang panas, siklon tropis dan kekeringan, merupakan beberapa dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Laporan IPCC juga menunjukkan bahwa sekitar 3,2 sampai 3,6 miliar orang hidup dalam kondisi rentan terhadap perubahan iklim.³

-
- 1 Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Ketua Dewan Nasional WALHI dan Pengajar Hukum Lingkungan STHI Jentera. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Filsafat (M.Fil) pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
 - 2 IPCC, "Summary for Policymakers" dalam IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 5
 - 3 IPCC, "Summary for Policymakers" dalam IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, hlm. 5



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

Dalam perkembangannya, upaya mengatasi dampak perubahan iklim dilakukan melalui pendayagunaan instrumen hukum, termasuk melalui litigasi. Laporan UNEP (2023) menunjukkan sampai dengan tahun 2022, terdapat kurang lebih 2000 litigasi perubahan iklim di seluruh dunia, di mana 1552 kasus terjadi di Amerika Serikat.⁴ Tingginya angka litigasi perubahan iklim ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum, termasuk peran pengadilan dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan perubahan iklim.

Di Indonesia, perkembangan putusan penting perkara lingkungan hidup dimulai pada tahun 1988, saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui hak gugat organisasi lingkungan (*legal standing*) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).⁵ Setelahnya, cukup banyak putusan pengadilan yang kemudian berkontribusi pada perkembangan hukum, baik dalam aspek prosedural maupun substansi hukum.⁶

Sampai dengan tahun 2021, terdapat 39 putusan perkara lingkungan dapat dikategorikan sebagai putusan penting (*landmark decisions*).⁷ Kategori ini disusun berdasarkan kategori putusan penting dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA 37/2015). Dalam SK KMA 37/2015 kriteria putusan penting yang dimuat tidak jauh berbeda dengan kriteria *landmark decisions* yang telah dikenal secara umum, yaitu putusan yang menetapkan

4 United Nations Environment Programme, "Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review", (Nairobi, 2023), hlm. 17.

5 WALHI v. BKPM, dkk, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst

6 Aspek prosedural yang dimaksud misalnya dalam perkembangan hak gugat organisasi lingkungan (*legal standing*), hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*) sampai hak gugat instansi lingkungan. Sedangkan aspek substansial yang dimaksud misalnya dalam perkembangan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sampai *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP).

7 Kompilasi dan analisis putusan penting dilakukan oleh ICEL melalui portal *Indonesia Landmark Environmental Decisions* (I-LEAD) yang dapat diakses pada <https://i-lead.icel.or.id/>



prinsip atau konsep hukum baru yang signifikan atau hal lain yang secara substansial mengubah penafsiran hukum yang ada.⁸

Sebagian besar putusan penting perkara lingkungan tersebut kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan dan memengaruhi perkembangan hukum lingkungan. Tanpa menegasikan bahwa masih banyak putusan perkara lingkungan yang mendapat kritik, perkembangan putusan penting perkara lingkungan perlu diulas lebih lanjut sebagai pembelajaran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum lingkungan.

Berangkat dari pemaparan di atas, tulisan ini disusun dari analisis yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) terhadap putusan penting perkara lingkungan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2021. Saat tulisan ini disusun, ICEL sedang mempersiapkan laporan tahunan putusan penting perkara lingkungan yang disebut sebagai *Indonesia Landmark Environmental Decisions* (I-LEAD). Karenanya, beberapa materi dalam tulisan ini terinspirasi dari laporan yang sedang disusun tersebut.

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan pokok: Bagaimana perkembangan putusan penting perkara lingkungan Indonesia sejak tahun 1988? Apa saja pengaruh dari perkembangan putusan penting perkara lingkungan tersebut dalam mewujudkan keadilan lingkungan? Pertanyaan pertama diajukan untuk mengidentifikasi perkembangan hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan, yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, perkembangan konsep akademik, sampai kepada pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun waktu 1988 dipilih karena putusan penting perkara lingkungan di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1988. Sedangkan pertanyaan kedua diajukan berangkat dari alas pikir bahwa salah satu tujuan dari penegakan hukum lingkungan dan perkembangan hukum lingkungan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan lingkungan.

8 Lihat <https://connections.ca6.uscourts.gov/landmark-cases>, diakses pada 20 Juli 2024.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (Landmark Decision) Perkara Lingkungan Hidup

Secara umum tulisan ini dibagi menjadi empat bagian. Setelah bagian pendahuluan, bagian kedua merupakan metode yang digunakan. Sedangkan bagian ketiga berisi pembahasan untuk menguraikan teori, data dan analisis dengan tujuan menjawab dua pertanyaan pokok yang diajukan penulis. Adapun bagian terakhir merupakan penutup.

METODE

Tulisan ini merupakan tulisan hukum yang menggunakan metode yuridis-normatif.⁹ Metode yuridis-normatif digunakan karena pokok pertanyaan yang diangkat dapat dijawab dengan studi-studi kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu semua aturan yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara atau badan-badan pemerintahan dan putusan-putusan yudisial, serta bahan hukum sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang pernah berlaku.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari: putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan informasi terkait hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dalam menguraikan pembahasan atas pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Pentingnya Peran Hakim dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan

Brian Preston, –Ketua Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan New South Wales–, dalam artikelnya yang berjudul “*The Contribution of the Courts in Tackling Climate Change*”, menyebutkan bahwa

9 Philipus M. Hadjon, et.al, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm.1.

10 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 81-83.



setidaknya ada sembilan alasan pentingnya peran pengadilan dalam menangani permasalahan perubahan iklim.¹¹ *Pertama*, pengadilan menyediakan forum bagi orang-orang yang terkena dampak perubahan iklim agar masalah dan tuntutan mereka didengar dan diputuskan. Forum ini merupakan pengejawantahan dari prinsip persamaan hak semua orang dihadapan hukum. *Kedua*, pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa dan memutuskan setiap klaim perubahan iklim yang diajukan. Berbeda dengan cabang eksekutif, pengadilan tidak dapat menolak atau menunda untuk memeriksa klaim yang diajukan oleh masyarakat. *Ketiga*, pengadilan berperan dalam menegakan supremasi hukum. Pengadilan memastikan eksekutif dan legislatif bertindak sesuai dengan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melanggar hukum.

Keempat, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara perubahan iklim sangat dihormati. Ketika pengadilan mengangkat dan memberikan solusi atas suatu masalah perubahan iklim, maka cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif harus mengikuti putusan pengadilan tersebut. Pengadilan juga dapat melakukan koreksi atas kebijakan yang diambil oleh eksekutif maupun legislatif dalam penanganan masalah perubahan iklim. *Kelima*, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, melainkan juga dapat mengangkat nilai-nilai dasar dari hukum. Putusan pengadilan dapat menafsirkan nilai dasar yang ada dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perdebatan tafsir oleh para pihak atas nilai-nilai dari suatu hukum mendapatkan tempatnya dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Keenam, pengadilan dapat mempromosikan dan menentukan nilai ekonomi lingkungan. Peran pengadilan ini menjadi penting karena lingkungan sering dianggap barang atau jasa yang tersedia di alam secara gratis. Kondisi ini yang membuat lingkungan sering

11 Brian Preston, "The Contribution of the Courts in Tackling Climate Change", (Journal of Environmental Law, Volume 28, Issue 1, March 2016), hlm 12-17.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

dieksploitasi, akibat nilai lingkungan sering tidak diperhitungkan. *Ketujuh*, pengadilan dapat membantu mengembangkan hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Pengadilan dapat menghasilkan putusan yang memberikan pembaruan hukum, termasuk mengenai kebijakan baru dan progresif yang harus diatur demi melindungi lingkungan. Pengadilan dapat menggunakan kewenangannya dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum, pengadilan dalam hal ini oleh Preston dideskripsikan sebagai “mitra dalam program legislatif” (*judicial partner in the legislative project*).

Kedelapan, secara institusional putusan pengadilan lahir dari argumentasi yang berdasar dan rasional. Karena rasionalitas ini, pengadilan dapat menyelesaikan konflik nilai. Argumentasi atau pertimbangan hakim ini kemudian dapat diuji dan diperdebatkan oleh publik secara akademis. *Kesembilan*, putusan pengadilan didasarkan pada alat bukti. Dalam perkara perubahan iklim, pertentangan alat bukti ilmiah sangat sering terjadi. Karena itu pengadilan memiliki peran untuk memeriksa dan menguji kebenaran informasi dari alat bukti yang diajukan. Sembilan pandangan Preston ini pada pokoknya tidak terbatas kepada perkara perubahan iklim, melainkan juga perkara lingkungan secara umum. Pandangan Preston juga menjadi alasan pentingnya putusan penting (*landmark decisions*) bagi pengembangan hukum.

Pandangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Antonio Herman Benjamin, Ketua Pengadilan Tinggi Brazil. Benjamin sepakat bahwa pengadilan harus mengambil peran dalam mengatasi permasalahan lingkungan melalui putusan yang dihasilkannya. Namun, peran ini harus tetap berada dalam wilayah kewenangan pengadilan, dan tidak masuk ke dalam wilayah politik (seperti pembentukan peraturan perundang-undangan). Menurut Benjamin, pengadilan dapat memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan untuk membentuknya tetap berada dalam wilayah eksekutif dan legislatif.¹²

12 Antonio Herman Benjamin, “We, the Judges, and the Environment”, (29 Pace Envtl. L. Rev.



Kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara lingkungan pada dasarnya berada dalam aspek formal (*formal judicial control*) dan substansial (*substantial environmental judicial control*). Dalam aspek formal, yang diperiksa adalah prosedur dan kewajiban yang mengikutinya, seperti: prosedur penerbitan izin, kewajiban untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dsb. Sedangkan dalam aspek substansial, pemeriksaan dilakukan terhadap pokok materi lingkungan yang dipermasalahkan atau dampak yang terjadi, yang antara lain menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan internalisasi biaya lingkungan.¹³

Robert Carnwath, –mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Inggris (*Lord Justice of Appeal*)–, memberikan dua pandangan menarik mengenai independensi peradilan dalam penanganan perkara lingkungan. *Pertama*, tekanan dalam penanganan perkara lingkungan sangat tinggi. Tekanan ini juga dialami oleh para hakim melalui berbagai godaan maupun tekanan politis untuk mengenyampingkan kepentingan lingkungan, demi kepentingan komersial tertentu.¹⁴

Kedua, selain tekanan tersebut, hakim juga dihadapkan pada situasi khusus untuk tetap imparial ditengah kondisi lingkungan yang semakin buruk. Situasi ini menjadi dilematis karena hakim dituntut untuk tidak berpihak pada suatu masalah yang mengancam kelangsungan bumi dan kehidupan generasi yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan oleh hakim menurut Carnwath adalah kreativitas (keterampilan hukum) tanpa melupakan tanggungjawab untuk tetap berada dalam koridor aturan.¹⁵ Kreativitas ini juga sejalan dengan konteks etika lingkungan, dimana hakim sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki tanggung jawab pula untuk menjaga keberlanjutan bumi.

582, 2012), hlm. 585-586.

13 Antonio Herman Benjamin, “We, the Judges, and the Environment”, hlm. 588-589.

14 Rt Hon. Lord Justice Carnwath CVO, “The Ethics of Judging” dalam Thomas Greiber, (Ed.). *Judges and the Rule of Law. Creating the Links: Environment, Human Rights and Poverty*, (Cambridge: IUCN Publications Services Unit, 2006), hlm. 88.

15 Rt Hon. Lord Justice Carnwath CVO, “The Ethics of Judging”, hlm. 89



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

Pandangan Brian Preston, Antonio Benjamin dan Robert Carnwath menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Secara lebih jelas, Carnwath berupaya untuk mengkombinasikan antara etika profesi hakim dengan etika lingkungan.

Ragam Keadilan Lingkungan

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (U.S Environmental Protection Agency/US EPA) mendefinisikan keadilan lingkungan sebagai:

*“the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, colour, national origin, or income, with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies”*¹⁶

terjemahan bebas:

“perlakuan yang adil dan keterlibatan yang bermakna dari semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal negara, atau pendapatan, sehubungan dengan pengembangan, penerapan, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan hidup”

Pengertian ini menjelaskan bahwa hukum lingkungan, –baik dalam teori, kebijakan maupun penegakan hukum–, memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Karenanya putusan hakim atas suatu permasalahan lingkungan, seharusnya merupakan cara untuk mewujudkan keadilan lingkungan.

Terlepas dari sifatnya yang abstrak, beberapa pakar telah mencoba mengkonstruksikan pemaknaan mengenai keadilan

16 <https://www.clientearth.org/latest/news/what-is-environmental-justice/#:~:text=To%20achieve%20environmental%20justice%2C%20environmental,regardless%20of%20race%20or%20income>, disarikan dari <https://www.epa.gov/environmentaljustice>, diakses pada 24 Juli 2024.



lingkungan. Preston menyebutkan keadilan lingkungan mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan rekognitif.¹⁷ Robert R. Kuehn menyebutkan taksonomi keadilan lingkungan (*taxonomy of environmental justice*) terdiri dari keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.¹⁸ David Schlosberg juga menempatkan keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan rekognitif dan keadilan prosedural.¹⁹ Untuk kebutuhan tulisan ini, maka pemaparan lebih lanjut mengenai keadilan lingkungan hanya akan menguraikan keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan rekognitif.

Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif menekankan kepada distribusi manfaat atau beban.²⁰ Manfaat lingkungan meliputi udara, air, tanah yang bersih, ruang hijau dan keanekaragaman hayati, serta ekologi yang sehat. Sedangkan beban lingkungan meliputi udara, air, dan tanah yang tercemar, serta hilangnya ruang hijau, keanekaragaman hayati, dan integritas ekologi.²¹ Distribusi manfaat dalam keadilan distributif menekankan kepada pembagian yang adil. Distribusi yang adil akan menghasilkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan bagi lingkungan itu sendiri sebagai sebuah entitas.²²

Distribusi yang adil dalam pandangan Andrew Dobson harus dilakukan untuk kepentingan mereka yang paling tidak diuntungkan

17 Gordon Walker, *Environmental Justice: Concepts, Evidence and Politics*, (London: Routledge, 2012), hlm. 42-51. Sebagaimana dikutip oleh Brian Preston, "The Role of The Courts in Delivering Environmental Justice", hlm. 4. Disampaikan dalam The 2023 Sir Ninian Stephen Lecture tanggal 4 August 2023 di University of Newcastle School of Law and Justice. Lihat <https://lec.nsw.gov.au/publications-and-resources/judicial-speeches-and-papers.html#Chief0>, diakses pada 25 Juli 2024.

18 Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", (Environmental Law Reporter 30, 2000), hlm. 10681.

19 David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements and Nature*, (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 11-40.

20 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 4.

21 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 4.

22 Oluf Langhelle, "Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice", (Environmental Values Vol.9 No.3, 2000), hlm 296.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

(*to the benefit of the least advantaged*). Prinsip ini diambil Dobson dari prinsip keadilan John Rawls.²³ Bagi Dobson saat ini terjadi pembagian yang tidak adil terhadap kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Manfaat lingkungan saat ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang, sehingga masih banyak kelompok lainnya yang tidak mendapat manfaat dari kondisi lingkungan yang tersedia.

Selain itu, juga terjadi ketidakadilan terhadap jejak ekologis (*ecological footprint*) yang dihasilkan. Masyarakat yang tinggal di daerah konsumsi tinggi akan menghasilkan jejak ekologis yang lebih tinggi dari ruang yang tersedia untuk mereka. Masyarakat yang tinggal di daerah konsumsi tinggi pada umumnya memiliki akses kepada fasilitas, sanitasi dan infrastruktur yang lebih baik, tetapi yang terdampak dari jejak ekologis mereka adalah masyarakat yang tidak beruntung.²⁴ Situasi ini yang menjelaskan dua makna penting dari penerapan prinsip distribusi. *Pertama*, manfaat harus diberikan kepada mereka yang paling tidak diuntungkan.²⁵ *Kedua*, keadilan distributif juga menegaskan tidak adanya distribusi risiko atau beban kepada pihak yang tidak beruntung tersebut.

Keadilan distributif sering dianggap sebagai pokok dari teori keadilan lingkungan. Robert W. Collin menekankan aspek distribusi dari keadilan lingkungan. Distribusi dalam keadilan lingkungan menurut Collin telah mencakup hak substantif (misalnya air dan udara yang

23 Andrew Dobson, *Justice and the Environment* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 80. Dalam pandangan John Rawls, ketika setiap orang yang berada dalam posisi asali telah diliputi oleh selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), maka dua prinsip sebagai syarat berikutnya bagi tercapainya suatu keadilan. **Prinsip pertama:** "Setiap orang memiliki klaim tak terbantahkan yang sama untuk skema yang sepenuhnya memadai dari kebebasan dasar yang sama, skema mana yang kompatibel dengan skema kebebasan yang sama untuk semua; dan skema ini adalah kebebasan politik yang setara, dan hanya kebebasan itu yang harus dijamin nilai wajarnya."

Prinsip kedua: "Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat: pertama, mereka harus terikat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil; dan kedua, **mereka harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.** Lihat John Rawls, *Political Liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1993), hlm. 5-6.

24 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 82-83.

25 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 81.



bersih) dan hak prosedural (misalnya partisipasi dalam pengambilan keputusan).²⁶ Pandangan tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Dobson yang cenderung menempatkan keadilan lingkungan hanya sebagai keadilan distributif.²⁷ Bagi Dobson, aspek prosedural tidak dapat mewujudkan keadilan lingkungan tanpa adanya distribusi yang adil. Upaya memberikan fokus kepada keadilan prosedural dalam pandangan Dobson akan mengurangi dan mengaburkan pembahasan mengenai dampak substantif dari kerusakan lingkungan.²⁸

Walaupun begitu, keadilan prosedural sebagai ragam dari keadilan lingkungan tetap penting untuk mendapatkan penekanan. Keadilan prosedural pada prinsipnya berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk distribusi manfaat dan beban dan siapa saja pihak yang terlibat.²⁹ Dalam keadilan prosedural, salah satu aspek utamanya adalah partisipasi publik secara bermakna dan inklusif. Pengambilan keputusan dalam perspektif keadilan prosedural harus dilakukan secara demokratis dengan mengedepankan aspek inklusif, representatif, seimbang dan komunikatif.³⁰ Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan setidaknya dapat dilakukan dalam tiga hal, yaitu: dalam pengambilan keputusan penetapan kebijakan dan program pembangunan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam pengambilan keputusan pada suatu kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya.³¹

Preston menekankan pentingnya hubungan keadilan prosedural dengan keadilan distributif. Hubungan ini terlihat dalam hal terjadi ketidakadilan prosedural, maka dapat menyebabkan terjadinya distribusi yang tidak adil.³² Mengenai hal ini, Kuehn menjelaskan

26 Robert W. Collin, "Environmental Justice in Oregon: It's The Law", (Environmental Law Vol.38, 2008), hlm. 414.

27 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 39.

28 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 128.

29 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 7.

30 Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", hlm. 10688.

31 Prayekti Murhajanti, et. al., *Menutup Akses, Menuai Bencana*, (Jakarta: ICEL, 2008), hlm. 71.

32 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 7.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

bahwa partisipasi dalam keadilan prosedural harus dirancang sedemikian rupa agar mengarah kepada distribusi yang adil.³³

Salah satu referensi utama dalam menganalisis derajat partisipasi diperkenalkan oleh Sherry Arnstein melalui “tangga partisipasi” (*a ladder of participation*). Tangga partisipasi berisi delapan tingkat, dengan tingkat non partisipasi pada tangga paling bawah, sampai partisipasi maksimum pada puncak tangga. Urutan anak tangga partisipasi mulai dari paling bawah sampai puncak adalah: manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*) yang merupakan dua anak tangga terbawah yang berada dalam kategori *non participation*. Kemudian pemberian informasi (*informing*), konsultasi (*consultation*) dan *placation* yang masuk dalam kategori tokenisme. Sedangkan tiga anak tangga tertinggi adalah kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan kontrol oleh warga (*citizen control*), yang berada dalam kategori kekuasaan warga negara (*citizen power*).³⁴

Selain partisipasi yang bermakna, elemen lainnya dalam keadilan prosedural adalah akses informasi dan akses keadilan untuk melakukan koreksi atas pelanggaran hak substantif maupun prosedural melalui pengadilan atau institusi berwenang lainnya.³⁵ Secara sederhana, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural merupakan konsep demokrasi lingkungan sebagaimana diatur dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992, sebagaimana disebutkan:³⁶

“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making

33 Robert R. Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice”, hlm. 10688.

34 Shery R Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, (Journal of The American Planning Association, Vol. 35 No. 4, 1969), hlm. 216-224.

35 Brian Preston, “The role of the courts in delivering environmental justice”, hlm. 7-8.

36 United Nations, “Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment”, (United Nations, 1992), Principle 10.



processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided”

terjemahan bebas:

“Masalah lingkungan hidup sebaiknya ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan hidup yang dikuasai oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan dan aktivitas berbahaya di lingkungan mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan.”

Dalam konteks Indonesia, hak akses informasi lingkungan sudah diakui sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak akses informasi diakui dalam konstitusi dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaturan yang lengkap ini menjelaskan bahwa hak akses informasi tidak hanya penting dalam perwujudan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, melainkan juga untuk mewujudkan demokrasi yang semakin sehat.

Akses informasi pada dasarnya terdiri dari dua tipe, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dimana pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi tanpa harus didahului permintaan dari masyarakat (pasif), dan hak masyarakat untuk



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

mendapatkan informasi oleh pejabat publik atas permintaan dari masyarakat (aktif).³⁷ Salah satu tujuan dari akses informasi oleh masyarakat adalah untuk mengetahui risiko atau dampak dari sebuah perencanaan pembangunan.

Hak akses terakhir dari keadilan prosedural adalah hak akses keadilan. Hak akses keadilan salah satunya diberikan melalui hak gugat seperti: gugatan perwakilan kelompok (*class action*), gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dan gugatan organisasi lingkungan (*legal standing*). Hak gugat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Ketentuan beberapa hak gugat justru dimulai dari putusan pengadilan, untuk kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah putusan WALHI v BKPM, dkk yang menghasilkan hak gugat organisasi, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.³⁸

Ragam keadilan lingkungan lainnya adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan rekognitif. Keadilan rekognitif sering terlupakan dalam diskursus keadilan lingkungan, yang lebih menekankan kepada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Rekognisi terhadap komunitas keadilan sangat penting untuk memastikan dijalankannya prosedur dan distribusi yang adil.³⁹ Walaupun begitu, masih banyak pemikir yang tidak menempatkan keadilan rekognitif sebagai salah satu ragam keadilan, karena merupakan bagian inheren dari keadilan distributif.⁴⁰ Rekognisi dilihat sebagai salah satu aspek saja, karena merupakan prasyarat bagi distribusi yang adil. Terkait dengan komunitas keadilan dalam keadilan rekognitif, Dobson

37 Raynaldo Sembiring, et.al, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014), hlm. 74.

38 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt./G/1988/PN.

39 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 8.

40 David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements and Nature*, hlm. 20-21.



berpandangan bahwa komunitas keadilan harus diperluas sehingga *dispensers* dan *recipients* juga mencakup alam.⁴¹

Terlepas dari keraguan atas ragam keadilan lingkungan sebagai keadilan rekognitif, Preston menyebutkan setidaknya ada tiga jenis ketidakadilan rekognitif yang dapat berpengaruh terhadap prosedur dan distribusi yang adil, yaitu: (i) pengabaian terhadap individu, kelompok maupun komunitas tertentu, yang mengakibatkan suara dan ruang ekspresi tertutup; (ii) dominasi dan penindasan budaya, atau secara rutin tidak menghormati, menghina, meremehkan, merendahkan, atau merendahkan individu, kelompok, atau komunitas tertentu; dan (iii) tindakan terhadap individu, kelompok, atau komunitas yang sedang menjalankan hak-hak demokratis mereka untuk mencegah mereka terus menjalankan hak-hak tersebut secara efektif. Salah satu contohnya adalah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang merupakan tindakan menghambat, menghilangkan partisipasi publik dengan menggunakan gugatan atau tindakan hukum strategis, dimana seolah-olah gugatan yang dilakukan adalah masalah privat semata. SLAPP juga bertujuan untuk mengintimidasi.⁴²

Analisis Beberapa Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup

Sejak mulai dipublikasikan tahun 2012, Mahkamah Agung konsisten menampilkan perkembangan putusan penting (*landmark decisions*) setiap tahunnya.⁴³ Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2023, dari seluruh putusan penting yang dipublikasikan, setidaknya terdapat enam putusan penting di bidang lingkungan

41 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 63.

42 George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*, (Philadelphia: Temple University Press, 1996), hlm. 8.

43 Mengacu kepada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lihat <https://www.mahkamahagung.go.id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri> dan Data Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lihat <https://bdk.mahkamahagung.go.id/id/pustrajak-id/landmark-decision.html>, diakses pada 18 Agustus 2024.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

hidup. Keenam putusan tersebut adalah: Menteri Lingkungan Hidup v PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa⁴⁴; Republik Indonesia v Ibrahim Lisaholit Bin Husein Lisaholit⁴⁵; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v PT. Merbau Pelalawan Lestari⁴⁶; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v PT. Pabrik Kertas Indonesia⁴⁷; Republik Indonesia v PT. Nickrome Indo Jaya⁴⁸; dan Yayasan Nur El-Syams v Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.⁴⁹

Salah satu indikator yang digunakan dalam pemilihan putusan penting adalah kaidah hukum. Jika mengacu kepada Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Laporan Pustrajak Mahkamah Agung, tidak dijelaskan bagaimana menilai kaidah hukum dalam suatu putusan penting. Namun secara konsisten terlihat kaidah hukum yang dimaksud sebagai rumusan jawaban atau kebaruan dari masalah hukum yang muncul.

Walaupun sudah ditetapkan sebagai putusan penting, dalam pandangan Penulis masih terdapat kritik terhadap beberapa dari keenam putusan penting tersebut. Misalnya saja pada Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Ibrahim Lisaholit Bin Husein Lisaholit. Putusan ini ditetapkan sebagai putusan penting karena dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat kaidah hukum mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*):⁵⁰

“Dalam kasus lingkungan hidup berlaku prinsip *strict liability*, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahan terdakwa,

44 Putusan Kasasi Nomor 109 PK/Pdt/2014.

45 Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012.

46 Putusan Kasasi Nomor 460 K/Pdt/2016.

47 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/TUN/2021.

48 Putusan Kasasi Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022.

49 Putusan Kasasi Nomor 185 K/TUN/TF/2023.

50 Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung, “Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung”, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), hlm. 323.



cukup terdakwa dianggap bertanggung jawab apabila akibat pencemaran/kerusakan lingkungan telah terjadi.”

Problematika yang muncul dari putusan ini adalah penerapan *strict liability* dalam perkara pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, ketentuan *strict liability* masuk ke dalam bagian penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 dan rezim hukum lingkungan Indonesia yang berlaku saat itu sampai sekarang, *strict liability* hanya berlaku dalam aspek keperdataan saja. Karenanya menjadi tidak tepat Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 menempatkan *strict liability* dalam perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, apabila kaidah hukum *strict liability* menjadi dasar penetapan Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 sebagai putusan penting, maka tentu tidaklah tepat.

Berangkat dari kritik penetapan Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 sebagai putusan penting, maka penetapan suatu putusan sebagai putusan penting perlu memiliki kriteria yang terukur yang diuji secara konsisten. Untuk putusan perkara lingkungan, kriteria ini sudah disusun melalui SK KMA 37/2015. Kriteria putusan penting dalam SK KMA 37/2015 disusun sebagai bagian dari pemilihan putusan penting dalam rangka pemantauan tugas hakim bersertifikat lingkungan.⁵¹

Kriteria putusan penting perkara lingkungan dalam SK KMA 37/2015 meliputi: telah berkekuatan hukum tetap; merupakan penemuan hukum baru; menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup; mencerminkan arah perkembangan hukum; dan mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya.⁵² Setiap kriteria yang ada juga memiliki indikator. Sebagai contoh, indikator dari kriteria merupakan penemuan hukum baru terdiri dari: putusan yang berkaitan dengan persoalan

51 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1) huruf c.

52 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Pasal 8 ayat (1).



BAB II

Peran Hakim dalam mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

hukum yang pengaturannya multitafsir, meragukan, dan saling bertentangan; putusan yang memuat penemuan hukum; putusan yang memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan; putusan yang memuat penghalusan hukum atau mengubah atau mengadopsi hukum kebiasaan setempat atau kearifan lokal yang terkait dengan keadilan lingkungan hidup; dan putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.⁵³

Berangkat dari kriteria tersebut, ICEL melalui *Indonesia Landmark Environmental Decisions* (I-LEAD) telah mengidentifikasi putusan penting perkara lingkungan hidup sejak tahun 1988 hingga tahun 2021. Terdapat 39 putusan penting untuk perkara tata usaha negara, perdata, pidana dan juga uji materiil.⁵⁴ Dari 39 perkara tersebut, Penulis akan memilih tiga perkara untuk menampilkan aspek penting dari putusan tersebut yang terkait dengan keadilan lingkungan (baik keadilan distributif, prosedural maupun rekognitif) dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum lingkungan (baik dalam teori, kebijakan maupun praktik). Tiga putusan penting tersebut masing-masing berasal dari perkara tata usaha negara, perdata dan pidana, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. WALHI v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat⁵⁵

WALHI menggugat Kepala DPMPTSP Jawa Barat atas penerbitan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A.⁵⁶ WALHI mendalilkan bahwa PLTU Tanjung Jati A akan berkontribusi

53 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Pasal 8 ayat (3).

54 <https://i-lead.icel.or.id/>, diakses pada 30 Agustus 2024.

55 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg

56 Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016



secara signifikan terhadap perubahan iklim dengan mengeluarkan sekitar lebih dari 200 juta Mt emisi karbon selama masa operasinya. WALHI juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kemanfaatan.

PTUN Bandung mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan proses penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

Putusan ini memberikan beberapa dampak bagi perkembangan hukum dan kebijakan lingkungan Indonesia, karena:

- i. merupakan putusan pertama yang menempatkan perubahan iklim sebagai isu utama dalam gugatan dan juga menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara.⁵⁷
- ii. mempertimbangkan bahwa dampak pelepasan emisi karbon dari PLTU Tanjung Jati A terhadap perubahan iklim dan dampak buruk jangka panjangnya. Secara khusus putusan ini menegaskan bahwa pembuktian jumlah kontribusi emisi penting untuk menentukan apakah penerbitan izin lingkungan PLTU dapat dianggap melanggar hukum. Jumlah kontribusi emisi tersebut

57 ICEL, “[Siaran Pers] Putusan PTUN Bandung atas Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati Power Company: Menyongsong Era Baru Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” *ICEL*, 14 Oktober 2022, <https://icel.or.id/id-id/search/v/siaran-pers-putusan-ptun-bandung-atas-gugatan-izin-lingkungan-pltu-tanjung-jati-power-company-menyongsong-era-baru-litigasi-perubahan-iklim-di-indonesia>, diakses pada 2 September 2024.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

dapat digunakan untuk membangun kausalitas antara kontribusi tertentu terhadap potensi peningkatan konsentrasi/suhu gas rumah kaca yang memicu dampak iklim.⁵⁸

- iii. menghasilkan penemuan hukum dalam menggunakan asas kehati-hatian untuk mewajibkan PLTU memiliki kajian dampak perubahan iklim di dalam AMDAL sebagai tindakan pencegahan (*climate change impact assessment*).
- iv. menghasilkan penemuan hukum yang menempatkan asas kehati-hatian sebagai asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam konteks keadilan lingkungan, pertimbangan dari putusan ini mengandung makna keadilan distributif. Hal ini terlihat dari pertimbangan mengenai manfaat lingkungan yang sama bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai asas kehati-hatian dan *climate change impact assessment* juga menegaskan makna berikutnya dari keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, yaitu tidak mendistribusikan risiko atau beban.

b. WALHI v. BKPM, dkk⁵⁹

WALHI mengajukan gugatan terhadap lima lembaga pemerintah, pejabat publik dan PT Inti Indorayon Utama (IIU). Gugatan ini dipicu oleh penerbitan izin usaha bagi PT IIU tanpa penyusunan Amdal dan RKL-RPL, serta tidak dibukanya Studi Evaluasi Lingkungan PT IIU untuk publik. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan ini berkontribusi atas berbagai kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Para Tergugat berargumen bahwa WALHI tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak menderita kerugian langsung dari tindakan penggugat.

58 WALHI v. Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat (Putusan PLTU Tanjung Jati A) (n.d.). <i>Portal Putusan Penting by Indonesian Center for Environmental Law</i>. Retrieved September 04 2024, from <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-kepala-dpmpstsp-provinsi-jawa-barat-putusan-pltu-tanjung-jati-a> , diakses pada 4 September 2024.

59 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak argument Para Tergugat dan berpendapat bahwa WALHI memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Putusan ini memberikan beberapa dampak bagi perkembangan hukum dan kebijakan lingkungan Indonesia, karena:

- i. mempertimbangkan bahwa lingkungan hidup sebagai *common property* dan menekankan kepentingan publik dalam pelestarian lingkungan.⁶⁰
- ii. mempertimbangkan bahwa lingkungan hidup itu sendiri merupakan subjek hukum dengan hak intrinsik untuk dipertahankan. Kepentingan lingkungan yang dimaksud dapat secara sah diwakili oleh WALHI sebagai organisasi lingkungan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan⁶¹ dan dukungan khusus yang diberikan kepada fungsi partisipatif lembaga swadaya masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang mengakui lembaga masyarakat yang mandiri sebagai pihak yang menjalankan peran pendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶²

Pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya memuat prinsip keadilan lingkungan. Referensi utama yang digunakan bersumber dari pandangan Christopher Stone melalui karyanya yang berjudul *Should Trees Have a Standing?* (1974). Stone berupaya agar alam memiliki hak untuk membela diri di pengadilan.⁶³ Upaya ini juga merupakan

60 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2009), hlm. 52.

61 Walhi v. BKPM, dkk (Putusan Indorayon) (n.d.). <i>Portal Putusan Penting by Indonesian Center for Environmental Law</i>. Retrieved September 04 2024, from <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-bkpm-dkk-putusan-indorayon> , diakses pada 4 September 2024.

62 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 52.

63 Stone mendalilkan: “Dengan demikian, mengatakan bahwa lingkungan harus memiliki hak bukanlah berarti bahwa ia harus memiliki setiap hak yang dapat kita bayangkan, atau bahkan kumpulan hak yang sama dengan yang dimiliki manusia. Juga bukan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di lingkungan harus memiliki hak yang sama seperti setiap hal lain di



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

jalan yang ditempuh Stone untuk menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum. Pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan hak bagi WALHI untuk mewakili lingkungan di hadapan pengadilan sejalan dengan keadilan prosedural, khususnya mengenai hak akses keadilan dan partisipasi. Lebih lanjut, menempatkan alam sebagai subjek hukum juga sejalan dengan pandangan Dobson yang ingin memperluas anggota komunitas keadilan, dimana alam dapat bertindak sebagai penerima manfaat dari keadilan pula.⁶⁴

c. Republik Indonesia v. Robandi⁶⁵

Robandi yang merupakan Ketua RT di Kelurahan Kenangan, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, yang beberapa kali mengadukan adanya indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi ke berbagai pihak. Pada tahun 2020, Robandi dan bersama dengan warga lainnya mengajukan gugatan kelompok atas pencemaran yang diakibatkan oleh produksi tapioka PT Bangka Asindo Agri (PT BAA), tidak lama pasca gugatan kelompok tersebut, Robandi dan beberapa orang lainnya yang terlibat sebagai penggugat dalam gugatan kelompok tersebut dilaporkan dengan menggunakan Pasal 228 KUHP tentang penggunaan pangkat/jabatan yang sedang diberhentikan sementara, serta ditambahkan dengan dakwaan alternatif Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, adapun para terdakwa mendapatkan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan. Namun kemudian, pada tingkat banding, Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan putusan tingkat pertama.⁶⁶

lingkungan.” Lihat Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 4.

64 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 63.

65 Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/Pid/2021/PT BBL.

66 Robandi, dkk v. Republik Indonesia (n.d.). <i>Portal Putusan Penting by Indonesian Center for



Putusan ini memberikan beberapa dampak bagi perkembangan hukum lingkungan Indonesia, karena:

- i. pertama kalinya Anti SLAPP sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan dalam perkara pidana.
- ii. memperluas unsur “memperjuangkan hak” yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai tindakan dengan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku dan juga tindakan berekspresi lainnya seperti menyatakan pendapat dimuka umum.
- iii. mempertimbangkan partisipasi Robandi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai alasan lepas dari tuntutan pidana, walaupun dakwaan pertama dan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pemaknaan keadilan lingkungan sebagai keadilan rekognitif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Preston, salah satu bentuk dari ketidakadilan rekognitif adalah SLAPP.⁶⁷ Anti SLAPP merupakan bentuk perlindungan hukum bagi upaya mewujudkan keadilan prosedural (khususnya hak akses partisipasi) dan keadilan rekognitif.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, tiga putusan penting yang dibahas hanya merupakan contoh untuk memberikan gambaran umum atas 39 putusan penting yang telah diidentifikasi oleh ICEL melalui I-LEAD. Secara kuantitas, jumlah ini tentunya sangat sedikit dibandingkan banyaknya perkara lingkungan yang diputus oleh pengadilan. Namun pembelajaran dari tiga putusan penting yang telah dibahas, putusan perkara lingkungan memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum.

Environmental Law</i>. Retrieved September 04 2024, from <https://i-lead.icef.or.id/portal-putusan-icel/robandi-dkk-v-republik-indonesia->, diakses pada 4 September 2024.

67 Brian Preston, “The role of the courts in delivering environmental justice”, hlm. 8.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

Sebagai contoh, sebelum putusan WALHI v. BKPM, dkk, tidak ada ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Setelah putusan tersebut, hak gugat organisasi lingkungan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Putusan WALHI v. BKPM, dkk, juga memengaruhi perkembangan teori hukum lingkungan Indonesia, khususnya menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum, dan konsep perwalian organisasi lingkungan.

Putusan pengadilan tidak hanya menghasilkan hak gugat organisasi lingkungan saja, melainkan hak gugat lainnya yaitu hak gugat instansi lingkungan hidup dalam perkara Menteri Lingkungan Hidup v PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa.⁶⁸ Hak gugat instansi lingkungan sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997, tetapi setelah putusan Menteri Lingkungan Hidup v PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa, hak gugat pemerintah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Putusan ini oleh Mahkamah Agung dan I-LEAD juga dikategorikan sebagai putusan penting.

Contoh lainnya terlihat dari putusan Republik Indonesia v. Robandi. Pertimbangan Majelis Hakim untuk melepaskan Robandi dari tuntutan pidana, walaupun dakwaan terpenuhi, merupakan penemuan hukum baru yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pedoman Jaksa Nomor 8 Tahun 2022 menyebutnya sebagai alasan pembenar atau pembenaran yang layak.⁶⁹

68 Putusan Kasasi Nomor 109 PK/Pdt/2014.

69 Pedoman menyebutkan: "Dalam hal perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara melawan hukum, perbuatan dimaksud dapat mempunyai pembenaran yang layak jika: a. tidak ada alternatif atau pilihan tindakan yang lain selain tindakan yang melawan hukum (asas subsidiaritas); dan b. dilakukan dalam rangka melindungi



Putusan lainnya yang memengaruhi perkembangan hukum adalah perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Waringin Agro Jaya.⁷⁰ Putusan ini merupakan putusan pertama⁷¹ yang menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) secara tepat dengan menguraikan hubungan kausalitas antara berbagai kerugian ekologis akibat kebakaran dengan kegiatan tergugat.⁷² Setelah putusan ini, tanggung jawab mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban kemudian diterima dalam beberapa perkara dan memengaruhi perkembangan teori hukum lingkungan di Indonesia.

Dari beberapa telaah putusan-putusan tersebut diatas, perkembangan putusan penting perkara lingkungan kaya akan muatan pengetahuan yang memengaruhi perkembangan hukum baik hak prosedural (seperti hak gugat organisasi lingkungan dan pemerintah), sampai kepada muatan substantif (seperti tanggung jawab mutlak, Anti SLAPP dan asas kehati-hatian sebagai AUPB). Perkembangan ini memengaruhi pembentukan kebijakan (seperti ketentuan hak gugat organisasi lingkungan dan pemerintah dan Anti SLAPP), perkembangan teori dan konsep (seperti tanggung jawab mutlak dan Anti SLAPP) dan juga diikuti oleh putusan-putusan selanjutnya.

Dari tiga putusan penting yang dipilih juga terlihat penekanan kepada perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tentunya terkait dengan keadilan lingkungan. Namun patut disadari bahwa tidak semua putusan penting perkara

kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas). Lihat Pedoman Jaksa Nomor 8 Tahun 2022, Bab VI angka 7.

70 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel.

71 Penulis berpendapat putusan Menteri LHK v PT WAJ merupakan putusan pertama yang menerapkan tanggung jawab mutlak dengan tepat. Sebelumnya sudah ada putusan Mandalwangi, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. Namun putusan ini tidak memiliki argument hukum tanggung jawab mutlak yang jelas, yaitu tidak adanya pertimbangan kausalitas atas unsur kegiatan berbahaya dengan kerugian lingkungan.

72 Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm 142-143.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

lingkungan memiliki pertimbangan hukum mengenai teori keadilan lingkungan secara tegas. Pembelajaran dari tiga putusan penting di atas, aspek distribusi, prosedural maupun rekognisi, dipertimbangkan melalui penggunaan prinsip dan instrumen kebijakan. Tentunya hal ini tidak menjadi persoalan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Preston, yang terpenting tugas hakim adalah untuk memastikan *delivery of justice*.⁷³

PENUTUP

Dalam perkembangan hukum saat ini, peran hakim semakin dibutuhkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran ini sesuai tujuan dari putusan pengadilan, yaitu untuk dapat mewujudkan keadilan lingkungan. Tidak mudah untuk menyatakan bahwa suatu putusan telah berhasil mewujudkan keadilan lingkungan. Yang paling mungkin, putusan penting perkara lingkungan tersebut memiliki muatan teori keadilan lingkungan, atau setidaknya menuju kepada perwujudan keadilan lingkungan.

Perwujudan keadilan lingkungan juga bukan tugas pengadilan semata. Bahkan rasa adil sulit untuk diukur melalui putusan pengadilan saja. Namun sebagai suatu idea, diskursus pengaruh dari putusan pengadilan untuk mewujudkan keadilan lingkungan harus terus dilakukan. Dalam mencapai idea tentang keadilan lingkungan, maka banyak referensi yang harus dihasilkan. Putusan penting perkara lingkungan telah berkembang dengan cepat dalam 30 tahun terakhir. Perkembangan ini memang tidak menegasikan masih banyaknya kritik substantif dari ribuan putusan perkara lingkungan yang ada. Namun, perkembangan ini patut dimaknai sebagai jalan untuk mewujudkan hukum lingkungan hidup yang berkeadilan.

73 Brian Preston, "The role of the courts in delivering environmental justice", hlm. 18.



DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of The American Planning Association*, Vol. 35 No. 4, 1969.
- Benjamin, Antonio Herman. "We, the Judges, and the Environment". *29 Pace Envtl. L. Rev.* 582, 2012.
- Collin, Robert W. "Environmental Justice in Oregon: It's The Law". *Environmental Law Vol.38*, 2008.
- Dobson, Andrew. *Justice and the Environment*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Greiber, Thomas (Ed.). *Judges and the Rule of Law. Creating the Links: Environment, Human Rights and Poverty*. Cambridge: IUCN Publications Services Unit, 2006.
- Hadjon, Philipus M. et.al. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Kuehn, Robert R. "A Taxonomy of Environmental Justice". *Environmental Law Reporter* 30, 2000.
- Langhelle, Oluf. "Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice". *Environmental Values Vol.9 No.3*, 2000.
- Murhajanti, Prayekti, et.al. *Menutup Akses, Menuai Bencana*. Jakarta: ICEL, 2008.
- Nicholson, David. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2009.
- Preston, Brian. "The Contribution of the Courts in Tackling Climate Change". *Journal of Environmental Law*, Volume 28, Issue 1, March 2016.
- Preston, Brian. "The role of the courts in delivering environmental justice". *University of Newcastle School of Law and Justice*, 2023.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

Pring, George W. dan Penelope Canan. *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.

Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements and Nature*. New York: Oxford University Press, 2007.

Sembiring, Raynaldo, et. al. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014.

Stone, Christopher D. *Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment*. New York: Oxford University Press, 2010.

Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Keputusan Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung



Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company. 28 Oktober 2016.

Mahkamah Agung RI. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/TUN/2021.

Mahkamah Agung RI. Putusan Kasasi Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012.

Mahkamah Agung RI. Putusan Kasasi Nomor 109 PK/Pdt/2014.

Mahkamah Agung RI. Putusan Kasasi Nomor 460 K/Pdt/2016.

Mahkamah Agung RI. Putusan Kasasi Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022.

Mahkamah Agung RI. Putusan Kasasi Nomor 185 K/TUN/TF/2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Putusan Nomor 21/Pid/2021/PT BBL.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan Nomor: 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg.

United Nations. "Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment". United Nations, 1992.

Lainnya

ICEL. "[Siaran Pers] Putusan PTUN Bandung atas Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati Power Company: Menyongsong Era Baru Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia." ICEL, 14 Oktober 2022. Diakses dari: <https://icel.or.id/id-id/search/v/siaran-pers-putusan-ptun-bandung-atas-gugatan-izin-lingkungan-pltu-tanjung-jati-power-company-menyongsong-era-baru-litigasi-perubahan-iklim-di-indonesia>.



BAB II

Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting
(*Landmark Decision*) Perkara Lingkungan Hidup

ICEL. Analisis putusan Robandi, dkk v. Republik Indonesia (n.d.). Portal Putusan Penting oleh Indonesian Center for Environmental Law. Diakses dari: <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/robandi-dkk-v-republik-indonesia->

ICEL. Analisis putusan Walhi v. BKPM, dkk (Putusan Indorayon). Portal Putusan Penting oleh Indonesian Center for Environmental Law. Diakses dari: <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-bkpm-dkk-putusan-indorayon>.

Indonesia Landmark Environmental Decisions (I-LEAD), <https://i-lead.icel.or.id/>.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Mahkamah Agung RI. “Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung”. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

Mahkamah Agung RI. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

United Nations Environment Programme (UNEP). Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review. Nairobi, 2023.



Membangun Pendekatan *Access to Justice* dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Dewi Kartika dan Iwan Nurdin¹

A. Latar Belakang

Penafsiran terkait akar konflik agraria telah banyak dijelaskan oleh aktivis, *scholar activist*, dan akademisi. Dalam perspektif sejarah ekonomi politik, penjelasan akar utama dari konflik agraria dapat dilihat dari alur perubahan paradigma terhadap sumber-sumber agraria dan sumber daya alam (SDA) yang pada awalnya adalah barang publik dan kemudian berubah menjadi komoditas pasar (komodifikasi). Komodifikasi terhadap agraria-SDA akan melahirkan pembatasan dan pelarangan akses terhadapnya karena telah menjadi barang privat.

Selain itu, penjelasan konflik agraria juga dapat ditelusuri tentang bagaimana perubahan geografi agraria-SDA sebuah wilayah lokal ke dalam sirkuit produksi dan distribusi ekonomi pasar secara nasional dan global. Proses perubahan geografi semacam ini, melalui proses perampasan dan pembatasan akses, atas sumber-sumber agraria-SDA dari satu pihak ke pihak lain. Lebih jauh, proses perampasan atas agraria-SDA kemudian menghasilkan proses pengakumulasian kekayaan oleh salah satu pihak, dan penghilangan kekayaan di pihak yang lain. Fenomena ini dikenal dengan nama *accumulation by dispossession* (Harvey, 2003).

1 Dewi Kartika adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria; dan Iwan Nurdin adalah Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria



Proses perampasan dan pembatasan akses semacam ini oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, (2011) dijelaskan sebagai kekuatan yang mengeksklusi salah satu pihak dari pihak lainnya. Eksklusi tersebut digambarkan oleh Tania Li dengan memperlihatkan bagaimana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapat manfaat dari agraria-SDA (misalnya tanah). Li membagi proses eksklusi menjadi tiga tipe utama, yaitu bagaimana pihak tertentu memelihara akses atas tanah yang mereka punyai dengan mencegah akses calon pengguna lain, bagaimana pihak tertentu yang memiliki akses atas tanah kehilangan akses tersebut, dan bagaimana pihak yang tidak memiliki akses dicegah untuk mendapatkan akses.

Tania Li mengidentifikasi empat bentuk kuasa eksklusi (*power of exclusion*) tersebut, yaitu: pasar (*market*), pemaksaan (*force*), pengaturan (*governmentality*), dan legitimasi (*legitimacy*). Kajian Li ini memperlihatkan bahwa kiblat peruntukan atau pengalokasian sumber-sumber agraria-SDA oleh negara yang melulu berpihak kepada pasar telah mengakibatkan hilangnya kepemilikan dan akses masyarakat, atau proses eksklusi masyarakat atas Agraria-SDA. Dengan alur demikian, maka konflik agraria yang terjadi adalah sebuah gejala dari sebuah fenomena sosial yang lebih luas. Namun, kejadian konflik agraria dan SDA tersebut adalah manifestasi langsung dari proses eksklusi.

Menurut Rahman, kejadian konflik agraria adalah pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidang tanah, SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat, dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Konflik agraria dapat terjadi sejak pemberian izin atau hak oleh pejabat publik, seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), gubernur dan bupati, yang memasukkan tanah, SDA, dan



wilayah hidup kepunyaan masyarakat ke dalam proyek/konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Dari pengertian tersebut memperlihatkan bahwa faktor penting penyebab konflik agraria adalah struktur kekuasaan dan produk kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, baik bisnis dan kepentingan umum yang telah mengabaikan kenyataan adanya penguasaan tanah oleh penduduk setempat. Pengabaian tersebut telah menyebabkan penyingkiran dan penggusuran masyarakat, sekaligus menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap proses-proses tersebut.

Konflik agraria secara luas telah menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Misalnya, tergusur dan tersingkirnya masyarakat dari tanah, wilayah, dan SDA yang berakibat hilangnya kepemilikan atas harta benda, mata pencaharian, dan (sebagian) wilayah hidupnya. Konflik agraria juga mengakibatkan menyempitnya ruang hidup rakyat, yang diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya pangan. Bahkan, konflik agraria juga mengakibatkan transformasi struktural masyarakat, dari petani menjadi rakyat tak bertanah, dan (sebagian) menjadi kaum miskin di kota-kota. Artikulasi konflik agraria juga dapat meluas ke bentuk-bentuk konflik lain seperti: konflik etnis, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar “penduduk asli” dan pendatang. Begitu luasnya dimensi sosial politik terkait konflik agraria tentu menyulitkan dalam hal mendudukan proses hukum untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut, mengingat ranahnya yang cenderung formil dan materiil.

Dalam penelusuran ranah filosofis hukum di negara kita, sesungguhnya dapat dilihat bahwa orientasi pengelolaan agraria-SDA bertumpu sebagai barang publik dan sumber daya bersama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) 1960, di mana negara mengatur bahwa bumi, ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran



rakyat. Penguasaan negara tersebut didasari oleh pemikiran bahwa sumber-sumber agraria tersebut adalah barang milik seluruh bangsa Indonesia dalam kerangka hak menguasai dari negara (HMN).

Lebih lanjut UUPA 1960 menekankan bahwa cakupan HMN adalah mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum terkait bumi, air dan ruang angkasa. Fondasi utama dari HMN ini adalah kembali pada prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam artian tercapainya kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Namun, dalam praktiknya, kemudian terjadi penyelewengan penafsiran dan praktik HMN yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih jauh, HMN telah diselewengkan seolah negara/pemerintah adalah pemilik tanah dan SDA. Yang terjadi selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat sektoral di bidang agraria –Pasca UUPA 1960– seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, pesisir kelautan, pengairan, migas dan pengadaan tanah, justru telah mengurangi atau bahkan menghilangkan tujuan konstitusional dari hak menguasai negara tersebut.

Kajian yang dilakukan oleh Maria Sumardjono (2011) terhadap 12 peraturan perundang-undangan di bidang agraria-SDA di Indonesia, mengungkapkan bahwa telah terjadi tumpang-tindih hukum terkait agraria-SDA. Penelitian tersebut juga memperlihatkan minim dan rumitnya perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal dan masyarakat adat, dibandingkan perlakuan istimewa (*privileges*) yang diberikan kepada pengusaha. Kajian ini juga menemukan bahwa produk hukum sektoral terkait dengan SDA sangat condong kepada investasi.

Perubahan dalam praktik tata kelola SDA juga berakibat pada perubahan hukum. *Pertama*, tidak sinkronnya peraturan perundang-



undangan sektoral SDA dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA 1960. *Kedua*, peraturan perundang-undangan terkait SDA mengatur objek yang sama secara berbeda, yang kemudian merugikan hak-hak masyarakat. Pendeknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tumpang-tindih, disharmoni bahkan kontradiksi hukum terkait agraria-SDA di Indonesia. Penelusuran Sumardjono ini memberi penjelasan awal bahwa banyak putusan-putusan hukum terkait agraria-SDA seringkali memberi ruang sempit bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan pemerintah dan pengusaha di muka hukum, sehingga tidak lah mengherankan jika jalur formil pengadilan lebih banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha dalam memutus persoalan konflik agraria dan SDA dengan masyarakat dibandingkan masyarakat.

Dengan demikian, tulisan ini untuk mengajukan hipotesis awal bahwa pemahaman yang utuh dalam hal akses terhadap keadilan agraria-SDA dapat memberi jalan bagi penegakan keadilan agraria di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengulas bagaimana akses kepada keadilan agraria dan SDA dapat membuka gambar yang lebih utuh tentang masalah-masalah agraria-SDA yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat memberi kontribusi dalam penegakan keadilan hukum yang membuka peluang bagi pemenuhan keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Apa rumusan utama pendekatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) pada wilayah konflik agraria?

C. Access to Justice dalam Agraria dan SDA

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) adalah bagian utama dari pemenuhan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menekankan pentingnya akses terhadap keadilan. Bahkan, akses terhadap keadilan adalah prinsip dasar utama dari negara hukum. Ketiadaan akses terhadap keadilan membawa



konsekuensi kepada mayoritas orang tidak dapat mengemukakan dan mendengar suara mereka, menggunakan hak-hak, dan menentang diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban dari para pembuat kebijakan.

Declaration of the High-Level Meeting on the Rule of Law (2012) oleh UN menekankan bahwa hak akses yang sama terhadap keadilan untuk semua, termasuk anggota kelompok rentan, dan menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memberikan keadilan, transparan, efektif, layanan non-diskriminatif dan akuntabel yang mempromosikan akses keadilan bagi semua. Konsep akses terhadap keadilan memungkinkan setiap individu maupun kelompok untuk melindungi diri dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka, untuk memperbaiki kesalahan, meminta pertanggungjawaban kekuasaan, serta untuk membela diri mereka sendiri dalam proses hukum. Ini adalah elemen penting dari supremasi hukum dan melintasi hukum perdata, pidana dan administrasi.

Akses terhadap keadilan adalah proses dan tujuan, dan sangat penting bagi individu atau kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dari hak-hak prosedural dan substantif lainnya. Namun, tidak semua masyarakat selalu memiliki akses terhadap keadilan. Ada banyak faktor penghambat terwujudnya akses terhadap keadilan, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Salah satu penghambat akses terhadap keadilan adalah hukum. Bahkan hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab rentannya posisi masyarakat ketika terjadi konflik agraria.

Helvetas (2017) menyebutkan beberapa faktor hukum yang kerap menjadi pemicu konflik agraria, sebagai berikut: agraria-SDA umumnya digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau penerima manfaat. Tidak adanya peraturan dan kesepakatan yang jelas terkait pemanfaatan agraria-SDA juga dapat memberi ruang bagi terjadinya konflik, terlebih jika terdapat ketimpangan kekuasaan di antara para pengguna agraria dan SDA tersebut. Sampai sekarang, sebenarnya



belum terdapat pendekatan *access to justice* yang lengkap sebagai salah satu cara mengukur akses terhadap keadilan dalam hal agraria dan SDA.

Mengacu kepada Nurdin, dkk. (2019), terdapat beberapa dimensi utama dalam melakukan pendekatan akses kepada keadilan Agraria dan SDA. *Pertama*, kerangka hukum dalam hal pengakuan, perlindungan dan penetapan terhadap hak atas agraria dan SDA. Dalam dimensi ini pengakuan dan perlindungan diukur dengan melihat elemen-elemen sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh Akses terhadap Keadilan Bidang Pengakuan,
Perlindungan dan Penetapan Hak

Dimensi Hak Agraria dan SDA	Pelembagaan	Ukuran Substansi Regulasi
1. Pengakuan dan perlindungan	Adanya regulasi yang menjamin tentang Pengakuan dan Perlindungan atas Hak Agraria-SDA	<p>Penghormatan Negara kepada masyarakat yang telah menguasai tanah (Petani Kecil, Masyarakat Adat, Nelayan Tradisional, Perempuan) dan memanfaatkan tanah secara terbuka, terus-menerus dan tanpa putus, serta dengan itikad baik, untuk menjamin keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraan mereka.</p> <p>Setiap warga negara berhak memiliki dan menggunakan tanah di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.</p> <p>Mencegah ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah, dan dilarang melakukan penelantaran tanah.</p>



2. Perlindungan	Pelaksanaan regulasi perlindungan	Penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.
3. Penetapan hak secara aktif atas kepemilikan agraria dan SDA kepada kelompok marjinal	Regulasi penetapan hak atas tanah yang memudahkan rakyat, dan pro aktif dijalankan oleh pemerintah	Kemudahan layanan penetapan hak atas tanah dan SDA lainnya kepada masyarakat marjinal.

Kerangka kedua adalah hak untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dan penguasaan agraria-SDA secara berkelanjutan. Beberapa elemen utama dalam melihat kerangka ini di antaranya adalah, pertama, akses terhadap praktik pengelolaan (pengusahaan dan pemanfaatan) atas agraria-SDA yang adil seperti akses terhadap sumber permodalan, hak untuk bekerja sama dengan pihak lain secara bebas, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pasar. Dalam kerangka ini, terdapat pula elemen penting, yakni pembatasan hak. Elemen pembatasan hak untuk melihat dan memastikan bahwa pemenuhan hak atas agraria-SDA harus memastikan terlindunginya hak-hak asasi lainnya, seperti: *non-derogable rights* dan hilangnya harta benda, memastikan negara tidak melibatkan aparat keamanan secara berlebihan, pencegahan kekerasan dan intimidasi serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara.

Selanjutnya *kerangka ketiga* adalah akses terhadap keadilan agraria dan SDA saat konflik agraria itu berlangsung, misalnya hak memperoleh; informasi yang utuh dan transparan, pendampingan hukum dan bebas dari tindakan kekerasan serta intimidasi. Sebagai sebuah proses, konflik agraria sebelum meledak ke permukaan juga prosesnya panjang, di mana sebelumnya ada upaya manipulasi informasi dan data, pelanggaran prinsip *free prior inform consent* (FPIC) dan pemaksaan kepada masyarakat terdampak.



Kerangka keempat adalah akses terhadap keadilan agraria-SDA di dalam proses pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pemahaman para hakim dalam melihat persoalan agraria dan SDA yang bersifat struktural sebagai sebuah proses yang berjalan panjang sehingga dibutuhkan pemahaman lebih dari sekadar hukum.

C.2 Menggunakan Pendekatan Akses terhadap Keadilan pada Konflik Agraria dan SDA

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melihat bahwa berbagai letusan konflik agraria yang muncul dapat dilihat sebagai wujud resistensi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah ataupun perusahaan, yang dianggap akan mengeksklusi mereka dari tanah dan perkampungannya. Dengan demikian, letusan konflik agraria adalah proses dari tidak terkelolanya – atau dengan kata lain proses pembiaran – kontestasi/kompetisi sumber-sumber agraria dan SDA antara dua pihak atau lebih para pihak yang berseberangan, yang berusaha menghilangkan klaim salah satu pihak.

Berdasarkan kenyataan tersebut, persoalan konflik agraria dapat dilihat dari sudut pandang aktor yang berkonflik. Selanjutnya, letusan konflik agraria dapat dilihat melalui tahapan atau proses di mana para pihak telah difasilitasi oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan yang menghilangkan klaim (hak) pihak lainnya.

Dalam perspektif aktor-aktor yang terlibat, baik yang berbarengan maupun berhadap-hadapan secara langsung, terdapat beberapa aktor utama dalam konflik agraria dan SDA, yaitu: aktor yang menjadi korban dalam konflik tersebut, seperti petani dan masyarakat adat, yang menjadi dua kelompok besar masyarakat yang selama ini menjadi korban dan terlibat dalam konflik agraria (struktural). Sebagai korban, kedua kelompok ini terlibat dalam konflik agraria baik pada level mempertahankan tanah dari upaya penguasaan oleh kelompok lain di luar mereka yang umumnya adalah kelompok dunia usaha guna kepentingan profit, maupun pemerintah guna kepentingan umum dan profit.



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta adalah kelompok selanjutnya yang jamak terlibat dalam konflik agraria. Badan usaha ini adalah pihak yang telah mendapatkan izin, hak dan konsesi dari pemerintah atas sebidang tanah (umumnya dalam skala luas) yang mengakibatkan timbulnya konflik dengan masyarakat adat, petani, pemerintah maupun sesama badan usaha itu sendiri. Selama ini, konflik antara badan usaha dengan pemerintah, dan atau sesama badan usaha banyak diselesaikan melalui jalur pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan arbitrase. Namun, dalam konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan swasta atau negara, penyelesaian jalur pengadilan tidak banyak dipilih oleh masyarakat adat dan petani. Dalam konflik antara masyarakat adat dan petani, yang berhadapan-hadapan dengan badan usaha (perusahaan perkebunan atau perusahaan HTI misalnya) biasanya terlibat juga buruh/karyawan/pam-swakarsa badan usaha yang membuat konflik ini berubah wujud menjadi konflik horizontal.

Konflik agraria juga melibatkan aktor pemerintah daerah dan pusat. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam konflik agraria lebih banyak dikarenakan pemerintah mengeluarkan izin dan hak kepada badan hukum yang mengakibatkan tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat adat ataupun petani. Sementara, tuntutan masyarakat untuk merevisi berbagai produk izin dan surat keputusan pemerintah daerah tidak banyak diluluskan oleh pemerintah. Aparat TNI/Polri adalah kelompok yang terlibat dan atau dilibatkan dalam konflik agraria. Keterlibatan TNI/Polri secara langsung dengan masyarakat diakibatkan oleh konflik penguasaan tanah oleh unsur-unsur TNI/Polri. Pengadaan tanah untuk kepentingan TNI/Polri ataupun penguasaan tanah oleh institusi ini yang berada di atas tanah petani, masyarakat adat, ataupun badan usaha adalah contoh konflik yang terjadi.

Kegunaan pendekatan para aktor yang terlibat dan/atau melibatkan diri dalam konflik akan mampu melihat perbandingan kekuatan, tujuan/kepentingan para aktor, dan pengetahuan/informasi yang diterima oleh masing-masing aktor. Setiap aktor dapat dilihat



kepentingannya yang mendasari suatu konflik terjadi. Pengetahuan tentang kesenjangan kekuatan dan hubungan antara pihak-pihak akan membantu dalam menilai proses memberikan akses terhadap keadilan kepada para pihak, khususnya korban konflik.

Beberapa hal penting yang harus digali dalam pendekatan aktor ini adalah pengetahuan atas informasi rencana pemanfaatan tanah dan SDA, kepentingan para aktor atas rencana-rencana tersebut dan relasi kuasa diantara mereka. Dalam kerangka ini, setiap situasi dipahami sebagai 'arena' tempat berbagai aktor (misalnya, kelompok lokal dalam masyarakat dengan kepentingan yang berbeda, kelompok luar yang memanfaatkan sumber daya atau ingin memanfaatkannya, departemen dalam pemerintahan yang mungkin juga bersaing satu sama lain, dan bahkan individu yang memiliki agenda mereka sendiri) memainkan perjuangan mereka dengan cara apa pun yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka sendiri.

Misalnya dalam setiap konflik agraria yang meletus, kita dapat melihat dan melacak siapa saja aktor yang terlibat, dan mencoba memahami mengapa para aktor menggunakan strategi atau taktik tertentu. Aktor yang berbeda memiliki kekuatan dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kondisi dan lingkungan tertentu tempat mereka berada harus dipertimbangkan. Ketimpangan atas faktor kekuasaan, informasi, peraturan dalam memfasilitasi kepentingan dalam memiliki, mengusahakan dan memanfaatkan agraria dan SDA yang terjadi dari masing-masing adalah sebab mengapa sering ditemukan masyarakat yang memiliki kekuatan paling lemah atas faktor-faktor tersebut, khususnya petani dan masyarakat adat justru mencapai tahap meja pengadilan bukan karena inisiatif mereka, tetapi karena 'digiring' oleh aktor-aktor lainnya.

Selanjutnya dalam setiap letusan konflik agraria dapat dilihat melalui tahapan atau proses para pihak yang difasilitasi oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghilangkan klaim salah satu pihak. Oleh sebab itu, maka perlu memahami proses dari hulu hingga hilir tata kelola agraria dan SDA. Untuk memudahkannya,



proses tersebut dapat dianalisa ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: *Pertama*, fase administrasi perolehan tanah di luar kawasan hutan. Fase ini adalah proses bagaimana sebuah badan usaha memperoleh tanah dari masyarakat. Misalnya menggunakan pihak ketiga yang akan melakukan transaksi pembebasan tanah dalam sebuah wilayah, yang kemudian setelah selesai para pihak ini akan mengumpulkan menjadi satu “kepemilikan awal” oleh perusahaan. Pihak yang terlibat dalam proses ini sering melibatkan banyak aktor yang sering memerankan fungsi perantara atau makelar atau calo tanah, pemalsuan dokumen, dan lainnya yang merugikan masyarakat. Keterputusan perusahaan dalam proses pembebasan tanah di tahap awal ini secara langsung telah membuat mereka memiliki posisi yang lebih “aman” dalam memasuki tahapan pemanfaatan tanah dalam proses selanjutnya. Pada tahapan administrasi perolehan tanah di kawasan hutan, baik untuk penggunaan kawasan hutan maupun pelepasan kawasan hutan. Fase ini kerap bertabrakan dengan kepentingan petani dan masyarakat adat. Sebab, secara hukum, proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan di Indonesia berjalan tanpa pelibatan masyarakat, artinya dilakukan sepihak tanpa persetujuan masyarakat. Hal ini akan berkonsekuensi kepada mudahnya masyarakat kehilangan lahan garapan atau tanah adat mereka tanpa proses yang bermartabat, mulai dari tanpa ganti kerugian hingga pengabaian kepemilikannya karena dianggap oleh pemerintah berada di dalam (klaim) kawasan hutan.

Kedua, tahapan perizinan usaha, persetujuan pemanfaatan ruang atau kawasan hingga penerbitan hak atas tanah. Persetujuan semacam ini seharusnya berjalan di atas kesesuaian tata ruang. Namun, perubahan tata ruang dapat terjadi melalui keterlibatan instansi pemerintah untuk memberi jalan mudah bagi dunia usaha. Persoalan ini memberi dampak luas tidak hanya kepada terjadinya praktik perampasan tanah masyarakat, tetapi juga dampak kepada lingkungan hidup sekitar yang membahayakan seperti potensi bencana alam hingga mengancam pula sumber-sumber mata pencaharian masyarakat yang tergantung dari tanah dan ekosistem ruang sebelumnya.



Ketiga, fase pembangunan dan pengembangan usaha. Pemberian izin atau hak dengan melewati tahapan-tahapan sebelumnya akan memberi konsekuensi masyarakat berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan dunia usaha dan badan pemerintah karena lemahnya fondasi hukum formil yang dimiliki masyarakat. Itulah sebabnya, ketika masyarakat menyatakan protes dan perlawanan di fase-fase sebelumnya akan memasuki masa-masa kritis dalam tahapan ini. Pemberian hak atau izin telah memberi konsekuensi bahwa perusahaan dapat meminta aparat hukum negara untuk melakukan ‘penegakan hukum’. Dalam tahapan ini, sering juga dijumpai persetujuan yang sifatnya kerja sama, perdamaian atau persetujuan lain yang telah disepakati pada fase sebelumnya sebagai jalan bagi masuknya dunia usaha tidak ditepati, misalnya dalam konflik agraria perkebunan terkait janji kebun plasma, pekerjaan dan dana sosial yang sebelumnya dijanjikan. Konflik pada tahapan ini akan berkelindan dengan masalah-masalah yang sebelumnya belum pernah diurai secara tuntas.

Keempat, fase produksi, distribusi dan pengangkutan adalah jenis masalah konflik yang diakibatkan pada masa produksi industri SDA. Misalnya kerusakan lingkungan, sistem perburuhan, pemotongan hasil panen dan pembelian yang tidak wajar dalam kerja sama usaha dengan masyarakat. Termasuk masalah pembuangan limbah dan kerusakan infrastruktur akibat proses pengangkutan. Dengan melihat proses konflik agraria sebagai sesuatu yang menyebar, maka dapat dilihat bahwa gambaran terkait konflik agraria sebagai sebuah proses panjang, bukan semata-mata hanya pada saat letusan konflik terjadi.

Sebenarnya penggabungan dalam melihat sudut pandang aktor, fase siklus tata usaha dan tata kelola agraria serta SDA, maka kita akan menemukan beberapa hal yang perlu diamati dalam mengukur akses terhadap keadilan dalam konflik tersebut. *Pertama*, wilayah atau sektor agraria dan SDA yang dominan mengalami konflik setiap tahunnya. *Kedua*, siapa dan/atau kelompok mana yang paling sering dan/atau cenderung menjadi korban ketika terjadi konflik agraria. Pertanyaan



ini akan berlanjut kepada berapa luasan tanah yang dialokasikan kepada dunia usaha skala besar – hal ini dimaknai oleh rakyat sebagai perampasan tanah karena berada di atas tanah garapan mereka– dibandingkan dengan luasan tanah yang dialokasikan untuk rakyat.

Tabel 2

Contoh Elemen Utama dalam Mengukur Akses Keadilan dalam Konflik Agraria: Konflik Agraria Masyarakat versus Perusahaan Perkebunan

No.	Siklus Umum Usaha Agraria dan SDA	Ukuran Substansi Regulasi kepada Perusahaan	Ukuran Substansi Regulasi Perlindungan kepada Masyarakat
1	Perencanaan dan Perizinan Awal	<p>Kewajiban pemenuhan Hak Atas Informasi yang dapat diakses publik tentang proses perizinan di dalam rencana detail tata ruang.</p> <p>Dalam proses perencanaan, adanya proses partisipasi publik yang bermakna kepada masyarakat pada target lokasi usaha yang dipilih.</p> <p>Adanya prosedur <i>free prior inform consent (FPIC)</i> yang dijalankan.</p> <p>Adanya meknisme komplain yang dibangun perusahaan bagi kepentingan masyarakat, utamanya ketika rencana usaha/ bisnis perusahaan terdeteksi/ terbukti tumpang tindih dengan klaim masyarakat.</p> <p>Adanya prosedur penegakan hukum atas izin usaha dan lingkungan berada di lokasi yang dilarang.</p> <p>Adanya penegakan hukum atas manipulasi perizinan ketidaklengkapan serta manipulasi persetujuan masyarakat</p>	<p>Adanya mekanisme komplain atas rencana perusahaan/ pembangunan yang dimiliki masyarakat dan dijamin oleh pemerintah/regulasi.</p> <p>Adanya penyelesaian tumpang tindih klaim kepemilikan dan tata ruang sebelum perencanaan usaha dilanjutkan.</p> <p>Adanya kelembagaan efektif yang dapat menerima laporan dari masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian tumpang-tindih rencana perusahaan dengan tanah masyarakat.</p>



2	Perolehan Tanah	<p>Kewajiban menyediakan hak Atas Keterbukaan Informasi dalam setiap tahap perolehan tanah oleh perusahaan.</p> <p>Adanya regulasi yang mewajibkan negara perusahaan memberikan kompensasi yang menguntungkan dan transparan kepada masyarakat dan menerima rencana melalui cara yang transparan.</p> <p>Adanya mekanisme komplain atas ketidaksetujuan dalam melakukan proses pengadaan tanah.</p> <p>Tidak adanya langkah pengukuran oleh lembaga ATR/BPN dan/atau pmda sebelum proses kesepakatan tercapai.</p>	<p>Adanya tata cara pelaporan pidana yang efektif tanpa pengabaian atas laporan masyarakat akibat perampasan tanah masyarakat atau perusakan kepada kepolisian.</p> <p>Jaminan tidak adanya pengukuran dan/atau penggusuran paksa dalam proses pengadaan tanah.</p> <p>Perlindungan kepada masyarakat yang melakukan penolakan atau keberatan atas proses pengadaan tanah; Tidak ada upaya penangkapan masyarakat yang menolak.</p> <p>Adanya upaya pemulihan hak masyarakat atas tanah.</p>
3	Fase Produksi/Eksploitasi	<p>Adanya kewajiban perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran lahan untuk keperluan <i>land clearing</i>.</p> <p>Adanya kewajiban perusahaan tidak melakukan perusakan lingkungan akibat proses <i>land clearing</i>.</p> <p>Adanya kebebasan masyarakat untuk bergabung, atau tidak bergabung secara bebas ke dalam sistem perusahaan.</p> <p>Adanya sanksi atas sejumlah pelanggaran kerja sama perusahaan kepada masyarakat.</p> <p>Adanya transparansi pembagian hasil produksi pada sistem kerja sama plasma-inti perkebunan.</p>	<p>Hak menolak ikut bergabung dalam sistem plasma.</p> <p>Hak menuntut pengembalian tanah.</p> <p>Ganti kerugian (materiil, in-materiil) atas dampak buruk produksi/eksploitasi terhadap kekayaan agraria, SDA dan lingkungan masyarakat.</p>



4	Fase Pengangkutan	Adanya jaminan pengangkutan hasil produksi usaha investasi SDA yang tidak merugikan kepentingan infrastruktur masyarakat	<p>Ganti kerugian (materiil, in-materiil) atas kerusakan infrastruktur masyarakat akibat aktivitas distribusi perusahaan.</p> <p>Ganti kerugian (materiil, in-materiil) atas tertutupnya akses/berkurangnya akses masyarakat terhadap agraria, SDA dan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.</p>
---	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


D. Penutup

Laporan Akhir Tahun 2023 KPA menunjukkan bahwa konflik agraria selama 9 (sembilan) tahun terakhir (2015 s.d. 2023) meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 2.939 letusan konflik agraria. Pada tahun 2023 telah terjadi 241 letusan konflik agraria di berbagai sektor. Sektor perkebunan selalu menjadi penyebab tertinggi konflik agraria di tanah air. Tercatat di tahun tersebut 508 orang, utamanya petani, masyarakat adat dan masyarakat rentan di pedesaan telah menjadi korban kriminalisasi (pemidanaan yang dipaksakan) oleh aparat, dan lebih dari 100 orang menjadi korban kekerasan (penganiayaan), tertembak, termasuk meregang nyawa di wilayah konflik agraria.

Melalui pendekatan akses terhadap keadilan, sebenarnya akan menguji akses terhadap keadilan agraria dan sumber daya alam kepada pertanyaan sederhana. Misalnya, dari luasan dan jumlah konflik agraria yang terus meningkat, berapa banyak masyarakat korban konflik agraria yang memilih jalan pengadilan dengan harapan untuk memperoleh putusan keadilan, atau kah lebih banyak masyarakat dibawa ke pengadilan untuk diadili karena mempertahankan haknya atas tanah? Setidaknya dari sana *lah* kita akan memahami bahwa akses terhadap keadilan agraria dan



sumber daya alam di dalam lembaga peradilan, dan pemahaman pengadilan atas konflik agraria yang menyebar sangat penting dipahami.



Gambar 1
 Konflik Agraria Tahun 2023 (KPA, 2023)



DAFTAR PUSTAKA

- Gattiker, R & Marthaler, E (year unknown), *Natural Resources and Conflict: Topic Sheet*, Helvetas Swiss Intercooperation: Swiss.
- Hall, Derek; Hirsch, Philip; Li, Murray Tania. *Power of Exclusion Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University Singapore Press, 2011
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun 2023 KPA*. Jakarta: KPA, 2023
- Murray Li, Tania. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Nurdin, Iwan (2013). *Siapa Berhak atas HGU? Dari Konflik Agraria Perkebunan Menuju Reforma Agraria, dalam Gunawan (Penyunting), Rural Talks Ikhtiar Memahami Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: IHCS.
- Rachman, Noer Fauzi 2013, “Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”, *Bhumi* (37:2013).



Bab III

Multi Perspektif Pertimbangan Putusan Hakim bagi Kelompok Rentan



Pertimbangan Ideal Hakim dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Anak termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Untuk itu, perlindungan bagi anak sangatlah penting agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal.

Saat ini derasnya arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan gaya dan cara hidup, serta terjadi perubahan sosial mendasar termasuk para orang tua. Hal ini berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan perilaku anak dan berbagai perbuatan anak yang melanggar hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.² Data SIMFONI-

1 Pasal 28B ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

2 Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*



PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat Kekerasan terhadap Anak (KtA) Periode Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 18.175 kasus. Anak sebagai korban kekerasan tercatat 14.449 orang anak perempuan dan 5.772 orang anak laki-laki. Sedangkan anak sebagai pelaku berjumlah 3.861 anak yang terdiri dari 3.353 anak laki-laki dan 477 anak Perempuan³

Pada Januari s.d. Agustus 2023, terdapat 4.322 anak yang masuk pada tahap pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan sebanyak 427 anak di tingkat Pengadilan Tinggi (PT), sehingga total 4.749 Anak yang berperkara, serta dari 4.749 anak yang masuk pada tahap kasasi Mahkamah Agung sebanyak 246 anak, dan sebanyak 7 anak Peninjauan Kembali.⁴ Dinamika ABH melibatkan interaksi kompleks antara sistem hukum, faktor masyarakat, dan keadaan individu.

Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC). Konvensi ini mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan kewajiban memberikan perlindungan khusus, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlindungan ABH juga dijamin dalam konstitusi kita, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa anak memiliki “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Jaminan hak asasi manusia dan konstitusi telah ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini dimaksudkan untuk menangani

3 Data SIMFONI-PPA Kemen PPPA Tahun 2023

4 Data Pelaksanaan SPPA Mahkamah Agung RI, 2023



kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH secara adil, sekaligus melindungi dan menjamin hak-hak anak. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu pertimbangan ideal hakim dalam menyelesaikan perkara ABH.

Namun, setelah sebelas tahun SPPA ini dilaksanakan masih terdapat sejumlah tantangan di berbagai aspek yaitu:

1. Mekanisme alternatif dari penahanan, pemenjaraan dan proses diversifikasi terkendala oleh terbatasnya pedoman penerapan, evaluasi, dan ketersediaan layanan alternatif, yang dapat berakibat sebagian besar anak diproses lanjut, ditahan, dan dipenjara, meski pelanggaran hukumnya tergolong bisa didiversifikasi. Sebagian besar anak mengalami dampak dari penahanan dan pemenjaraan;
2. Layanan pendampingan hukum dan non-hukum tidak selalu tersedia dan tidak saling terhubung, sehingga dalam menjalani proses, sebagian besar ABH tanpa pendampingan hukum dan sosial. Akibatnya, ABH tidak mendapatkan perlindungan memadai selama proses peradilan; dan
3. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi tidak selalu tersedia secara holistik dan aksesibel untuk ABH. Pada saat dan setelah menjalankan masa hukuman, sebagian besar ABH tidak mendapat layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang memadai sehingga ABH tidak dapat pulih dari dampak proses peradilan dan tindak pidana yang mereka alami.

Apabila kendala tersebut tidak diatasi dalam jangka panjang ABH akan mengalami kesulitan sosial ekonomi sepanjang hidupnya dan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan tindak pidana kembali atau menjadi residivis. Untuk itu, penting memastikan bahwa ABH mendapatkan pembinaan yang efektif dan berfokus pada rehabilitasi, serta reintegrasi ke masyarakat.

Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peta Jalan Penguatan SPPA (Peta Jalan SPPA). Dokumen ini merupakan



rujukan bagi seluruh sektor yang terlibat di dalam penguatan program pemerintah untuk mewujudkan target RPJMN 2020-2024, khususnya Prioritas Nasional III; suatu upaya multisektoral untuk melindungi ABH, melibatkan seluruh *stakeholders* terkait. Di dalam *Peta Jalan SPPA*, terdapat rencana aksi penguatan sepanjang 2023 hingga 2027 dengan Sasaran Strategis dan diikuti oleh beberapa Strategi Kunci sebagai berikut:

1. Memperkuat mekanisme diversi dan alternatif dari penahanan dan pemenjaraan;
2. Memperkuat keterhubungan layanan melalui koordinasi dan penguatan basis data terpadu; dan
3. Meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi untuk pemulihan yang optimal.

Akan halnya mengenai putusan hakim, sangatlah penting agar keputusan itu benar-benar berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif signifikan bagi ABH seperti anak menderita kerusakan psikologis dan emosional akibat pidana penjara. Bagaimanapun, pada dasarnya penjara bukanlah tempat yang sesuai dan tepat untuk tumbuh kembang anak. Anak yang tidak mendapatkan pembinaan maupun pelatihan keterampilan yang memadai baik itu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) maupun lembaga lainnya, cenderung berisiko tinggi untuk anak mengulangi perilaku kriminal setelah bebas.

Hakim yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak anak. Seorang hakim dapat membuat keputusan yang ideal dan berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:



A. Pertimbangan Yuridis

Hakim harus merujuk pada instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang mengatur hak-hak anak. Hal ini mencakup konvensi dan peraturan yang menjamin perlindungan anak di mata hukum, di antaranya:

1. Instrumen Hukum Internasional

Instrumen hukum internasional yang relevan dalam peradilan pidana anak mencakup beberapa standar dan norma yang mengatur hak-hak anak dan sistem peradilan anak serta panduan dalam penyelesaian perkara anak. Hakim dapat merujuk pada norma-norma internasional tersebut untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang konsisten bagi ABH. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*)

Beijing Rules adalah Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Keadilan Anak. Peraturan ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 40/33 pada 29 November 1985. Inilah pedoman internasional pertama yang khusus mengatur administrasi kehakiman perkara anak. *Beijing Rules* bertujuan memberikan panduan bagi negara-negara anggota dalam mengelola sistem peradilan anak, bagaimana sistem peradilan harus memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang mencakup berbagai aspek administrasi kehakiman anak, termasuk penanganan kasus, diversifikasi, hak-hak anak, dan perlindungan korban. *Beijing Rules* menekankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak-hak anak.⁵

5 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The



b. Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC)

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang lebih dikenal sebagai *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC), adalah konvensi internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak serta menetapkan hak-hak anak secara komprehensif, termasuk hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Pada tahun 2002, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.⁶

c. *Riyadh Guideline*

Riyadh Guidelines adalah Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kenakalan Remaja. Pedoman ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 45/113 pada 14 Desember 1990. Pencegahan kenakalan remaja merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan dalam masyarakat, pencegahan kenakalan remaja yang berhasil memerlukan upaya seluruh masyarakat untuk memastikan tumbuh kembang anak usia remaja. Dalam interpretasi *Riyadh Guidelines*, orientasi berpusat pada anak yang harus memiliki peran aktif dan kemitraan dalam masyarakat serta anak tidak boleh dianggap hanya sebagai objek sosialisasi atau kontrol dengan mengacu pada sistem hukum nasional, kesejahteraan anak harus menjadi fokus dari setiap program pencegahan. *Riyadh Guidelines* menekankan

Beijing Rules”)

6 PUSKAPA ”Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana impelementasinya di Indonesia?”<https://puskapa.org/blog/seri-belajar/722/>(diakses 15 Mei 2024)



prinsip minimum intervensi, keseimbangan hak, dan perlindungan hak individu, penggunaan tindakan non-penahanan harus didasarkan pada kepentingan terbaik individu dan menghindari diskriminasi dengan memperkenalkan alternatif pemidanaan seperti diversi, pembebasan bersyarat, dan tindakan non-penahanan lainnya.⁷

d. *Tokyo Rules*

Tokyo Rules adalah Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tindakan Non-Penahanan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 45/110 pada tanggal 14 Desember 1990, yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan tindakan non-penahanan (alternatif terhadap penjara) dan memberikan perlindungan minimal bagi individu yang terkena dampaknya, mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan sistem peradilan pidana, dengan mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap negara serta tujuan sistem peradilan pidananya terutama dalam perlakuan terhadap pelaku kejahatan, serta untuk memupuk rasa tanggung jawab pelaku kejahatan terhadap masyarakat.⁸

e. Aturan PBB untuk Perlindungan Anak-anak yang Dicabut Kebebasannya (*Havana Rules*):

Havana Rules adalah Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak-anak yang Dicabut Kebebasannya. Peraturan ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 45/113 pada 14 Desember 1990. Dokumen ini mengatur perlindungan anak-anak yang berada dalam kondisi kehilangan kebebasan

7 United Nations Guidelines Prevention Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

8 United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)



karena berbagai alasan, seperti penahanan, tahanan, atau pengasingan. *Havana Rules* menetapkan standar perlakuan yang manusiawi dan hak-hak anak yang harus dihormati.

Instrumen-instrumen tersebut menekankan pentingnya pendekatan berbasis pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak demi kepentingan terbaik anak. Negara-negara berusaha memastikan bahwa sistem peradilan anak berfokus pada rehabilitasi, perlindungan, dan keadilan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Instrumen Hukum Nasional

Instrumen hukum nasional dalam peradilan pidana anak di Indonesia mengatur hak-hak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan yuridis terkait kasus anak harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku secara nasional. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Berikut adalah beberapa instrumen hukum yang relevan:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Mengatur aspek kesejahteraan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Instrumen-instrumen ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menetapkan hak-hak anak dan prinsip perlindungan anak secara umum, termasuk ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak anak dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

Undang-undang ini mengatur proses peradilan pidana anak, termasuk diversi, penanganan anak korban, dan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana. UU SPPA mengamanatkan dibentuknya 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden dalam masa 1 (satu) tahun pasca UU SPPA diundangkan, yakni 30 Juli 2012. Aturan turunan yang diamanatkan oleh UU SPPA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (amanat Pasal 15 UU SPPA);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (amanat Pasal 21 ayat (6) UU SPPA);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (amanat Pasal 94 UU SPPA);



4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (amanat Pasal 90 ayat (2) UU SPPA); dan
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (amanat Pasal 92 ayat (4)).

B. Faktor Non Yuridis

Pancasila merupakan dasar atas segala kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan pandangan filosofis terkait perlindungan anak. Anak merupakan tumpuan harapan dan investasi masa depan paling agung bagi suatu bangsa. Pertimbangan nilai moral dalam perlindungan anak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan anak yang meliputi beberapa aspek seperti Prinsip *The Best Interest of the Child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus memprioritaskan pemenuhan hak anak yang menjamin kesejahteraan anak dalam setiap putusannya. Semua keputusan yang melibatkan anak harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

Pertimbangan nilai etika dan agama seperti empati, keadilan, perilaku baik, dan menghargai keragaman serta nilai-nilai agama yang dianut dan berkembang di Indonesia juga menjadi dasar dalam menimbang keputusan yang akan diambil. Nilai-nilai kehidupan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, ketika anak terpapar pada nilai-nilai yang negatif dan mengarah kepada perilaku kriminal, mereka dapat mengikuti jejak tersebut. Filosofi keadilan menuntut perlakuan yang adil bagi semua individu sehingga Hakim harus



memastikan keputusan yang proporsional dan memperhatikan kepentingan semua pihak baik anak pelaku, anak korban maupun anak saksi.

C. Faktor Tumbuh Kembang Anak

Anak adalah peniru yang ulung. Mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat dan alami di sekitar mereka. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungan perlu memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Bagaimana cara berperilaku, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain akan memengaruhi tindakan serta pandangan anak-anak terhadap dunia. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan di mana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh⁹, sehingga perlu bimbingan orang tua di sekitar mereka. Kerentanan anak merupakan kombinasi berbagai faktor risiko yang terjadi pada anak, keluarga dan lingkungan terdekatnya. Anak dibentuk secara psikologis oleh lingkungan tempat tinggal dan berinteraksi, yang secara bertahap membentuk kepribadian maupun perilaku mereka.

Banyak terjadi kasus anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh keluarga/kerabat dekatnya sendiri hingga teman sebaya dan lingkungan sekitar seperti pelecehan dan kekerasan verbal, mental, hingga derita fisik seorang anak. Ini menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Ancaman terhadap kelangsungan hidup, gagalnya tumbuh kembang, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran berdampak pada penderitaan dan kerugian multidimensi yang mengancam kelangsungan dan kualitas tumbuh kembang anak. Kemungkinan terburuknya anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik dan melakukan tindak kriminal.

9 Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 94, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>. (diakses pada 16 Mei 2024)



Oleh sebab itu, tidak hanya fakta di lapangan saja, hakim juga dituntut untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor tumbuh kembang anak, seperti usia, perkembangan fisik, emosional, dan kognitif mereka, serta konteks sosial dan keluarga yang memengaruhi perilaku dan keputusan mereka.

Ada 2 faktor yang mendorong anak berkonflik dengan hukum meliputi faktor dari dalam diri anak tersebut dan faktor yang datang dari luar.

1. Faktor dalam diri anak:

a. Intelegensia

Pendidikan anak yang rendah dan kurang pemahaman tentang perbuatan pidana. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum kriminal dengan menjadikan anak sebagai kurir narkotika dengan imbalan yang besar;

b. Usia

Usia muda adalah tahapan perjalanan anak menemukan jati dirinya. Anak masih labil sehingga belum bisa berpikir rasional tentang apa yang dia lakukan, dan akibat-akibatnya;

c. Emosi

Ketidakstabilan emosional anak menimbulkan masalah kesehatan mental seperti gangguan perilaku, depresi, atau kecanduan. Ketika anak mengalami kesulitan mengelola emosi mereka dengan baik, mereka mungkin mencari cara yang salah untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. hal ini berperan dalam perilaku kejahatan anak,;

d. Kelamin

Kecenderungan anak laki-laki melakukan kenakalan remaja lebih tinggi, seperti tawuran, pencurian, perkosaan, dibandingkan anak perempuan); dan



e. Status/kedudukan

Status sebagai anak tunggal yang selalu diberikan oleh orang tuanya, yang menyebabkan sifat anak menjadi egois dan keras kepala, bisa menjadi faktor terjadinya kejahatan ketika anak ini menginginkan sesuatu dan tidak dapat dituruti membuat anak memberontak bahkan dapat melakukan perbuatan kejahatan seperti mencuri, bahkan penganiayaan.

2. Faktor yang datang dari luar:

a. Keluarga

Bila keluarga memberikan pola asuh yang baik, maka anak akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, pola asuh yang buruk menjadikan anak bertumbuh dengan mempunyai pribadi yang buruk. Lingkungan keluarga yang tidak sehat misalnya terdapat kekerasan, penelantaran, atau kurangnya pengawasan orang tua dapat berkontribusi pada perilaku kejahatan anak. Pola asuh salah, anak tumbuh dalam keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional, pendidikan yang baik, dan nilai-nilai agama dan moral yang kuat, mereka cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kejahatan.

b. Kesenjangan ekonomi

Kemungkinan anak terlibat tindak kejahatan karena dilahirkan di keluarga maupun lingkungan yang miskin, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak bagi orang tua mereka, dan layanan sosial yang memadai. Sehingga anak lebih rentan terhadap perilaku kriminal

c. Pendidikan dan sekolah

Semakin tinggi pendidikan anak, semakin baik daya berpikirnya dalam mempertimbangkan tindakan yang



akan dilakukan. Namun, jika anak terpengaruh oleh lingkungan sekolah yang buruk, baik dari teman sebaya maupun guru, mereka cenderung meniru perilaku negatif di sekitarnya.

d. Pergaulan

Pergaulan yang buruk juga memengaruhi anak melakukan kenakalan hingga tindak pidana. Interaksi dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif atau melakukan kejahatan dapat memengaruhi perilaku anak. Jika anak terlibat dengan kelompok yang mendorong perilaku melanggar hukum, mereka dapat terpengaruh untuk melakukan tindakan yang salah.

e. Media dan gawai

Media yang menyajikan informasi kekerasan tanpa penyaringan. Penggunaan gawai seperti ponsel pintar, tablet, dan komputer yang tidak terkontrol juga dapat memengaruhi perilaku anak. Penggunaan gawai yang berlebihan menimbulkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan masalah tidur, sehingga anak berpotensi melakukan kenakalan hingga tindak pidana. Anak-anak yang terlalu banyak menggunakan media sosial atau terlibat dalam aktivitas *online* menghadapi risiko *cyberbullying*, ketidakamanan *online*, dan paparan konten yang tidak sesuai yang dapat mereka tiru tanpa disadari oleh orang tua.

D. Alternatif Penyelesaian

Hakim perlu mempertimbangkan opsi alternatif selain hukuman pidana dan harus menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian perkara ABH. Proses peradilan pidana anak sering kali kehilangan makna esensinya, karena pada praktiknya hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal. Tidak sedikit hakim yang belum mempunyai pola pikir yang berorientasi untuk kepentingan terbaik bagi anak.



Padahal di tengah globalisasi saat ini, paradigma keadilan sedang bergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Keadilan retributif, menurut Dean E. Peachey bertujuan untuk mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan. Konsep ini berfokus pada pelaku untuk dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat¹⁰, menekankan keadilan pada pembalasan. Ketika anak sebagai objek pada penerapannya maka penyelesaian masalah hukum menjadi tidak seimbang. Oleh karenanya, diperlukan suatu konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif menekankan pada perbaikan atau pemulihan korban di mana pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia, memberikan kesempatan pada pelaku dalam menyampaikan rasa sesalnya pada korban sekaligus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban dengan memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu dengan melibatkan keluarga, aparat penegak hukum serta masyarakat dalam upaya diversifikasi.

Semangat UU SPPA adalah bahwa pemenjaraan merupakan pilihan terakhir. Tindakan diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai upaya diversifikasi hanya berlaku pada ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Hasil dari upaya diversifikasi merujuk pada UU SPPA di antaranya pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS

10 Dean E. Peachey, "Restitution, Reconciliation, Retribution: Identifying the Forms of Justice People Desire", dalam *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*, eds Messmer, H and Otto, H.U., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992, hlm. 552-553. (diakses pada 16 Mei 2024)

11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*



paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.¹²

Fakta di lapangan terkait upaya diversifikasi mengungkapkan bahwa terdapat 317 anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dari jumlah total perkara yang masuk di seluruh Indonesia sebanyak 3.660 di Pengadilan Negeri dan 328 perkara pada tingkat Pengadilan Tinggi sepanjang tahun 2023. Jumlah diversifikasi pada tingkat pengadilan masih sangat kecil dibandingkan dengan tingginya jumlah kasus perkara anak yaitu sebanyak 1.352 perkara anak dijatuhi pidana penjara sebagai pidana pokok, dan terdapat 1.933 perkara anak yang dijatuhkan pidana pokok di luar pidana penjara.¹³

Tingginya angka anak yang dijatuhi pidana penjara sebagai pidana pokok, yang berbanding terbalik dengan anak yang mendapatkan penetapan diversifikasi oleh pengadilan, jelas belum menggambarkan semangat UU SPPA bahwa pemenjaraan merupakan upaya terakhir.

Banyak faktor yang memengaruhi sedikitnya jumlah anak yang mendapatkan penetapan pengadilan terkait upaya diversifikasi. Berdasarkan temuan PUSKAPA, penetapan pengadilan tentang hasil kesepakatan diversifikasi sering kali tidak dimintakan. Hasilnya, laporan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi tidak dapat ditemukan dan tindak lanjut dari gagalnya pemenuhan hasil kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya, alih-alih memberikan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperbaiki dirinya, diversifikasi menjadi formalitas untuk mengurangi beban penumpukan perkara.¹⁴

Faktor lain adalah kegagalan implementasi hukum itu sendiri. Perangkat norma, perintah, institusi atau proses tidak cukup

12 *Ibid.*

13 *Laporan Pelaksanaan SPPA Tahun 2023*, hlm. 82

14 *Laporan Pelaksanaan SPPA Tahun 2022*, hlm. 52-53



tersedia dalam undang-undang.¹⁵ Sementara itu, luas wilayah Indonesia dengan banyak pulau dan ciri khas tersendiri membuat implementasi hukum memiliki penerapan yang belum terstandar dan baik. Tentu hal ini membuat semakin perlunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pelatihan terpadu SPPA untuk APH. Hingga tahun 2023 jumlah dan sebaran hakim PN yang telah diberi pelatihan terpadu SPPA di masing-masing PN (jumlah akumulatif) sebanyak 1.363 orang serta jumlah dan sebaran Hakim PT yang telah diberi pelatihan terpadu SPPA di masing-masing PT (jumlah akumulatif) sebanyak 172 orang.¹⁶ Jumlah ini belum memadai untuk mengakomodir terpenuhinya persebaran hakim di seluruh wilayah di Indonesia yang menangani kasus anak terlebih begitu banyak kasus yang masuk di pengadilan.

Namun demikian, upaya Mahkamah Agung dalam memberikan pelatihan terpadu SPPA patut kita apresiasi. Terlebih telah dikeluarkan kebijakan seperti Sertifikasi SPPA yang masuk dalam kurikulum calon hakim sehingga calon hakim yang sudah menjalani pelatihan hakim dapat menyidangkan perkara anak.¹⁷ Belum maksimalnya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ABH, juga dipengaruhi belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait dan lembaga penegak hukum. Untuk itu, perlu dibentuk Forum Koordinasi terkait SPPA di tiap provinsi. Adanya pertemuan antar aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait dapat mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara ABH.

UU SPPA menegaskan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun maupun anak yang berumur kurang dari 14 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan

15 Antony Allot, "the Effectiveness of Law, dalam Valparaiso University Law Review, Vol15, Winter 1981, hlm. 238

16 *loc.cit.*, hlm. 71

17 *Ibid.*



pidana. Oleh karenanya Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan usia pertanggungjawaban sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Anak dianggap cakap akan dipidana bila dirasa memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana. Selain itu hakim harus memperhatikan keterkaitan pikiran, perasaan dan tindakan sebagai elemen penting dalam menentukan kesalahan ABH.

E. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi:

Pola pikir yang salah dapat mendiskriminasi para pihak, baik anak korban maupun anak pelaku. Mayoritas daerah di Indonesia sangat kental dengan budaya patriarki, sebagai contoh dalam kasus persetubuhan anak, pelaku anak laki-laki bisa dikenai hukuman yang berat karena dinilai lebih dominan sehingga terjadi persetubuhan namun bisa saja fakta di lapangan anak perempuan yang dianggap sebagai korban ternyata yang memaksa dengan bujuk rayu dan ancaman sehingga terjadi persetubuhan. Contoh lainnya korban anak perempuan dapat dianggap memancing terjadinya sebuah tindak pidana (misalnya pemerkosaan) sehingga pelaku anak laki-laki dikenakan hukuman yang lebih ringan karena adanya alasan tersebut. Sering kali tindak pidana yang dianggap sebagai kenakalan remaja (seperti tawuran, balapan jalanan, konsumsi miras, dan lain lain) mendapatkan hukuman yang ringan karena wajar bila seorang anak laki-laki yang melakukannya tanpa diikuti pembinaan kedepannya, sehingga kemungkinan besar anak akan melakukan tindak pidana kembali.

Pelaksanaan perlindungan anak dalam memberikan pertimbangan penyelesaian perkara ABH harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Asas Equality Before the Law di mana Hakim harus memastikan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap anak,



tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau jenis kelamin. Sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, anak juga bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif¹⁸. sehingga dalam proses peradilan APH wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi yang melekat erat pada ABH. Aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dipenuhi.

F. Keterbukaan dan Partisipasi Anak

Hakim perlu memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Ini termasuk dalam hak anak untuk didengar dan terlibat dalam proses peradilan. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Anak dapat menyampaikan keterangan terkait perkara yang bersangkutan. Hal ini akan memberikan sudut pandang hakim dalam memberikan pertimbangan penyelesaian perkara ABH. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Beijing *Rules* bahwa proses persidangan harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang memungkinkan ABH untuk berpartisipasi di dalamnya dan untuk mengekspresikan apa yang ada dipikirkannya dengan bebas. Beijing *Rules* secara eksplisit mengakui untuk pertama kalinya bahwa ABH dapat berpartisipasi dan mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dalam proses peradilan anak, gagasan ini diperkuat lebih lanjut dalam pasal 12, CRC.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa anak akan lebih senang atau merasa dihargai bila segala argumen mereka didengar terutama yang menyangkut masalah mereka. Anak-anak juga menunjukkan bahwa mereka ingin diakui oleh Hakim

18 Pasal 28I Ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*



dan menganggap penting bahwa Hakim mengetahui jati diri dan keputusan yang diambil oleh anak. Anak-anak merasa dihargai ketika pendapatnya didengarkan langsung oleh hakim. Ini membuat mereka yakin bahwa pandangannya tidak disalahartikan. Selain itu, anak-anak merasa bahwa keputusan akan lebih baik bila hakim memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih lengkap tentang apa yang terjadi¹⁹.

Partisipasi ABH agar dalam memberikan keterangan efektif memerlukan teknik percakapan tersendiri. Untuk itu Hakim harus memfasilitasi ABH agar dapat dengan leluasa menceritakan kisahnya menciptakan situasi. Hakim dituntut lebih banyak mendengar daripada berbicara dalam persidangan, Hakim juga dalam mengajukan pertanyaan harus singkat dan jelas. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menyusun pedoman khusus untuk anak di persidangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persidangan dilakukan secara tertutup;
- b. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan Toga;
- c. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan;
- d. Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
- e. Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pSembimbing kemasyarakatan tetap hadir;
- f. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak

19 Stephanie Rap, "A Children's Rights Perspective on the Participation of Juvenile Defendants in the Youth Court", *international journal of children's rights* 24 (2016) 93-112, hlm. 101



dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim; dan

g. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum²⁰.

Hal tersebut diatur untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi ABH di persidangan, sehingga hakim dapat mendengar pendapat ABH secara efektif. Perlu diketahui, karena keterbatasan kapasitas anak dalam memahami prosedur peradilan, anak harus didampingi oleh petugas terampil. Di setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendamping lain yang dimaksud ialah orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga pemenuhan hak dan perlindungan khusus ABH dapat terpenuhi.

20 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 84-85.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Elektronik

Krisnalita, Louisa Yesami. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.”

Binamulia Hukum vol. 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>

PUSKAPA ”Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana implementasinya di Indonesia?”

<https://puskapa.org/blog/seri-belajar/722/>

Buku

E. Dean Peachey, “Restitution, Reconciliation, Retribution: Identifying the Forms of

Justice People Desire”, dalam *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*, eds Messmer, H and Otto, H.U., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992.

Kemen PPPA, Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pusat Tahun 2022

Kemen PPPA, Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pusat Tahun 2023

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, 2008

Jurnal Ilmiah

Allot Antony, “the Effectiveness of Law, dalam Valparaiso University Law Review, Vol15,

Winter 1981

Rap Stephanie, ” A Children’s Rights Perspective on the Participation



of Juvenile

Defendants in the Youth Court”, international journal of children’s rights 24 (2016) 93-112

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

United Nations Guidelines Prevention Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

United Nations Standard Minimum Rules for Non- custodial Measures (The Tokyo Rules)

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)



Pedoman Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Purwanti

Pengantar

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas, meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi (kehilangan sebagian anggota badan contohnya tangan, kaki, dll), lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, merawat diri, kehidupan di rumah sehari hari, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja.



American Psychological Association (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu : ringan (debil) dengan skor IQ 55-70, sedang (imbesil) dengan skor IQ 40-55, berat dengan skor IQ 25-40, dan sangat berat dengan skor IQ < 25.

- c. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.
- e. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “*penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri*”. Yang dimaksud tidak cakap antara lain adalah orang yang belum dewasa dan atau di bawah pengampuan. Adapun mekanisme pengampuannya diatur dalam Pasal 33 dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mekanisme yang diatur tersebut adalah mekanisme yang sama dengan norma yang terdapat dalam KUH Perdata, sehingga dari rumusan pasal inilah dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang sepenuhnya mengadopsi sistem pengampuan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Di dalam KUH Perdata menjelaskan tentang pengampuan bahwa : “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*”. Pasal 433



KUH Perdata yang mengatur mengenai pengampunan, yaitu: *“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1. anak yang belum dewasa; (KUHPerd. 330, 419 dst., 1006, 1446 dst.) 2. orang yang ditaruh di bawah pengampunan; (KUHPerd. 433 dst., 446 dst., 452, 1446 dst.) 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”*

Sedangkan akibat hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah:

- a. Disamakan dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata).
- b. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampunan batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUH Perdata).

Penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang tidak memiliki kapasitas hukum, maka berada dalam pengampunan. Hal ini juga berdampak pada kepemilikan aset, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk di dalamnya adalah tanah. Beberapa dampak yang terjadi di antaranya:

- Penghilangan hak milik. Nama pemegang hak milik atas tanah atau aset bukan atas nama individu penyandang disabilitas, tetapi pengampunya dengan alasan pengampunya yang akan menjamin kehidupan penyandang disabilitas tersebut.
- Perpindahan kewenangan dari hak milik kepada pengampu. Nama pemegang hak milik adalah penyandang disabilitas itu sendiri, tetapi pengelolaan, penggunaan, pembuat keputusan, pemegang kebijakan diserahkan kepada pengampunya.

Dengan demikian hak atas untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak bagi penyandang disabilitas bisa batal demi hukum, karena pasal tidak cakap hukum dan/atau pasal pengampunan.



Tantangan Memahami Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif yang berbeda beda untuk memahami disabilitas
Hal ini berhubungan dengan sistem peningkatan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum, institusi penegak hukum, layanan hukum dan *stakeholder* strategis yang berperan dalam akses keadilan hukum.
2. Kebijakan dan substansi hukum yang bias gender dan bias disabilitas
Dampak dari kebijakan ini akan semakin meminggirkan disabilitas. Contoh, Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa alasan perceraian atau poligami adalah jika seorang wanita mengalami kemandulan dan atau menjadi penyandang disabilitas.
3. Prosedur hukum panjang
Prosedur hukum harus memenuhi pakem-pakem hukum acara di mana setiap tahapan prosesnya akan terjadi pengurangan.
4. Aksesibilitas dan akomodasi kurang layak
Tidak tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam menghadapi proses hukum.

Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas dapat berupa aksesibilitas fisik, seperti: bangunan gedung, sarana dan prasarana, tata ruang, transportasi, dan aksesibilitas non fisik, seperti informasi, kebijakan, sikap dan perilaku, etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas, perspektif, empati dan keberpihakan.

Pasal 1 ayat (9) UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan akomodasi yang layak sebagai



modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), akomodasi yang layak atau *reasonable accommodation* diartikan sebagai *necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to person with disabilities the enjoyment or exercise on a equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms*. Artinya, akomodasi yang layak ialah modifikasi dan penyesuaian yang harus dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak perlu dalam menghadapi kasus yang khusus, guna menjamin penikmatan dan pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan penyandang disabilitas.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Penangan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 yaitu wajib menyediakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum yang diwajibkan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) ialah (a) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Kejaksaan Republik Indonesia; (c) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan (d) Mahkamah Konstitusi. Pada ayat (3) dikatakan bahwa Lembaga lain yang terkait dengan proses peradilan juga wajib menyediakan akomodasi yang layak.

Penyediaan akomodasi yang layak sendiri merupakan mandat dari perundang-undangan, Pasal 5 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi lewat Undang-



Undang No. 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang layak. Dan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan merinci substansi yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika ada penyandang disabilitas berproses di institusi peradilan.

Penilaian Personal Penyandang Disabilitas

Penilaian personal penyandang disabilitas ialah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. (*PP No.39 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan pasal 1 ayat 3*). Lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta penilaian personal menurut Pasal 3 dan 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan penilaian personal, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan Mahkamah Konstitusi.

Penilaian personal penyandang disabilitas menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dilakukan, pertama, dokter dan / atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa. Kedua, psikolog dan / atau psikiater yang memiliki keahlian



sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa. Penilaian Personal Penyandang Disabilitas bersifat rahasia dan untuk kepentingan penegakan hukum yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
2. Memberikan informasi tentang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidak berdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan atau membela diri saat terjadi kekerasan.
4. Mengetahui traumatik yang dialami penyandang disabilitas dan perubahan perilaku yang terjadi pada penyandang disabilitas pasca terjadinya kekerasan.
5. Mengetahui strategi atau cara berkomunikasi yang efektif kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Proses Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penegak Hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan Mahkamah Konstitusi) membuat surat resmi tentang permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa.
2. Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur atau kepala rumah sakit. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi : (a) pemeriksaan



- fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa.
- (b) pemeriksaan psikologis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum
3. Hal-hal yang harus dituangkan dalam hasil pemeriksaan, yaitu :
- a. Identitas terperiksa
 - b. Ragam / jenis disabilitas terperiksa.
 - c. Tingkat / derajat disabilitas terperiksa.
 - d. Hambatan baik hambatan dalam : mobilitas, melaksanakan kegiatan sehari hari, berkomunikasi, aktivitas sosial, mental psikososial, mental intelektual, dll
 - e. Alat bantu yang digunakan
 - f. Traumatik dan perubahan perilaku yang dialami
 - g. Cara berkomunikasi
 - h. Kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis
 - i. Rekomendasi dan akomodasi yang layak untuk menghilangkan hambatan
4. Pendanaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan bahwa seluruh pembiayaan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum termasuk biaya penilaian personal sudah diatur dalam :
1. Pasal 32: Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;



- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 24: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain: (a). PERMENKES No. 269 / MENKES / PER / III / 2008). (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian. (d) LN 1937 -380 RIB/306 melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP.

Pendamping Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pendamping penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Pendamping Disabilitas adalah orang yang memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi; memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik; mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya yang dibuktikan dengan adanya surat tugas atau surat pelimpahan kuasa; memiliki kemampuan bergaul



dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.

Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah adalah salah satu akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka lembaga penegak hukum wajib menyediakan pendamping disabilitas. Untuk menyediakan pendamping disabilitas lembaga penegak hukum, maka dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi penyandang disabilitas. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan pendamping disabilitas dalam proses peradilan. Penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal penyandang disabilitas tidak didampingi oleh pendamping disabilitas.

Di samping penyandang disabilitas yang menjadi korban dan keluarganya, pendamping disabilitas berhak memperoleh informasi perkembangan proses peradilan dari penyidik dan penuntut umum. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga berhak untuk memperoleh pendamping hukum baik yang berasal dari organisasi advokat, LBH, maupun yang lain. Pendamping hukum dapat memanfaatkan alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Selain itu, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum juga didampingi dengan ahli. Ahli dalam konteks penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kapasitas dan keahlian khusus terkait disabilitas seseorang, baik keahlian yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal atau profesional, maupun karena berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Lembaga penegak hukum wajib mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa. Keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut



umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Hal lain yang harus dipenuhi disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penerjemah. Penerjemah merupakan salah satu wujud aksesibilitas non fisik bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Penerjemah punya peran penting sebagai jembatan komunikasi antara penyandang disabilitas dengan pendamping, pengacara, dan aparatur lembaga peradilan (polisi, jaksa, hakim). Penerjemah harus dapat mengerti dan memahami bahasa sehari-hari yang digunakan penyandang disabilitas. Selain itu, penerjemah juga dapat menyampaikan keterangan penyandang disabilitas kepada aparatur lembaga peradilan agar kesaksian peristiwa dapat dipahami secara benar, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, pemaknaan ganda, dan ketidakjelasan.

Komunikasi yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan penyandang disabilitas untuk menceritakan kronologi peristiwa yang dialaminya, menjawab pertanyaan penyidik dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, melakukan rekonstruksi ulang, hingga menjelaskan duduk perkara di pengadilan. Tujuannya adalah memudahkan polisi mengumpulkan alat-alat bukti dan memudahkan majelis hakim memutuskan perkara berdasar fakta persidangan. Kesulitan komunikasi tidak hanya dialami penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan wicara, melainkan juga penyandang disabilitas yang lain, yaitu penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan hambatan lain yang ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian personal.



Status hukum penyandang disabilitas yang mendapat aksesibilitas penerjemah antara lain, yaitu: penyandang disabilitas sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa, dan pihak dalam kasus hukum. Ragam komunikasi yang dipersiapkan penerjemah antara lain: bahasa isyarat, meliputi versi Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang biasa diajarkan di sekolah dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) yang biasa dipakai komunitas tuli; bahasa ibu; dan ragam bahasa isyarat yang lain: taktil, bahasa bibir (oral), bahasa gestur (bahasa tubuh).

Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan

- a. Perlakuan nondiskriminatif
Penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang nondiskriminatif dalam proses peradilan. Yaitu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diberlakukan dengan diskriminatif, yaitu setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang kemudian berdampak pada pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan atas kesetaraan dengan manusia lainnya.
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman
Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum membutuhkan rasa dan nyaman ketika berproses di institusi peradilan. Utamanya bagi korban penyandang disabilitas yang mengalami trauma, karena itu salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan tidak mempertemukan korban dengan pelaku selama proses peradilan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga agar korban tidak menjadi korban yang berulang-ulang. Komunikasi yang efektif
- c. Komunikasi yang efektif
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan harus melakukan komunikasi yang



efektif dengan penyandang disabilitas. Komunikasi efektif disini diartikan sebagai pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ukurannya adalah tercapainya tujuan si pemberi pesan. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas harus difasilitasi oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan keterangannya dalam berbagai bentuk media komunikasi, antara lain dengan video, peragaan, permainan, maupun dalam bentuk gambar. Demi terjalinnya komunikasi efektif, hal penting lain yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah mempelajari bahasa isyarat dan etiket berinteraksi dengan ragam penyandang disabilitas, sehingga proses komunikasi pemeriksaan dan pembuktian akan berjalan dengan lancar dan saling dapat memahami antara satu dengan yang lain.

- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan
Dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan wajib menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan. Pemberian informasi kepada para pihak dimaksudkan tidak terjadi praktik diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Selain itu, penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan juga diminta untuk menyampaikan informasi perkembangan proses peradilan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban, keluarga penyandang disabilitas yang menjadi korban, dan/atau pendamping disabilitas.
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
Dalam proses mengadili sebuah kasus, hakim misalnya dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual



jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas. Pemeriksaan kasus dengan metode audio visual ini jarak jauh ini dilakukan tentu dengan mempertimbangkan hambatan dari penyandang disabilitas untuk hadir di ruang persidangan.

- f. Penyediaan standar pemeriksaan jasa hukum
Dalam proses pemeriksaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spesifik untuk menjamin proses peradilan yang fair kepada penyandang disabilitas. Standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas antara lain terkait dengan kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas kemasyarakatan; fasilitas bangunan gedung yang harus dibuat atau didesain aksesibel; fasilitas pelayanan yang sejalan dengan etiket berinteraksi, serta prosedur pemeriksaan sendiri yang dijalankan sesuai dengan penilaian personal dan hambatan yang terjadi.
- g. Standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum
Institusi peradilan direkomendasikan untuk membuat peraturan internal kelembagaan penegak hukum yang mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki *concern* terhadap isu disabilitas. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 juga merekomendasikan agar organisasi advokat membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum terhadap penyandang disabilitas, dan bantuan hukum tersebut diawasi oleh organisasi advokat.
- h. Penyediaan pendamping disabilitas dan atau penerjemah
Dalam melaksanakan pemberian akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas yang berhadapan



dengan hukum, Lembaga penegak hukum wajib menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah dan atau petugas lain yang terkait. Pendamping disabilitas dimaknai dengan orang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Penerjemah diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Karena itu, penerjemah semestinya orang yang mengerti dan memahami bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penyandang disabilitas, sehingga penerjemah dapat menyampaikan keterangan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi kepada aparat penegak hukum yang menangani sebuah kasus. Sedangkan petugas lain dimaksudkan sebagai petugas lain terkait, misalnya petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada setiap daerah.

Secara umum, Peraturan Pemerintah No. 39/2020 menegaskan bahwa pendamping disabilitas harus memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas; memfasilitasi penyandang disabilitas mengikuti proses peradilan yang baik; mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi. Sedangkan untuk penerjemah harus memenuhi syarat pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas, dan mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya. Karena itu, penyidik, penuntut umum atau hakim harus



memastikan persetujuan penyandang disabilitas atau keluarganya terkait pendamping dan penerjemah, serta termasuk dapat menunda proses peradilan ketika tidak ada pendamping disabilitas dan atau penerjemah.

- i. Penyediaan dokter/tenaga kesehatan, psikolog/psikiater dan pekerja sosial

Dalam proses peradilan, penegak hukum juga wajib menyediakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang nantinya akan membantu terkait kondisi kesehatannya; juga menyediakan psikolog atau psikiater yang nantinya akan memetakan kondisi kejiwaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta menyediakan pekerja sosial yang turut membantu dalam memetakan kondisi psikososial penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Akomodasi yang Layak dalam Sarana Prasarana

Akomodasi yang layak kedua bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum ialah sarana prasarana. Penyediaan sarana prasarana ini prinsipnya adalah untuk memberikan kemudahan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan beragam ketika berproses di institusi peradilan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39/2020 ditegaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana oleh aparat penegak hukum disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan yang beragam. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penyandang disabilitas secara umum memiliki dalam penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan atau hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal.

Penyediaan sarana dan prasarana secara umum, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan



- penglihatan paling sedikit disediakan komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca, dokumen tercetak dengan huruf braille, dan atau media komunikasi audio. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran paling sedikit disediakan papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan atau alat peraga.
- b. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan wicara paling sedikit disediakan papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan atau alat peraga.
 - c. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi paling sedikit disediakan papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, dan atau alat peraga.
 - d. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas paling sedikit disediakan kursi roda, tempat tidur beroda, alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan bermobilitas.
 - e. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi paling sedikit disediakan gambar, maket, boneka, kalender, alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan intelektual paling sedikit disediakan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan perilaku dan emosi paling sedikit disediakan obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.



- h. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mengurus diri sendiri paling sedikit disediakan obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses, dan atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- i. Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan lain yang kebutuhan sarana dan prasarananya tergantung pada penilaian personal (*profil assessment*). Hambatan sebenarnya bersifat universal dan bisa terjadi kepada siapa pun, termasuk penyandang disabilitas karena itu penilaian personal menjadi satu yang fundamental. Selain fasilitas yang cenderung spesifik di atas, Lembaga penegak hukum diwajibkan juga menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, yaitu : ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas; sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan; dan menyediakan fasilitas bangunan gedung (institusi peradilan) yang mudah diakses.

Supported Decision-Making

Supported decision-making adalah cara atau strategi yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan kapasitas (sebagai subjek yang memiliki kapasitas hukum/cakap hukum) dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini penyandang disabilitas memiliki kewenangan untuk memilih (siapa) pendukung yang dipilihnya untuk membantu penyandang disabilitas tersebut dalam membuat pilihan (keputusan).

Dalam hal memilih *supported decision-making* penyandang disabilitas tentunya akan memilih seseorang yang dapat dipercaya. Contohnya: teman dekat, anggota keluarga, atau profesional. Seseorang yang ditunjuk menjadi *supported decision-making* harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan ada dokumen persetujuan yang dibuat dan ditandatangani kedua dibutuhkanbelah



pihak. Dokumen juga disertakan surat kuasa karena, penyandang disabilitas juga dapat menunjuk *supported* untuk mewakilinya dalam kondisi tertentu (penyandang disabilitas dalam kondisi tidak berdaya). *Supported decision-making* memiliki peran untuk membantu penyandang disabilitas memahami, mempertimbangkan, dan mengomunikasikan keputusan, memfasilitasi (cara, alat) kepada penyandang disabilitas untuk membuat keputusannya sendiri.

Contoh sederhana bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh *Supported Decision-Making*

- a. Memantau informasi bahasa sederhana dalam bentuk visual atau audio.
- b. Memberikan waktu ekstra untuk mendiskusikan pilihan.
- c. Membuat daftar pro dan kontra.
- d. Kegiatan bermain peran untuk membantu orang tersebut memahami pilihan.
- e. Mendampingi penyandang disabilitas dalam proses perjanjian dan membuat catatan dan membantu orang tersebut mengingat dan diskusikan pilihannya.
- f. Mendampingi dalam hal membuka rekening bank atau mendampingi dalam membuat keputusan keuangan.
- g. Menjadi pengambil keputusan pengganti jika seseorang menjadi tidak berdaya.



Tabel 1
Perbedaan Perwalian dan *Supported Decision-Making*

Keterangan	Perwalian	<i>Supported Decision-Making</i>
Siapa yang membuat keputusan	Wali/pengampu berhak untuk membuat keputusan akhir tentang kehidupan seseorang yang diperwalian (lihat buku 1 kuhpd)	Penyandang disabilitas menggunakan dukungan, tapi pada akhirnya membuat pilihan terakhir tentang hidupnya sendiri.
Apa peran dari pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua perubahan harus melalui pengadilan. 2. Jika ada masalah dengan pengampu atau wali, atau jika pengampu atau wali meninggal, pengadilan harus menyetujui setiap perubahan atau penunjukan wali/pengampu yang baru. 3. Pengadilan dapat menggantikan wali atau pengampu dengan orang lain berdasarkan pertimbangan mereka, atau berikan pengampu / wali dengan otoritas lebih banyak daripada mereka meminta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang disabilitas bisa berubah pendukung yang mereka gunakan kapan saja mereka inginkan tanpa proses pengadilan. 2. Mereka dapat dengan mudah menambahkan pendukung dan mendapatkan wawasan banyak orang.



Perlindungan terhadap kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biasanya, hanya satu pengampu/wali membuat semua keputusan. 2. Pengadilan secara teknis mengawasi Hubungan (wali pengampu dengan orang yang diampu) tetapi jarang melakukannya dalam praktik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biasanya akan ada banyak pendukung. 2. Mereka mungkin memberikan dukungan dalam berbagai hal kontek dukungan yang dibutuhkan (contoh : orang tua dapat membantu dengan uang, sementara teman atau anggota staf dapat membantu dengan keputusan sosial); atau mereka mungkin bekerja untuk memberikan dukungan (yaitu, dua pendukung membantu orang tersebut membuat keputusan medis). 3. Memiliki lebih dari satu pendukung setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi oleh salah satu pendukung. 4. Seseorang pengawas juga dapat ditunjuk untuk mengawasi para pendukung, atau mengawasi persoalan keuangan.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bagaimana penilaian kebutuhan seseorang dilakukan

1. Kemampuan dan kebutuhan orang dengan kecacatan ditentukan oleh hakim berdasarkan I.Q orang tersebut. skor dan diagnosa.
2. Pengadilan melihat apa yang bisa dilakukan orang itu sendiri, tanpa bantuan atau dukungan, atau hal hal yang bisa mendukung dan memajukan penyandang disabilitas.
3. Pengadilan berasumsi bahwa kebutuhan ini akan tetap sama selama kehidupan seseorang.

1. Kekuatan dan kebutuhan seseorang akan dibahas oleh penyandang disabilitas dan orang yang akan menjadi pendukung.
 2. Kemampuan orang tersebut didasarkan pada apa yang bisa dilakukan oleh keduanya baik yang bisa dilakukan sendiri dan hal hal yang perlu dengan dukungan serta bentuk dukungan yang dibutuhkan.
 3. Orang tersebut dapat memodifikasi dukungan yang dibutuhkan dan pendukungnya.
 4. Penyandang disabilitas yang mendapat dukungan dan atau orang yang memberikan dukungan harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan.
-



Masyarakat Adat Nusantara dan Problematika Pengaturannya dalam Hukum Indonesia

Rukka Sombolinggi¹ dan Erasmus Cahyadi

I. Keberadaan atau Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia

Kebudayaan masyarakat adat di Indonesia adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan. Akan tetapi, hal ini telah menjadi topik yang sangat berat ketika dihadapkan dengan isu hukum dan hak asasi manusia, terutama menyangkut dua hal yang saling berkaitan: penghormatan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat, serta bagaimana negara melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak masyarakat adat.

Kenyataan bahwa sebelum Indonesia merdeka telah terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kecakapan dalam mengurus dirinya sendiri menjadi salah satu topik yang dibicarakan para *founding parents* dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika mereka merumuskan Undang-Undang Dasar. Moh. Yamin, sebagaimana dikutip oleh Hedar Laudjeng misalnya menyatakan bahwa “... *kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri*

1 Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



*Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya*².

Berbagai pandangan, termasuk pandangan Moh. Yamin tersebut kemudian terkristalisasi dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Di sana dijelaskan bahwa “dalam terroitor negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen*, dan *volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Saldi Isra menulis bahwa “dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang dimaksud dengan daerah istimewa adalah daerah-daerah yang mempunyai susunan asli. Menurut Soepomo, daerah-daerah tersebut meliputi: *Pertama*, daerah kerajaan, baik di Jawa maupun luar Jawa; *Kedua*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta di Tapanuli, gampong di Aceh”³.

Pada tahun 1993, Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) mengeluarkan satu definisi kerja. Menurut JAPHAMA, masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Definisi ini kemudian diadopsi menjadi definisi kerja bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak tahun 1999. Bersama dengan prinsip *self identification*, definisi kerja ini telah menuntun AMAN dalam melaksanakan proses identifikasi masyarakat adat

2 Moh. Yamin dalam Hedar Laudjeng “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”, makalah dipresentasikan pada Simposium Masyarakat Adat “Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum”, diadakan oleh HuMa dan Epsitema Institute, Jakarta: 27 Juni 2012, hlm. 1.

3 Saldi Isra, “Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Otonomi Daerah, Otonomi Desa dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat)”, Makalah, dipresentasikan pada Simposim Masyarakat Adat “Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum”, diselenggarakan oleh oleh HuMa dan Epsitema Institute, Jakarta: 27 Juni 2012, hlm. 11.



di seluruh nusantara hingga saat ini. Definisi ini terus menerus didiskusikan termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Dalam usulannya, AMAN bersama koalisi masyarakat sipil tampak berusaha menengahkan masyarakat adat sebagai sebuah istilah generik yang menggabungkan dua istilah yang disebut dalam konstitusi, yaitu istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. AMAN bersama koalisi masyarakat sipil mendefinisikan demikian, “Masyarakat adat yang terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum”.

Dalam rangkaian konsultasi⁴ yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di berbagai wilayah pada tahun 2011, sebutan-sebutan untuk masyarakat adat itu ternyata sangat beragam. Di Kalimantan Barat dikenal *Binua*, di Ende dikenal dengan *Nua*, di Flores Timur dikenal dengan *Lewo*, di sebagian Sulawesi Tengah dikenal dengan *Wanua*, *Lipu*, di Maluku Utara dikenal dengan *Hoana*, di Maluku dikenal dengan *Negeri*, di Tano Batak disebut dengan *Huta*, di Aceh disebut *Gampong*, dan lain-lain. Selanjutnya Saldi Isra menjelaskan bahwa, “... pada daerah istimewa (kerajaan dan daerah kecil yang mempunyai susunan asli) sebagaimana disampaikan Soepomo, negara dituntut menghormatinya dan setiap aturan negara mesti menghormati hak asal-usul daerah itu. Keberadaan daerah

4 Pada tahun 2011, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi di berbagai wilayah dalam kaitannya dengan upaya mendorong lahirnya satu UU yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Hasil konsultasi itu kemudian terkristalisasi dalam draf RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang pada akhir tahun 2011 diterima oleh F PDIP untuk kemudian diusulkan dalam Rapat Paripurna Badan Legislati Nasional. Akhirnya Paripurna Badan Legislati Nasional menyetujui RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat masuk ke dalam Program Legislati Nasional tahun 2012.



istimewa bukan diberi atau dibentuk, melainkan diakui (rekognisi). Sesuai Penjelasan UUD 1945 dan pendapat Soepomo, masyarakat adat masuk ke dalam pengorganisasian daerah istimewa ini”.⁵

Penghormatan negara terhadap masyarakat adat tetap dipertahankan di dalam UUD 1945 setelah mengalami perubahan. UUD sebelum amandemen masyarakat adat dan daerah-daerah swapraja dirumuskan dalam satu paragraf, yaitu di Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 yang mengkualifikasi keduanya sebagai daerah yang memiliki susunan asli sehingga dapat dianggap sebagai daerah istimewa. UUD 1945 setelah amandemen mengakui eksistensi masyarakat adat dan daerah-daerah bekas swapraja, tetapi tampak bahwa UUD 1945 setelah perubahan berusaha memisahkan keduanya termasuk dengan merumuskan jalur tempuh pengakuan yang berbeda.

Penghormatan negara melalui UUD 1945 pada pokoknya menyangkut 3 hal pokok, yaitu: *Pertama*, mengakui keberadaan masyarakat adat dalam koridor penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. *Kedua*, UUD 1945 mengatur mengatur tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat dalam koridor pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28I ayat (3), “Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. *Ketiga*, UUD 1945 mengakui peran masyarakat adat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dirumuskan dalam Pasal 32 Ayat (1) yang menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

5 Saldi Isra, *Op., Cit*, hlm. 5.



memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”, dan ayat (2) yang menyatakan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

II. Hak Masyarakat Adat

Hak masyarakat adat memiliki karakter yang khas. *Pertama*, berkaitan dengan sumber hak di mana hak masyarakat adat itu terdefiniskan sebagai sekumpulan hak yang bersumber dari leluhurnya secara turun temurun. Hak ini juga dapat dipahami sebagai sekumpulan hak pra negara; atau dengan kata lain negara bukanlah organisasi yang menyebabkan masyarakat adat memiliki sekumpulan hak ini. Konstitusi telah menghormati keadaan ini dan memberikan mandat kepada negara untuk menghormati, mengakui, dan melindunginya. *Kedua*, sifat hak masyarakat adat yang kolektif. Ini tidak berarti bahwa di dalam masyarakat adat tidak mengenal hak perorangan. Dalam masyarakat adat, hak perorangan bersumber dari distribusi hak kolektif yang dilaksanakan oleh otoritas dan menurut hukum yang dibentuk sendiri oleh masyarakat adat. Beberapa hak masyarakat adat akan diuraikan secara singkat berikut ini:

A. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

Hak untuk menentukan nasib sendiri diatur di dalam Artikel 3 United Nation Declaration on *the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang menyatakan “Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Pasal 17 UNDRIP memberi titik tekan bahwa Piagam PBB, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Program Aksi Vienna memberikan penegasan terhadap makna mendasar dari hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak yang memungkinkan kelompok masyarakat untuk menentukan status politik mereka dan mengejar pembangunan



ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Artikel 4 UNDRIP memberikan kerangka yang memandu pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kerangka ini pada dasarnya berisi batasan penerapan hak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal masyarakat adat. Untuk mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri, melalui konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat negara perlu menempuh langkah-langkah yang sesuai, termasuk langkah-langkah legislatif (Artikel 38 Deklarasi).

Hukum Indonesia pada dasarnya telah mengenal hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA yang mengakui hak ulayat dan hukum adat sebagai dasar dari hukum pertanahan nasional; dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kemungkinan bagi masyarakat adat untuk ditetapkan sebagai desa adat yang menjalankan pemerintahan nasional terdapan. Akan tetapi, implementasinya tidak mudah karena peraturan-peraturan tersebut mengandung sejumlah persoalan serius pada tataran norma maupun prosedur. Bahkan persoalan norma dan prosedur ini telah menjadi penyebab dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

B. Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Hak atas tanah wilayah, dan sumber daya alam bagi masyarakat adat adalah prasyarat dari hak-hak yang lain. Pelanggaran atas hak ini akan melahirkan pelanggaran hak-hak yang lain. UNDRIP mengatur hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam masyarakat adat dalam sejumlah ketentuan. Pada Artikel 26 UNDRIP disebutkan:

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya



- tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya- sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah- tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
 3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah- wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Pemenuhan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam bagi masyarakat adat adalah faktor kunci dari upaya pemenuhan hak masyarakat adat, baik individu masyarakat adat maupun masyarakat adat sebagai kelompok kolektif, mulai dari hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan hak-hak lain yang telah diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, serta sejumlah perjanjian internasional. Ketidakterpisahan antara masyarakat adat dengan tanah dan wilayah adatnya, misalnya disampaikan perwakilan masyarakat adat dalam proses Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2015-2016. Komnas HAM menyampaikan bahwa “tanah bukan sekadar sumber ekonomi bagi masyarakat adat.

Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk



hutan. Pengabaian atas relasi masyarakat adat dengan tanah dan wilayahnya, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah masyarakat adat dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan.⁶

Dalam berbagai perjanjian internasional, hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam juga dipandang sebagai hak yang menjadi dasar dari terpenuhinya hak-hak asasi yang manusia yang lain. Sebagai contoh, Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. “Akses ke tanah dan sumber daya alam pada umumnya menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk melakukan pekerjaan tradisionalnya. Pengakuan atas kepemilikan dan kepunyaan tanah yang secara tradisional mereka tempati, atas akses ke tanah yang telah mereka gunakan untuk kegiatan tradisional, dan atas langkah-langkah untuk melindungi lingkungan wilayah yang mereka tempati karenanya sangat penting untuk memungkinkan masyarakat adat mewujudkan pekerjaan-pekerjaan adat mereka”.⁷

ILO menafsirkan bahwa (Konvensi) ILO 111 melindungi ‘pekerjaan tradisional’ masyarakat adat dan mendorong penggunaan (Konvensi) ILO 111 sebagai cara bagi masyarakat adat untuk menyampaikan kekhawatiran tentang kondisi mereka ketika negara-negara belum meratifikasi Konvensi ILO No. 107 atau Konvensi ILO No. 169. ILO menyadari bahwa sebagian besar ‘pekerjaan tradisional’ masyarakat adat bergantung pada akses mereka ke tanah adat mereka dan sumber daya yang mereka andalkan⁸.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 melalui UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment*

6 Tim Inkuiri Nasional, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 25.

7 <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Toba%20Batak%20and%20Toba%20Pulp%20Lestari%20-%20bahasa%20indonesia%20v3.pdf>, hlm. 8.

8 *Ibid.*, hlm. 7.



and Occupation. Ratifikasi konvensi ini didasarkan pada alasan bahwa pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih terdapat penyimpangan dalam perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan hak pekerja dari setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.⁹

Pengakuan dan penghormatan, serta perlindungan hukum baik nasional maupun internasional terhadap hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat sama sekali. Berkaitan dengan penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta untuk pembangunan dan investasi. UNDRIP menyediakan sejumlah ketentuan dalam artikel 28, 29, 30, 31, 32 yang pada pokoknya berisi keharusan untuk mencapai persetujuan bebas masyarakat adat yang diputuskan setelah mereka mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan benar, serta terbebas dari paksaan. Sementara untuk tanah-tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah dikuasai tanpa persetujuan demikian dari masyarakat adat, UNDRIP memuat ketentuan-ketentuan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.

Hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam serta hukum adat yang mengatur hal-hal tersebut di dalam masyarakat adat pada dasarnya telah diakui dalam hukum pertanahan nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan demikian: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional

9 UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation.



dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 5 UUPA dinyatakan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Terminologi hak ulayat sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan sebagian besar ahli hukum adat dan hukum agraria. Selain hak ulayat, istilah lain yang sering digunakan adalah hak pertuananan, dan juga hak purba¹⁰. UUPA mengakui hak ulayat dengan syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UUPA yaitu: sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pengakuan dengan model bersyarat ini dalam praktiknya menjadi problematis antara lain karena berdiri di atas asumsi bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak ulayat itu sudah pasti benar dan menghasilkan keadilan. Meskipun UUPA telah mengatur seperlunya prinsip *free, prior, informed, consent* (FPIC) sebagai hak masyarakat adat khususnya ketika hak ulayat dipertemukan dengan kepentingan investasi di wilayah adat suatu masyarakat adat, akan tetapi implementasi hak ini harus tunduk pada batasan pengakuan hak ulayat.

Terkait dengan pengertian hak ulayat, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

10 Dr. Sukirno, S.H., M. Si., Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Prenada Media Group, 2018, hlm. 26.



Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun menurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya pemerintah memberikan penjelasan melalui Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tertanggal 24 Juni 1999 perihal Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. SE ini menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Selanjutnya SE menguraikan salah satu unsur dari hak ulayat adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik, dalam hubungan interen dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau “orang luar”.

C. Hak untuk Menjalankan Pemerintahan

Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia telah membentuk UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal



usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Melalui UU Desa yang baru ini, masyarakat adat dapat ditetapkan sebagai Desa Adat melalui Peraturan Daerah apabila memenuhi sejumlah syarat yang dirumuskan dalam Pasal 97.

Adapun kewenangan Desa Adat dirumuskan sebagai kewenangan berdasarkan hak asal usul yang meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Meskipun demikian, UU Desa mengandung sejumlah masalah, sehingga tidak mudah digunakan untuk mengakui masyarakat adat sebagai desa adat. Sejak sistem pemerintahan desa diperkenalkan, dan kemudian dibentuk di seluruh Indonesia, masyarakat adat kemudian terdefiniskan sebagai warga-warga desa yang baru. Hal ini telah menimbulkan beberapa keadaan yang bisa diamati saat ini. *Pertama*, satu masyarakat adat terbagi ke dalam beberapa desa. *Kedua*, satu masyarakat adat menjadi satu desa. *Ketiga*, beberapa masyarakat adat menjadi satu desa. Selanjutnya hal ini tidak saja mengakibatkan terpecahnya satu masyarakat adat ke dalam beberapa desa atau tergabungnya beberapa masyarakat adat ke dalam satu



desa, tetapi juga melahirkan kelompok-kelompok kekuasaan yang baru. Menjadi lebih kompleks apabila hal tersebut dihubungkan dengan pertanyaan “siapa otoritas” yang berwenang menjalankan pemerintahan di desa adat, ketika desa adat itu didefinisikan sebagai organisasi yang melaksanakan hak-hak tradisional suatu masyarakat adat?

Selain itu, pengaturan desa adat dalam UU Desa didasarkan pada keadaan “telah ada desa” sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses-proses identifikasi dan verifikasi, masyarakat adat untuk dapat ditetapkan sebagai desa adat. Lagi pula UU Desa sendiri pada dasarnya tidak mengatur “pembentukan” desa adat karena yang diatur dalam UU Desa ini adalah kemungkinan terjadinya perubahan bentuk desa: desa menjadi desa adat dan sebaliknya.

D. Hak untuk Menjalankan Hukum (Peradilan Adat)

Peradilan adat dimaknai sebagai satu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap pelanggaran hukum adat. Diskursus peradilan adat selalu relevan karena sistem peradilan (formal) seringkali menyisakan satu persoalan mendasar, yakni ketidakmampuan sistem peradilan itu menghadirkan keadilan yang merupakan cita hukum itu sendiri, dan juga terdapat kesenjangan antara visi penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, sistem peradilan formal juga dipandang kurang andal untuk memenuhi asas penyelenggaraan peradilan yang “cepat dan murah” karena pelaksanaannya yang sangat birokratis dan berbelit-belit serta sangat teknis. Dengan demikian, diskursus peradilan adat memang dikonstruksikan untuk menjawab masalah kesenjangan antara visi penegakan hukum dengan cita hukum yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, serta menjawab persoalan teknis penyelenggaraan peradilan sebagai jalan mencari keadilan. Ahmad Ubbe menguraikan bahwa penggunaan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa dipercaya dapat menyelesaikan sengketa secara lebih tuntas dan memiliki tingkat



kepercayaan dan pelaksanaan yang tinggi, karena hukum adat yang mendasarinya bersifat dinamis, tidak birokratis dan lahir dari kesepakatan pelaku, korban dan masyarakat.¹¹

Praktik peradilan adat merupakan salah satu wujud dari praktik hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Adat terutama ketika hak untuk menentukan nasib sendiri didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan internal Masyarakat Adat itu sendiri. I Ketut Sudantra, I Nyoman Nurjaya, A. Mukthie Fadjar dan Isrok¹² berpendapat bahwa salah satu hak tradisional yang sekaligus menjadi identitas budaya dari kesatuan masyarakat adat yang menjadi prasyarat dari eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri adalah hak otonomi, yaitu hak untuk mengurus diri sendiri. Dengan mengutip Van Vollenhoven selanjutnya mereka menyebutkan bahwa salah satu hak dari otonomi itu adalah menyelenggarakan peradilan adat. Menurut Hedar Laudjeng, peradilan adat adalah “sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara”.¹³

Meskipun peradilan adat telah dihapus oleh UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang kemudian dipertegas pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi praktik peradilan adat yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat adat

11 Ahmad Ubbe, “Mediasi Penal Dan Peradilan Adat: (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat” Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2013, di Surabaya, hlm. 38.

12 I Ketut Sudantra, I Nyoman Nurjaya, A. Mukthie Fadjar, dan Isrok, “Dinamika Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Kajian, Universitas Brawijaya, Malang: 20013, hlm. 3.

13 Hedar Laudjeng, “Mempertimbangkan Peradilan Adat”, HuMa, Jakarta: 2003, hlm.1.



masih tetap berjalan, dan bahkan beberapa pemerintahan daerah memberikan pengakuan terhadap peradilan adat.¹⁴

UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mendefinisikan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kedua definisi tersebut menekankan pada adanya batasan bahwa peradilan adat adalah “sistem peradilan dalam komunitas-komunitas masyarakat adat”. Secara tersirat kedua definisi tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan adat merupakan bukti dari ada dan bekerjanya hukum di dalam komunitas-komunitas masyarakat adat itu sendiri.

UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jelas menyebut bahwa peradilan adat mengadili perkara perdata dan pidana. Artinya tidak ada pembatasan jenis perkara yang diperiksa dan diadili melalui peradilan adat. Hal itu sejalan dengan pandangan Hazairin¹⁵ yang menyatakan bahwa ... “Kekuasaan hakim desa itu tidak terbatas pada kekuasaan mendamaikan saja, tetapi meliputi kekuasaan memutuskan semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara masalah di bidang hukum pidana, perdata, publik dan sipil.

Pemikiran mengenai peradilan adat semakin mengemuka setelah KUHP baru merekognisi *living law* atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam KUHP yang baru, *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai suatu mekanisme yang memperluas asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1). Di dalam penjelasan umumnya, KUHP menguraikan “Dalam undang-undang

14 Herlambang Perdana Wiratraman, dkk., Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa antara Masyarakat HukumAdat dengan Pihak Luar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm.16-17.

15 Hazairin, dalam I Ketut Sudantra, I Nyoman Nurjaya, A. Mukthie Fadjar, dan Isrok, *Op.Cit*, hlm. 10.



ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini”.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP dinyatakan “yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Pasal 597 ayat (1) merumuskan delik terkait hukum adat sebagai berikut: Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. KUHP baru juga mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim (Pasal 66 ayat 1 huruf f) termasuk sebagai salah satu jenis pidana tambahan terhadap anak (pasal 114 – 116), pidana tambahan bagi korporasi (Pasal 120).



Pengaturan hukum adat dalam KUHP baru pada dasarnya mengandung beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut, antara lain:

- a. KUHP memberi peluang pada pengkodifikasian hukum adat melalui Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 KUHP. Kodifikasi hukum adat melalui Peraturan Daerah tentu bermasalah mengingat hukum adat yang sangat beragam, bahkan di dalam wilayah satu kabupaten. Tidak dapat dihindari pula bahwa kodifikasi berpotensi pada unifikasi hukum adat di setiap daerah (kabupaten). Kodifikasi justru akan menghilangkan karakter dinamis pada hukum adat. Persoalan lain menyangkut delegasi pengaturan tindak pidana adat melalui pembentukan peraturan daerah dimana hal tersebut justru menghilangkan relevansi dari perluasan asas legalitas mengingat Perda itu sendiri merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.
- b. KUHP tidak begitu jelas mengatur tentang bagaimana hukum adat yang telah dikodifikasi itu akan ditegakkan. Apakah hukum adat akan ditegakkan oleh masyarakat adat melalui suatu peradilan (adat) yang telah dikenal dalam masyarakat adat? Atau hukum adat akan ditegakkan melalui institusi-institusi peradilan (formal) di bawah Mahkamah Agung?

III. Politik Hukum Pengakuan yang Problematis dan Dampaknya bagi Masyarakat Adat

Bagian ini terutama akan berfokus pada permasalahan seputar politik hukum pengakuan terhadap eksistensi (subjek) maupun hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adat (objek). Pemilihan fokus ini terutama karena dua sebab. *Pertama*, masyarakat adat sebagai subjek dan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagai objek tidak dapat dipisahkan,



di mana salah satunya merupakan syarat dari yang lainnya. *Kedua*, hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam merupakan hak yang paling sering dilanggar terutama karena hak tersebut diperhadapkan pada proyek-proyek pembangunan yang mengandaikan adanya ketersediaan tanah dalam skala yang luas.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masyarakat adat dan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sangat kompleks yang pada dasarnya bermula dari model pengakuan dalam konstitusi. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa eksistensi dan hak masyarakat adat telah diakui negara melalui konstitusi. Akan tetapi, pengakuan konstitusi meletakkan sejumlah syarat, antara lain: masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. Pengakuan bersyarat dalam konstitusi bukanlah hal baru karena sebelumnya UUPA telah mengatur sejumlah syarat dalam pengakuan hak ulayat, yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbagai persyaratan dalam pengakuan tersebut pada akhirnya dapat dibaca pula sebagai upaya “penundukkan” terhadap masyarakat adat karena pengakuan tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Selain UUPA, syarat-syarat ini juga terdapat di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa pengukuhan masyarakat adat dilakukan melalui peraturan daerah. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 67 UU ini dinyatakan bahwa masyarakat adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang



masih ditaat; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat bersama dengan dua komunitas anggota AMAN memperkarakan beberapa ketentuan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa penguasaan negara atas hutan di wilayah adat bertentangan dengan UUD 1945 sehingga kata “negara” dalam Pasal 1 angka (6) UU itu dibatalkan. Putusan terkait pasal ini berarti kembalinya hutan adat kepada penguasaan masyarakat adat. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pembatalan pada Pasal 67 ayat (2) UU ini, yaitu yang mengharuskan pengukuhan masyarakat adat sebagai subjek hukum melalui peraturan daerah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut tetap diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengatur pengakuan masyarakat adat dan bahwa UU Masyarakat Adat yang diharapkan mengatur skenario pengakuan lain selain melalui peraturan daerah belum ditetapkan menjadi undang-undang.

Kompleksitas hukum mengenai pengakuan masyarakat adat dan hak atas tanah dan wilayah adat berakibat pada perampasan wilayah adat yang tidak terbendung dan selalu diikuti dengan tindakan kriminalisasi dan kekerasan dari negara, penghancuran rumah tempat tinggal warga, bahkan terdapat warga masyarakat adat mengalami kematian. Wilayah-wilayah adat yang dirampas pada umumnya dialokasikan oleh negara untuk berbagai kepentingan, antara lain proyek-proyek di sektor energi panas bumi, pertambangan, infrastruktur, alokasi kawasan hutan, hutan tanaman industri.¹⁶ Hukum yang tidak berpihak pada masyarakat adat justru telah menjadi alat yang menyebarkan tindakan perampasan wilayah-wilayah adat tampak legal.

16 <https://aman.or.id/files/publication-documentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>



Melalui berbagai kritikan dan usaha melalui jalur politik dan hukum, keadaan ini bukanya tanpa perubahan. Sejak reformasi bergulir, sejumlah perubahan telah terjadi yang antara lain diuraikan singkat berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 35/PUU-X/2012. Putusan ini pada pokoknya mengembalikan hutan adat dari penguasaan negara kepada penguasaan masyarakat adat. Putusan ini berkonsekuensi pada adanya keharusan bagi pemerintah harus menetapkan hutan adat dan juga mengembalikan hutan adat baik yang telah ditetapkan tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai kawasan hutan maupun hutan adat yang tanpa persetujuan masyarakat adat telah dialokasikan kepada berbagai skema investasi.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014. Putusan ini berkaitan dengan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Melalui putusan ini MK mengecualikan beberapa ketentuan pidana bagi masyarakat adat yang telah hidup secara turun temurun dan menggunakan sumber daya hutan bukan untuk kepentingan komersial.

Meskipun telah terdapat cukup banyak perubahan, fakta yang dihadapi masyarakat adat menunjukkan bahwa perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan sebagaimana diuraikan di atas masih terus terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah sektoralisme, pengakuan yang parsial dan melalui proses yang terpisah antara subjek dan objek, serta prosedur yang bertingkat-tingkat mengikuti birokrasi yang memiliki wewenang. Melalui proses yang kompleks ini, masyarakat adat pertama-tama harus diakui terlebih dahulu oleh pemerintah daerah melalui kebijakan



daerah, lalu selanjutnya pemerintah pusat melalui kementerian sektoral menjadikan peraturan daerah tersebut sebagai salah satu syarat untuk menetapkan hak masyarakat adat. Ketiadaan kebijakan daerah yang mengakui masyarakat adat menyebabkan pengakuan hak masyarakat adat tidak dapat diproses. Meskipun adanya Perda pengakuan masyarakat adat tidak selalu berakhir pada terjadinya pengakuan hak. Hal ini tercermin dari capaian pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di wilayah adatnya (hutan adat) yang sangat rendah (hingga tahun 2024 mencapai 244.195 hektar) jika dibandingkan dengan jumlah produk hukum daerah yang telah mencapai 248¹⁷. Adapun wilayah adat yang masyarakat adatnya telah mencapatakan pengakuan melalui produk hukum daerah mencapai kurang lebih 25 juta hektar.¹⁸

Pada beberapa perkara, konstruksi hukum pengakuan masyarakat adat dan hak atas tanah dan wilayah adatnya, dipakai hakim di pengadilan dengan cara yang sangat positivistik. Pengadilan Negeri Bengkayang misalnya pada tahun 2014 memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 24 orang Masyarakat Adat Semunying Jaya terhadap PT. Ledo Lestari dan kepada Bupati Bengkayang. Secara singkat, hakim yang memeriksa perkara tersebut menggunakan UU Kehutanan dan UU Desa yang mengharuskan adanya Perda Pengakuan Masyarakat Adat (UU Kehutanan) atau Perda Penetapan Desa Adat (UU Desa) sebagai dasar untuk menentukan *legal standing* Masyarakat Adat Semunying Jaya sebagai penggugat. Berhubung di Kabupaten Bengkayang tidak satupun dari kedua peraturan daerah tersebut yang telah dibentuk, maka hakim berkesimpulan para penggugat tidak memenuhi syarat legal sebagai penggugat¹⁹.

17 *Ibid*

18 <https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1711003826.pdf>

19 Uraian lengkap tentang perkara ini dapat dibaca dalam Erasmus Cahyadi, "Mengadili Korban: Berangkat Dari Perkara Antara Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya Versus PT. Ledo Lestari Dan Bupati Bengkayang (Nomor Putusan: 16/Pdt.G/2014/PN.Bky)", dalam Jurnal *Dictum* vol. 14, Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan. LeIP, Jakarta, 2021, hlm. 15-38.



Tidak semua hakim memiliki cara pikir positivistik dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang melibatkan masyarakat adat dan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alamnya. Mahkamah Agung²⁰ dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi dengan terdakwa Mikael Ane, pimpinan Masyarakat Adat Ngkiong Ndora di Kabupaten Manggarai Timur misalnya memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng dan Pengadilan Tinggi Kupang dengan alasan bahwa pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng yang kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah keliru dan bahwa tindak pidana yang didakwakan bukanlah merupakan tindak pidana karena UU yang menjadi dasar dakwaan telah dicabut.

Sebelumnya Mikael Ane didakwa telah melanggar Pasal 36 angka 19, Pasal 78 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 78 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”. Pengadilan Negeri Ruteng yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Penasihat hukum dalam nota pembelaannya telah menyampaikan bahwa di Kabupaten Manggarai Timur telah terdapat peraturan daerah yang mengakui masyarakat adat. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum singkatnya mengutarakan alasan bahwa Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan penetapan wilayah adat Ngkiong melalui keputusan Bupati. Yang menarik dari putusan majelis hakim pada tingkat kasasi ini adalah pertimbangan hukum yang disampaikan. Majelis menyampaikan bahwa meskipun belum ada penetapan Bupati, tidak berarti meniadakan atau mengingkari keberadaan Masyarakat Adat Ngkiong Ndora. Oleh karena itu, majelis menyatakan bahwa selain putusan pengadilan sebelumnya yang mempertimbangkan belum adanya pengesahan wilayah adat

20 Salinan Putusan Kasasi Perkara Pidana No. 34/Pid.B/LH/2023 PN Rtg atas nama terdakwa Mikael Ane alias Mikael alias Ane



melalui penetapan Bupati adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, putusan tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Rekomendasi perubahan hukum dan kebijakan telah disurakan oleh banyak pihak. Komnas HAM RI²¹ merekomendasikan antara lain kepada DPR RI untuk secepatnya mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU PPMHA). Salah satu rekomendasi kepada Presiden RI adalah untuk membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandate, antara lain untuk:

- a. mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
- b. mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan dan bekas kawasan hutan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, pertambangan, perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat;
- c. Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
- d. Melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan kaji ulang dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan;
- e. Memperbaiki sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam didasari prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel, mencakup juga prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan.

Komnas HAM RI mencatat bahwa “peraturan perundang-undangan sudah cukup banyak, tetapi tidak menjamin peningkatan

21 Rekomendasi lengkap dapat dibaca dalam Tim Inkuiri Nasional, *Op.Cit*, hlm. 81-92



kesejahteraan masyarakat dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Peraturan-peraturan tersebut tidak memadai untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut justru memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korporasi untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik-praktik diskriminatif oleh aparaturnegara. Hal ini menimbulkan konflik antar masyarakat adat, dan konflik antara masyarakat adat dengan korporasi”.²²

Dalam laporannya KOMNAS HAM RI²³ menyampaikan bahwa minimnya pengakuan hukum bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum menjadi sebab utama dari permasalahan yang dihadapi masyarakat adat yang wilayah adatnya berada di kawasan hutan. Keberadaan Putusan MK35/2012 belum sungguh-sungguh dijadikan rujukan dan dasar bagi perbaikan berbagai peraturan terkait hak-hak masyarakat adat dan sumber daya alam. Kementerian Kehutanan hanya menunggu, meminta masyarakat adat membuktikan diri agar sah disebut sebagai masyarakat adat.

Masyarakat Adat harus memenuhi syarat-syarat normatif agar dapat diakui sebagai masyarakat adat, sementara pemerintah daerah cenderung pasif dalam membantu mewujudkan amanat Putusan MK 35/2012 ini. Kondisi yang sama terjadi terkait berbagai kebijakan penetapan status kawasan-kawasan konservasi dan izin-izin konsesi di wilayah masyarakat adat. Banyak usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang tetap berlaku pascapenetapan Putusan MK 35/2012, tanpa ada penelaahan dan/atau revisi secara terbuka dan adil. Akibatnya, masih banyak persoalan tumpang-tindih klaim di wilayah-wilayah masyarakat adat, dan masyarakat adat terus menjadi pihak yang dikorbankan akibat akar konflik yang belum kunjung diselesaikan.

22 *Ibid.*, *Op.Cit.*, hlm. 65.

23 *Ibid.*, hlm. 72.



IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Masyarakat adat dan hak-hak tradisional termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam telah dihormati dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia maupun sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia. Namun demikian, sifat pengakuan konstitusi diletakkan pada sejumlah syarat dan syarat-syarat tersebut ditafsirkan secara sektoral oleh institusi-institusi negara yang berbeda terutama institusi yang berkaitan dengan urusan sumberdaya alam sehingga menghasilkan suatu prosedur pengakuan yang kompleks. Alhasil sejumlah kebijakan yang telah mengoperasionalkan konstitusi lebih lanjut pada level administratif tidak mampu menghentikan perampasan wilayah adat yang selalu diikuti dengan kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat.

Pada beberapa perkara konkret di pengadilan, konstruksi hukum yang kompleks digunakan hakim secara sangat legalistik untuk memeriksa dan mengadili masyarakat adat dan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya sehingga menghasilkan putusan yang kurang memperhatikan fakta historis dan penguasaan faktual masyarakat adat.

Sebagai institusi yang berwenang membentuk hukum, Pemerintah Indonesia dan DPR RI perlu segera mengubah konstruksi hukum yang menghambat keadilan bagi masyarakat adat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk Undang-Undang Masyarakat Adat sesegara mungkin dengan catatan bahwa UU tersebut diletakan pada posisi sebagai UU yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU sektoral yang selama ini menghambat proses-proses pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.



Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis pada Perkara Lingkungan Hidup

Dr. Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum.¹ dan Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.²

A. Pendahuluan

Problematika hukum dalam bidang lingkungan hidup senantiasa menarik untuk dikaji dalam berbagai aspeknya. Hukum lingkungan selain memiliki kompleksitas yang tinggi juga memiliki cakupan yang luas karena problematika lingkungan secara potensial dapat memengaruhi bidang-bidang lain seperti hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan internasional sehingga kajian tentang lingkungan hidup senantiasa menimbulkan tantangan yang signifikan.³ Kompleksitas hukum lingkungan tersebut pada satu sisi ternyata tidak diimbangi dengan kemampuannya untuk melindungi kondisi fisik dan biologis tempat semua kehidupan bergantung. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hukum lingkungan yang antroposentris dan lemah secara politis ketika bersinggungan dengan bidang hukum lain yang lebih kuat seperti kepemilikan pribadi dan hak-hak perusahaan terutama jika dikaitkan dengan aspek keadilan.⁴

1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

3 Persoalan lingkungan dikatakan kompleks karena secara potensial dapat memengaruhi bidang-bidang lain seperti hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan internasional. Lee Godden, Jacqueline Peel, dan Jan McDonald, *Environmental law*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2019), 4, <https://doi.org/10.1201/b14241>.

4 Massimiliano Montini, "The Transformation of Environmental Law Into Ecological Law," in *From Environmental to Ecological Law*, ed. Kirsten Anker et al. (Taylor & Francis Group,



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum lingkungan menempati titik silang dengan berbagai bidang hukum lainnya baik hukum publik maupun hukum privat. Termasuk dalam hukum publik adalah hukum pidana, hukum pemerintahan (administratif), hukum perpajakan, hukum tata negara serta hukum agraria. Sedangkan hubungannya dengan hukum privat adalah adanya hak dan kewajiban, pertanggung-jawaban, ganti kerugian perbuatan melanggar hukum dan hukum kontrak. Keberadaan hukum lingkungan yang menempati titik silang berbagai peraturan hukum tersebut juga berakibat pada penegakan hukum lingkungan. Kompleksitas hukum lingkungan tersebut berdampak pada instrumen penegakan hukumnya. Terdapat tiga instrumen penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana.⁵

Penegakan hukum lingkungan administratif dimaksudkan sebagai upaya preventif sebelum penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana dilaksanakan. Oleh karena itu sasaran penegakan hukum lingkungan administrasi ada dua, yaitu: *pertama*, sebagai upaya pencegahan dalam hal pelanggaran terhadap hukum lingkungan belum terjadi, upaya ini dilakukan melalui perizinan dan pengawasan dan *kedua*, melalui tindakan represif dalam hal pelanggaran terhadap hukum lingkungan sudah terjadi. Upaya represif ini dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.⁶ Adapun penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata dititikberatkan pada adanya ganti rugi dari pihak pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Hal ini didasarkan pada asas “pencemar membayar” sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

2021), XV, https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.

5 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

6 Bahrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013), 1–2.



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).⁷ Sedangkan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana bersifat *ultimum remedium* yaitu ketika penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi dan perdata gagal dilaksanakan. Dalam kondisi ini, progresifitas hakim yang menangani perkara lingkungan hidup menjadi penting terutama untuk memperluas penafsiran peraturan hukum yang berlaku yang seringkali bersifat antroposentris⁸ dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan ekologis dalam putusannya.

Progresivitas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup diperlukan karena banyak kasus lingkungan hidup yang melibatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hakim harus mampu mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan manusia atau korporasi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan perkara lingkungan hidup adalah lemahnya

-
- 7 Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Ketentuan pasal ini -jika dilihat dari bentuk sanksinya- memiliki dua sisi, yaitu: sisi administratif jika dikaitkan dengan kewenangan paksaan yang dimiliki pemerintah (menteri, gubernur, bupati/ walikota) sebagaimana tertuang dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; dan sisi perdata jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).
 - 8 Menurut Sonny Keraf, terdapat 5 (lima) teori etika yang berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam, yaitu antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, hak asasi alam dan ekofeminisme. Sebagai gambaran bahwa 1). Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta; 2). biosentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri; 3). ekosentrisme adalah teori etika lingkungan hidup (sering dianggap sebagai kelanjutan dari niosentrisme) yang memperluas keberlakuan etika kepada selain manusia. Teori Ekosentrisme juga sering disebut dengan *Deep Ecology*; 4). Teori hak asasi alam, teori ini muncul sebagai konsekwensi atas klaim biosentrisme dan ekosentrisme bahwa komunitas biotik dan abiotik sebagai komunitas moral.; dan 5). teori etika lingkungan hidup Ekofeminisme, teori ini beranggapan bahwa kerusakan dan krisis lingkungan hidup disebabkan oleh kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam dan hubungan antara manusia dengan alam atau tempat manusia dalam keseluruhan alam semesta. Krisis lingkungan hidup hanya dapat diatasi dengan mengubah cara pandang dan perilaku manusia secara fundamental terhadap alam. A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2 ed. (Jakarta: Kompas, 2010), 45.



komitmen beberapa hakim untuk mengadopsi pendekatan progresif dalam menafsirkan undang-undang lingkungan. Penafsiran hukum yang kaku dan formalistik sering kali tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan lingkungan, di mana hakim tidak hanya menjadi penerjemah undang-undang tetapi juga sebagai pelindung kepentingan ekologis.

Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana progresivitas hakim dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada implementasi keadilan ekologis melalui putusan-putusan yang telah ada. Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk memahami bagaimana peran hakim dalam mendorong perubahan paradigma di bidang hukum lingkungan, terutama dalam menghadapi konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

B. Landasan Teoretis Keadilan Ekologis

Sebagai sebuah disiplin ilmu, hukum lingkungan senantiasa bertujuan untuk melindungi alam dan ekologi. Akan tetapi selama beberapa dekade keberadaannya, hukum lingkungan telah gagal menghentikan degradasi ekologis dan bahkan telah gagal mencapai tujuannya. Diantara kegagalan hukum lingkungan di dalam mencegah krisis ekologi adalah karena sifatnya yang antroposentris, terfragmentasi dan reduksionis. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Oslo Manifesto⁹ bahwa:

“Among the flaws of environmental law are its anthropocentric, fragmented and reductionist characteristics. It is not only blind to ecological interdependencies, but also politically weak as it competes with other, more powerful areas of law such as individualized property and corporate rights. As a consequence,

9 Ecological Law and Governance Association (ELGA), “‘Oslo Manifesto’ for Ecological Law and Governance From Environmental Law to Ecological Law :,” 2016, <https://elgaworld.org/oslo-manifesto>.



the legal system has become imbalanced and unable to secure the physical and biological conditions, upon which all human and other life depends.”

Oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan hukum lingkungan diperlukan sebuah pendekatan baru yaitu pendekatan ekologis dalam hukum. Dari sudut pandang ini, hukum akan mengakui adanya saling ketergantungan ekologis dan tidak lagi berpihak pada manusia di atas alam dan hak individu di atas tanggung jawab kolektif. Hukum ekologis senantiasa berupaya untuk menginternalisasi kondisi kehidupan alami keberadaan manusia dan menjadikannya dasar dari semua hukum, termasuk konstitusi, hak asasi manusia, hak milik, hak perusahaan, dan kedaulatan negara.¹⁰

Menurut Baxter, secara konseptual istilah “keadilan ekologis” diperkenalkan pertama kalinya oleh Low dan Gleeson dalam buku yang berjudul *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*:¹¹

*The struggle for justice as it is shaped by the politics of the environment, then, has two relational aspects: the justice of the distribution of environments among peoples, and the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world. We term these aspects of justice: environmental justice and ecological justice. They are really two aspects of the same relationship.*¹²

Menurut Low dan Gleeson, dalam filsafat modern, keadilan sebagian besar telah dipahami dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Distribusi kualitas lingkungan hidup adalah inti dari keadilan lingkungan. Adapun keadilan ekologis merupakan hal yang berbeda, karena untuk memahami keadilan ekologis perlu mempertimbangkan makna

10 Ecological Law and Governance Association (ELGA).

11 Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* (London: Routledge, 2005), 7, <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.

12 Nicholas Low dan Brendan Gleeson, *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology* (London: Routledge, 1998), 2, <https://id.b-ok.asia/book/855115/14a57a>.



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

lingkungan dalam arti yang lebih dalam, yaitu dengan memahami relasi antara manusia (secara moral) dengan dunia non-manusia, sehingga nilai lingkungan berubah dan sangat luas ketika hubungan itu ditafsirkan tidak hanya sebagai hubungan instrumental tetapi hubungan moral.¹³

Dalam memahami keadilan, Low dan Gleeson memberikan penekanan pada perluasan makna 'diri' (Baxter menyebutnya dengan istilah agen moral atau pribadi).¹⁴ Melalui perluasan makna diri, manusia akan mencapai bentuk ekspresi tertinggi dalam hubungannya dengan alam. Bentuk ekspresi tertinggi antara manusia dengan alam ini pada akhirnya melahirkan dua prinsip keadilan ekologis, yaitu: *pertama*, bahwa setiap entitas alam berhak untuk menikmati pemenuhan bentuk kehidupannya sendiri. Sifat non-manusia berhak atas pertimbangan moral. Dengan konsepsi diri yang diperluas, penghalang mutlak antara sifat manusia dan non-manusia harus dihilangkan. Prinsip *kedua* adalah bahwa semua bentuk kehidupan saling bergantung pada bentuk non-kehidupan. Prinsip ini harus diperhatikan ketika terjadi konflik antar spesies.¹⁵

Paralel dengan yang dikemukakan oleh Low dan Gleeson, Baxter juga mengawali pembahasan tentang keadilan ekologis dengan diskusi tentang konsep keadilan pada umumnya. Menurutnya diskusi (perdebatan) mengenai keadilan khususnya keadilan distributif atau keadilan sosial mengalami puncaknya sejak Rawls menempatkannya dalam diskusi-diskusi ilmiah sejak 1972. Konsep keadilan distributif yang ditawarkan Rawls mencakup dua masalah besar, yaitu keadilan distributif untuk generasi sekarang dan keadilan distributif untuk generasi mendatang.¹⁶ Teori keadilan Rawls mengandaikan bahwa keadilan adalah sesuatu yang pada dasarnya hanya dapat diperoleh antara orang-orang bermoral yang sepenuhnya matang. Rawls nyaris

13 Low dan Gleeson, 133.

14 Baxter, *A Theory of Ecological Justice*.

15 Low dan Gleeson, *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*, 156.

16 Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, 6.



tidak membahas moralitas hubungan antara manusia dan non-manusia ke dalam teori keadilannya.¹⁷ Pendukung teori keadilan Rawls beranggapan bahwa nilai instrumental lingkungan bagi manusia harus diakui dalam teori keadilan sosial atau keadilan di antara manusia. Sementara itu, Baxter mendefinisikan “keadilan ekologis” sebagai “keadilan antara manusia dan seluruh alam”. Definisi Baxter ini jauh lebih radikal dibanding dengan definisi keadilan lingkungan yang dikemukakan Rawls, di mana keadilan dimaknai sebatas distribusi manfaat dan beban lingkungan di antara manusia.¹⁸

Menurut Kopnina antara keadilan lingkungan dan keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan, karena masing-masing memiliki landasan filosofis yang berbeda. Bahkan keduanya harus terjalin hubungan yang baik sebab masalah lingkungan tidak dapat dilihat sebagai murni masalah ekologis karena selalu melibatkan orang, demikian juga tidak dapat dilihat secara murni sebagai masalah sosial karena senantiasa terkait dengan ekologi (non-manusia). Manusia senantiasa bergantung pada alam dan bukan sebaliknya sehingga mempertimbangkan peran non-manusia sebagai pemangku kepentingan sama pentingnya dengan mempertimbangkan manusia sebagai pemangku kepentingan. Keadilan haruslah holistik di mana keadilan lingkungan (sosial) untuk manusia dan keadilan ekologis untuk alam harus terjalin.¹⁹ Hal ini paralel dengan pendapat Melissa²⁰ bahwa keadilan ekologis merupakan pendekatan teoretis yang bersumber dari teori dan praktik keadilan lingkungan yang sudah mapan.

17 Baxter, 96.

18 Derek R Bell, “Political Liberalism and Ecological Justice,” *Analyse & Kritik* 28 (2006): 206–22, https://www.analyse-und-kritik.net/Dateien/56c1ce591d076_ak_bell_2006.pdf.

19 Veronica Stang, “The Rights of the River: Water, Culture and Ecological Justice,” in *Conservation Integrating Social and Ecological Justice*, ed. oleh Helen Kopnina dan Haydn Washington (Gwerbestrasse: Springer, 2020), 4.

20 Melissa Pineda-pinto et al., “Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City , USA,” *Landscape and Urban Planning* 215 (2021): 4, <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104228>.



Lebih lanjut untuk mengkompromikan perbedaan pandangan antara penganut teori keadilan lingkungan dan penganut teori keadilan ekologis, Kopnina mengutip pendapat Watson²¹ bahwa: *pertama*, dibutuhkan pengakuan bahwa manusia dan alam saling bergantung sehingga gangguan pada salah satunya berpotensi berdampak besar pada yang lain. *Kedua*, agar dapat didamaikan secara moral, gerakan keadilan sosial (lingkungan) perlu berempati dengan mayoritas non-manusia yang diam dan menempatkannya sebagai agen hidup yang layak untuk mendapatkan pertimbangan moral dan perlindungan hukum.²²

Menurut Garver,²³ keadilan ekologis berupaya untuk melanggengkan hubungan antara manusia dengan alam, sehingga prinsip utama keadilan ekologis adalah adanya pengakuan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, dan tidak terlepas darinya. Sementara itu Bosselmann²⁴ sebagaimana dikutip oleh Carla Sbert²⁵ berpendapat bahwa keadilan ekologis didasarkan pada prinsip kesetaraan intragenerasi, antargenerasi, dan antarspesies. Selain itu keadilan ekologis merupakan landasan etis bagi kebijakan pemanfaatan alam agar tetap diarahkan pada pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan alam.²⁶

21 James E M Watson et al., "The performance and potential of protected areas," *Nature* 515, no. 7525 (2014): 67–73, <https://doi.org/10.1038/nature13947>.

22 Helen Kopnina, "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia," *International Journal of Wilderness* 25, no. 1 (2019), https://www.researchgate.net/profile/Helen-Kopnina/publication/332802864_Indigenous_Rights_and_Ecological_Justice_in_Amazonia_Exploring_Ethics_of_Wilderness_Conservation/links/5d91c43a458515202b74a015/Indigenous-Rights-and-Ecological-Justice-in-Amazonia-E.

23 Geoffrey Garver, "Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law," *Vermont Law Review* 43 (2019): 1–23.

24 Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance* (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008).

25 Carla Sbert, "El Salvador's Mining Ban and In Ontario's Ring of Fire From The Lens of Ecological Law," *Vermont Law Review*, 2019, 1–26.

26 Andri G. Wibisana, "The Elements of Sustainable Development: Principles of integration and Sustainable Utilization," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 102, <https://doi.org/10.22146/jmh.16057>.



Terlepas dari perdebatan antara penganut teori keadilan lingkungan dan teori keadilan ekologis serta upaya untuk mengkompromikan antara keduanya, Carla Sbert memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, hukum ekologi bukanlah merupakan evolusi dari hukum lingkungan, akan tetapi merupakan pergeseran paradigma yang terjadi secara radikal (dalam arti akar) untuk mengatasi dampak negatif lingkungan yang disebabkan aktivitas manusia melalui peran hukum dengan jalan mengatasi akar penyebabnya. Pergeseran paradigma yang dimaksud adalah pergeseran paradigma dari antroposentris ke paradigma ekosentris di mana perangkat hukum lingkungan dapat dirancang secara konsisten melalui pendekatan hukum ekologis.²⁷ Pada tataran ini hukum ekologis berusaha untuk menginternalisasi kondisi kehidupan alami keberadaan manusia dan menjadikannya dasar dari semua hukum. Hukum ekologi mengusulkan restrukturisasi mendasar dari hubungan manusia dengan bumi.²⁸

Disamping bukan merupakan evolusi dari hukum lingkungan, hukum ekologi juga memiliki perbedaan mendasar dengan hukum pembangunan berkelanjutan.²⁹ *Center for International Sustainable Development Law* (CISDL) mendefinisikan bahwa istilah hukum pembangunan berkelanjutan merujuk pada sekumpulan prinsip dan instrumen hukum internasional yang membahas persinggungan antara hukum ekonomi, lingkungan dan sosial internasional (termasuk hukum hak asasi manusia) menuju pembangunan yang dapat berlangsung untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.³⁰ Sedangkan hukum ekologi bertujuan untuk menjadi hukum global, melampaui hukum internasional sebagai pengakuan atas sifat global dari banyak masalah lingkungan mendesak yang

27 Carla Sbert, "The Ecological Law Paradigm Shift," in *The Lens of Ecological Law: A Look at Mining* (Edward Elgar Publishing, 2020), 45.

28 Linda Collins, *The Ecological Constitution Reframing Environmental Law* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021), 4.

29 Sbert, "The Ecological Law Paradigm Shift," 46.

30 <https://www.cisd.org/about/>



dihadapi. Selain itu, hukum pembangunan berkelanjutan bersifat antroposentris, berfokus pada generasi manusia sekarang dan yang akan datang, tetapi tidak pada kehidupan lain. Sebaliknya, hukum ekologi didasarkan pada gagasan tentang keadilan ekologis yang mensyaratkan pembagian yang adil dari kapasitas keberlanjutan bumi antara generasi sekarang dan yang akan datang, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk lain. Hukum ekologi menolak keseimbangan lingkungan dan ekonomi sebaliknya, ia setuju dengan interpretasi yang memprioritaskan keberlanjutan ekologis.³¹

Transformasi hukum lingkungan menjadi hukum ekologi harus didasarkan pada tujuan, pendekatan dan paradigma baru, yaitu: *Pertama*, tujuan perlindungan dalam perspektif hukum ekologi seharusnya adalah kelestarian dan keutuhan ekosistem. *Kedua*, pendekatan antroposentris harus diganti dengan pendekatan baru yang holistik dan komprehensif yang menempatkan manusia dalam konteks ekosistem tempat mereka tinggal.³² *Ketiga*, harus ada perubahan yang nyata dalam paradigma acuan. Paradigma ekonomi neoklasik yang mendasari hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh budaya dominasi manusia atas alam dan telah membentuk ekonomi manusia selama beberapa abad. Dengan hukum ekologi, tujuan pembangunan yang dilakukan oleh manusia harus diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pembangunan sosial maupun ekonomi dengan tetap menghormati dan melindungi semua bentuk kehidupan di muka bumi ini.³³

31 Sbert, "The Ecological Law Paradigm Shift," 47.

32 Pendekatan baru ini bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam kerangka perlindungan komprehensif yang lebih luas dari semua entitas hidup (dan tak hidup). Secara konkrit, pendekatan yang diusulkan ini tidak mengabaikan kelangsungan hidup dan perkembangan manusia tetapi didasarkan pada pencarian keseimbangan dinamis antara berbagai kepentingan yang dipertaruhkan dalam konteks berfungsinya setiap ekosistem tunggal. Oleh karena itu, pendekatan yang dianjurkan di sini adalah pendekatan yang holistik dan komprehensif yang harus mengatasi perbedaan tradisional antara pendekatan antroposentris vs. ekosentris. Bahkan, ini dapat disebut sebagai pendekatan campuran antara pendekatan antroposentris dan pendekatan ekosentris atau pendekatan ekosentris inklusif manusia Geoffrey Garver, "The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics," *Sustainability* 5 (2013): 316–37, <https://doi.org/10.3390/su5010316>.

33 Montini, "The Transformation of Environmental Law Into Ecological Law," 14–16.



Berdasarkan kajian teoretik di atas, dapat ditarik beberapa point terkait dengan keadilan ekologis, yaitu: pertama, hukum ekologi bukanlah evolusi dari hukum lingkungan melainkan sebuah koreksi terhadap kegagalan hukum lingkungan di dalam mencapai tujuan dan fungsinya yaitu untuk mewujudkan kelestarian dan keutuhan ekosistem. Melalui hukum ekologis persoalan lingkungan diatasi dengan menyelesaikan akar masalahnya yaitu mengubah paradigma antroposentris menjadi paradigma ekosentris;³⁴ kedua, transformasi hukum lingkungan menjadi hukum ekologis harus didasarkan pada tujuan, pendekatan dan paradigma baru;³⁵ ketiga, hukum ekologis harus mampu mewujudkan tiga karakteristik dasar, yaitu ekosentrisme, keunggulan ekologis berbasis sistem dan keadilan ekologis;³⁶ dan keempat, hukum ekologis harus mampu menembus rezim hukum nasional dan masuk ke dalam konstitusi negara.³⁷

C. Progresivitas Hakim dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Studi terhadap putusan hakim pada hakikatnya bukan semata-mata mengkaji bagaimana hakim memutus perkara akan tetapi kajian terhadap putusan hakim lebih diarahkan kepada bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada putusannya. Pertimbangan hukum memiliki kedudukan strategis dalam putusan, karena melalui pertimbangan hukum suatu putusan dapat dinilai tepat atau tidaknya. Demikian penting kedudukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sehingga dapat dikatakan bahwa inti dari putusan terletak pada pertimbangan hukumnya.³⁸ Pertimbangan hukum yang baik setidaknya memuat 3 (tiga) hal, yaitu: pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-

34 Sbert, "The Ecological Law Paradigm Shift," 45.

35 Montini, "The Transformation of Environmental Law Into Ecological Law," 14–16.

36 Collins, *The Ecological Constitution Reframing Environmental Law*, 6–7.

37 Collins, 7–8.

38 Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, 1st ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 109.



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

undangan yang berlaku, pertimbangan yang didasarkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan pertimbangan yang didasarkan pada upaya untuk mewujudkan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum memiliki tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³⁹

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum, hakim dituntut untuk selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan di dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, mulai dari penerimaan berkas awal, tahap pemeriksaan hingga tahap pengambilan dan penyusunan putusan.⁴⁰ Namun demikian, hakim juga dituntut untuk progresif di dalam putusannya. Tuntutan kepada hakim untuk bersikap progresif secara tersirat dapat ditemukan misalnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) pada prinsipnya menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi juga dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum."⁴¹ Disisi lain bahwa tujuan utama diciptakannya hukum adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman tersebut dapat dipahami bahwa seorang hakim di dalam memutus perkara selain harus tunduk pada peraturan perundang-

39 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, 3th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 145.

40 Erlin Indarti dan Tri Laksmi Indraswari Robert Pradana, "Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu telaah Filsafat Hukum Tentang proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20.

41 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

42 Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, 145.



undangan yang berlaku (hukum positif) juga harus bersikap progresif, yaitu dengan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, tunduknya hakim pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dimaknai bahwa hakim sebagai corong undang-undang, akan tetapi tunduknya hakim pada peraturan perundang-undangan harus dimaknai bahwa: 1). di dalam menjalankan kewenangannya tersebut hakim semata-mata hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 2). hakim tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun termasuk pemerintah; dan 3). Tidak ada konsekwensi bagi hakim baik secara pribadi maupun institusional di dalam menjalankan fungsi yudisialnya.⁴³

Progresivitas hakim dalam putusnya semakin penting terutama ketika dikaitkan dengan persoalan lingkungan hidup. Sejarah telah mencatat bahwa kegagalan penegakan hukum lingkungan tidak terlepas dari kuatnya paradigma antroposentris di mana manusia diposisikan sebagai pusat dari alam semesta. Sehingga segala sesuatunya senantiasa dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia termasuk dalam hubungannya dengan lingkungan.⁴⁴ Hal ini sebagaimana diungkapkan Emil Salim bahwa dalam setiap model pembangunan, ekonomi (kepentingan manusia) merupakan sebuah sistem sedangkan lingkungan merupakan sub-sistem di dalamnya sehingga kepentingan ekonomi merupakan penentu kebijakan, atau dengan kata lain jika manfaat pembangunan lebih besar dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan, maka pembangunan tersebut layak untuk dilanjutkan dan jika dalam proses pembangunan terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, maka hal tersebut adalah “biaya” yang harus dibayar masyarakat untuk pembangunan.⁴⁵

43 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

44 M. Fani Cahyandito, “Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability Communication Dan Sustainability Reporting,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 1 (2010), http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/jurnal_lmfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust_comm-sust_rep_fani.pdf.

45 Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, ed. oleh Yustinus Ade Stirman dan Wicaksono



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

Paradigma hukum lingkungan yang antroposentris tersebut menuntut hakim untuk berani keluar dari “pakem”. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, hakim yang progresif tidak hanya bertindak sebagai penerjemah undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung moral dan ekologis. Kedudukan lingkungan hidup yang selama ini ditempatkan sebagai objek dalam hubungan hukum harus diubah menjadi subyek hukum yang memiliki hak sebagaimana subyek hukum lainnya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KMA 36/2013) dapat dijadikan sebagai dasar perilaku hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup. KMA 36/2013 ini menjadi penting untuk mendorong hakim agar bersikap progresif karena pada umumnya perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang unik, rumit dan membutuhkan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*).⁴⁶ Dikatakan unik karena hukum lingkungan dalam penegakannya dapat menggunakan 3 (tiga) instrumen hukum sekaligus, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dikatakan rumit karena hukum lingkungan beririsan dengan berbagai bidang hukum lainnya, baik hukum privat maupun hukum publik. Sedangkan pembuktian ilmiah di dalam penegakan hukum lingkungan karena hukum lingkungan berkembang demikian pesat seiring dengan perkembangan peradaban manusia, oleh karena itu pembuktian di dalam penegakan hukum lingkungan harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini menuntut hakim yang menangani perkara lingkungan harus bersikap progresif, misalnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

Dalam konteks hukum lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dapat ditemukan misalnya di dalam Pasal 3 paragraf

Noeradi (Jakarta: Kompas, 2010), 133.

46 “Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup” (2013).



2 Konvensi Helsinki 1992⁴⁷ yang pada prinsipnya menyatakan bahwa para pihak wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengambil tindakan pencegahan apabila masuknya suatu zat ke dalam media lingkungan hidup berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, sumber daya alam hayati dan ekosistem meskipun secara ilmiah belum ada bukti yang menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat antara masuknya zat dengan potensi dampak kerusakan lingkungan hidup.⁴⁸ Prinsip kehati-hatian merupakan perluasan dari prinsip pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁴⁹ Tindakan pencegahan wajib diambil ketika para pembuat kebijakan dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan-keputusan terkait persoalan lingkungan hidup sementara dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut tidak atau belum dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan. Pada kondisi inilah para pembuat kebijakan memperluas prinsip pencegahan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.⁵⁰

Selain Konvensi Helsinki, prinsip kehati-hatian juga dinyatakan di dalam Pasal 15 Deklarasi Rio⁵¹ bahwa untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan apabila terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian lingkungan. Kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup. Adapun dalam konteks

47 Art. 3 Paragraph 2 "Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area 1992 (Helsinki Convention)" (n.d.), [https://doi.org/10.1016/0025-326X\(93\)90092-X](https://doi.org/10.1016/0025-326X(93)90092-X). Diakses 28 Maret 2022

48 Malgosia Fitzmaurice, *Contemporary Issues in International Environmental Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 59.

49 Elli Louka, *International Environmental Law; Fairness, Effectiveness, and World Order* (New York: Cambridge University Press, 2006), 50.

50 Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan," *Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013): 428, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.

51 Principle 15 "Report of the United Nations Conference on Environment and Development" (Rio de Janeiro, 1992), <http://www.un.org/documents/ga/conf/151/acconf15126-1annex1.htm>.



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

hukum lingkungan di Indonesia, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas di dalam UU 32/2009.⁵² Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵³

Di dalam terminologi hukum lingkungan, prinsip kehati-hatian merupakan bentuk pencegahan yang paling berkembang. Prinsip ini bersifat prediktif-antisipatif, yaitu mempersiapkan tindakan yang diperlukan sebagai bentuk antisipasi atas segala kemungkinan (potensi), ketidakpastian, atau bahkan ancaman hipotetis, meskipun tidak ada bukti yang tak terbantahkan bahwa kerusakan akan terjadi. Kehati-hatian terutama berlaku ketika konsekuensi dari non-tindakan bisa serius atau tidak dapat diubah. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan keadaan situasi tertentu dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti yang kredibel dan metodologi ilmiah yang dapat diandalkan.⁵⁴

Progresivitas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup dapat dikatakan berorientasi pada nilai-nilai keadilan ekologis ketika hakim menerapkan prinsip *judicial activism*. *Judicial activism* pada umumnya dimaknai sebagai sebuah tindakan di mana hakim tidak sekedar menerapkan hukum akan tetapi membuat aturan hukum baru (*judge making law*) ketika aturan hukum tidak dapat menjangkau perkara yang diadili sementara hakim memiliki keyakinan bahwa secara filosofis ada kebaikan dibalik tindakannya tersebut. Secara positif, *Judicial activism* juga dapat dimaknai sebagai kontrol *judicial*

52 Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

53 Penjelasan Psl 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

54 Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law* (Leiden: Martinus NIJHOFF, 2007), 95.



terhadap dominasi institusi politik dan administratif.⁵⁵ Dalam konteks penegakan hukum lingkungan penerapan prinsip *judicial activism* oleh hakim ditandai dengan pertimbangan (penilaian) hakim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan baru atau pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada kebaikan ekologis.

Pentingnya *Judicial activism* dalam penegakan hukum didasarkan pada argumentasi berikut:

1. Dinamika perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum;
2. Di dalam menghadapi dinamika masyarakat, hukum tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap, sehingga hukum tidak dapat menjangkau setiap peristiwa konkrit. Disisi lain hakim harus memberi putusan terhadap perkara konkrit yang datang kepadanya dan hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada. Oleh karena itu hakim harus menyelesaikan dan memberi putusan dengan jalan membuat terobosan hukum;⁵⁶
3. Hakim bukan hanya penerjemah undang-undang dan corong hukum;
4. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;
5. Dalam mengambil keputusan, hakim dipandu oleh pandangan ilmiah secara independen, bebas, dan akuntabel; dan
6. Sejalan dengan sifat hukum yang preskriptif, hakim melalui diharapkan dapat menjadi inspirator bagi pengembangan hukum dimasa yang akan datang.⁵⁷

55 Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328/268>.

56 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Aditya Citra Bhakti, 1993).

57 Faqihna Fiddin, "Peran Hakim Dalam Penegakan Perkara Lingkungan Hidup," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 13, no. 1 (2022): 55, <http://scioteca.caf.com/bitstream>



D. Analisis Studi Kasus

Dalam beberapa kasus di Indonesia, putusan-putusan yang bersifat progresif telah menunjukkan kecenderungan hakim untuk melampaui batasan formal peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada dan menerapkan prinsip keadilan ekologis secara lebih holistik. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa contoh progresivitas putusan hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keadilan ekologis.

1. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg - Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam kasus ini, masyarakat mengajukan gugatan terhadap Perum Perhutani dan beberapa instansi pemerintahan terkait dengan tanah longsor yang terjadi di Pegunungan Mandalawangi, Garut. Para penggugat mengklaim bahwa perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh aktivitas kehutanan Perhutani di wilayah tersebut mengakibatkan kerusakan ekosistem yang membuat tanah longsor tidak dapat dihindari. Mereka menuduh bahwa longsor yang terjadi disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas tersebut, yang berdampak pada kerusakan permukiman dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Pengadilan memutuskan bahwa Perum Perhutani bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), meskipun ada ketidakpastian ilmiah mengenai penyebab langsung longsor. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) diterapkan dalam putusan ini, di mana ketidakpastian ilmiah tidak dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab mutlak ini menekankan bahwa pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus tetap bertanggung jawab, bahkan jika faktor-

[handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.](https://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005)



faktor penyebab kerugian tidak sepenuhnya dapat dibuktikan secara ilmiah.⁵⁸

Putusan ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, karena merupakan salah satu putusan awal yang mengakui dan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus lingkungan. Dengan mengadopsi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), hakim menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Ini menunjukkan progresivitas dalam penerapan hukum yang lebih mengutamakan perlindungan lingkungan daripada kepentingan ekonomi.

Dalam konteks keadilan ekologis, putusan ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keputusan ini juga membuka jalan bagi pengadilan untuk terus mengadopsi prinsip-prinsip internasional dalam mengisi kekosongan hukum di tingkat nasional. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat progresif tetapi juga visioner dalam upayanya mewujudkan keadilan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

2. Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 - Asas In Dubio Pro Natura

Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani terhadap Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Yayasan tersebut menuding tindakan tergugat menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan konservasi tersebut. Dalam pemeriksaan, ditemukan bukti adanya kerusakan lingkungan, namun hakim tidak dapat memperoleh bukti dari ahli atau appraiser yang dapat memberikan estimasi pasti mengenai

58 Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004" (2004).



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

biaya pemulihan lingkungan yang dibutuhkan. Meski begitu, hakim tetap mengaplikasikan asas *in dubio pro natura*, yang berarti jika ada keraguan dalam perkara lingkungan, keputusan harus memihak pada perlindungan lingkungan. Berdasarkan prinsip ini, tergugat tetap dinyatakan bertanggung jawab atas biaya pemulihan lingkungan.

Hakim memutuskan bahwa tergugat wajib menanggung seluruh biaya pemulihan meskipun tidak ada perhitungan yang pasti terkait dengan besaran biaya tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa walaupun bukti ilmiah mungkin terbatas atau tidak lengkap, hakim tetap harus berpegang pada prinsip keadilan ekologis dan memutuskan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan langkah progresif yang diambil oleh hakim dalam mengutamakan kepentingan ekologi di atas kepastian perhitungan yang bersifat administratif atau teknis.⁵⁹

Putusan ini memperlihatkan progresivitas dalam penerapan hukum lingkungan dengan mengedepankan asas *in dubio pro natura*, di mana dalam situasi ketidakpastian, pengambilan keputusan lebih berpihak pada perlindungan lingkungan daripada kepentingan pelaku usaha. Hakim menyadari bahwa bukti yang diajukan mungkin tidak sepenuhnya akurat atau lengkap, namun ini tidak menghalangi mereka untuk membuat putusan yang tetap menuntut tanggung jawab pemulihan lingkungan. Keputusan ini mendukung prinsip kehati-hatian dan berusaha melindungi lingkungan dari kerusakan yang lebih besar akibat tindakan tergugat.⁶⁰

Dalam konteks keadilan ekologis, putusan ini penting karena menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengambil sikap yang proaktif dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketidakpastian bukti ilmiah tidak seharusnya

59 Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 359/K/TUN/TF/2023" (2023).

60 Achmad Muchsin, "Petimbangan Hakim Terhadap Prinsip *in Dubio Pro Natura* Kajian Putusan Nomor 359 K / TUN / TF / 2023," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.



menjadi penghalang bagi penerapan keadilan ekologis. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada formalitas teknis tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai etis dan ekologis yang lebih luas dalam menjaga kelestarian alam.

3. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Unh & No. 104/Pdt/2014/PT.KDI - Prinsip Anti-SLAPP

Kasus ini terkait demonstrasi yang dilakukan oleh warga Kecamatan Motui terhadap aktivitas pertambangan nikel yang menurut warga merusak lingkungan di wilayah mereka. Perusahaan penambang menuntut para demonstran, termasuk tergugat, dengan alasan bahwa tindakan mereka merugikan operasional perusahaan. Para tergugat kemudian mengajukan dalil Anti-SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*), yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi hak mereka dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat.

Putusan ini sangat penting karena hakim pada semua tingkatan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) mengakui bahwa tindakan demonstrasi warga dilindungi oleh prinsip Anti-SLAPP, yang berarti warga memiliki hak untuk memprotes tanpa harus takut terhadap tuntutan hukum yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan. Hakim menyatakan bahwa partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat mengenai kerusakan lingkungan harus dilindungi, dan segala bentuk SLAPP tidak dapat digunakan untuk membungkam hak publik tersebut.

Putusan ini merupakan preseden penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan tanpa takut dihukum atau ditekan oleh pihak yang lebih kuat. Prinsip Anti-SLAPP dalam putusan ini tidak hanya melindungi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga



mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.⁶¹

Putusan ini menunjukkan komitmen progresif dari pengadilan dalam menegakkan keadilan ekologis dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap partisipasi masyarakat. Dengan melindungi warga dari gugatan yang bermotivasi menekan aktivisme lingkungan, pengadilan memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas independen terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Putusan ini sangat penting untuk mencegah pelemahan upaya-upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh komunitas lokal dan aktivis lingkungan.

4. Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst - Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Kasus ini melibatkan gugatan yang diajukan oleh 32 warga DKI Jakarta yang meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah atas pencemaran udara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah Jakarta. Penggugat mendalilkan bahwa pemerintah telah lalai dalam mengendalikan pencemaran udara, yang menyebabkan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengadilan menyatakan bahwa pemerintah lalai dalam memenuhi kewajibannya terkait pengendalian pencemaran udara, namun tidak mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Putusan ini menarik karena untuk pertama kalinya pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa kelalaian pemerintah dalam memenuhi standar kualitas udara dapat digugat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski pengadilan tidak menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia, putusan ini membuka jalan bagi gugatan warga lainnya

61 Alfeus Jebabun et al., *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*, ed. oleh Arsil dan Grita Anindarini Widyarningsih (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2022), 44.



yang berkaitan dengan pelanggaran hak lingkungan, terutama dalam isu-isu terkait kualitas udara dan pencemaran.

Putusan ini memperkuat posisi pengadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Pengadilan berhasil menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Meski tidak diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, putusan ini menciptakan preseden penting dalam memastikan bahwa hak warga atas lingkungan yang sehat dapat ditegakkan melalui jalur hukum.⁶²

Dari perspektif keadilan ekologis, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan bersedia bertindak sebagai pengawal hak-hak lingkungan masyarakat. Namun, pengabaian atas aspek hak asasi manusia dalam perkara ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk penguatan prinsip keadilan lingkungan. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif namun tetap membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam menegaskan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

5. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN.Sgl - Anti-SLAPP dalam Pidana Lingkungan

Kasus ini merupakan perkara pidana yang diajukan terhadap Robandi dan rekan-rekannya, yang merupakan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat di Bangka Belitung. Para terdakwa dilaporkan oleh warga terkait dugaan pemalsuan dokumen, namun pengadilan memutuskan bahwa tindakan para terdakwa dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengadilan Tinggi membebaskan para terdakwa berdasarkan prinsip Anti-SLAPP, dengan menyatakan bahwa partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat dipidana.

62 Jebabun et al., 76.



Putusan ini merupakan yang pertama kali dalam perkara pidana yang mengakui dan menerapkan prinsip Anti-SLAPP. Hakim menyatakan bahwa tindakan para terdakwa, meski memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tidak dapat dihukum karena tindakan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik yang dilindungi hukum. Dengan demikian, prinsip Anti-SLAPP diterapkan secara eksplisit dalam konteks pidana lingkungan, yang merupakan kemajuan penting dalam perlindungan aktivis lingkungan.⁶³

Putusan ini sangat penting karena memperluas cakupan prinsip Anti-SLAPP ke ranah pidana, yang sebelumnya lebih banyak digunakan dalam perkara perdata. Dengan membebaskan terdakwa berdasarkan perlindungan partisipasi publik, pengadilan menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak aktivis lingkungan. Ini juga memberikan sinyal penting bahwa upaya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan tidak akan dibiarkan terjadi.

Dari perspektif keadilan ekologis, putusan ini mendukung perlindungan yang lebih kuat bagi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Dengan memperluas penerapan prinsip Anti-SLAPP ke ranah pidana, putusan ini memperkuat posisi hukum aktivis lingkungan dan masyarakat yang terlibat dalam advokasi lingkungan. Ini mencerminkan langkah progresif dalam memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan.

E. Implikasi dan Tantangan

Progresivitas hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup di Indonesia membawa perubahan besar dalam dinamika penegakan hukum lingkungan. Dengan adanya penerapan prinsip keadilan

63 Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>. Anti-SLAPP is a legal policy that provides legal protection for people who fight for the public interest's purposes acknowledged in constitutional and statutory provisions. In Indonesia, the provisions which are similar to Anti-SLAPP in the environmental area (anti-eco SLAPP



ekologis, hakim semakin diposisikan sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab dalam mengarahkan interpretasi hukum, tidak hanya berdasarkan kepentingan manusia atau korporasi, melainkan dengan mempertimbangkan ekosistem secara holistik. Perubahan ini memunculkan beberapa implikasi positif, sekaligus tantangan yang kompleks.

Salah satu implikasi utama dari progresivitas ini adalah perluasan cakupan tanggung jawab pelaku usaha melalui prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), yang secara signifikan menggeser beban pembuktian dalam kasus lingkungan hidup. Dengan *strict liability*, pelaku tidak harus terbukti bersalah secara langsung, namun mereka tetap harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat aktivitas mereka. Ini memberikan perlindungan lebih kuat terhadap lingkungan, mengingat banyak kasus pencemaran atau kerusakan ekologis sulit dibuktikan secara ilmiah dalam kaitannya langsung dengan satu kegiatan tertentu. Namun, ini juga mengakibatkan adanya kekhawatiran dari pihak industri yang merasa terbebani oleh tanggung jawab ini, terutama dalam situasi ketidakpastian ilmiah.

Tantangan lainnya yang muncul dari penerapan *strict liability* adalah penentuan dan penilaian kerugian lingkungan yang sering kali membutuhkan metodologi ilmiah yang kompleks. Proses penghitungan ganti rugi lingkungan bukan hanya soal menilai kerugian ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kerusakan yang lebih sulit diukur, seperti kerusakan biodiversitas dan hilangnya manfaat ekosistem. Hakim dituntut untuk memahami aspek ilmiah ini agar dapat membuat putusan yang adil dan tepat. Kurangnya pengetahuan teknis di bidang lingkungan dapat menjadi hambatan, di mana hakim mungkin bergantung pada ahli yang mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan estimasi dampak secara komprehensif.

Selain itu, hakim juga dihadapkan pada konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Banyak kasus yang melibatkan



perusahaan besar atau pemerintah yang berupaya melindungi investasi ekonomi mereka dengan mengesampingkan kerusakan lingkungan. Di sinilah peran *judicial activism* menjadi sangat penting. Hakim harus berani mengambil langkah-langkah yang melampaui norma-norma tradisional dan berfokus pada perlindungan jangka panjang lingkungan, meskipun ini mungkin tidak sejalan dengan kepentingan bisnis. Namun, tantangan ini diperparah oleh tekanan politik dan ekonomi yang mungkin membatasi independensi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip progresif tersebut.

Dalam konteks global, penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan *in dubio pro natura* memunculkan implikasi besar bagi peradilan Indonesia. Prinsip kehati-hatian, yang memungkinkan hakim mengambil tindakan preventif bahkan ketika bukti ilmiah belum sepenuhnya tersedia, memerlukan keberanian dan inovasi dalam menafsirkan hukum yang ada. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering menghadapi tantangan karena kurangnya pedoman yang jelas di tingkat nasional, terutama dalam menentukan kapan dan bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam konteks Indonesia yang memiliki kerangka hukum lingkungan yang sering kali bersifat reaktif ketimbang preventif.

Dari sisi tantangan, resistensi terhadap perubahan paradigma dari pendekatan antroposentris ke ekosentris masih sangat kuat. Paradigma antroposentris, di mana manusia dipandang sebagai pusat dari segala kebijakan dan hukum, seringkali mengesampingkan kepentingan ekologi. Meski ada kemajuan dalam penegakan keadilan ekologis, banyak hakim yang masih cenderung mengikuti pendekatan hukum formalistik yang menempatkan prioritas pada kepastian hukum semata, bukan pada dampak ekologis jangka panjang. Selain itu, perlawanan dari sektor industri melalui mekanisme litigasi balik atau SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) juga merupakan tantangan yang harus dihadapi. SLAPP sering digunakan untuk membungkam aktivis lingkungan, yang bertujuan melindungi lingkungan dari tindakan perusahaan yang merusak.



Pada akhirnya, progresivitas hakim dalam lingkungan hidup memerlukan dukungan yang lebih kuat dari aspek regulasi, pendidikan, dan kebijakan. Pendidikan hukum bagi para hakim, terutama terkait isu lingkungan dan prinsip-prinsip internasional, harus terus ditingkatkan agar mereka dapat mengeluarkan putusan yang lebih progresif dan berbasis keadilan ekologis. Sementara itu, advokasi masyarakat dan tekanan publik juga perlu ditingkatkan untuk mendorong para hakim agar lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan yang mendesak.

F. Kesimpulan

Progresivitas hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan ekologis yang sesungguhnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti precautionary principle, in dubio pro natura, dan strict liability, hakim menunjukkan bahwa mereka mampu bertindak lebih dari sekadar penerjemah undang-undang. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk hukum yang responsif terhadap tantangan lingkungan modern.

Penerapan strict liability, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pembuktiannya dan resistensi dari kalangan industri, telah membuka jalan bagi perlindungan lingkungan yang lebih kuat. Hakim yang progresif, dengan penerapan judicial activism, mampu menjadikan hukum sebagai alat yang efektif dalam melindungi ekosistem dari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pedoman yang jelas, perbedaan persepsi di antara para hakim, serta tekanan dari sektor ekonomi.

Untuk mencapai keadilan ekologis yang berkelanjutan, dibutuhkan reformasi struktural di dalam sistem peradilan Indonesia. Peningkatan kapasitas hakim, penerapan pedoman yang lebih jelas terkait prinsip kehati-hatian dan in dubio pro natura, serta peningkatan kolaborasi antara sistem peradilan dengan komunitas



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

ilmiah akan menjadi langkah penting dalam memperkuat peran hakim sebagai pelindung lingkungan. Di masa depan, diharapkan progresivitas hakim akan semakin mendorong transformasi paradigma dalam hukum lingkungan Indonesia, di mana kepentingan manusia dan ekologi dapat sejalan menuju keberlanjutan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. 2 ed. Jakarta: Kompas, 2010.
- Amiq, Bahrul. *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013.
- Baxter, Brian. *A Theory of Ecological Justice*. London: Routledge, 2005. <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.
- Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability; Transforming Law and Governance*. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2008.
- Collins, Linda. *The Ecological Constitution Reframing Environmental Law*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021.
- Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area 1992 (Helsinki Convention) (n.d.). [https://doi.org/10.1016/0025-326X\(93\)90092-X](https://doi.org/10.1016/0025-326X(93)90092-X).
- Derek R Bell. "Political Liberalism and Ecological Justice." *Analyse & Kritik* 28 (2006): 206–22. https://www.analyse-und-kritik.net/Dateien/56c1ce591d076_ak_bell_2006.pdf.
- Ecological Law and Governance Association (ELGA). "Oslo Manifesto ' for Ecological Law and Governance From Environmental Law to Ecological Law :," 2016. <https://elgaworld.org/oslo-manifesto>.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328/268>.
- Fiddin, Faqihna. "Peran Hakim Dalam Penegakan Perkara Lingkungan



- Hidup.” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 13, no. 1 (2022). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Fitzmaurice, Malgosia. *Contemporary Issues in International Environmental Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.
- G. Wibisana, Andri. “The Elements of Sustainable Development: Principles of integration and Sustainable Utilization.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 102. <https://doi.org/10.22146/jmh.16057>.
- Garver, Geoffrey. “Confronting Remote Ownership Problems With Ecological Law.” *Vermont Law Review* 43 (2019): 1–23.
- . “The Rule of Ecological Law: The Legal Complement to Degrowth Economics.” *Sustainability* 5 (2013): 316–37. <https://doi.org/10.3390/su5010316>.
- Godden, Lee, Jacqueline Peel, dan Jan McDonald. *Environmental law*. 2nd ed. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1201/b14241>.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Imamulhadi. “Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan.” *Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013): 416–32. <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>.
- Indrawati, Nani. “Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Media Iuris* 5, no. 1 (2022):



115. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

Jebabun, Alfeus, Antonius Aditanty Nugroho, Shevierra Danmadiyah, Mentari Anjhanie Ramadhianty, dan Syaharani. *Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup*. Diedit oleh Arsil dan Grita Anindarini Widyaningsih. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2022.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (2013).

Kiss, Alexandre, dan Dinah Shelton. *Guide to International Environmental Law*. Leiden: Martinus NIJHOFF, 2007.

Kopnina, Helen. "Indigenous Rights and Ecological Justice in Amazonia." *International Journal of Wilderness* 25, no. 1 (2019). https://www.researchgate.net/profile/Helen-Kopnina/publication/332802864_Indigenous_Rights_and_Ecological_Justice_in_Amazonia_Exploring_Ethics_of_Wilderness_Conservation/links/5d91c43a458515202b74a015/Indigenous-Rights-and-Ecological-Justice-in-Amazonia-E.

Louka, Elli. *International Environmental Law; Fairness, Effectiveness, and World Order*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Low, Nicholas, dan Brendan Gleeson. *Justice, Society and Nature an Exploration of Political Ecology*. London: Routledge, 1998. <https://id.b-ok.asia/book/855115/14a57a>.

M. Fani Cahyandito. "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability Communication Dan Sustainability Reporting." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5, no. 1 (2010). http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/jurnal_lmfe_pemb_berkelanjutan-ekonomiekologi-sust-comm-sust_rep_fani.pdf.



BAB III

Progresivitas Hakim dalam Menegakkan Keadilan Ekologis dalam Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 (2004).

———. Putusan Nomor 359/K/TUN/TF/2023 (2023).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. 3th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Montini, Massimiliano. “The Transformation of Environmental Law Into Ecological Law.” In *From Environmental to Ecological Law*, edited oleh Kirsten Anker, Peter D. Burdon, Geoffrey Garver, Michelle Maloney, dan Carla Sbert. Taylor & Francis Group, 2021. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.

Muchsin, Achmad. “Petimbangan Hakim Terhadap Prinsip in Dubio Pro Natura Kajian Putusan Nomor 359 K / TUN / TF / 2023.” *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.

Pineda-pinto, Melissa, Pablo Herreros-cantis, Timon Mcphearson, Niki Frantzeskaki, Jing Wang, dan Weiqi Zhou. “Examining Ecological Justice Within the Social-Ecological-Technological System of New York City , USA.” *Landscape and Urban Planning* 215 (2021): 104228. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104228>.

“Report of the United Nations Conference on Environment and Development.” Rio de Janeiro, 1992. <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Robert Pradana, Erlin Indarti dan Tri Laksmi Indraswari. “Penemuan



Hukum dan Paradigma: Suatu telaah Filsafat Hukum Tentang proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20.

Salim, Emil. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Diedit oleh Yustinus Ade Stirman dan Wicaksono Noeradi. Jakarta: Kompas, 2010.

Sbert, Carla. “El Salvador’s Mining Ban and In Ontario’s Ring of Fire From The Lens of Ecological Law.” *Vermont Law Review*, 2019, 1–26.

———. “The Ecological Law Paradigm Shift.” In *The Lens of Ecological Law: A Look at Mining*. Edward Elgar Publishing, 2020.

Stang, Veronica. “The Rights of the River: Water, Culture and Ecological Justice.” In *Conservation Integrating Social and Ecological Justice*, diedit oleh Helen Kopnina dan Haydn Washington, 3–15. Gewerbestrasse: Springer, 2020.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Aditya Citra Bhakti, 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

Watson, James E M, Nigel Dudley, Daniel B Segan, dan Marc Hockings. “The performance and potential of protected areas.” *Nature* 515, no. 7525 (2014): 67–73. <https://doi.org/10.1038/nature13947>.



Profil Penulis





Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Suparman Marzuki adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013--Desember 2015. Pendidikan formal Strata 1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Progam Doktorat UII. Kariernya dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Selain dosen, Ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.



Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Prof. Sidharta merupakan Guru Besar Tetap yang ke enam belas yang dikukuhkan Universitas Bina Nusantara. Ia adalah pengajar dan penulis buku di bidang filsafat hukum, teori hukum, penalaran hukum, metode penelitian hukum, dan hukum perlindungan konsumen. Ia juga meminati kajian sosiologi hukum dan hukum persaingan usaha. Ia juga sempat menjadi pengurus Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), dan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU).





Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Susi Dwi Harijanti menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1990 dengan mengambil spesialisasi Hukum Tata Negara. Pendidikan lanjutan S2 dan S3 diselesaikan pada Melbourne Law School, masing-masing pada tahun 1998 dan 2011 dengan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia. Setelah menyelesaikan pendidikan

S1, Susi bergabung menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1993. Menjadi Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada tahun 2007 hingga 2010. Ketua Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) serta Kepala Departemen Hukum Tata Negara dari tahun 2018 hingga sekarang.

Pada tahun 2018, Susi meraih gelar Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara dan menyampaikan pidato penerimaan jabatan guru besar pada bulan November 2018 dengan judul “Lampau dan Datang: Hukum Tata Negara Dalam Arus Global”. Saat ini, Susi menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Tata Negara. Di luar kampus, Susi terlibat dalam beberapa aktivitas, antara lain menjadi penilai karya ilmiah calon hakim agung, Ketua Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan pada Tim Percepatan Reformasi Hukum, dan lainnya.



Dr. Imran, S.H., M.H.

Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan kekhususan HTN di FH UII, Yogyakarta. Pernah bekerja di LKBH FH-UII dan Pusham-UII. Semasa kuliah aktif di dunia kemahasiswaan, baik di intra kampus,



Senat Mahasiswa dan BPM FH-UII maupun HMI. Hobi menulis dan membaca.

Nathanael E. J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc, Ph.D., Psikolog



Nathanael E. J. Sumampouw yang akrab disapa Nael merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia menempuh pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia, S2 Magister Profesi Psikologi Klinis, dan S2 Psikologi Hukum dari Maastricht University di Belanda. Ia memperoleh gelar Doktor Psikologi Forensik dari Maastricht University dan doktor kriminologi dari KU Leuven, Belgia.

Saat ini, ia merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Ia juga menjadi anggota tim tenaga ahli Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia. Selain mengajar, ia meneliti dan melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional misalnya: *Psychology, Crime and Law* dan *Journal of Police and Criminal Psychology*. Selain itu, ia juga berpraktik sebagai Psikolog Forensik dengan sertifikat kompetensi BNSP.

Dr. Fathul Lubabin Nuqul, S.Psi., M.Psi.



Fathul merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini juga tercatat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan di Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Ia meraih gelar Sarjana Psikologi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman pada tahun 1999, Magister Psikologi pada tahun 2003



di Universitas Gadjah Mada dan Doktor di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Selain mengajar, ia juga aktif menulis jurnal yang salah satunya berjudul “Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”.



Eko Riyadi, S.H., M.H.

Eko Riyadi adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 dari FH UII. Saat ini juga sedang menjalani program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen di FH UII, saat ini Eko juga tercatat sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII). Penelitiannya berfokus untuk isu hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak kelompok rentan. Beberapa publikasi terakhirnya adalah penerapan standar hak asasi manusia dalam kasus-kasus perdata di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi, dan lainnya.



Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H.

Despan Heryansyah menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2014. Selanjutnya ia melanjutkan studi S2 dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) masing-masing pada tahun 2016 dan 2020. Terhitung April 2024, Despan menjadi dosen tetap di FH UII. Sebelum menjadi dosen di



FH UII, Despan sejak 2019 tercatat sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII). Sejak 2022 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Bidang Riset dan Publikasi di PUSHAM UII.



Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Karirnya di dunia peradilan dimulai sebagai CPNS Calon Hakim pada tahun 1981. Pada tahun 2011, ia mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, penyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Setelah dua tahun menjabat hakim agung, H.M. Syarifudin dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Kemudian ia terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pada 6 April 2020, H.M Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI pada tanggal 30 April 2020. Ia dicatat dalam sejarah sebagai Ketua MA-ke 14.



H. Suharto, S.H., M.H.

H. Suharto, S.H., M.H. merupakan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial sejak 15 Mei 2024. Ia memulai kariernya sebagai calon hakim pada tahun 1985. Ia tercatat sebagai Wakil Ketua PN Madiun (2001), Ketua Pengadilan Negeri Kediri (2005), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2007), Wakil Ketua



Pengadilan Negeri Samarinda (2010), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (2010), Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2011), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar (2014), Panitera Muda Pidana Umum (2017), Panitera Muda Pidana Khusus (2019), Hakim Agung Kamar Pidana (2021), Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (2023).



Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M.

Andreas Nathaniel Marbun merupakan salah satu peneliti kebijakan hukum pidana di IJRS. Marbun menyelesaikan pendidikan program Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari University of New South Wales (UNSW) dengan spesialisasi Criminal Justice and Criminology. Sebagai peneliti di IJRS, Marbun telah banyak menulis publikasi di bidang kebijakan hukum pidana dan peradilan pidana, termasuk untuk isu anti-korupsi, kebijakan narkotika, hingga keadilan restorative, dan terlibat dalam Kelompok Kerja di Mahkamah Agung untuk menyusun berbagai Peraturan Mahkamah Agung. Selain bekerja sebagai peneliti di IJRS, ia merupakan staff pengajar di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil.

Raynaldo G. Sembiring merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia kelulusan tahun 2012, dan Magister Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara pada tahun 2022. Raynaldo aktif pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai peneliti





sejak tahun 2012. Saat ini Raynaldo menjadi Executive Director di ICEL dari tahun 2020. Di luar ICEL, Raynaldo juga menjadi anggota Kelompok Kerja Nasional Hukum Lingkungan pada Mahkamah Agung dari tahun 2021, Sekretaris Tim Kelompok Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Percepatan Penyelesaian Konflik Tenurial, Pendekatan Penegakan Hukum, dan lainnya.

Dewi Kartika

Dewi Kartika menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2021-2025. Ia terpilih menjadi salah satu panelis yang memberikan warna dan keahlian khusus pada



debat cawapres kedua Pilpres 2024 di Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Setelah menyelesaikan S-1 jurusan Antropologi ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada Tahun 2002, srikandi pada reformasi agrarian di Indonesia mendalami kelimuannya dengan mengikuti Pendidikan Non-gelar StuNed Scholarship Programme for Indonesian Citizen, Tailor-Made Class on Agrarian

Transition for Rural Development Student pada Institute of Social Study (ISS), di Hague – Netherland (2011-2012). Saat ini Dewi juga merupakan bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) dari Asia.





Iwan Nurdin

Iwan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan mengajar pada Post Graduate School of Diplomacy (PGSD) pada Universitas Paramadina. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional-KPA (2016-2021),kiprahnya aktif sebagai Wakil Ketua Pokja Masyarakat Sipil Desa Kementerian Desa PDTT, Anggota Pokja Pemberdayaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) pada Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2017-2019 serta member of council pada International Land Coalition 2013-2018 di Roma. Lulusan Pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2019 ini terpotret aktif memberikan gagasan di berbagai forum lokal, nasional, dan internasional juga sebagai narasumber juga aktif menulis di media massa.



I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si akrab dispa Bintang Puspayoga adalah politikus yang mengawali kariernya sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN). Lahir di lahir di Denpasar, 24 November 1968, Bintang Puspayoga menjadi Wanita Hindu asal Bali pertama yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.

Gelar Sarjana Ekonomi ia peroleh di Universitas Ngurah Rai,



Denpasar. Lalu Bintang melanjutkan S-2 Kajian Budaya di Universitas Udayana. Atas prestasi dan rekam jejak yang ada selama menjadi menteri, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali berhasil menerima penghargaan Obsession Awards 2023 dalam kategori *Best Ministers*. Bintang juga tercatat meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023 Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52.

Purwanti



Purwanti dengan panggilan akrab Ipung, sebagai koordinator advokasi dan jaringan lembaga SIGAB Indonesia sejak 2011 hingga sekarang. Ipung adalah penyandang disabilitas fisik lumpuh layu pada kedua kaki akibat polio. Alat bantu yang digunakan adalah kursi roda. Pendidikan terakhir SMK Kristen 1 Surakarta jurusan akuntansi dan kursus komputer di Rehabilitasi Centrum BPRSBD Prof. Soeharso Solo jurusan komputer.

Ia tercatat sebagai koordinator advokasi di lembaga InterAksi Solo pada tahun 2001 sd 2009, sebagai koordinator proyek *human trafficking* terhadap buruh migran di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada tahun 2010 s.d. 2011, sebagai *trainer* tentang disabilitas dan HAM di PPRBM Prof. Dr. Soeharso Solo pada tahun 2010 s.d. 2011. Ia juga menjadi paralegal penyandang disabilitas berhadapan hukum dari tahun 2004 hingga sekarang.

Rukka Sombolnggi

Rukka Sombolnggi lahir di Toraja, pada 15 Oktober 1973. Putri Sulawesi ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas





Pertanian, Universitas Hasanuddin pada tahun 1997. Dilanjutkan mengambil Masterin International Development Studies (MAIDS), Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, di tahun 2009. Kegigihannya dalam memperjuangkan masyarakat adat tertanam dari dahulu. Di tahun 1999, Rukka masuk ke dalam Sekretariat Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), Bogor. Dilanjutkan dengan masuk sebagai anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, di tahun 2000. Sejak Maret 2017, Rukka menjadi Sekjen AMAN, bahkan terpilih kedua kalinya di tahun 2022 untuk masa kepemimpinan hingga tahun 2027.



Erasmus Cahyadi

Erasmus Cahyadi adalah putra Indonesia Timur kelahiran Flores, 18 Juni 1977. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Janabadra di tahun 2003 ini telah berkecimpung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak tahun 2004. Editor pada beberapa penerbit buku di Indonesia ini aktif pula sebagai peneliti, penulis, dan narasumber terutama mengenai permasalahan tanah adat dan hak ulayat.

Dr. Achmad Muchsin, S.HI., M.Hum.

Achmad Muchsin merupakan dosen Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurahman Wahid sejak 2009. Ia merasa tertarik melakukan penelitian di bidang hukum lingkungan administrasi didasarkan oleh rasa prihatin dengan kenyataan





penurunan muka tanah di kawasan pesisir utara pulau Jawa, sehingga disertainya berjudul “Rekonstruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis”.

Pendidikan sarjana diraih di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2003, kemudian Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 2006, dan Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia pada 2023.



Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si.

Suprihatiningsih merupakan dosen pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000). Kemudian melanjutkan magister pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2004). Sejak 2023 hingga saat ini tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PIPS Program Doktor FISIP Universitas Negeri Semarang.

